

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 93/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Muchlis Tapi Tapi., S.Ag.**
Alamat : Desa Gamsungi, RT 002, RW 002, Desa Gamsungi,
Kec. Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi
Maluku Utara
2. Nama : **Tonny Laos**
Alamat : Pantai Mentari Blok M-51, RT 003, RW 004, Kel.
Kenjeran, Kec. Bulak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa
Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SK/BAHU-NasDem/MK/XII/2024 bertanggal 5 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Bayu Aditya Putra, S.H., Shinta Permata Sari Halim, S.H., M.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Risky Dewi Ambarwati, S.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Bansawan, S.H., Rudy Mangara Sirait, S.H., Ziki Osman, S.H., Septiadi Maulidin, S.H., C.L.A., Ramli Antula, S.H., dan Fahrudin Maloko, S.H., dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus (tambahan) Nomor 025/SK/BAHU-NasDem/MK/II/2025 bertanggal 10 Februari 2025, memberi kuasa kepada Fachrimon Donal, S.H., dan Hafizh Nur Rahman, S.H., kesemuanya merupakan Advokat dan Pengacara yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Suroso Nomor 42-46 Gondangdia, Menteng, Kota Jakarta Pusat, baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap :

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara**, berkedudukan di Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 2B, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PY.02.1-SU/8203/2025 bertanggal 4 Januari 2025 memberi kuasa kepada Hendra Kasim, S.H., M.H., Julham Djaguna, S.H., M.H., Iksan Nardi B, S.H., dan Ahmad Rumasukun, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Hendra Kasim & Partner yang berkedudukan di Jalan KH., Ahmad Dahlan, Depan Kampus B Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.**
- | | |
|---------|--|
| 1. Nama | : Dr. Piet Hein Babua, M.Si. |
| Alamat | : Pitu, RT 004/RW 002, Kec. Tobelo Tengah,
Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara |
| 2. Nama | : Dr. Kasman Hi. Ahmad, S.Ag., M.Pd. |
| Alamat | : Kel. Toboleu, RT 014/RW 005, Kec. Ternate
Utara, Kota Ternate, Maluku Utara |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, Nomor Urut 4 (empat);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Brodus, S.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Vinsensius H Ranteallo, S.H., M.H., Guntur Setiawan, S.H., Alberthus, S.H., Mukmin, S.H., Viola Meiryan Azza, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Rusdi, S.H., Janter Manurung, S.H., M.H., Dodi Boy Fena Loza, S.H., M.H., Riska Anindia Intani, S.H., Dicky Bastian Putra, S.H., Nofebi Eteua, S.H., M.H., Ernest Sengi, S.H., M.H., Giblert Tuwanaung, S.H., M.H. Herry Hiorumu, S.H., M.Si., Reli Jevon Laike, S.H., M.Hum., dan Ardi Hani Larenggam, S.H., kesemuanya para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak Tahun 2024 DPP Partai GOLKAR yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Muni, Slipi, Jakarta Barat, dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Februari 2025 memberi kuasa kepada Amin Fahrudin, S.H., M.H., advokat dan penasihat hukum

pada Kantor Hukum Amin Fahrudin & Partner yang beralamat di V-Office Graha Surveyor Indonesia Lantai 15 Unit 1503 Jalan Gatot Subroto Kav.56, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;- Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara;
 Membaca dan Mendengar keterangan Ahli Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar keterangan Saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 6 Desember 2025, yang diterima Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 21.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 93/PAN.MK/3-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024 yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 10 Desember 2024, diterima Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 21.35 WIB, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima pukul 14.00 WIB dengan Nomor 93/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapanya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Pukul 00.55 WIT.;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara ke Mahkamah Konstitusi pada **hari Jumat tanggal 6 Desember 2024**, dan mengajukan Perbaikan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara ke Mahkamah Konstitusi pada **hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024**.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu

pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur/Bupati/Walikota dan Wakil Gubernur/Bupati/Walikota.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 155 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024. (**Vide Bukti P-2**)
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 156 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1. (**Vide Bukti P-3**)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dengan jumlah penduduk **207.740** jiwa (**Vide Bukti P-4**). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar **2%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara.

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara adalah sebesar **104.449** suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 104.449 \text{ suara} = \mathbf{2.089 \text{ suara}}$.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah sebesar **12.973 suara**.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran yang serius terjadi mulai dari tahapan Pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yaitu antara lain:
 1. Tidak terpenuhinya syarat Calon pada Calon Bupati atas nama: Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si, yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si dan Dr. KASMAN Hi. AHMAD, M.Pd.) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024.
 2. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada **45 TPS**.
 3. Politik Uang yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada 16 Desa 10 Kecamatan, sehingga mempengaruhi kemenangan telak bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si dan Dr. KASMAN Hi. AHMAD, M.Pd.) pada **20 TPS**.
- i. Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU No. 10/2016 namun terdapat alasan yang kuat bagi permohonan Pemohon untuk menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 No. UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan.
- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [diantaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret

2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*.

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

- A. Tidak Terpenuhinya Syarat Calon Pada Calon Bupati atas nama: Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si., yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si dan Dr. KASMAN Hi. AHMAD, M.Pd.) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024.**

1. Bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi Pemilihan yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si dan Dr. KASMAN Hi. AHMAD, M.Pd.) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, dimana Calon Bupati atas nama: Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si, yang **tidak memenuhi persyaratan Calon** sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU No. 10/2016”), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) huruf i

- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;*

Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10/2016 menguraikan bahwa **yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.;**

Bahwa terhadap Penjelasan Pasal ayat (2) huruf i UU No. 10/2016 telah dilakukan *Judicial Review* dengan objek pengujian *a quo*, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 2/PUU-XX/2022 Tanggal 31 Mei 2022**, dengan amar putusannya sebagai berikut:

“Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi pelaku perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah selesai menjalani masa pidananya, serta secara jujur atau terbuka

mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana”.

2. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si dan Dr. KASMAN Hi. AHMAD, M.Pd.) juga **tidak memenuhi persyaratan Calon** sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “PKPU No. 8/2024) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “PKPU No. 8/2024), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (2) huruf h

h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.

3. Bahwa terhadap peristiwa pelanggaran terhadap persyaratan Calon yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si dan Dr. KASMAN Hi. AHMAD, M.Pd.) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara tahun 2024, Calon Bupati atas nama: Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si. Pemohon kronologikan secara lengkap antara lain sebagai berikut:
 - a. Bahwa sekitar awal bulan agustus tahun 2024, masyarakat Halmahera Utara dihebohkan dengan adanya video **dugaan perbuatan asusila** dengan durasi 38 detik yang diduga dilakukan oleh Bakal Calon Bupati Halmahera Utara atas nama: Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si., yang dengan sengaja melakukan tindakan eksibisionisme dengan seseorang melalui sambungan video call seks atau VCS dengan mempertontonkan alat kelamin yang bersangkutan.; **(Vide Bukti P-5)**
 - b. Bahwa kemudian Bakal Calon Bupati Halmahera Utara atas nama: Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si. dilaporkan ke pihak Kepolisian Resor Halmahera Utara (selanjutnya disebut POLRES HALUT) pada tanggal 14 Agustus 2024 berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: **STPL/258/VIII /2024/SPKT/ RESHALUT/PMU** yang

ditandatangani oleh BRIPKA FAISAL BUAMONA KANIT SPKT “B” Ub. BAMIN.; (**Vide Bukti P-6**)

- c. Bahwa pada tanggal 10 September 2024, Pemohon melalui Tim Hukum melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara terkait adanya perbuatan tercela yang dilakukan oleh Bakal Calon Bupati Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si., berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 03/LP/PB/Kab-HU/32.07/IX/2024, (**Vide Bukti P-7**) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 03/PL/PB/Kab-HU/IX/2024 tanggal 10 September 2024.; (**Vide Bukti P-8**)
 - d. Bahwa Laporan disampaikan karena adanya dugaan terjadinya perbuatan tercela, yang merupakan salah satu syarat Calon Bupati sebagaimana dimaksud dalam PKPU No. 8/2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10/2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, perbuatan tercela yang diduga dilakukan oleh Dr. Piet Hein Babua, M.Si, yang merupakan Bakal Calon Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara KPU Halmahera Utara Nomor: 195/PL.02.2-BA/8203/2024 bertanggal 28 Agustus 2024.
4. Bahwa atas Laporan pada tanggal 10 September 2024 ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara tersebut. Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara kemudian mengeluarkan Surat Pemberitahuan bernomor: 065/PP.02/MU.03/09/2024 tertanggal 12 September 2024 kepada Pelapor, yang pada intinya menyatakan bahwa Laporan dugaan terjadinya perbuatan tercela, diduga dilakukan oleh Dr. Piet Hein Babua. Laporan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran pemilihan, dengan demikian bukan menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara (**Vide Bukti P-39**). Hal ini sungguhlah aneh dan janggal ketika Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menyatakan laporan tersebut bukan merupakan kewenangannya, karena Laporan tersebut sesungguhnya adalah berkaitan dengan syarat Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024.;
 5. Bahwa arti asusila menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak susila atau tidak baik tingkah lakunya. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Definisi kesusilaan

menurut Fudyartanta, yang dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Surajiyo yang berjudul Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis, kesusilaan adalah keseluruhan nilai atau norma yang mengatur atau merupakan pedoman tingkah laku manusia di dalam masyarakat untuk menyelenggarakan tujuan hidupnya. Sesuatu yang bertentangan dengan definisi susila dan kesusilaan adalah asusila. Sementara menurut S.R. Sianturi memberikan penjelasan bahwa perbuatan yang melanggar kesopanan merupakan pelanggaran kesusilaan. Perbuatan tersebut harus berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain.;

Bahwa, perbuatan melanggar kesusilaan adalah perbuatan berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah, yang dilakukan di muka umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluan dan apabila orang lain melihat, dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu (P.A.F Lamintang, Delik- delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009, hal. 10- 11).;

Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 204), mencontohkan kasus asusila adalah bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1995, hal. 204-309).

Bahwa, selain itu berikut adalah beberapa contoh tindak pidana asusila mencakup:

1. seseorang tidak berbusana yang memperlihatkan diri di muka umum (disebut juga sebagai exhibitionism);
2. sepasang suami istri melakukan perbuatan cabul di muka umum;
3. sepasang muda-mudi berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya.

(Surajiyo, Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis, Jurnal

Humaniora, Vol. 12, No. 2, 2000).;

6. Bahwa atas kasus serupa, baru-baru ini pada tanggal 3 Desember 2024, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Republik Indonesia (DPR RI) telah **memutuskan bahwa anggota DPR RI Fraksi PDIP Sdr. Haryanto melanggar kode etik dan diberikan sanksi tertulis. Hal ini terkait terkait kasus dugaan tindakan asusila berupa video call seks (VCS)**. Sdr. Haryanto dilaporkan atas dugaan video asusila yang viral di media sosial. Dari laporan itu, katanya, Haryanto terekam saat sedang melakukan tindakan eksibisionisme dengan seseorang melalui sambungan video call seks atau VCS.; (**Vide Bukti P-40**)
7. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk memohon perlindungan proses politik dari segala pelanggaran dan bentuk tindakan melawan hukum / illegal yang dijamin oleh Undang-Undang Pilkada kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Upaya yang dimaksud tersebut melalui Tim Hukum Pemohon Pada tanggal 10 September 2024 telah menyampaikan **Laporan Nomor: 03/PL/PB/Kab-HU/IX/2024(Vide Bukti P-8)** terkait Syarat Pencalonan dengan adanya perbuatan tercela dan Menggugurkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Peserta Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 pada tanggal 10 September 2024.;
8. Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara tidak melakukan tindakan apapun atas Laporan Pemohon tersebut, sehingga patutlah dianggap bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan pengabaian terhadap perintah undang-undang maupun peraturannya sendiri, yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut "Perbawaslu No. 8/2024). Bahwa pengabaian terhadap perintah undang-undang yang dimaksud tersebut adalah perintah undang-undang kepada Bawaslu untuk melaksanakan pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana perintah undang-undang kepada **Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara.**;
9. Bahwa pada akhirnya Termohon menetapkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024 pada **tanggal**

22 September 2024, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 155 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024** *juncto* **Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 156 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 tanggal 23 September 2024.**;

10. Bahwa Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si dan Dr. KASMAN Hi. AHMAD, M.Pd.) adalah **bertentangan** dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10/2016, karena Calon Bupati Nomor Urut 4 atas nama: Dr. Piet Hein Babua, M.Si, **tidak memenuhi syarat Calon**, dan oleh karenanya terhadap yang bersangkutan harus mendapatkan **sanksi diskualifikasi** dari pencalonan sebagai Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024. Adapun bagi Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Dr. KASMAN Hi. AHMAD, M.Pd.) sekalipun memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati namun dikarenakan penetapan dalam Keputusan KPU Halmahera Utara tersebut yang ditetapkan adalah Pasangan Calon yaitu Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si dan Dr. KASMAN Hi. AHMAD, M.Pd., maka dengan sendirinya pencalonan Wakil Bupati menjadi **gugur** sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024.;
11. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 22 Maret 2021** yang telah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dan menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Provinsi Papua Tahun 2020 tersebut dengan **sanksi diskualifikasi** terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 **karena tidak memenuhi syarat Calon**, demikian pula dapat diterapkan pula dalam permohonan ini.;
12. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 15 April 2021** yang telah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dan menjatuhkan putusan dalam perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 tersebut dengan **sanksi diskualifikasi** terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 **karena tidak memenuhi syarat Calon**, demikian pula dapat diterapkan pula dalam permohonan ini.;

13. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 29 Juni 2021** yang telah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dan menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Provinsi Papua Tahun 2020 tersebut dengan **sanksi diskualifikasi** terhadap Pasangan Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, demikian pula dapat diterapkan pula dalam permohonan ini.;

Adapun salah satu pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 29 Juni 2021**, yang dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

[3.15.4] Bahwa di samping uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, calon kepala daerah juga harus tetap mempertahankan kelengkapan syarat lain sebagai calon kepala daerah, termasuk dalam hal ini tidak boleh melakukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Terhadap ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh Mahkamah dari alat bukti yang diajukan di persidangan, di mana dalam pertimbangan hukum putusan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami Erdi Dabi, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN. Jap, bertanggal 18 Februari 2021 (vide bukti P-88 dan bukti T-10), dinyatakan secara tegas Erdi Dabi telah melakukan perbuatan yang secara sah dan meyakinkan telah terbukti dengan sengaja melanggar Pasal 311 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UU LLAJ, yang disebabkan karena pada saat mengendarai mobil yang bersangkutan menabrak korban bernama Christin Meisye Batfeny dalam keadaan

dipengaruhi minuman keras. Dengan kata lain, menurut Mahkamah, Erdi Dabi pada saat mengalami kecelakaan tersebut adalah dalam keadaan mabuk. **Fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, di mana salah satu yang dimaksud melakukan perbuatan tercela adalah mabuk, maka fakta hukum tersebut juga membuktikan bahwa Erdi Dabi sebagai calon kepala daerah telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016.;**

14. Bahwa demi meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada pasangan calon yang kelak akan terpilih dan memimpin Kabupaten Halmahera Utara, maka Mahkamah berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 dengan hanya menyertakan 3 (tiga) pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (MUCHLIS TAPI TAPI, S.Ag., M.H. dan TONNY LAOS, S.Th.,M.Sos.,M.Th.), Pasangan Calon Nomor Urut 2 (STEWART LEOPOLD LOUIS SOENTPIET, S.T., M.A. dan MASKUR ABDULLAH, S.Sos.), Pasangan Calon Nomor Urut 3 (MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H. dan Dr. ABDUL AZIZ HAKIM, S.H.,M.H.);

B. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada 45 TPS.

1. Bahwa Termohon telah selesai melakukan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, secara tidak benar dan tidak sesuai fakta atau keadaan sebenarnya dengan menetapkan hasil rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 1:

Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara KPU Kabupaten Halmahera Utara.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCHLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	24.802
2.	STEWART SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	22.684
3.	STEVI PASIMANYEJU dan AZIS HAKIM	19.188
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	37.775
	Total Suara	104.449

2. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, yang dibuat oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 Pukul 00.55 WIT. karena terdapat praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang terjadi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Lain, yang diantaranya;

PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA LEBIH DARI SATU KALI

1) TPS 03 Desa Gosoma dan TPS 08 Desa Gosoma Kecamatan Tobelo.

Bahwa terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu TPS yakni di TPS 03 dan TPS 08 Desa Gosoma Kecamatan Tobelo atas Nama: Abdil Hurudado NIK 8203050505070004, Ardi Hurudado NIK 8203050303040002, Ifsal Abdul Calik Hurudado NIK 8203052607010005 No. Urut 199 TPS 08 dan No. Urut 247 di TPS 03; (**Vide Bukti P-16**), (**Vide Bukti P-17**).

2) TPS 01 dan TPS 02 Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara.

Bahwa terdapat 3 orang Pemilih atas nama Alkafi Hi. Ahmad, Rasti Abdullah dan Alimuddin Hamza yang menggunakan hak pilih di TPS 1, kemudian mencoblos lagi di TPS 2 dengan dibantu oleh penyelenggara ditingkat TPS untuk melakukan pencoblosan; (**Vide Bukti P-26**) (**Vide Bukti P-27**).

3) TPS 02 Desa Kali Pitu Kecamatan Tobelo Tengah

Bahwa dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) terdapat 15 pemilih di TPS 2 yang menurut KPPS mereka merupakan warga Desa Kali Pitu Kecamatan Tobelo Tengah, saat Pleno ditingkat kecamatan saksi Pemohon memohon untuk ditunjukkan Daftar Hadir dalam Daftar Pemilih Khusus akan tetapi PPK keberatan menunjukkan Daftar Hadir untuk Daftar Pemilih Khusus. Bahwa diduga Nama-nama yang terdapat dalam Daftar Pemilih Khusus tersebut merupakan pemilih yang tidak berhak untuk memilih di TPS 02 Kali Pitu yang

dimobilisasi untuk mencoblos di TPS 02 Desa Kali Pitu;

4) **TPS 01 Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah.**

Bahwa terdapat pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus yang mencoblos tanpa menggunakan e-KTP atau SUKET dengan dibantu oleh Petugas KPPS di TPS tersebut, sehingga diduga jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus merupakan Pemilih yang tidak berhak menggunakan Hak pilihnya di TPS tersebut, karena tidak memiliki e-KTP atau SUKET di Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah;

PEMILIH YANG MENGGUNAKAN C PEMBERITAHUAN/UNDANGAN MILIK ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN PENCOBLOSAN

5) **TPS 04 Desa Gura Kecamatan Tobelo.**

Bahwa jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 543 Pemilih yang menggunakan hak pilih DPT sebanyak 409 Pemilih, tidak terdapat pemilih (DPTb), pemilih DPK sebanyak 16 pemilih, total Pemilih yang menggunakan Hak pilih sebanyak 425 pemilih, sedangkan jumlah surat suara + 2,5% surat suara cadangan sebanyak 550 surat suara, tidak terdapat penggunaan surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos, surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk surat suara cadangan sebanyak 125 surat suara sehingga surat suara tercoblos semuanya. Terdapat Pemilih menggunakan C Pemberitahuan/ undangan dan e-KTP (kartu Tanda Penduduk) atas Nama, Kurniadi Kulat, Nabila Pawane dan Astika Kulat;

6) **TPS 01 dan TPS 02 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo.**

Bahwa Terdapat pemilih yang melakukan pencoblosan di TPS 01 Gamsungi dan TPS 02 Gamsungi, menggunakan C Pemberitahuan/ undangan di TPS 01 Gamsungi dan menggunakan kartu Tanda Penduduk (e-KTP) orang lain di TPS 02 Gamsungi. merupakan pemilih yang tidak berhak yang telah mencoblos di dua TPS tersebut; (**Vide Bukti P-18**), (**Vide Bukti P-19**)

7) **TPS 01 dan 02 Desa Tomahalu Kec Tobelo Tengah.**

Bahwa terdapat 78 pemilih di DPT yang tidak berada di tempat Di Desa Tomahalu Kecamatan Tobeo Selatan penyelenggara bersikeras tidak mengizinkan melihat daftar hadir, diduga memberikan hak pilihnya di TPS 01 dan TPS 02, atas nama: Nukter Simo, Yandris Rajapati, Jonlis Oya, Rian, Desi Momole, Pingky Herana, Jecika Deni, Yustina Makoro, Rian Marjen, Avon Marjen, Siska Febby, Soni, Rudi Debeturu, Jofi Ngekomo, Kesya Budo,

Kiki Budo, Indah Ndraha, Renol Baba, Karlos Inaka, Yoris Momole, Herman Momole, Emang Mangeteke, Della Duke, Remon Duke, Riel Dehe, Rino Kawang, Rian Banari, Falen Jamalu, Andris Rejepi, Siska Puni, Angri Kawang, Oliver Kawang, Permenas Inaka, Randi Inaka, Rani Taliki, Maya Momole, Alfaro, Hendra, Anto, Korlin Inaka, Afeldius Popa, Risal Inaka, Melinda Debeturu, Risal T. Korneles, Brian Maras, Yen Maras, Inggi Pakiti, Fredik Inaka, Ari He, Ariel Dehe, Niken Inaka, Felix Dorohungi, Yeni Barani, Jeri Koda, Natalia Koda, M. Koda, Joan Nebentu, Darwis Songa, Kandi Gohao, Ros Pesu, Vanesya Yoru, Vian Yoru, Oskar Namotemo, Stenli Simo, Rato Tunepe, Sandro Pumadada, Dewi Djawa, Clarin Ngongare, Kristian Mulubaya, Abia Bubala, Frans Bubala, Seska Debeturu, Ria Duke, Falen Dino, Nimrot Debeturu dan Hegin Posu;

8) **TPS 01 Desa Pune Kecamatan Galela.**

Bahwa terdapat Pemilih dalam DPT atas Nama Budi Santoso DPT No Urut.91, Afdal Katuju DPT No. Urut 18 dan Arjun Marengke DPT No. Urut 62, tidak berada di Kabupaten Halmahera Utara pada saat hari Pemungutan Suara tanggal 27 November 2024, akan tetapi dalam daftar hadir di TPS 01 Desa Pune Kecamatan Galela, tercatat dalam daftar hadir dan ditandatangani nama-nama tersebut menggunakan hak pilihnya; (**Vide Bukti P-20**)

9) **TPS 04 Desa Soakonora Kecamatan Galela Selatan**

Bahwa dalam Daftar Hadir Pemilih Nomor 65 dan 144 orang tersebut tidak berada di Kabupaten halmahera Utara akan tetapi Pemilih dengan Nama orang tersebut telah diparaf didaftar hadir pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 4 Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan;

10) **TPS 01 Desa Mahia Kecamatan Tobelo Tengah**

Bahwa terdapat 2 orang pemilih dalam DPT atas nama Izabella Anatasya ali NIK 8203114505060001, Pratiwi Sandra Ali NIK 8203115205970002, tidak mendapatkan C Pemberitahuan/ undangan akan tetapi namanya dalam Daftar Hadir sudah ditandatangani sehingga mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan terdapat dalam Daftar Pemilih Khusus sebanyak 16 Pemilih namun saksi pemohon tidak diberikan izin melihat daftar hadir pemilih secara keseluruhan pada TPS 1 Desa Mahia Kecamatan Tobelo Tengah;

11) TPS 02 Desa Upa Kecamatan Tobelo Tengah.

Bahwa di TPS 02 Desa Upa tidak terdapat Daftar Hadir DPT, DPTb dan DPK yang ditandatangani oleh pemilih, saksi pemohon sudah mengajukan keberatan saat pleno pada tingkat kecamatan, sehingga pelaksanaan pemungutan suara di TPS 02 Desa Upa tidak berbasis C Pemberitahuan/ Undangan maupun KTP dan SUKET;

12) TPS 04 Desa Lina Ino Kecamatan Tobelo Tengah.

Bahwa terdapat pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus sebanyak 17 Pemilih dan terdapat 3 Pemilih yang tidak menandatangani daftar hadir karena sudah ditandatangani oleh orang lain, yakni Pemilih Nomor urut 10 namanya ada dalam DPT sedangkan Pemilih Nomor Urut 12 dan 13 tidak menandatangani daftar pemilih untuk Daftar Pemilih Khusus, karena petugas KPPS tidak memberikan Daftar hadir untuk ditandatangani saat Pencoblosan di TPS 4 Desa Lina Ino Kecamatan Tobelo tengah, diduga daftar hadirnya sudah diparaf oleh orang lain yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Lina Ino; (**Vide Bukti P-21**)

ORANG YANG MELAKUKAN PENCOBLOSAN MEMILIKI e-KTP DILUAR ALAMAT KABUPATEN HALMAHERA UTARA

13) TPS 08 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo.

Bahwa terdapat Pemilih atas nama Jesa dan Gita yang memiliki Kartu Tanda penduduk (e-KTP) diluar dari Kabupaten Hamahera Utara, tercatat kedalam daftar Hadir pemilih melakukan Pencoblosan pada TPS 08 Desa Gamsungi; (**Vide Bukti P-22**)

14) TPS 01 Desa Dugasuli Kecamatan Loloda Kepulauan.

Bahwa terdapat pemilih yang tercatat dalam daftar hadir 2 orang alamat dalam e-KTP bukan alamat di Desa Dugasuli yakni atas nama RIZKI BAKARI NIK 8203160711910001 dan Irsan Idjat NIK 8203190102750001, akan tetapi mencoblos di TPS 01 Desa Dugasuli Kecamatan Loloda Kepulauan; (**Vide Bukti P-25**)

15) TPS 01 Desa Samuda Kecamatan Galela Barat.

Bahwa terdapat 2 orang Pemilih tercatat dalam Daftar Hadir yang Beralamat e-KTP dari Halmahera Timur tetapi menggunakan Hak Pilih pada TPS 01 Desa Samuda, Kecamatan Galela Barat; (**Vide Bukti P-23**)

16) TPS 02 Desa Roko Kecamatan Galela Barat.

Bahwa terdapat adanya ketidaksesuaian surat suara yang digunakan dengan Daftar Hadir, dalam Daftar Hadir terdapat 283 Pengguna Hak Pilih, dan saat Rekapitulasi pada tingkat kecamatan karena adanya perbedaan angka dalam C Hasil Salinan dihitung kembali jumlah surat suara melebihi dari jumlah Pemilih yang tercatat dalam Daftar Hadir, diduga ada pemilih mencoblos lebih dari satu kali terjadi di TPS 2 Desa Roko Kecamatan Galela Barat; (**Vide Bukti P-24**)

ANAK DIBAWAH UMUR MELAKUKAN PENCOBLOSAN

17) TPS 01 Desa Togoliua Kecamatan Tobelo Barat.

Bahwa terdapat pemilih seorang anak yang masih berusia dibawah Umur melakukan pencoblosan atas Nama **Aldi Hi. Bahara** pada TPS 1, Di Desa Togoliua, Kecamatan Tobelo Barat;

18) TPS 01 dan TPS 02 Desa Togawa Kecamatan Galela Selatan.

Bahwa terdapat Pemilih atas nama Jihat Linam pada TPS 2 dan atas nama Ardian Ali pada TPS 1 yang bersangkutan tidak berada di Halmahera Utara saat pemungutan suara tanggal 27 November 2024, akan tetapi C Pemberitahuan/undangnya digunakan oleh orang lain, dan di TPS 1 juga terdapat Pemilih yang belum cukup umur melakukan pencoblosan, anak dibawah Umur atas nama **Muhammad Abd Sede** di Desa Togawa, Kecamatan Galela Selatan;

PEMILIH DILAYANI UNTUK MELAKUKAN PENCOBLOSAN MELEWATI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN

19) TPS 03 Desa Mamuya Kecamatan Galela.

Bahwa terdapat Pemilih yang melakukan pendaftaran Registrasi dan pencoblosan diatas Pukul 13.00 WIT atas Nama Eva Kotabadjo NIK 8203046305871001, Steven Kaya NIK 8203041407820001, Rissah H. A. Dowongi NIK 8203042608761001, Rosmina Pinoke NIK 8203045612480001. Kemudian Petugas KPPS tidak memberikan izin kepada Para Saksi untuk melihat daftar hadir, sehingga penyaluran surat suara melewati waktu yang telah ditentukan, kemudian Mari Dawile NIK 8203045201770001 beralamat di Desa Soa Sio Kecamatan Galela diizinkan untuk menggunakan hak pilih di TPS 03 Desa Mamuya sebagaimana termuat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan No Urut 8; (**Vide Bukti P-38**)

SURAT SUARA SENGAJA DIRUSAK DALAM JUMLAH YANG MASIF

20) TPS 01 Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat.

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 430 pemilih, yang menggunakan hak pilih DPT sebanyak 274 pemilih, pemilih tambahan sebanyak 1, pemilih dalam Daftar Pemilu Khusus sebanyak 3, total pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 278 pemilih, sedangkan jumlah surat suara + 2,5% surat suara cadangan sebanyak 441 surat suara, tidak terdapat penggunaan surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos, surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 163 surat suara, **di TPS 1 Desa Kusuri terdapat Surat Suara diduga sengaja dirusak sebanyak 21 Surat suara yang tercoblos di pasangan calon nomor urut 1 dan kemudian dinyatakan tidak Sah oleh Petugas KPPS; (Vide Bukti P-12)**

21) TPS 02 Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat.

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 437 pemilih, yang menggunakan hak pilih DPT sebanyak 292 pemilih, tidak terdapat pemilih tambahan (DPTb), jumlah pemilih dalam Daftar Pemilu Khusus sebanyak 3 total pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 295 pemilih, sedangkan jumlah surat suara +2,5% surat suara cadangan sebanyak 428 surat suara, terdapat penggunaan surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos sebanyak 1 surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 132 surat suara, **di TPS 2 Desa Kusuri terdapat Surat Suara diduga sengaja dirusak sebanyak 69 Surat suara yang tercoblos dipasangan calon nomor urut 1 dan kemudian dinyatakan tidak Sah oleh Petugas KPPS; (Vide Bukti P-13)**

22) TPS 03 Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat.

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 328 pemilih, yang menggunakan hak pilih DPT sebanyak 229 pemilih, tidak terdapat pemilih tambahan (DPTb), jumlah pemilih dalam Daftar Pemilu Khusus sebanyak 6 pemilih, total pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 235 pemilih, sedangkan jumlah surat suara + 2,5% surat suara cadangan sebanyak 337 surat suara, tidak terdapat penggunaan surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos, surat suara yang tidak digunakan /tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 102 surat suara, **di TPS 3**

Desa Kusuri terdapat Surat Suara diduga sengaja dirusak sebanyak 38 Surat suara yang tercoblos dipasangan calon nomor urut 1 dan kemudian dinyatakan tidak Sah oleh Petugas KPPS; (*Vide Bukti P-14*)

23) TPS 04 Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat.

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 513 pemilih, yang menggunakan hak pilih DPT sebanyak 337 pemilih, tidak terdapat pemilih tambahan, pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus sebanyak 11 pemilih, total pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 348 pemilih, sedangkan jumlah surat suara + 2,5% surat suara cadangan sebanyak 526 surat suara, tidak terdapat penggunaan surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos, surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 178 surat suara, **di TPS 2 Desa Kusuri terdapat Surat Suara diduga sengaja dirusak sebanyak 33 Surat suara yang tercoblos dipasangan calon nomor urut 1 dan kemudian dinyatakan tidak Sah oleh Petugas KPPS; (*Vide Bukti P-15*)**

24) TPS 01 Desa Tutumaleo Kecamatan Galela Utara.

Bahwa terdapat lebih dari 5 Surat suara rusak di coblos tidak menggunakan alat Coblos yang sah, akan tetapi disahkan oleh petugas KPPS yang terjadi pada TPS 1 Desa Tutumaleo Kecamatan Galela Utara, saksi Pemohon di TPS diancam dan diintimidasi, kemudian tanda tangan saksi dari pasangan calon nomor urut 1 dalam Form C Hasil dan C Plano telah ditandatangani oleh orang lain tanpa sepengetahuan saksi Pemohon;

SURAT SUARA TIDAK DITANDATANGANI OLEH KETUA KPPS

25) TPS 01 Desa Seki Kecamatan Galela Selatan.

Bahwa Ketua KPPS TPS 01 Desa Seki tidak menandatangani surat suara yang telah digunakan sehingga lebih dari satu Surat Suara dianggap tidak sah, kemudian pada pleno rekapitulasi tingkat kecamatan saksi pemohon sudah mengajukan keberatan dan tidak terdapat penyelesaian;

REKOMENDASI PANWAS KECAMATAN KAO TELUK, PANWAS KECAMATAN KAO DAN PANWAS KECAMATAN MALIFUT UNTUK DILAKSANAKAN PSU DI 15 TPS TIDAK DITINDAKLANJUTI;

1. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panwas Kecamatan Kao Nomor: 08/KP.00/K.P.KAO/11/2024, (***Vide Bukti P-9***) tertanggal 30 November 2024, yang mana berdasarkan temuan hasil Pengawasan rekapitulasi perolehan

suara tingkat kecamatan pada kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera utara, Provinsi Maluku Utara yang berlangsung selama 2 (dua) hari tertanggal 29 s/d 30 November 2024 di sekretariat PPK Kecamatan Kao, dan untuk menjaga integritas Demokrasi dan menjaga kepercayaan Publik Maka Panwaslu Kecamatan Kao merekomendasikan Pemungutan suara Ulang/PSU pada:

- a. Bahwa **Desa Kusu TPS 01**, terdapat salah seorang Pemilih yang namanya tercatat dalam daftar Pemilih TPS 01 Desa Tabobo (NHM) Kecamatan Malifut A.n. **Sefnat Halamakie** dengan nomor urut pada daftar hadir Pemilih tetap Nomor 479, namun yang bersangkutan menyalurkan hak pilihnya di Desa Kusu TPS 01, Kecamatan Kao menggunakan e-KTP dengan Waktu pencoblosan pada pukul 10:00 WIT dan yang bersangkutan dicatat kedalam daftar pemilih Tambahan oleh KPPS Setempat;
 - b. Bahwa **Desa Soasangaji Dim-dim** terdapat selisi satu surat suara pada perolehan pungut hitung maka saksi dari pasangan calon nomor urut 2 atas nama Otniel Balitang berkeberatan Karena KPPS dan saksi Lain bersepakat memasukan kelebihan selisih perhitungan angka-angka dalam penjumlahan plano model C kedalam surat suara tidak sah. Surat suara tidak sah yang tadinya berjumlah 5 (lima) menjadi 6 (enam);
 - c. Bahwa **Desa Kao TPS 02 dan TPS 03** terdapat Pemilih salah TPS yang melakukan Pencoblosan dan menandatangani daftar hadir pada nama dari orang lain, hal ini sudah dituangkan dalam kejadian Khusus. Atas nama **Ali Mabang** mencoblos di TPS 02 yang namanya terdaftar pada TPS 01, dan yang bersangkutan mendatangi daftar hadir atas nama **M. Putra Kuabang Siddik** dan atas nama **Hi. Masri** yang seharusnya terdaftar pada TPS 01 mencoblos pada TPS 03 dan menandatangani daftar hadir atas nama **Hariato** dan atas nama **Ulfa M. Dai** yang harusnya mencoblos pada TPS 01 mencoblos di TPS 03 dan menandatangani daftar Hadir di TPS 03 dengan nomor daftar hadir 407;
2. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panwas kecamatan Malifut Nomor: 032/KP.00./K-P.MLFT/11/2024, tertanggal 30 November 2024, (**Vide Bukti P-11**) yang mana berdasarkan temuan pada saat Rekapitulasi Pemungutan dan penghitungan suara tingkat kecamatan pada kecamatan Malifut

Kabupaten Halmahera Utara, yang berlangsung selama 2 (dua) hari yang diawali dari tanggal 29 s/d 30 November 2024 dan Panwaslu Kecamatan Malifut Merekomendasikan Pemungutan suara Ulang (PSU) pada:

- a. Bahwa **Desa Terpadu** dengan Nomor TPS 01, terdapat Pemilih dengan Kategori pemilih Tambahan (DPK) yang menyalurkannya hak pilihnya menggunakan KTP-El yang beralamat dikelurahan mangga dua utara Kota Ternate, atas nama **Jainal Yusuf** dengan Nomor Induk Kependudukan 8271021410790003 dan yang bersangkutan diduga menyalurkan hak pilihnya pada dua jenis pemilihan yang berbeda, yakni jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Bahwa **Desa Mailoa** pada Nomor TPS 01, terdapat selisih 1 (satu) angka pada jumlah pengguna hak pilih Model C Daftar hadir pemilih tetap-KWK dan jumlah pengguna hak pilih pada daftar pemilih tetap di Model C Hasil Salinan KWK Bupati dan Model C Hasil salinan KWK Gubernur;
 - c. Bahwa **Desa Tabobo** TPS 02, terdapat proses Tipex pada perubahan angka Perolehan suara salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 di Form Model C Hasil KWK;
 - d. Bahwa **Desa Soma** TPS 01, terjadi kesalahan Prosedur pada Pemungutan suara Dimana terdapat 2 (dua) pemilih yang menyalurkan hak pilihnya namun tidak menandatangani daftar hadir Pemilih tetap-KWK sehingga daftar hadir pemilih tetap-KWK yang di kantong Panwas berbeda dengan daftar hadir pemilih tetap yang di kantong PPS Desa Soma dengan selisih 2 (dua) angka dan hal ini, berpengaruh pada daftar Pemilih tetap di Model C Hasil Salinan KWK Bupati dan Model C Hasil Salinan KWK Gubernur TPS 01 Desa Soma;
3. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panwas kecamatan Kao Teluk Nomor: 03/REK/K.PWSC-KT/11/2024, tertanggal 30 November 2024, (**Vide Bukti P-10**), menindaklanjuti Laporan Hasil Pengawasan yang telah tertuang dalam Formulir Model A. dengan Nomor : 066.PWSC.KAO_TELUK/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan berita acara Pleno Nomor: 07.BA/K.PWSC.KT/11/2024 dengan temuan :
- a. Bahwa terdapat 1 (satu) orang pemilih DPK **TPS 03 Desa Bobanelgo** kecamatan kao teluk yang menggunakan KTP Bukan e-KTP dan

berdomisili diluar Desa Bobaneigo kecamatan Kao teluk Kabupaten Halmahera Utara Yakni Toigo (Desa Persiapan Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara) A.n. **Marlia Nyiko Damang;**

- b. Bahwa terdapat 2 (dua) orang Pemilih DPT pada TPS 03 Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk tidak menandatangani Model C. daftar hadir pemilih tetap-KWK A.n. **Malik Umban Tandinan dan Nadia A. Risman** tetapi hasil Perolehan suara berdasarkan Model C. Hasil Salinan KWK Gubernur dan Wakil Gubernur dan Model C. hasil salinan-KWK Buapti 100%;
- c. Bahwa terdapat 3 (tiga) orang pemilih DPK pada **TPS 01 Desa Akelamo** Kao menggunakan KTP di luar domisili Desa Akelamo Kao A.n. **ITA** dengan domisili Desa Rakadua Barat, **Lukman Tengku** berdomisili di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur dan **Nurdewi Abd. Muis** dari Desa kecamatan kao;
- d. Bahwa **TPS 02 Desa Akelamo** Kao terdapat 1 (satu) orang pengguna Hak pilih A.n. **Sadam Ternate** yang terdaftar di TPS lokasi Khusus NHM tidak menggunakan Formulir Model A.5-KPU tetapi menggunakan KTP;
- e. Bahwa terdapat selisih jumlah daftar hadir dan perolehan suara pada **TPS 01 Desa Makaeiling** yakni jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 432 tetapi pemilih dalam daftar hadir DPT 420;
- f. Bahwa terdapat 13 (tiga belas) pengguna Hak pilih dalam DPT pada **TPS 01 Pasir Putih** yang tidak menandatangani daftar hadir DPT tetapi Perolehan Suara Sah dan tidak sah berjumlah 333. Yang seharusnya perolehan suara sebanyak 327. Namun rekapitulasi di tingkat kecamatan terjadi perubahan daftar hadir DPT yakni tersisah 8 (delapan) pengguna hak pilih yang tidak menandatangani daftar hadir DPT sehingga diduga ada 5 (lima) pengguna hak pilih yang sengaja ditandatangani oleh petugas KPPS. Bahwa sehubungan hal tersebut di atas, Panwaslu Kecamatan kao Teluk meneruskan hasil Laporan hasil Pengawasan pada Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan untuk selanjutnya di Remendasikan Kepada PPK Kecamatan kao Teluk untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di **TPS 01 dan TPS 02 Desa Akelamo Kao, TPS 01, TPS**

02 dan TPS 03 Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk pada Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, selambat-lambatnya dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan Suara Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara;

4. Bahwa terkait pelanggaran-pelanggaran yang muncul dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 telah diajukan keberatan pada tingkat TPS, namun formulir keberatan tidak diberikan dan pada tingkat kecamatan, Pemohon melalui saksi nya telah mengajukan keberatan dan telah pula mengisi formulir keberatan termasuk pada tingkat kabupaten.;
5. Bahwa ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan dan Kabupaten saksi Pemohon telah meminta untuk dilakukan pencocokan dengan membuka daftar absensi, namun Pihak Termohon tidak bersedia melakukannya tanpa alasan yang jelas.;
6. Bahwa Pemohon juga telah melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut pada Bawaslu Halmahera Utara pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, namun sampai dengan Permohonan ini diajukan di Mahkamah Konstitusi, belum ditindaklanjuti atas laporan tersebut.;
7. Bahwa demi terjaminnya penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 yang transparan dan akuntabel, maka kami memohon kepada hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon membuka dan menghadirkan Daftar Hadir DPT dan DPTb (C7) pada saat pembuktian di persidangan Mahkamah Konstitusi.;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas terhadap pelanggaran yang telah terjadi seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:

“(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- b. *lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”*

9. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut, telah nyata menimbulkan kerugian dan sangat signifikan mempengaruhi perolehan surat Pemohon, serta telah melanggar asas Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Oleh karena itu, sudah sangat patut dan tepat bagi Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS-TPS tersebut di atas.

C. Politik Uang yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berlokasi di 16 Desa 10 Kecamatan, sehingga mempengaruhi kemenangan telak bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada 20 TPS.

1. Bahwa Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara telah mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) pada periode yang tidak lazim, yang mana dilaksanakan pada termin waktu tanggal 11 s/d 26 November 2024, pada 16 Desa yang tersebar di 10 Kecamatan berdasarkan Register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). (**Vide Bukti P-28**),(**Vide Bukti P-29**)

Tabel 2:

Daftar Penyaluran Alokasi Dana Desa

Berdasarkan TPS pada Pemilihan Halmahera Utara Tahun 2024

Periode tanggal 11 November s/d 26 November 2024

NO	KECAMATAN	DESA	TPS
1	Tobelo	Desa Gura	4 TPS
2	Tobelo Timur	Desa Mawea	1 TPS
3	Tobelo Tengah	Desa WKO	3 TPS
4	Tobelo Tengah	Desa Tanjung Niara	1 TPS
5	Kao	Desa Goruang	1 TPS
6	Kao	Desa Biang	1 TPS
7	Kao Barat	Desa Bailengit	1 TPS
10	Kao Teluk	Desa Bobaneigo	3 TPS
11	Kao Teluk	Desa Dum-Dum	1 TPS

12	Kao Teluk	Desa Gamsungi	1 TPS
14	Galela Selatan	Desa Seki	2 TPS
15	Galela Utara	Desa Tutumaleo	1 TPS

2. Bahwa akibat pencairan alokasi dana desa tersebut, para kepala desa melakukan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke warga masyarakat desa setempat, sehingga mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Hasilnya memberikan kemenangan telak bagi pasangan calon Nomor Urut 4 di sebagian besar TPS-TPS dimaksud.

1. TPS 4 Desa Gura Kecamatan Tobelo.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUHLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	88
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	53
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	104
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	175
	Total Suara	420

(Vide Bukti P-30)

2. TPS 5 Desa Gura Kecamatan Tobelo.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUHLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	75
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	72
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	90
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	122
	Total Suara	359

(Vide Bukti P-31)

3. TPS 6 Desa Gura Kecamatan Tobelo.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUHLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	60
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	44
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	95
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	100
	Total Suara	299

(Vide Bukti P-32)

4. TPS 7 Desa Gura Kecamatan Tobelo.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCHLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	104
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	40
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	88
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	120
	Total Suara	352

(Vide Bukti P-33)

5. TPS 2 Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCHLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	50
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	82
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	48
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	152
	Total Suara	334

(Vide Bukti P-34)

6. TPS 1 Desa WKO Kecamatan Tobelo Tengah.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCHLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	37
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	73
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	87
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	171
	Total Suara	368

7. TPS 2 Desa WKO Kecamatan Tobelo Tengah.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCHLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	17
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	64
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	70
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	127
	Total Suara	278

(Vide Bukti P-35)

8. TPS 3 Desa WKO Kecamatan Tobelo Tengah.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCHLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	26
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	48
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	101
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	186
	Total Suara	361

(Vide Bukti P-36)

9. TPS 2 Desa Tanjung Niara Kecamatan Tobelo Tengah.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCHLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	57
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	44
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	107
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	151
	Total Suara	359

(Vide Bukti P-37)

10. TPS 1 Desa Goruang Kecamatan Kao.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCHLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	26
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	88
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	33
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	101
	Total Suara	248

11. TPS 1 Desa Biang Kecamatan Kao.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCHLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	44
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	52
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	134
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	166
	Total Suara	396

12. TPS 1 Desa Bailengit Kecamatan Kao Barat.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCHLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	81
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	94
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	44
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	126
	Total Suara	345

13. TPS 1 Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCHLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	58
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	19
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	27
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	69
	Total Suara	173

14. TPS 2 Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCHLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	79
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	16
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	36
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	149
	Total Suara	280

15. TPS 3 Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCHLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	74
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	14
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	13
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	89
	Total Suara	190

16. TPS 1 Desa Dum-Dum Kecamatan Kao Teluk.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCHLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	78
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	32
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	46
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	117
	Total Suara	273

17. TPS 1 Desa Gamsungi Kecamatan Kao Teluk.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCHLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	29
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	19
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	37
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	62
	Total Suara	147

18. TPS 1 Desa Seki Kecamatan Galela Selatan.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCHLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	68
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	21
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	29
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	97
	Total Suara	215

19. TPS 2 Desa Seki Kecamatan Galela Selatan.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCHLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	71
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	26
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	22
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	125
	Total Suara	244

20. TPS 1 Desa Tutumaloleo Kecamatan Galela Utara.

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	MUCHLIS TAPI TAPI dan TONNY LAOS	89
2.	STEWAR SOENPIT dan MASKUR TOMAGOLA	24
3.	STEVI PASIMANYEKU dan AZIS HAKIM	24
4.	PIET HEIN BABUA dan KASMAN Hi AHMAD	284
	Total Suara	421

3. Bahwa dugaan pemanfaatan Alokasi Dana Desa demi kepentingan pasangan calon nomor urut 4 diketahui ketika para Kepala Desa dan perangkat desa turut merayakan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan mengangkat jari 4 sebagai simbol dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024.;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi Ahmad, M.Pd) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024.;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 155 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 156 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi Ahmad, M.Pd).;

5. Memerintahkan Termohon agar menetapkan Pemohon sebagai peraih perolehan suara terbanyak kedua sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024.

Atau,

1. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024.;
2. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi Ahmad, M.Pd) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024.;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 155 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 156 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi Ahmad, M.Pd).;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Muchlis Tapi-Tapi, S.Ag., M.H. dan Tony Laos, S.TH., M.Sos., M.Th.), Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Steward Leopold Louis Soentpiet, S.T., M.A. dan Maskur Abdullah, S.Sos.), dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H. dan Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H).;
5. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tersebut.;

Atau,

1. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, sepanjang perolehan suara pada TPS-TPS sebagai berikut:

Kecamatan Tobelo:

1. TPS 03 Desa Gosoma;
2. TPS 08 Desa Gosoma;
3. TPS 04 Desa Gura;
4. TPS 05 Desa Gura;
5. TPS 06 Desa Gura;
6. TPS 07 Desa Gura;
7. TPS 01 Desa Gamsungi;
8. TPS 02 Desa Gamsungi;
9. TPS 08 Desa Gamsungi;

Kecamatan Tobelo Utara:

10. TPS 01 Desa Gorua;
11. TPS 02 Desa Gorua;

Kecamatan Tobelo Tengah:

12. TPS 02 Desa Kali Pitu;
13. TPS 01 Desa Mahia;
14. TPS 02 Desa Upa;
15. TPS 04 Desa Lina Ino;
16. TPS 01 Desa Wosia;
17. TPS 02 Desa Tanjung Niara;
18. TPS 01 Desa WKO;
19. TPS 02 Desa WKO;
20. TPS 03 Desa WKO;

Kecamatan Tobelo Timur:

21. TPS 02 Desa Mawea;

Kecamatan Tobelo Selatan:

22. TPS 01 Desa Tomahalu;
23. TPS 02 Desa Tomahalu;

Kecamatan Tobelo Barat:

24. TPS 01 Desa Kusuri;
25. TPS 02 Desa Kusuri;
26. TPS 03 Desa Kusuri;

- 27. TPS 04 Desa Kusuri;
- 28. TPS 01 Desa Togoliua;

Kecamatan Galela:

- 29. TPS 03 Desa Mamuya;
- 30. TPS 01 Desa Pune;

Kecamatan Galela Selatan:

- 31. TPS 01 Desa Seki;
- 32. TPS 02 Desa Seki;
- 33. TPS 01 Desa Togawa;
- 34. TPS 02 Desa Togawa;
- 35. TPS 04 Desa Soakonora;

Kecamatan Galela Barat:

- 36. TPS 02 Desa Roko;
- 37. TPS 01 Desa Samuda;

Kecamatan Galela Utara:

- 38. TPS 01 Desa Tutumaloleo;

Kecamatan Loloda Kepulauan:

- 39. TPS 01 Desa Dagasuli;

Kecamatan Kao:

- 40. TPS 01 Desa Kusu;
- 41. TPS 01 Desa Soa Sangaji Dim-Dim;
- 42. TPS 02 Desa Kao;
- 43. TPS 03 Desa Kao;
- 44. TPS 01 Desa Goruang;
- 45. TPS 01 Desa Biang;

Kecamatan Malifut:

- 46. TPS 01 Desa Terpadu;
- 47. TPS 01 Desa Mailoa;
- 48. TPS 02 Desa Tabobo;
- 49. TPS 01 Desa Soma;

Kecamatan Kao Teluk:

- 50. TPS 01 Desa Bobaneigo
- 51. TPS 02 Desa Bobaneigo;
- 52. TPS 03 Desa Bobaneigo;

- 53. TPS 01 Desa Akelamo;
- 54. TPS 02 Desa Akelamo;
- 55. TPS 01 Desa Makaeling;
- 56. TPS 01 Desa Pasir Putih;
- 57. TPS 01 Desa Dum Dum;
- 58. TPS 01 Desa Gamsungi;

Kecamatan Kao Barat:

- 59. TPS 01 Desa Leleseng;
- 60. TPS 01 Desa Bailengit;

Kecamatan Loloda Utara:

- 61. TPS 01 Desa Kapa Kapa;

- 2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS sebagai berikut:

Kecamatan Tobelo:

- 1. TPS 03 Desa Gosoma;
- 2. TPS 08 Desa Gosoma;
- 3. TPS 04 Desa Gura;
- 4. TPS 05 Desa Gura;
- 5. TPS 06 Desa Gura;
- 6. TPS 07 Desa Gura;
- 7. TPS 01 Desa Gamsungi;
- 8. TPS 02 Desa Gamsungi;
- 9. TPS 08 Desa Gamsungi;

Kecamatan Tobelo Utara:

- 10. TPS 01 Desa Gorua;
- 11. TPS 02 Desa Gorua;

Kecamatan Tobelo Tengah:

- 12. TPS 02 Desa Kali Pitu;
- 13. TPS 01 Desa Mahia;
- 14. TPS 02 Desa Upa;
- 15. TPS 04 Desa Lina Ino;
- 16. TPS 01 Desa Wosia;
- 17. TPS 02 Desa Tanjung Niara;
- 18. TPS 01 Desa WKO;

19. TPS 02 Desa WKO;

20. TPS 03 Desa WKO;

Kecamatan Tobelo Timur:

21. TPS 02 Desa Mawea;

Kecamatan Tobelo Selatan:

22. TPS 01 Desa Tomahalu;

23. TPS 02 Desa Tomahalu;

Kecamatan Tobelo Barat:

24. TPS 01 Desa Kusuri;

25. TPS 02 Desa Kusuri;

26. TPS 03 Desa Kusuri;

27. TPS 04 Desa Kusuri;

28. TPS 01 Desa Togoliua;

Kecamatan Galela:

29. TPS 03 Desa Mamuya;

30. TPS 01 Desa Pune;

Kecamatan Galela Selatan:

31. TPS 01 Desa Seki;

32. TPS 02 Desa Seki;

33. TPS 01 Desa Togawa;

34. TPS 02 Desa Togawa;

35. TPS 04 Desa Soakonora;

Kecamatan Galela Barat:

36. TPS 02 Desa Roko;

37. TPS 01 Desa Samuda;

Kecamatan Galela Utara:

38. TPS 01 Desa Tutumaloleo;

Kecamatan Loloda Kepulauan:

39. TPS 01 Desa Dagasuli;

Kecamatan Kao:

40. TPS 01 Desa Kusu;

41. TPS 01 Desa Soa Sangaji Dim-Dim;

42. TPS 02 Desa Kao;

43. TPS 03 Desa Kao;

- 44. TPS 01 Desa Goruang;
- 45. TPS 01 Desa Biang;

Kecamatan Malifut:

- 46. TPS 01 Desa Terpadu;
- 47. TPS 01 Desa Mailoa;
- 48. TPS 02 Desa Tabobo;
- 49. TPS 01 Desa Soma;

Kecamatan Kao Teluk:

- 50. TPS 01 Desa Bobaneigo
- 51. TPS 02 Desa Bobaneigo;
- 52. TPS 03 Desa Bobaneigo;
- 53. TPS 01 Desa Akelamo;
- 54. TPS 02 Desa Akelamo;
- 55. TPS 01 Desa Makaeling;
- 56. TPS 01 Desa Pasir Putih;
- 57. TPS 01 Desa Dum Dum;
- 58. TPS 01 Desa Gamsungi;

Kecamatan Kao Barat:

- 59. TPS 01 Desa Leleseng;
- 60. TPS 01 Desa Bailengit;

Kecamatan Loloda Utara:

- 61. TPS 01 Desa Kapa Kapa;

- 3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan video yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-61, sebagai berikut:

- 1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 155 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara dalam Pemilihan Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 156 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara dalam Pemilihan Tahun 2024.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Jumlah Penduduk Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 dari Website Badan Pusat Statistik (BPS);
5. Bukti P-5 : Video bukti Pelanggaran Asusila Calon Bupati Halmahera Utara No. Urut 4;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : STPL/258/VIII/2024/SPKT/RESHALUT/PMU, tanggal 14 Agustus 2024, berisi tentang peristiwa dugaan tindak pidana: "VIDIO SYUR YANG MIRIP SEORANG PRIA PHB YANG BAKAL CALON BUPATI HALUT" di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Utara;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Laporan Bawaslu Nomor : 03/LP/PB/Kab-HU/32.07/IX/2024 tertanggal 10 September 2024 pukul 15.43 WIT;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor: 03/LP/PB/Kab-HU/IX/2024 tertanggal 10 September 2024 pukul 15.43 WIT. Yang diterima oleh ARY ANGGARA SENG. SH.;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor : 08/KP.00/K.P.KAO/11/2024, perihal : REKOMENDASI di Kecamatan Kao;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor : 03/REK/K/PWSC-KT/11/2024, perihal : REKOMENDASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) di Kecamatan Kao Teluk;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor : 032/KP.00/K-P.MLFT/11/2024, perihal : REKOMENDASI di Kecamatan Malifut;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Kusuri, Kecamatan Tobelo Barat;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Kusuri, Kecamatan Tobelo Barat;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa Kusuri, Kecamatan Tobelo Barat;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 04 Desa Kusuri, Kecamatan Tobelo Barat;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 08 Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Pune, Kecamatan Galela;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 04 Desa Lino Ino, Kecamatan Tobelo Tengah;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 08 Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Samuda, Kecamatan Galela Barat;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Roko, Kecamatan Galela Barat;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Dagasuli, Kecamatan Loloda Kepulauan;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 01 Desa Gorua, Kecamatan Tobela Utara;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Gorua, Kecamatan Tobela Utara;

28. Bukti P-28 : Fotokopi Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah tentang “PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA REGISTER SP2D PERIODE: 11 November 2024 s.d 14 November 2024”;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah tentang “PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA REGISTER SP2D PERIODE: 15 November 2024 s.d 26 November 2024”;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 04 Desa Gura, Kecamatan Tobelo;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 05 Desa Gura, Kecamatan Tobelo;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 06 Desa Gura, Kecamatan Tobelo;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 07 Desa Gura, Kecamatan Tobelo;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Mawea, Kecamatan Tobelo Timur;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa WKO, Kecamatan Tobelo Tengah;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa WKO, Kecamatan Tobelo Tengah;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Tanjung Niara, Kecamatan Tobelo Tengah;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan TPS 03 Desa Mamuya, Kecamatan Galela;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pemberitahuan bernomor: 065/PP.02/MU.03/09/2024 tertanggal 12 September 2024;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Berita Online Suara.com, tentang “MKD Putuskan Anggota DPR Fraksi PDIP Haryanto Langgar Kode Etik Kasus Viedo Asusila Tunjukan Alat Kelamin”;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat tanda penerimaan laporan Nomor Polisi: STPL/ /XI/SPKT/2024 tertanggal 18 November 2024.

42. Bukti P-42 : Fotokopi Tanda terima atas penyampaian surat "Surat Keberatan Pencalonan Bakal Calon Bupati Halut Berinisial PHB, Karena Bertentangan Dengan Peraturan Perundang Undangan Berlak" tertanggal 6 September 2024.
43. Bukti P-43 : Fotokopi Undangan Deklarasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Nomor 126/PM.00.02/K.MU03/ 10/2024 tertanggal 18 oktober 2024.
44. Bukti P-44 : Fotokopi Foto para kades dengan calon bupati halmahera utara, nomor 4.
45. Bukti P-45 : Fotokopi Berita Online kabarmahera.com tentang "satu cabub "Goib" saat deklarasi tolak politik uang dan politisasi sara", Tanggal 22 Oktober 2024.
46. Bukti P-46 : Fotokopi Berita Online morotainews.com tentang "Kasus Pomografi Salah Satu Calon Bupati Halmahera Utara, KPU Wajib Untuk Tidak Meloloskan", tertanggal 26 agustus 2024.
47. Bukti P-47 : Fotokopi Berita Online penamalut.com. tentang "Video Syur Mirip Salah Seorang Bakal Calon Bupati Halmahera Utara Beredar", tertanggal 5 agustus 2024.
48. Bukti P-48 : Fotokopi Berita Online mediakarya.id. tentang "Viral! Video Diduga Mirip Calon Bupati Utara Pamer Alat Vital Beredar", tertanggal 12 November 2024.
49. Bukti P-49 : Fotokopi Berita Online kabarmahera.com. tentang "Kasus Calon Bupati Halmahera Utara Naik Status ke Tahap Penyidikan" tertanggal 19 november 2024.
50. Bukti P-50 : Fotokopi Surat tanda penerimaan laporan Nomor Polisi: STPL/ /XI/SPKT/2024 tertanggal 18 November 2024.
51. Bukti P-51 : Fotokopi Tanda terima atas penyampaian surat "Surat Keberatan Pencalonan Bakal Calon Bupati Halut Berinisial PHB, Karena Bertentangan Dengan Peraturan Perundang Undangan Berlak" tertanggal 6 September 2024.
52. Bukti P-52 : Fotokopi Undangan Deklarasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Nomor 126/PM.00.02/K.MU03/ 10/2024 tertanggal 18 oktober 2024.

53. Bukti P-53 : Fotokopi Portal berita informasi Rumah Sakit Siloam Hospital, tentang “Apa Itu Eksibionis? Ini Penyebab dan Cara Menanganinya” tertanggal 22 Agustus 2024.
54. Bukti P-54 : Fotokopi Portal berita informasi Halodoc, tentang “5 Kelainan Seksual yang Perlu Diketahui” tertanggal 03 Mei 2018.
55. Bukti P-55 : Fotokopi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
56. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Keberatan Pencalonan Bakal Calon Bupati Halmahera Utara berinisial PHB, karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan berlaku. Kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Daerah Kabupaten Halmahera Utara, bertanggal 6 September 2024.
57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Permohonan Diskualifikasi Bakal Calon Bupati Kab. Halmahera Utara. Kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Daerah Kabupaten Halmahera Utara, bertanggal 9 September 2024.
58. Bukti P-58 : Fotokopi Tanda Terima Surat Masuk Badan Pengawas Pemilihan Umum dari Kelompok Masyarakat Tobelo Selatan bertanggal 9 September 2024.
59. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Keberatan dan Permohonan Penarikan atau Pembatalan Pemberian Surat Keterangan Catatan Kepolisian Polres Halmahera Utara Atas Nama Inisial PHB Bakal Calon Bupati Kabupaten Halmahera Utara, Periode 2024-2029, Nomor: 01/SK/Mskt/VIII/2024.
60. Bukti P-60 : Fotokopi Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Muchlis Tapi-Tapi dan Tony Laos Nomor : 05/MTT-TL/VIII/2024 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Sukses Pemenangan Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa Untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Periode Tahun 2024-2029.

61. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Mandat Saksi No. Istimewa/MTT-TL/SM/XI/2024. Untuk menjadi Saksi Pasangan Calon Muchlis Tapi-Tapi-Tony Laos guna mengikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten yang diberikan kepada Iskandar Dabi-Dabi. Bertanggal 2 September.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang ahli masing-masing bernama Irawan Afrianto, ST., Sultan Alwan, S.H., M.H., dan I Gusti Putu Artha serta 1 (satu) orang saksi, bernama Iskandar Dabi Dabi, S.Pdi. yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan hari Rabu tanggal 12 Februari 2025, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

Irawan Afrianto, S.T.

Pengenalan Wajah

Pengenalan wajah adalah teknologi biometrik yang digunakan untuk mengidentifikasi atau memverifikasi identitas seseorang berdasarkan karakteristik wajah. Teknologi ini memainkan peran penting dalam berbagai aplikasi, mulai dari keamanan hingga personalisasi layanan digital. Dalam sistem keamanan, pengenalan wajah sering digunakan untuk kontrol akses, pengawasan, dan pencegahan kejahatan. Di dunia komersial, teknologi ini membantu menciptakan pengalaman pengguna yang lebih personal, seperti login otomatis atau rekomendasi berbasis profil pengguna. Selain itu, pengenalan wajah juga berperan dalam penegakan hukum, seperti membantu mengidentifikasi individu dalam rekaman video atau gambar. Dalam kesehatan, teknologi ini digunakan untuk mendeteksi kondisi medis tertentu melalui analisis wajah. Fungsi utamanya adalah memproses data gambar menjadi informasi yang dapat diolah secara otomatis oleh sistem komputer. Dengan kombinasi kamera canggih dan algoritma kecerdasan buatan, pengenalan wajah menjadi alat yang semakin akurat dan andal. Teknologi ini juga mempercepat proses pengambilan keputusan, mengurangi risiko kesalahan manusia, dan meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor. Oleh karena itu, pengenalan wajah telah menjadi elemen esensial dalam era digital yang semakin terkoneksi.

Model AI Pengenalan Wajah

Model Model AI untuk pengenalan wajah didasarkan pada algoritma pembelajaran mesin, khususnya pembelajaran mendalam (deep learning), yang dirancang untuk memahami dan menganalisis struktur wajah manusia. Model seperti FaceNet, DeepFace, dan ArcFace adalah contoh arsitektur populer yang menggunakan jaringan saraf konvolusional (CNN) untuk mengekstraksi fitur unik dari wajah. Tujuan utama dari model ini adalah menghasilkan representasi numerik atau vektor yang mencerminkan karakteristik unik setiap wajah. Dengan pendekatan ini, sistem dapat membandingkan dua wajah dengan menghitung jarak antara vektor-vektornya, menghasilkan keputusan tentang tingkat kemiripan atau identitas. Hasil yang diharapkan adalah kemampuan untuk melakukan identifikasi dengan akurasi tinggi, bahkan dalam kondisi pencahayaan buruk, sudut yang berbeda, atau ekspresi wajah yang bervariasi. Selain akurasi, kecepatan dan efisiensi juga menjadi indikator keberhasilan model AI ini. Dalam aplikasi nyata, model AI ini digunakan untuk tujuan seperti autentikasi tanpa kata sandi, analisis perilaku konsumen, hingga pengelolaan data kependudukan. Dengan kemajuan teknologi, model AI pengenalan wajah terus dikembangkan untuk mengatasi tantangan seperti privasi, bias algoritma, dan keamanan data. Pada akhirnya, teknologi ini diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih aman, inklusif, dan andal bagi berbagai kebutuhan masyarakat modern. Berikut adalah beberapa metode atau model umum yang sering digunakan dalam sistem pengenalan wajah:

- A. Convolutional Neural Networks (CNNs):** CNN adalah jenis jaringan saraf buatan yang banyak digunakan untuk pemrosesan gambar. Model seperti FaceNet, DeepFace, dan OpenFace adalah contoh arsitektur berbasis CNN yang dirancang khusus untuk pengenalan wajah.
- B. Feature Embedding:** Banyak model pengenalan wajah modern menggunakan pendekatan embedding. Model seperti FaceNet menghasilkan representasi vektor untuk wajah, yang memungkinkan perbandingan langsung antara dua wajah dengan mengukur jarak antara vektor-vektornya (misalnya, menggunakan Euclidean Distance atau Cosine Similarity).
- C. Transfer Learning dengan Model Pre-trained:** Model yang telah dilatih sebelumnya, seperti VGGFace atau ResNet, sering digunakan sebagai dasar untuk membangun sistem pengenalan wajah. Transfer learning membantu mengurangi waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melatih model dari

awal.

- D. Siamese Networks:** Model ini menggunakan pasangan gambar untuk melatih jaringan agar dapat membedakan atau menyamakan wajah. Ini sering digunakan dalam tugas *face verification*.
- E. Transformer-based Models:** Baru-baru ini, model berbasis transformer, seperti Vision Transformer (ViT), juga digunakan dalam pengenalan wajah, terutama untuk menangani data gambar beresolusi tinggi dengan efisiensi yang baik.
- F. GANs untuk Augmentasi Data:** Generative Adversarial Networks (GANs) sering digunakan untuk menghasilkan data wajah tambahan guna memperbaiki kinerja model pengenalan wajah, terutama saat dataset asli terbatas.

Uji Similarity

Adalah suatu proses pengujian dan pengukuran kemiripan suatu objek terhadap objek acuan. Dalam uji similarity biasanya dilakukan pengukuran jarak (distance), dimana semakin meningkat jarak (distance) antar dua objek citra, maka semakin berbeda dua objek tersebut, distance biasanya adalah ukuran dari ketidakmiripan. Terdapat beberapa metode untuk menguji suatu citra digital guna kepentingan pengukuran kemiripan maupun dalam konteks evaluasi citra asli atau telah dimanipulasi.

Metode Principal Component Analysis (PCA) dan Jarak Euclidean

- PCA merupakan salah satu teknik untuk mengekstraksi struktur dari suatu set data dengan dimensi yang cukup banyak. PCA dapat digunakan untuk menyelesaikan proses-proses citra digital sebagai salah satu bentuk data. PCA mampu mendapatkan pola suatu data sehingga dapat digunakan untuk mengetahui kemiripan atau perbedaan dengan data yang lain. Pada dasarnya algoritma PCA digunakan untuk menghitung perbedaan antara dua vektor citra dalam eigenspace (ekstraksi fitur dan teknik reduksi dimensi yang optimal jika dipandang dari sudut pandang teori informasi. Ide dasarnya adalah menentukan komponen utama dari serangkaian citra yang mengumpul membentuk suatu arah menurut varian maksimumnya, maka dimensi-dimensi yang berkontribusi itulah yang dipertahankan dan sisanya disingkirkan untuk tahap proses selanjutnya..
- Jarak Euclidean merupakan metode membandingkan jarak minimum citra uji

(testing) dengan database image pelatihan (training) . Jarak Euclidean dari dua vektor x dan y dihitung dengan persamaan:

$$d(x, y) = \left(\sum_i (x_i - y_i)^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

Semakin kecil nilai $d(x, y)$, maka semakin mirip kedua vektor yang dicocokkan/dibandingkan. Sebaliknya semakin besar nilai $d(x, y)$ maka semakin berbeda dua vektor yang dicocokkan.

Metode Pengenalan Wajah

Untuk dapat secara langsung membandingkan dua wajah dan menampilkan tingkat kemiripannya, metode yang digunakan adalah berbasis **embedding vektor wajah**. Berikut penjelasan metode yang digunakan:

1. Ekstraksi Fitur dengan Deep Neural Networks (CNN):

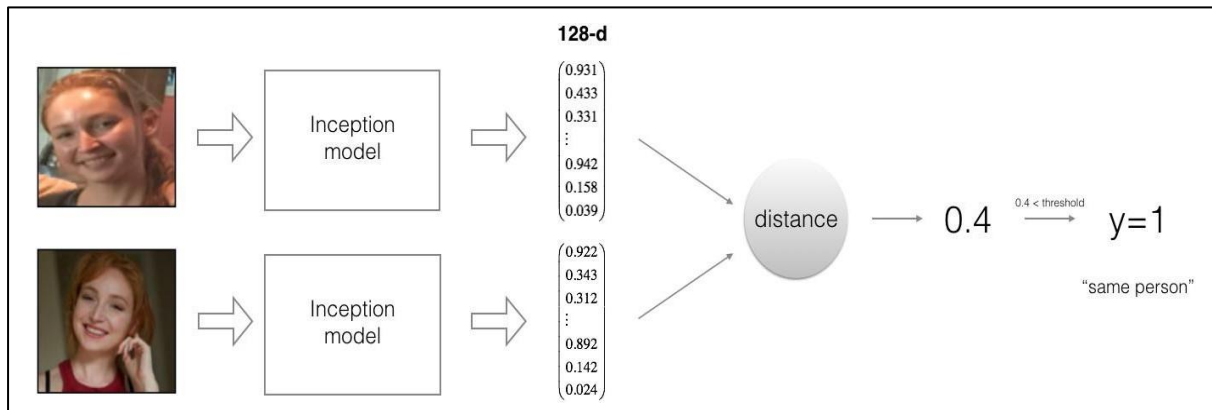
1. **Langkah pertama:** Setiap gambar wajah diproses melalui model pengenalan wajah **FaceNet** untuk mengekstrak fitur wajah sebagai vektor numerik. Menghasilkan embedding wajah berdimensi 128 untuk setiap wajah
2. **Output:** Setiap wajah direpresentasikan sebagai vektor di ruang embedding berdimensi tinggi, yang dikenal sebagai **face embedding**.

2. Perhitungan Tingkat Kemiripan dengan Jarak Vektor:

1. Dua vektor embedding yang dihasilkan dibandingkan menggunakan metrik jarak tertentu yaitu:
 1. **Cosine Similarity:** Mengukur kesamaan orientasi antara dua vektor.
 2. Nilai jarak ini kemudian diubah menjadi "tingkat kemiripan" (biasanya dalam bentuk persentase).
 3. Menghasilkan nilai antara 0 (tidak mirip) hingga 1 (sangat mirip), yang dapat dikonversi menjadi persentase.

3. Normalisasi dan Thresholding:

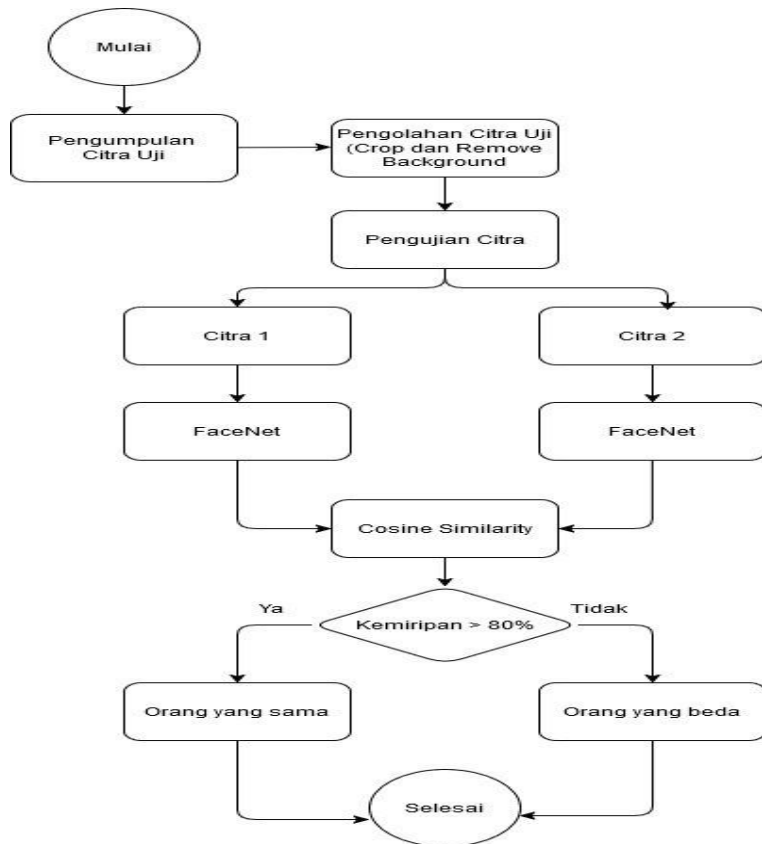
1. Sistem dapat menetapkan ambang batas untuk menentukan apakah dua wajah "sama" atau "berbeda."
2. Jika nilai kemiripan di atas 80%, wajah dianggap mirip.



Tahapan pengenalan wajah berbasis FaceNet dan Cosine Similarity

Alur Pengujian

Guna mendukung kegiatan ini, maka dilakukan mekanisme alur pengujian data citra digital. dimulai dari pengumpulan citra digital yang akan diuji. Dilanjutkan dengan tahap pengolahan citra seperti memotong dan menghilangkan latar belakang citra. Tahap selanjutnya menguji citra 1 dan citra 2 dengan metode Facenet dan Similarity serta ambang batas untuk menentukan apakah orang tersebut adalah orang yang sama atau orang yang berbeda. Adapun langkah pengujian adalah sebagai berikut :



Alur Pengujian Citra

Tools / kaka yang digunakan

Perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan kegiatan ini menggunakan perangkat lunak berbasis web dengan antar muka sebagai berikut :

Upload two photos to compare face similarity online in real time, and the AI model is free to detect, recognition accuracy rate exceeds 99%.

Upload face photo

First photo...

Browse

Upload face photo

Second photo...

Browse

This feature is free

Start comparing

Tips: The AI model compares the faces in two photos and outputs the results online in real time, and the similarity exceeds 80% to determine the same person. The model will delete the photo after the comparison is completed, so it is safe and reliable to use.

Cara kerja dari sistem ini adalah dengan mengunggah foto pertama dan foto kedua (yang dijadikan pembandingan) kemudian menekan tombol *Start Comparing*. Hasil yang ditunjukkan sistem adalah notifikasi sistem apakah wajah tersebut adalah orang yang sama atau berbeda dengan nilai ambang batas adalah jika perbandingan wajah $> 80\%$ maka wajah tersebut adalah orang yang sama, sedangkan apabila perbandingan wajah $< 80\%$ maka wajah tersebut adalah orang yang berbeda.

Hasil luaran sistem apabila perbandingan wajah $> 80\%$

Face similarity ratio: **92%**, Two photos **is** the same person

Hasil luaran sistem apabila perbandingan wajah $< 80\%$

Face similarity ratio: **15%**, Two photos **is not** the same person

Pengujian Data Citra

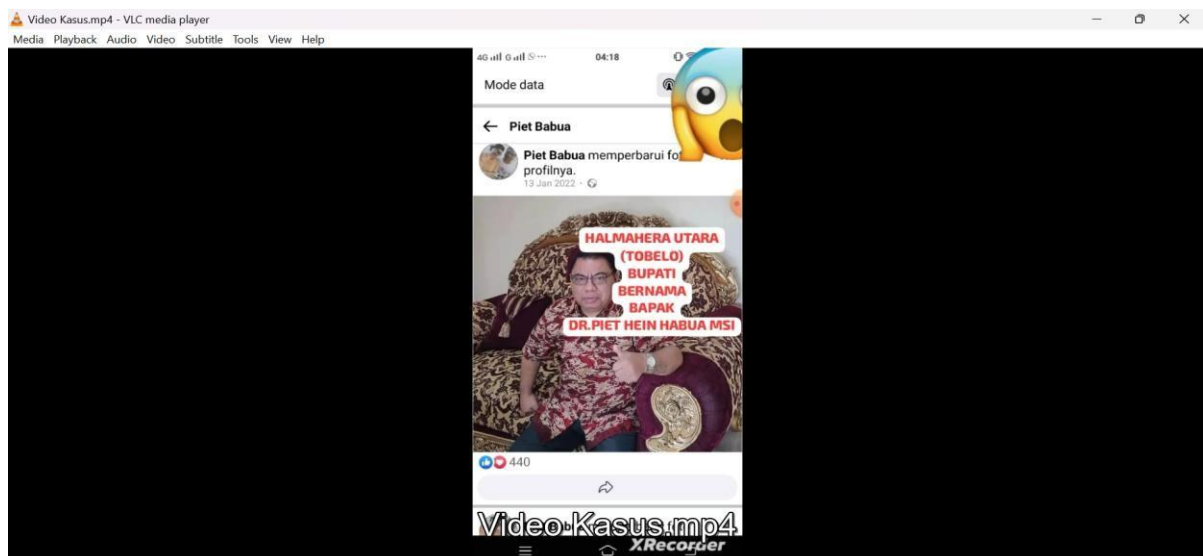
- **Pengumpulan data citra (Citra Sumber)**

Citra yang digunakan berasal dari citra dari klien berupa citra digital berformat JPEG dan vile video berformat mp4 sebagai berikut :

Di Video terlihat pergerakan tubuh dan bentuk fisik tubuh sama dengan video dibawah ini



Citra sumber

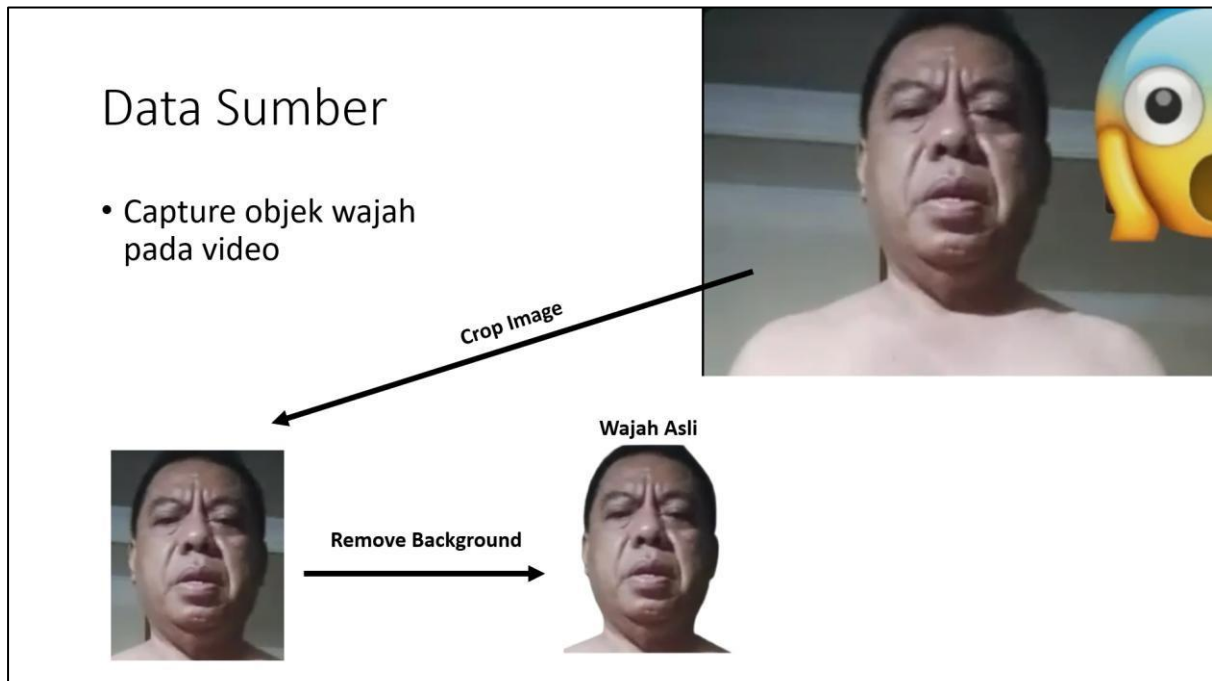


Video sumber

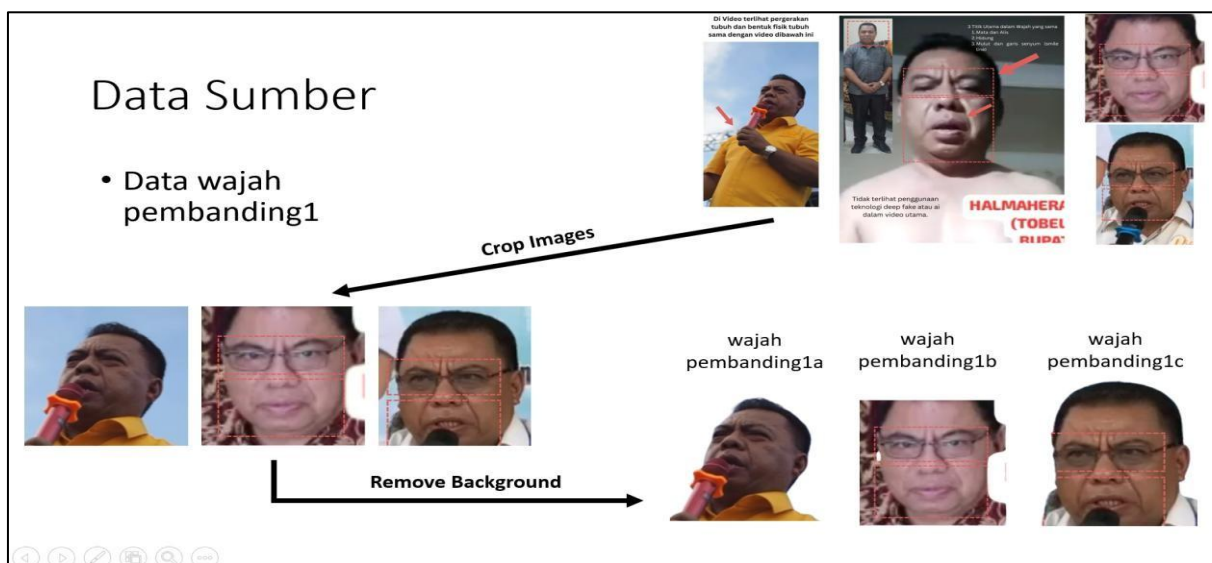
Pengolahan Citra sumber (Crop dan Menghapus Latar Belakang)

Citra dan video yang diperoleh kemudian di olah dengan cara di crop dipotong pada bagian wajah serta menghilangkan latar belakang yang terdapat dalam citra-citra tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan fokus gambar yang lebih baik dan mengurangi noise.

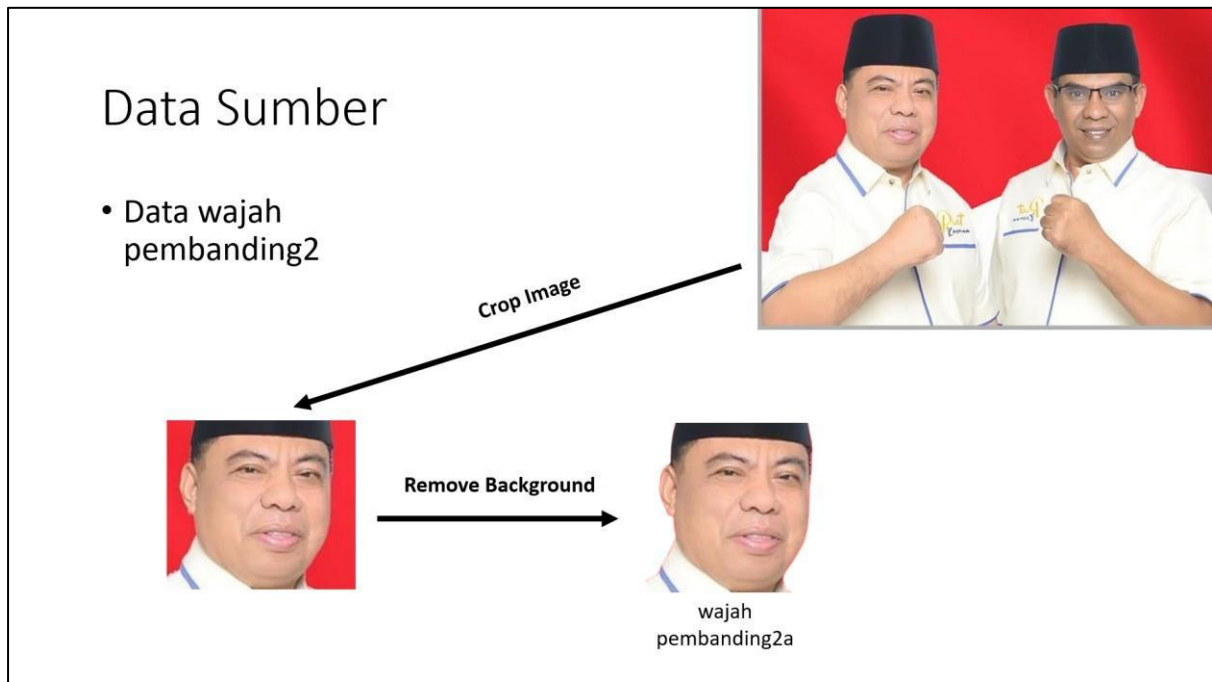
1. Gambar pada Video : digunakan sebagai citra wajah asli



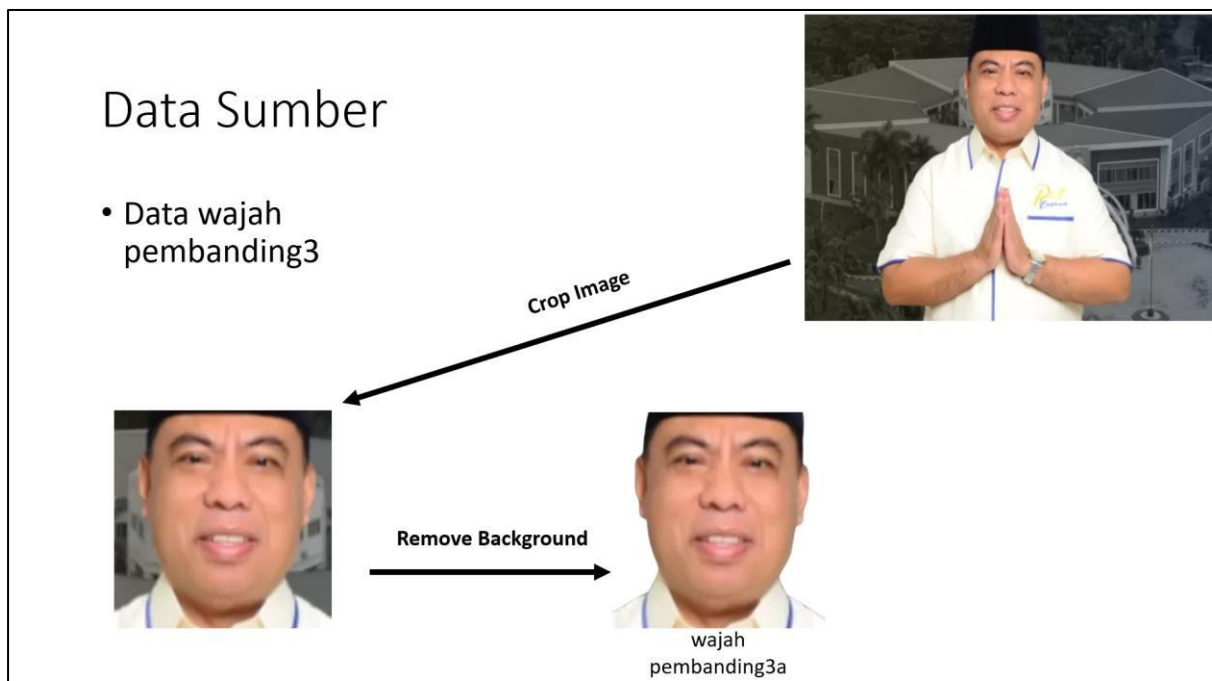
2. Gambar Wajah Pembanding 1: berasal dari gambar sumber yang dicrop dan dihilangkan latar belakangnya untuk dijadikan sebagai gambar pembanding.



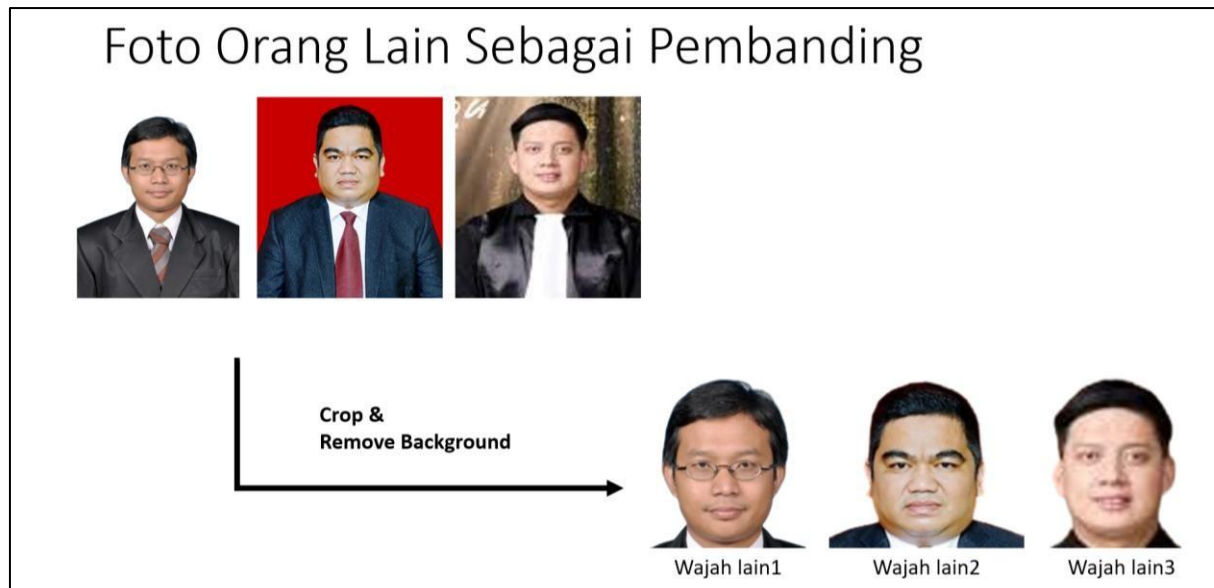
3. Gambar Wajah Pembanding 2: berasal dari gambar sumber yang dicrop dan dihilangkan latar belakangnya untuk dijadikan sebagai gambar pembanding.



4. Gambar Wajah Pembanding 3: berasal dari gambar sumber yang dicrop dan dihilangkan latar belakangnya untuk dijadikan sebagai gambar pembanding.



5. Gambar Wajah Pembanding 4 (Citra wajah orang lain) : berasal dari gambar sumber yang dicrop dan dihilangkan latar belakangnya untuk dijadikan sebagai gambar pembanding – pengujian jika orang lain.



- **Pengujian Citra**

Tahap selanjutnya adalah melakukan perbandingan antara citra wajah 1 (sebagai sumber wajah) dengan citra wajah 2 sebagai wajah pembanding.

Adapun hasil dari pengujian adalah sebagai berikut :

1. Wajah asli vs Wajah asli : dihasilkan bahwa kedua wajah tersebut memiliki kemiripan 100 % persen sehingga disimpulkan bahwa wajah ini adalah wajah orang yang sama. (pengujian ini untuk membuktikan akurasi sistem, jika diisi dengan gambar wajah yang sama persis.

Pengujian Wajah Orang yang Sama



Face similarity ratio: **100%**, Two photos **is** the same person

2. Wajah asli vs Wajah pembanding1a (dianggap wajah orang yang sama dengan pose berbeda) : dihasilkan bahwa kedua wajah tersebut memiliki kemiripan 92% sehingga disimpulkan bahwa wajah ini adalah wajah orang yang sama.

Pengujian Wajah Orang yang Sama



Face similarity ratio: **92%**, Two photos **is** the same person

3. Wajah asli vs Wajah pembanding1b (dianggap wajah orang yang sama dengan pose berbeda) : dihasilkan bahwa kedua wajah tersebut memiliki kemiripan 90% sehingga disimpulkan bahwa wajah ini adalah wajah orang yang sama.

Pengujian Wajah Orang yang Sama



Face similarity ratio: **90%**, Two photos **is** the same person

4. Wajah asli vs Wajah pembanding1c (dianggap wajah orang yang sama dengan pose berbeda) : dihasilkan bahwa kedua wajah tersebut memiliki kemiripan 89% sehingga disimpulkan bahwa wajah ini adalah wajah orang yang sama.

Pengujian Wajah Orang yang Sama



Face similarity ratio: **89%**, Two photos **is** the same person

5. Wajah asli vs Wajah pembanding2a (dianggap wajah orang yang sama dengan pose berbeda) : dihasilkan bahwa kedua wajah tersebut memiliki kemiripan 92% sehingga disimpulkan bahwa wajah ini adalah wajah orang yang sama.

Pengujian Wajah Orang yang Sama



Face similarity ratio: **92%**, Two photos **is** the same person

6. Wajah asli vs Wajah pembanding3a (dianggap wajah orang yang sama dengan pose berbeda) : dihasilkan bahwa kedua wajah tersebut memiliki kemiripan 92% sehingga disimpulkan bahwa wajah ini adalah wajah orang yang sama.

Pengujian Wajah Orang yang Sama



Face similarity ratio: **92%**, Two photos **is** the same person

7. Wajah asli vs Wajah orang lain 1 : digunakan untuk melihat performa sistem dalam mendeteksi wajah yang bukan wajah orang yang sama. dihasilkan bahwa kedua wajah tersebut memiliki kemiripan 0% sehingga disimpulkan bahwa wajah ini adalah wajah orang yang berbeda.

Pengujian Wajah Orang yang Berbeda



Face similarity ratio: **0%**, Two photos **is not** the same person

8. Wajah asli vs Wajah orang lain 2 : digunakan untuk melihat performa sistem dalam mendeteksi wajah yang bukan wajah orang yang sama. dihasilkan bahwa kedua wajah tersebut memiliki kemiripan 37% sehingga disimpulkan bahwa wajah ini adalah wajah orang yang berbeda.

Pengujian Wajah Orang yang Beda



Face similarity ratio: **37%**, Two photos **is not** the same person

9. Wajah asli vs Wajah orang lain 3 : digunakan untuk melihat performa sistem dalam mendeteksi wajah yang bukan wajah orang yang sama. dihasilkan bahwa kedua wajah tersebut memiliki kemiripan 15% sehingga disimpulkan bahwa wajah ini adalah wajah orang yang berbeda.

Pengujian Wajah Orang yang Beda



Face similarity ratio: **15%**, Two photos **is not** the same person

Hasil Pengujian dan Kesimpulan

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan cara membandingkan gambar-gambar wajah tersebut maka diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

Hasil uji Gambar :

Gambar Uji	Persentase Kemiripan	Identifikasi Wajah
Wajah asli vs Wajah asli	100%	Orang yang sama
Wajah asli vs Wajah pembanding1a	90%	Orang yang sama
Wajah asli vs Wajah pembanding1b	90%	Orang yang sama
Wajah asli vs Wajah pembanding1c	89%	Orang yang sama
Wajah asli vs Wajah pembanding2a	92%	Orang yang sama
Wajah asli vs Wajah pembanding3a	92%	Orang yang sama
Wajah asli vs Wajah orang lain 1	0%	Orang yang berbeda
Wajah asli vs Wajah orang lain 2	37%	Orang yang berbeda
Wajah asli vs Wajah orang lain 3	15%	Orang yang berbeda

Berdasarkan data pengujian tersebut dapat disimpulkan Berdasarkan pengujian pada foto- foto orang yang sama, Tingkat kemiripan yang diperoleh mencapai antara 89% - 92%, artinya Tingkat kemiripan diatas 80% sehingga dapat disimpulkan bahwa foto tersebut adalah orang yang sama.



Orang Yang Sama

Sementara itu, Berdasarkan pengujian pada foto-foto orang yang berbeda, Tingkat kemiripan antara 0% - 37%, artinya Tingkat kemiripan dibawah 80% sehingga dapat disimpulkan bahwa foto tersebut adalah orang yang berbeda.



Orang Yang Berbeda

Sultan Alwan, S.H., M.H.

Prospek Pembatalan Calon Bupati Nomor Urut 4 (Piet Hein Babua) dalam kaitannya dengan Validitas Syarat Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Tercela dalam Sengketa Hasil Pemilihan Bupati Halmahera Utara 2024 di Mahkamah Konstitusi

Secara umum, dapat dikemukakan bahwa prospek pembatalan calon bupati Nomor Urut 4, Piet Hein Babua, dalam kaitannya dengan validitas syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela dapat dipertimbangkan dari beberapa aspek hukum dan fakta yang relevan, terutama jika permasalahan ini dipermasalahkan sebagai bagian dari PHP-Kada di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (UU Pilkada) jo. Pasal 14 ayat 2 huruf h PKPU 10/2024, setiap calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan, salah satunya, tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Pada Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada, diuraikan bahwa yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. Pada konteks ini, perbuatan tercela calon kepala daerah mencakup berbagai tindakan yang melanggar hukum, etika, atau norma sosial yang dapat merusak integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap calon tersebut, yang salah satunya “pelanggaran etika dan moral” yang dapat berupa terlibat dalam skandal moral atau perilaku yang tidak sesuai norma yang hidup dalam masyarakat, yaitu norma hukum, agama, kesopanan, dan terutama norma kesusilaan. Bahkan, dapat Ahli sebutkan bahwa melanggar kesusilaan yang bersangkutan juga potensial melanggar syarat

calon “pertama dan utama” dalam Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada, yaitu; “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Berkaitan dengan Video Bukti Pamer Alat Vital berdurasi 38 detik yang diduga kuat dilakukan oleh salah satu Calon Bupati (Piet Hein Babua) berupa *video call sex* dalam keadaan telanjang, hal ini dalam pencermatan Ahli, jelas dan tegas terkualifikasi sebagai suatu “perbuatan tercela”, yang tidak hanya melanggar hukum (pornografi/pornoaksi), norma agama (perbuatan cabul), tetapi juga dapat berujung pada sanksi administrasi, sanksi pidana, atau bahkan diskualifikasi dari pencalonan yang bersangkutan dalam kontestasi elektoral pilkada, karena tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon kepala daerah Halmahera Utara. Konstruksi hukum pemaknaan pornografi dapat ditemukan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP), yang menentukan: *“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan Di Muka Umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”* Sedangkan konstruksi hukum pemaknaan “melanggar kesusilaan” dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 406 huruf a UU KUHP, yang menentukan: *“Yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.”*

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan pengaturan Pasal 78 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Pemda), ditentukan: *“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan... karena melakukan perbuatan tercela”*. Dalam bagian Penjelasan, ditentukan: *“Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.”* Selain itu, reputasi “calon kepala daerah” dan “kepala daerah” yang terbukti melakukan perbuatan tercela dapat rusak di mata publik, dan mempengaruhi secara negatif citra, marwah dan integritas pemerintahan daerah Halmahera Utara mendatang, mengingat kepala daerah perlu menjadi teladan utama

bagi masyarakat di daerahnya (*paragon of virtue*) yang seharusnya memiliki kualitas moral yang baik dalam dirinya. Video dimaksud dapat dimaknai hanyalah bagian kecil dari gunung es (*the iceberg phenomenon*) penyakit immoralitas pihak bersangkutan yang nampak dipermukaan atau di ruang publik. Singkatnya, menurut Ahli, calon yang cacat moral “diragukan kelayakannya” sebagai kepala daerah Halmahera Utara mendatang (periode tahun 2025—2030).

Selanjutnya, perlu dikemukakan/dipermasalahan mengenai validitas SKCK yang bersangkutan oleh Polres Halmahera Utara, mengingat dokumen syarat calon dimaksud digunakan dalam pendaftaran Paslon Nomor Urut 4 pada tahapan pendaftaran 27—29 Agustus 2024 lalu, sedangkan video berdurasi 38 detik terkait viral diperkirakan pada awal Agustus 2024, beberapa waktu menjelang tahapan pendaftaran calon. Sehingga, dapat dipastikan bahwa peristiwa tindakan asusila dimaksud, luput atau tidak dijadikan bahan pertimbangan Polres Halut dalam penerbitan SKCK yang bersangkutan. Namun, terlepas dari validitas SKCK ini, permasalahan pentingnya adalah secara materiil, perbuatan asusila tersebut dapat dipastikan terjadi sebelum tahapan pendaftaran calon yang menjadi bagian penting dalam tahapan Pilbub Halmahera Utara secara keseluruhan, dan mendapat perhatian serius publik Halmahera Utara dan Maluku Utara secara luas. Sehingga, hal ini berkaitan erat dengan integritas dan kualitas pelaksanaan kontestasi Pilbub di Halut, khususnya pada aspek pemenuhan syarat calon kepala daerah. Penting untuk ditegaskan Ahli bahwa Piet Hein Babua masih berstatus sebagai pasangan calon kepala daerah yang belum selesai mengikuti seluruh tahapan hingga tahapan pelantikan kepala daerah terpilih. Karena itu, hal ini layak dipermasalahan di sengketa PHP-Kada Mahkamah Konstitusi. Konsekuensinya, status calon yang bersangkutan dapat saja batal jika terdapat kondisi yang menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat sebagai calon kepala daerah.

Pada konteks ini, jika terdapat bukti kuat bahwa calon melanggar syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela, ditambah syarat pertama dan utama calon kepala daerah dalam Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dapat dipertimbangkan untuk menjadi dasar pembatalan pencalonan yang bersangkutan (Piet Hein Babua) oleh Mahkamah sebagai calon bupati Halmahera Utara. Catatan pentingnya, jika terdapat indikasi bahwa proses penerbitan SKCK yang bersangkutan tidak valid atau bermasalah, hasilnya dapat dipermasalahan. Terlebih,

terdapat sejumlah preseden/yurisprudensi oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil Pilkada berkaitan dengan pemenuhan syarat calon, termasuk di dalamnya turut berdimensi: “tidak pernah melakukan perbuatan tercela”, seperti salah satunya pada Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 29 Juni 2021. Dalam Putusan ini, Mahkamah menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Tahun 2020, “salah satunya” disebabkan karena terbukti pada saat mengendarai mobil, yang bersangkutan menabrak korban bernama Christin Meisye Batfeny dalam keadaan dipengaruhi minuman keras (dalam keadaan mabuk).

Pada dasarnya, menurut Ahli, keseluruhan syarat calon yang diatur dalam UU Pilkada wajib dipenuhi oleh calon kepala daerah tanpa terkecuali, termasuk syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela pada saat mendaftar/didaftarkan ke KPU daerah, hingga pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih. Berkaitan dengan hal di atas, aspek penting yang patut dipermasalahkan dalam sengketa hasil Pilbub Halut di Mahkamah Konstitusi adalah validitas proses SKCK yang bersangkutan dan keputusan KPU Halmahera Utara untuk meloloskan yang bersangkutan sebagai calon bupati. Padahal, seorang calon kepala daerah harus memiliki integritas dan rekam jejak yang bersih dari tindakan yang merugikan kepentingan umum maupun moralitas publik. Keterlibatan dalam kasus pornografi/pornoaksi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran moral yang serius. Selain itu, integritas merupakan hal yang sentral sekaligus merupakan syarat utama dalam pencalonan kepala daerah, di mana seorang calon kepala daerah harus menunjukkan moralitas yang terjaga dengan baik sebagai bagian dari tanggung jawab publik (*public responsibility*) pada saat nantinya yang bersangkutan dilantik sebagai kepala daerah.

Jika terdapat bukti bahwa dokumen SKCK Piet Hein Babua tidak dilakukan sesuai prosedur dan substansi yang diatur dalam UU Pilkada dan regulasi lainnya, kualitas dan integritas pelaksanaan Pemilihan Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 tentunya dapat digugat. Pada konteks ini, Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan apakah seluruh proses administratif, termasuk pemenuhan syarat calon yang bersangkutan, dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum dan transparansi. Implikasi terhadap invaliditas prosedur dan substansi

penerbitan SKCK dan penetapan calon yang bersangkutan ini dapat berupa pembatalan calon (diskualifikasi), jika Mahkamah menemukan bahwa terdapat bukti yang signifikan terkait adanya perbuatan tercela dan prosedur penerbitan SKCK dalam konteks permasalahan penetapan calon terkait, atau bila Mahkamah “menilai ulang” validitas SKCK yang bersangkutan, Piet Hein Babua dapat dibatalkan pencalonannya, yang berkonsekuensi pula secara kolektif terhadap pembatalan hak kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Piet Hein Babua dan Kasman Hi. Ahmad dalam kontestasi Pemilihan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024.

Hemat Ahli, kualitas dan integritas pelaksanaan pilkada, termasuk Pemilihan Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 tentunya dapat dipermasalahkan, mengingat penyelesaian perselisihan pilkada idealnya tidak hanya mempersoalkan perkara yang bersifat kuantitatif semata berupa jumlah perolehan suara, melainkan perlu ditelaah dengan pendekatan kualitatif, terutama pada aspek kualitas penyelenggaraan pemilihan, pra pemilihan, pemilihan (pemungutan suara), dan pasca pemilihan secara komprehensif. Pada konteks ini, Ahli mengharapkan agar Mahkamah dapat mempertimbangkan untuk tidak sebatas memberikan keadilan yang sifatnya prosedural formal berupa angka-angka semata, namun perlu memberikan keadilan yang sifatnya substantif. Perkara perselisihan hasil pilkada, termasuk di dalamnya PHP-Kada Kabupaten Halmahera Utara karena itu perlu dilihat secara holistik, mengingat hasil dan kualitas penyelenggaraan pilkada tergantung pada prosesnya. Sederhananya, menurut Ahli, proses atau kualitas pelaksanaan pemilu, termasuk pilkada berkedudukan sama pentingnya dengan hasil pemilu, termasuk pilkada itu sendiri. Dengan kata lain, penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas dan bermartabat perlu dipastikan keberadaannya oleh Mahkamah pada pemilihan umum, termasuk pilkada Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024.

Idealitas Penanganan Pelanggaran Pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dalam kaitannya dengan Laporan mengenai Video Bukti Pamer Alat Vital di Media Sosial yang “diduga kuat” Dilakukan oleh Calon Bupati Piet Hein Babua

Perlu Ahli kemukakan bahwa Tim Hukum Pemohon (Jurait Lidawa, S.H.) pada tanggal 10 September 2024 telah menyampaikan Laporan Nomor: 03/PL/PB/Kab-HU/IX/2024 mengenai Dugaan Perbuatan Tercela berupa beredar video asusila

berdurasi 38 detik yang tersebar di media sosial pada tanggal 10 September 2024, yang diduga diperankan oleh salah satu Bakal Calon (Piet Hein Babua), yang nantinya ditetapkan oleh KPU Halmahera Utara sebagai Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Halmahera Utara menindaklanjuti melalui Surat Pemberitahuan Nomor: 165/PP.02/MU.03/09/2024 bertanggal 12 September 2024 yang ditujukan kepada Pelapor (Jurait Lidawa, S.H.) hanya berselang 2 (dua) hari setelah Laporan dilaporkan kepada Bawaslu Halmahera Utara. Substansi dari Pemberitahuan dimaksud pada dasarnya menyatakan bahwa Laporan dimaksud tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan, serta tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran pemilihan, dengan demikian bukan menjadi kewenangan Bawaslu Halmahera Utara, sehingga tidak dapat diregistrasi.

Terhadap tindak lanjut Laporan dimaksud, menurut Ahli, terdapat kesan kuat bahwa Bawaslu Halut dalam menindaklanjuti Laporan dimaksud, tidak menjalankan mekanisme, prosedur, dan tata cara penanganan pelanggaran yang sesuai dengan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Perbawaslu 9/2024), terutama pada konteks tidak adanya dokumen Kajian Awal untuk meneliti: a. keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel Laporan; dan b. jenis dugaan pelanggaran (Pasal 9 ayat (2)), dan dokumen Rapat Pleno Hasil kajian awal berupa kesimpulan Laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain (Pasal 10). Berdasarkan pemeriksaan alat bukti (*Inzage*) oleh Pemohon terhadap Daftar Alat Bukti Pemberi Keterangan (Bawaslu Halut), tidak ditemukan adanya kedua dokumen dimaksud, yang seharusnya didaftarkan sebagai alat bukti pada perkara *a quo*. Andai pun hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara laporan tidak memenuhi unsur formil dan materil, maka prosedur yang seharusnya dilakukan adalah pemberitahuan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formil dan/atau syarat materil paling lama 1(satu) hari setelah kajian awal selesai dan memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi paling lama 2 (dua) hari, bahkan dimungkinkan laporan yang tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil dapat dijadikan sebagai

informasi awal adanya dugaan pelanggaran (vide Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) Perbawaslu 9/2024).

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, saat Video Pamer Alat Vital telah menjadi perhatian luas masyarakat Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Halmahera Utara pada awal Agustus 2024 lalu, seharusnya menindaklanjuti keresahan masyarakat tersebut melalui mekanisme “temuan”, tanpa harus menunggu adanya laporan masyarakat. Hal ini seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Perbawaslu 8/2024), yang menentukan: *“Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan pengawasan tahapan pencalonan dalam Pemilihan.”* Selain itu, berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Perbawaslu 8/2024), pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap tahapan yang di antaranya meliputi pendaftaran Pasangan Calon, penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan Pasangan Calon.

Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara selaku unsur pengawas pemilihan dituntut memiliki insting pengawasan praduga bersalah (*presumption of guilt*) atas ketidaksesuaian suatu peristiwa hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu berdasarkan desain kelembagaannya sejatinya dituntut untuk lebih aktif dalam menindaklanjuti segala temuan maupun laporan dugaan pelanggaran, dari tahapan yang satu ketahapan yang lainnya agar pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan lancar, aman dan tertib. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Ahli sikap dan tindakan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara selaku unsur pengawas pemilihan menunjukkan tidak adanya komitmen yang sungguh-sungguh untuk menegakkan hukum dan keadilan, dan bahkan potensial mencederai integritas Pemilihan (*electoral integrity*) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara.

Invaliditas Pembatalan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kao Teluk oleh Bawaslu Kabupaten Halmehera Utara untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di sejumlah TPS.

Perlu Ahli kemukakan bahwa, setelah mencermati sejumlah dokumen berupa Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang oleh: a. Panwaslu Kecamatan Kao Teluk

Nomor: 03/REK/K.PWSC-KT/11/2024, bertanggal 30 November 2024 yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Kao Teluk; dan b. Surat Bawaslu Halmahera Utara Nomor 082/PP.00.02/K.MU-03/12/2024, bertanggal 1 Desember 2024 yang ditujukan kepada KPU Halmahera Utara perihal Pembatalan Rekomendasi PSU Panwaslu Kecamatan Kao Teluk, terlepas dari perbedaan penilaian antara Panwascam Kao Teluk dan atasan satu tingkat di atasnya, yaitu Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, namun, penting ditegaskan bahwa Panwascam berwenang untuk merekomendasikan pelanggaran yang berkonsekuensi PSU kepada lembaga sesuai tingkatannya, dalam hal ini PPK, berdasarkan atribusi Pasal 134 UU Pilkada, disebutkan bahwa Panwas Kecamatan menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Panwas Kecamatan, wajib menindaklanjuti laporan (melakukan penerusan) kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

Pengaturan di atas, secara konsisten diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menentukan: “Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS,” dan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menentukan: “*Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi: [keterpenuhan kondisi keadaan tertentu]...*”, dan ayat (3) yang menentukan bahwa Panwaslu Kecamatan memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu berdasarkan penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud kepada PPK.

Selanjutnya, dalam pengaturan Pasal 140 ayat (1) UU Pilkada, rekomendasi atau penerusan Panwascam tidak bersifat final dan mengikat (*final and binding*), mengigat otoritas akhir untuk memutuskan adanya pelaksanaan PSU berada di tangan lembaga sesuai tingkatannya, dalam hal ini PPK, yang berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan tersebut di atas, “berwenang” untuk memeriksa dan memutus kembali penerusan rekomendasi PSU dimaksud. Berdasarkan kedua konstruksi norma di atas, menurut Ahli, kendatipun Panwascam Kao Teluk berada dalam hubungan hierakial sebagai sub ordinat dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, namun Bawaslu Halut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi kelembagaan berupa pembatalan rekomendasi PSU yang telah dikeluarkan oleh Panwascam Kao Teluk. Hal demikian relevan disimpulkan mengingat bila substansi Kajian Awal Panwascam Kao Teluk problematik menurut Bawaslu Halut, masih terdapat PPK dan KPU Halut yang memiliki otoritas akhir untuk memutuskan adanya pelaksanaan PSU. Selain itu, dalam batasan tertentu, tindakan Bawaslu Halut dimaksud dapat dimaknai pula sebagai bentuk pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu (KEPP).

I Gusti Putu Artha

Pertama, prinsip dasar penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota serentak Tahun 2024 berlandaskan pada rincian regulasi sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
- i. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum

Kedua, prinsip dan filosofi dasar pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah sebagaimana diatur pada Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 dengan jelas ditegaskan bahwa (1) pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sedangkan pelaksanaan pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi suara dalam pemilihan kepala daerah harus berpedoman pada prinsip dasar: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel. Hal ini diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 17 dan 18 Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024. Dua norma dasar inilah yang seharusnya menjiwai seluruh pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah termasuk tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara berjenjang.

Berangkat dari pedoman itu, ahli mencoba membedah tiap dalil yang disampaikan Pemohon.

Pertama, Dalil mengenai tidak terpenuhinya syarat Calon pada Calon Bupati atas nama Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si., yang merupakan Pasangan Calon Nomor

Urut 4 (Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si dan Dr. KASMAN Hi. AHMAD, M.Pd.) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024.

Bahwa sekitar awal bulan agustus tahun 2024, masyarakat Halmahera Utara dihebohkan dengan adanya video dugaan perbuatan asusila dengan durasi 38 detik yang diduga dilakukan oleh Bakal Calon Bupati Halmahera Utara atas nama Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si., yang dengan sengaja melakukan tindakan eksibisionisme dengan seseorang melalui sambungan video call seks atau VCS dengan mempertontonkan alat kelamin yang bersangkutan.

Bahwa atas Laporan pada tanggal 10 September 2024 ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara tersebut. Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara kemudian mengeluarkan Surat Pemberitahuan bemomor: 065/PP.02/MU.03/09/2024 tertanggal 12 September 2024 kepada Pelapor, yang pada intinya menyatakan bahwa Laporan dugaan terjadinya perbuatan tercela, diduga dilakukan oleh Dr. Piet Hein Babua. Laporan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran pemilihan, dengan demikian bukan menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara.

Terhadap sikap Bawaslu Halmahera Utara, ahli berpendapat bahwa :

- a. Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 10/2016"), yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 ayat (2) huruf i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- b. Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10/2016 menguraikan bahwa yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 ayat (2) huruf h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.;

- d. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 31 menegaskan bahwa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dengan cara: a. mengawasi secara langsung; b. memastikan keterpenuhan persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mendapatkan salinan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dan huruf e; d. melakukan pencermatan terhadap dokumen persyaratan Pasangan Calon yang dilakukan penelitian oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi; e. menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait dengan dokumen persyaratan pencalonan dan rekam jejak calon; dan/atau f. menindaklanjuti informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e sebagai informasi awal.
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 19 menyebutkan
 - (1) Laporan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat bersumber dari informasi awal dugaan pelanggaran Pemilihan.
 - (2) Informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. informasi lisan yang disampaikan secara langsung atau melalui saluran telepon resmi ke Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Sekretariat Panwaslu Kecamatan; b. informasi tulisan yang disampaikan melalui surat elektronik resmi atau melalui jasa ekspedisi ke Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Sekretariat Panwaslu Kecamatan; c. informasi dugaan Pelanggaran Pemilihan yang berasal dari Laporan yang tidak diregistrasi karena dinyatakan tidak memenuhi syarat formal tetapi memenuhi syarat materiel; d. informasi dugaan Pelanggaran Pemilihan yang berasal dari Laporan yang dicabut oleh Pelapor. e. informasi yang diperoleh melalui aplikasi

percakapan; f. informasi yang diperoleh dari akun media sosial; g. informasi yang diperoleh dari media cetak dan media elektronik; atau h. informasi yang diperoleh dari media lainnya.

- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, Pasal 10 menyatakan:

(1) Hasil kajian awal berupa kesimpulan:

- a. Laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Pemilihan; atau b. Laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain.

(2) Jenis dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
b. dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan; dan/atau
c. dugaan Tindak Pidana Pemilihan.

- g. Berdasarkan uraian tersebut di atas, seharusnya Bawaslu melakukan kajian atas laporan tersebut sekaligus menjadikannya temuan terhadap fakta tindakan asulila tersebut karena berpotensi memenuhi syarat dugaan administrasi pemilihan, berupa potensi gugurnya potensi surat keterangan catatan kriminal dari kepolisian.

Kedua, terhadap dalil pemilih yang menggunakan haknya lebih dari satu kali; orang yang memiliki KTP di luar Halmahera Utara, dan anak di bawah umur dikelompokkan sebagai orang yang tak berhak memilih menggunakan haknya dalam pemungutan suara. Ahli berpendapat sebagai berikut :

- a. Apabila fakta itu terjadi maka merupakan pelanggaran atas UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 178C ayat (1) yang menegaskan : setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh

puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- b. Sikap itu juga bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Pasal 2 ayat (1) dan (2), melanggar asas jujur dalam pemilihan, dan bertentangan dengan prinsip berkepastian hukum, tertib, dan profesional dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Memberikan hak pilih kepada seseorang yang tidak memiliki hak pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat adalah tindakan yang tak berkepastian hukum, tidak tertib prosedur dan tidak profesional.
- c. Apabila fakta tersebut terjadi potensial terjadi pemungutan suara ulang karena memenuhi unsur ketentuan UU nomor 10 Tahun 2016 Pasal 112 huruf d dan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Pasal 50 ayat 3 huruf d yang sama-sama menyatakan bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terdapat keadaan tertentu antara lain, lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.
- d. Namun demikian, dalam dalil yang disampaikan Pemohon sama sekali tidak tergambarkan di TPS mana peristiwa itu terjadi, siapa pelakunya, bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi menurut ahli, dalil yang disampaikan Pemohon relatif kabur dan tidak beralasan hukum.

Ketiga, terhadap dalil perusakan surat suara dalam jumlah massif jika terbukti terjadi, maka dapat dikenakan pidana pemilihan dan pidana umum.

Keempat, Pemohon mendalilkan bahwa terjadi pelanggaran prosedur pemungutan suara, dengan fakta bahwa pemungutan suara berlangsung hingga melewati batas waktu, ahli berpendapat bahwa Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat. Ketentuan batas waktu pemungutan suara dimaksud adalah, batas terakhir para pemilih untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih di KPPS tiap TPS. Bahwa karena banyak antrean berakibat pelayanan terhadap pemberian suara bagi pemilih melewati tenggang waktu pukul 13.00 bukanlah sebuah pelanggaran.

Kelima, dalil bahwa rekomendasi Panwas Kecamatan Kao Teluk, Panwas Kecamatan Kao dan Panwas Kecamatan Malifut agar dilaksanakan Pemungutan

Suara Ulang di 15 TPS tidak ditindaklanjuti. Ahli berpendapat seharusnya Panwas setempat melaporkannya kepada Bawaslu Halmahera Utara, karena kewenangan rekomendasi PSU dimiliki oleh Bawaslu Halmahera Utara bukan Panwas Kecamatan.

Keenam, dalil mengenai Politik Uang yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berlokasi di 16 Desa 10 Kecamatan, sehingga mempengaruhi kemenangan telak bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada 20 TPS. Ahli berpendapat :

Atas dugaan praktek politik uang ahli berpendapat sebagai berikut:

- a. UU Nomor 10 Tahun 2016, pada Pasal 73 ayat (1) jelas mengatur bahwa : calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- b. Bahkan pada ayat (2) Pasal 73 UU nomor 10 Tahun 2016 dengan tegas dinyatakan bahwa calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam konteks pidana Pilkada, UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa : setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu dipidana dengan pidana penjara antara 36-72 bulan dan denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp1 miliar. Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian dimaksud.
- d. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat bahkan mendiskualifikasi pasangan calon peraih suara terbanyak dan memenangkan peraih suara kedua, karena terbukti melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif berkaitan dengan politik uang.

- e. Pada pelaksanaan Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, Bawaslu Provinsi Lampung membatalkan atau mencoret salah satu pasangan calon yang telah diputuskan sebagai pasangan calon oleh KPU Kota Bandar Lampung, karena terbukti melakukan praktek politik uang secara terstruktur dan massif.

Atas fakta hukum ini, ahli berpendapat bahwa praktek politik uang potensial terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah dan dilakukan oleh semua pasangan calon, baik Pemohon atau Pihak Terkait. Dalam dugaan politik uang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, Bawaslu Halmahera Utara yang diberi mandat Undang-Undang telah menjalankan kewajibannya merespons laporan dugaan terjadinya politik uang dengan status laporan yang telah dipublikasikan. Dengan demikian dalil mengenai praktek politik uang tidak terbukti secara hukum dan tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon.

SAKSI PEMOHON

Iskandar Dabi Dabi, S.Pd.I.

- Saksi menerangkan pada tanggal 3 Desember 2024, pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Halmahera Utara, saksi mempertanyakan sikap Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara yang tidak menindaklanjuti Rekomendasi PSU di Kao Teluk dan Malifut;
- Saksi menerangkan, terkait rekomendasi tersebut, didapati fakta adanya tipe-x oleh penyelenggara pada tingkat TPS di TPS 2 Desa Tabobo;
- Saksi menerangkan rekomendasi PSU pada Kecamatan Malifut, didapati fakta tidak ada koordinasi Panwascam dengan Bawaslu.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi yang mulia tidak memiliki kompetensi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* adalah dengan alasan hukum sebagai berikut:

Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili

1. Bahwa setelah Termohon membaca keseluruhan dalil permohonan, Pemohon mendalilkan tidak terpenuhinya syarat Calon Bupati atas nama Dr. Piet Hein Babua, M.Si., Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi Pada Saat Pemungutan Suara, dan Politik Uang Terstruktur Sistematis dan Massif yang mana dalil Pemohon tersebut tidak berkaitan dengan hasil pemilihan melainkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;
2. Bahwa desain penyelesaian sengketa pemilihan (*electoral justice system*) telah mengatur jenis sengketa dan pelanggaran pemilihan dengan kanal penyelesaian (kompetensi lembaga yang berwenang) masing-masing. Adapun pengelompokan sengketa pemilihan dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, sebagai berikut:

TABEL 1.1: Jenis Sengketa Pemilihan
dan Lembaga Yang Berwenang Menyelesaikan

No	Jenis Sengketa	Lembaga Yang Berwenang
1	Pelanggaran Administrasi Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. (Pasal 138 UU 8/2015)	Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 139 UU 1/2015) Sengketa administrasi pemilihan yang putusan Bawaslu berdampak pada gugurnya pasangan calon dan dieksekusi oleh KPU menjadi sengketa administrasi yang diselesaikan oleh Mahkamah Agung (Pasal 135A UU 10/2016)
2	Sengketa Pemilihan Sengketa Pemilihan terdiri atas:	Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas

	sengketa antara peserta Pemilihan; dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (Pasal 142 UU 8/2015)	Kabupaten/Kota (Pasal 143 UU 1/2015)
3	Tindak Pidana Pemilihan Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (Pasal 145 UU 1/2016)	Diselesaikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 152 UU 10/2016)
4	Sengketa Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota (Pasal 153 ayat (1) UU 10/2016)	Diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 153 ayat (2) UU 10/2016)
5	Sengketa Hasil Pemilihan sengketa hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;	Diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus, selama Badan Peradilan Khusus belum terbentuk sengketa hasil pemilihan diselesaikan oleh

	perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. (Pasal 156 UU 10/2016)	Mahkamah Konstitusi. (Pasal 157 UU 10/2016)
6	Sengketa Etik Penyelenggara Pemilihan Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.	Diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Pasal 136 UU 1/2015)

3. Bahwa sebagaimana angka 1 di atas, materi permohonan Pemohon lebih mengandung unsur dugaan pelanggaran administrasi. Sebab itu, berdasarkan UU Pemilihan, lembaga yang berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan adalah Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara;
4. Bahwa berdasarkan dalil Termohon pada angka 1 sampai angka 3 di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Dengan demikian, terbukti menurut hukum permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki *legal standing* bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, dengan alasan hukum sebagai berikut:

Permohonan Pemohon Melebihi Batas Selisih Perolehan Suara

5. Bahwa ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) UU **10/2016**, pada pokoknya menyatakan:
 - a. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara

dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”

- b. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”
 - c. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”
 - d. “Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”
6. Bahwa berdasarkan **Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024**, jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Utara adalah 204.419 jiwa (**Bukti T-1**). Dengan demikian, Pemohon baru memiliki *legal standing* mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan jika terdapat **perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
 7. Bahwa dengan demikian maka batas selisih persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 2% (dua persen);
 8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utra Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 (**Bukti T-2**), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

TABEL 1.2: Perolehan Suara Pasangan Calon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhclis Tapi Tapi, S.Ag., M.H., dan Tony Laos, S.Th., M.Sos., M.Th.	24.802
2	Steward Leopord Louis Soentpiet dan Maskur Abdullah, S.Sos.	22.684
3	Matheus Stefi Pasimanjeku dan Dr. Abdul Aziz Hakim, SH., MH.	19.188
4	Dr. Piet Hein Babua, M.Si., dan Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd	37.775
Jumlah Suara Sah		104.449
Batas Selisih Perbedaan 2% (dua persen) dari Suara Sah		2.089

9. Bahwa berdasarkan Tabel 1.2 tersebut di atas, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara diikuti oleh empat pasangan calon, dengan Nomor Urut Satu Muhclis Tapi Tapi, S.Ag., M.H., dan Tony Laos, S.Th., M.Sos., M.Th., nomor urut dua Steward Leopord Louis Soentpiet dan Maskur Abdullah, S.Sos., nomor urut tiga Matheus Stefi Pasimanjeku dan Dr. Abdul Aziz Hakim, SH., MH., serta nomor urut empat Dr. Piet Hein Babua, M.Si., dan Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd (**Bukti T-3 dan Bukti T-4**). Adapun jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 adalah 104.449 suara, sehingga batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 104.449$ (jumlah suara sah) = 2.089 suara;
10. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 24.802 suara, sedangkan Pihak Terkait yang memperoleh suara tertinggi adalah 37.775 suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 12.973 suara, atau dengan kata lain selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dengan Total Suara Sah adalah sebesar **12% (dua belas persen)**;
11. Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sebab itu **Pemohon tidak**

memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024. Oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Sikap Mahkamah Dalam Pemilihan Tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020 Menolak Permohonan Pemohon

12. Bahwa terkait dengan batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak, untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 158 UU Pemilihan, Mahkamah telah mengambil sikap tegas untuk menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan dengan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
13. Bahwa adapun pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah dalam memutuskan permohonan yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan, Termohon tidak perlu lagi mengurai pada Jawaban atau Tanggapan Termohon ini. Karena Termohon yakin dengan kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi yang mulia;

Dalil Pemohon Tidak Seperti Keadaan Hukum Yang Mana Mahkamah Pernah Menunda atau Mengenyampingkan Pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan

14. Bahwa Termohon menyadari Mahkamah pernah menunda atau mengenyampingkan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor

101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021;

15. Bahwa setelah mempelajari keadaan hukum sebagaimana dalam berbagai putusan yang disebutkan oleh Termohon di atas, dapat disimpulkan setidaknya ada empat keadaan hukum dimana Mahkamah menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan yakni:
 - a. penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada;
 - b. rekomendasi dari Pengawas Pemilihan untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU tanpa pertimbangan yang memadai;
 - c. KPU melakukan Tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan memengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pemilihan dan menolak mengikuti rekomendasi keikutsertaan pasangan calon dalam Pemilihan dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi; dan
 - d. MK menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai;
16. Bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon serta mempertimbangkan Jawaban Termohon serta bukti yang diajukan oleh Termohon, maka keadaan

hukum dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah *a quo* tidak terpenuhi keadaan hukum sebagaimana disebutkan di atas, sehingga Mahkamah tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk menunda atau mengenyampingkan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan;

17. Bahwa secara tegas Mahkamah dalam berbagai Putusan PHPKada konsisten dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*;

18. Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sebab itu Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024. Oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

19. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 **PMK 3/2024** menyebutkan bahwa alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
20. Bahwa setelah Termohon membaca keseluruhan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan tidak terpenuhinya syarat Calon Bupati atas nama Dr. Piet Hein Babua, M.Si., Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi Pada Saat Pemungutan Suara, dan Politik Uang Terstruktur Sistematis dan Massif yang mana dalil Pemohon tersebut tidak berkaitan dengan hasil pemilihan melainkan berkaitan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan;
21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga Permohonan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan *a quo*, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh Termohon dalam Jawaban Termohon ini;
2. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon;
3. Bahwa sebelum menjawab dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan, terlebih dahulu Termohon akan mengurai Administrasi Pemilihan

dan perolehan suara pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 1.3: Data Administrasi Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 **(Bukti T-5)**

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah
	DPT	DPTb	DPK	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa		
141.738	104.946	227	1.668	145.528	106.841	59	38.628	104.449	2.392

Tabel 1.4: Perolehan Suara Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 **(Bukti T-5)**

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhclis Tapi Tapi, S.Ag., M.H., dan Tony Laos, S.Th., M.Sos., M.Th.	24.802
2	Steward Leopord Louis Soentpiet dan Maskur Abdullah, S.Sos.	22.684
3	Matheus Stefi Pasimanjeku dan Dr. Abdul Aziz Hakim, SH., MH.	19.188
4	Dr. Piet Hein Babua, M.Si., dan Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd	37.775

- Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di TPS-TPS, semua berjalan dengan baik, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon yang berkaitan dengan hasil maupun mekanisme, tata cara dan prosedur berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan. Dengan kata lain, secara keseluruhan proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara di Kabupaten Halmahera Utara berjalan dengan aman, tertib, sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal mana dibuktikan dengan tidak adanya Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada saat pemungutan dan penghitungan suara hingga

rekapitulasi kecamatan dan rekapitulasi kabupaten terkait dengan mekanisme, tata cara dan prosedur pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024;

5. Bahwa setelah membaca seluruh pokok permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mendalilkan mengenai tidak terpenuhinya syarat calon pada Calon Bupati atas nama Dr. Piet Hein Babua, M.Si yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. Piet Hein Babua dan Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd.), pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada 45 TPS, Poltik Uang yang Terstukrut, Sistimatis dan Masif;

A. TIDAK TERPENUHINYA SYARAT CALON PADA CALON BUPATI ATAS NAMA: Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si., YANG MERUPAKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 (Dr. PIET HEIN BABUA, M.Si., dan Dr. KASMAN Hi. AHMAD, M.Pd.) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HALMAHERA UTARA

6. Bahwa dalil Pemohon halaman 8 s.d. halaman 17 angka 1 s.d. angka 14 pada pokoknya mendalilkan mengenai Calon Bupati atas nama Dr. Piet Hein Babua, M.Si., tidak memenuhi syarat, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10/2016 jo Pasal 14 ayat (2) huruf h PKPU No. 8/2024;
7. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10/2016, menyebutkan:
“tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”
8. Bahwa Pasal 14 ayat (2) huruf h PKPU No. 8/2024, menyebutkan:
“tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”
9. Bahwa karena dalil Pemohon berkaitan dengan syarat calon atas nama Dr. Piet Hein Babua, M.Si., sebagai salah satu calon Bupati Kabupaten Halmahera Utara. Maka, secara substansial Pemohon sejatinya keberatan atas Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 155 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (**vide Bukti T-3**);

10. Bahwa berdasarkan *electoral justice system* yang diatur dalam Norma Hukum Pemilihan, Pemohon seharusnya menyampaikan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 155/2024, melalui mekanisme Sengketa Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 UU No. 8/2015 yang menyebutkan:

Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. *sengketa antara peserta Pemilihan; dan*
- b. *sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;*

11. Bahwa adapun lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan adalah Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota *in casu* Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana diatur dalam Pasal 143 UU No. 1/2015;

12. Bahwa jika Pemohon tidak puas dengan Putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pemilihan, upaya hukum selanjutnya adalah melalui Sengketa TUN Pemilihan sebagaimana diatur dalam 153 ayat (1) UU No. 10/2016 yang menyebutkan:

“Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”;

13. Bahwa adapun lembaga yang berwenang menyelesaikan Sengketa TUN Pemilihan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (2) UU No. 10/2016, menyebutkan:

“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”.

14. Bahwa hingga permohonan *a quo* dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak menempuh upaya konstitusional yang telah disediakan oleh norma hukum pemilihan;

15. Bahwa Pemohon setelah mendapatkan hasil yang tidak memuaskan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 baru mengajukan Permohonan Perselisihan Sengketa Hasil yang pokoknya mendalilkan mengenai keberatan terhadap syarat calon Bupati atas nama Dr. Piet Hein Babua, M.Si., sebagai salah satu calon Bupati Kabupaten Halmahera Utara;
16. Bahwa untuk mengetahui apakah Dr. Piet Hein Babua, M.Si., memenuhi syarat atau tidak sebagai salah satu Calon Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, dapat dikonfirmasi melalui dokumen yang diserahkan saat melakukan pendaftaran;
17. Bahwa saat mendaftar sebagai Calon Bupati Kabupaten Halmahera Utara Pada Pemilihan Tahun 2024, kaitannya dengan dalil Pemohon mengenai syarat calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela oleh Calon Bupati atas nama Piet Hein Babua, M.Si., maka merujuk pada Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10/2016 *jo* Pasal 14 ayat (2) huruf h PKPU No. 8/2024, masing-masing menyebutkan:
 Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10/2016: *“tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”*
 Pasal 14 ayat (2) huruf h PKPU No. 8/2024: *“tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”*
 dokumen yang digunakan untuk mengukur apakah seorang calon kepala daerah atau wakil kepala daerah pernah terlibat melakukan perbuatan tercela atau tidak adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
18. Bahwa salah satu dokumen syarat calon yang dimasukkan oleh Dr. Piet Hein Babua, M.Si., adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/8497/II/YAN.2.32024/SAT INTELKAM tertanggal 20 Agustus 2024, yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Polres Halmahera Utara (**Bukti T-6**);
19. Bahwa Kepolisian sebagai Lembaga Negara yang mendapatkan atribusi kewenangan dari UU sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10/2016, untuk menerangkan mengenai apakah seorang calon kepala daerah atau wakil kepala daerah pernah melakukan perbuatan tercela atau tidak, telah memberikan keterangan yang sah dan berlaku menurut hukum. Sehingga,

secara administratif, Dr. Piet Hein Babua, M.Si., telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10/2016;

20. Bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon mengenai syarat calon Dr. Piet Hein Babua, M.Si., Pemohon mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 29 Juni 2021;
21. Bahwa Pemohon keliru dalam membangun kontruksi hukum (*legal falacy*) dalam memahami maksud Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 29 Juni 2021. Dalam perkara yang dinilai Mahkamah pada Putusan *a quo* adalah adanya penilaian hukum yang berkekuatan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 500/Pid.Sus/2020/PN.Jap, tertanggal 18 Februari 2021. Adapun dalil Pemohon mengenai syarat calon Dr. Piet Hein Babua, M.Si., hingga jawaban Termohon disampaikan dihadapan persidangan Yang Mulia ini, tidak ada proses hukum hingga mendapatkan penilaian hukum yang berkekuatan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan;
22. Bahwa putusan Mahkamah *a quo* menjadi relevan penerapannya pada peristiwa *a quo* apabila peristiwa *a quo* telah memiliki status hukum Putusan Pengadilan yang bersifat *inkracht van gewijsde*, namun faktanya peristiwa *a quo* tidak atau belum memiliki status hukum hingga saat ini;
23. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang diuraikan oleh Termohon di atas, dengan demikian maka dalil Pemohon mengenai Tidak Terpenuhinya Syarat Calon Bupati a.n Dr. Piet Hein Babua, M.Si., merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

B. PELANGGARAN YANG TERJADI PADA SAAT TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA 45 TPS PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA LEBIH DARI SATU KALI TPS 03 dan TPS 08 Desa Gosoma Kecamatan Tobelo

24. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon mengurai Administrasi Pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 03 dan TPS 08 Desa Gosoma Kecamatan Tobelo;

Tabel 1.4: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 03 Desa Gosoma Kecamatan Tobelo (**Bukti T-7**)

Jml DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon			
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03	04
593	363	0	5	368	608	368	1	239	361	7	112	47	113	89

Tabel 1.5: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
Pada TPS 08 Desa Gosoma Kecamatan Tobelo **(Bukti T-8)**

Jml DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon			
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03	04
539	365	0	14	379	549	314	0	174	375	4	80	54	118	123

25. Bahwa dalil permohonan halaman 18 angka 1) TPS 03 dan TPS 08 Desa Gosoma Kecamatan Tobelo yang pada pokoknya mendalilkan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu TPS yakni:
- Abdil Hurudado NIK 8203050505070004;
 - Ardi Hurudado NIK 82030503030400022;
 - Ifsal Abdul Calik Hurudado NIK 8203052607010005;
- Adalah dalil yang tidak benar;
26. Bahwa pemilih atas nama Abdil Hurudado, Ardi Hurudado dan Ifsal Abdul Calik Hurudado tidak terdaftar pada TPS 03 Gosoma, ketiganya tidak memilih pada TPS 03 Gosoma **(Bukti T-9)**;
27. Bahwa pemilih atas nama Abdil Hurudado terdaftar pada TPS 08 Gosoma nomor urut 3. Pemilih atas nama Ardi Hurudado terdaftar pada TPS 08 Gosoma nomor urut 49. Sedangkan pemilih atas nama Ifsal Abdul Calik Hurudado terdaftar pada TPS 08 Gosoma nomor urut 199. Adapun ketiga pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilih baik pemilih yang terdaftar dalam DPT maupun pemilih tambahan (DPK) **(Bukti T-9)**;
28. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang mendalilkan pemilih atas nama Abdil Hurudado, Ardi Hurudado dan Ifsal Abdul Calik Hurudado menggunakan hak pilih lebih dari sekali adalah dalil yang tidak benar;

TPS 01 dan TPS 02 Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara

29. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon mengurai Administrasi Pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 01 dan TPS 02 Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara;

Tabel 1.6: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 01 Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara **(Bukti T-10)**

Jml DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon			
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			1	2	3	4
441	348	0	1	349	506	349	1	156	346	3	44	2	115	185

Tabel 1.7: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 02 Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara **(Bukti T-11)**

Jml DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon			
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			1	2	3	4
440	361	0	0	361	451	361	0	11	359	2	75	34	89	161

30. Bahwa dalil permohonan halaman 18 angka 2) TPS 01 dan TPS 02 Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara yang pada pokoknya mendalilkan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu TPS yakni pemilih atas nama Alkafi Hi Ahmad, Rasti Abdullah dan Alimuddin Hamzah dalah dalil yang tidak benar;

31. Bahwa pemilih atas nama Alkafi Hi Ahmad tidak terdaftar pada TPS 01 Gorua. Sedangkan Pemilih atas nama Alimudin Hamzah terdaftar pada TPS 01 Gorua nomor urut 35 dan Rasti Abdullah terdaftar pada TPS 01 Gorua nomor urut 311, namun keduanya tidak menggunakan hak pilih **(Bukti T-12)**;

32. Bahwa karena pemilih atas nama Alkafi Hi Ahmad dan Alimudin Hamzah serta Rasti Abdullah tidak menggunakan hak pilih di TPS 01 Desa Gorua, maka dalil Pemohon yang mendalilkan ketiga pemilih tersebut menggunakan hak pilih di TPS 01 Desa Gorua kemudian kembali memilih di TPS 02 Desa Gorua (memilih lebih dari sekali) adalah tidak benar;

33. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 dan TPS 02 Desa Gorua berjalan lancar, sesuai dengan norma hukum pemilihan. Adapun hasil perolehan suara pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Gorua diterima oleh seluruh pasangan calon termasuk Pemohon (**vide Bukti T-10 dan Bukti T-11**), dimana saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C. Hasil TPS 01 dan TPS 02 Desa Gorua;

34. Bahwa tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Gorua saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Adapun kejadian khusus yang terjadi adalah mengenai surat suara diterima yang terselip sehingga terjadi kesalahan penjumlahan surat suara (**Bukti T-13**);

TPS 02 Desa Kali Pitu Kecamatan Tobelo Tengah

35. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon mengurai Administrasi Pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 02 Desa Kali Pitu Kecamatan Tobelo Tengah;

Tabel 1.8: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 02 Desa Kali Pitu Kecamatan Tobelo Tengah (**Bukti T-14**)

Jml DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon			
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			1	2	3	4
369	262	0	15	277	379	277	0	102	269	8	36	72	52	109

36. Bahwa dalil permohonan halaman 18 s.d. halaman 19 angka 3) TPS 02 Desa Kali Pitu Kecamatan Tobelo Tengah yang pada pokoknya mendalilkan terdapat 15 pemilih di TPS 02 Desa Kali Pitu yang diduga dimobilisasi untuk memilih Pihak Terkait, yang pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan saksi Pemohon meminta untuk ditunjukkan daftar hadir namun tidak ditunjukkan adalah dalil yang tidak benar;

37. Bahwa mengenai dalil mobilisasi 15 pemilih Daftar Pemilih Khusus untuk memilih Pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralaskan hukum. Bahwa tidak ada yang mengetahui 15 pemilih yang didalilkan oleh Pemohon menggunakan hak pilih untuk memilih pasangan calon nomor urut berapa,

sebagaimana asas rahasia dalam penyelenggaraan pemilihan. Karena tidak ada yang mengetahui 15 pemilih tersebut memilih siapa, bisa saja semuanya justru memilih Pemohon;

38. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS diberi kesempatan untuk mengambil gambar daftar hadir pemilih baik pemilih tetap, pemilih pindahan (DPTb) dan pemilih tambahan (DPK);
39. Bahwa saksi Pemohon dan pasangan calon lainnya menerima hasil perolehan suara di TPS 02 Desa Kali Pitu dengan menandatangani Formulir Model.C Hasil TPS 02 Desa Kasil Pitu **(Bukti T-14)**;
40. Bahwa kaitannya dengan permintaan saksi Pemohon untuk melihat formulir daftar hadir, namun tidak ditunjukkan oleh Termohon pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan adalah dalil yang tidak benar dan bertentangan dengan norma hukum pemilihan;
41. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Termohon, tidak ada persoalan mengenai data Administrasi Pemilih maupun perolehan suara paslon, sejak pemungutan dan penghitungan suara hingga rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
42. Bahwa Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 18/2024, menyebutkan:
 - (1) *Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (2) *Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.*
 - (3) *Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK harus segera melakukan pembetulan.*

(4) Bahwa Keputusan KPU Nomor 1797/2024 angka 1, angka 2, angka 3 halaman 43 menyebutkan:

- 1. Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 2. Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi dan/atau menyelesaikan keberatan tersebut.*
- 3. Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dan keberatan tersebut dapat diterima, PPK harus segera melakukan pembetulan.*

43. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 18/2024 jo Keputusan KPU Nomor 1797/2024 angka 1, angka 2, angka 3 halaman 43, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan dimaksudkan untuk melaksanakan rekap terhadap data Administrasi Pemilih dan perolehan suara pasangan calon hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

44. Bahwa karena itu secara tegas dan rigit keberatan saksi saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan hanya berkaitan dengan prosedur rekapitulasi kecamatan dan/atau selisih hasil;

45. Bahwa karena tidak pernah ada keberatan mengenai selisih hasil baik data Administrasi Pemilih maupun perolehan suara pasangan calon, maka proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tetap dilanjutkan, berdasarkan norma hukum pemilihan;

TPS 01 Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah

46. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon mengurai Administrasi Pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 01 Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah;

Tabel 1.9: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
Pada TPS 01 Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah (**Bukti T-15**)

Jml DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon			
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			1	2	3	4
369	262	0	15	277	379	277	0	102	269	8	36	72	52	109

47. Bahwa dalil permohonan halaman 19 angka 4) TPS 01 Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah yang pada pokoknya mendalilkan ada pemilih yang memilih tanpa menggunakan KTP atau SUKET dengan dibantu oleh Petugas KPPS, sehingga diduga daftar pemilih dalam daftar pemilih khusus bukan pemilih yang berhak menggunakan hak pilih adalah dalil yang tidak benar;
48. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan nama pemilih yang dimaksud oleh pemohon menggunakan hak pilih tanpa menggunakan KTP atau SUKET. Dengan demikian, dalil permohonan *a quo* kabur (*obscuur libel*);
49. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Wosia berjalan lancar, sesuai dengan norma hukum pemilihan. Adapun hasil perolehan suara pada TPS 01 Desa Wosia diterima oleh seluruh pasangan calon termasuk Pemohon (**Bukti T-15**), dimana saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C. Hasil TPS 01 Desa Wosia;
50. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah berjalan lancar, aman, sesuai dengan norma hukum pemilihan, sehingga tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dari saksi pasangan calon maupun temuan pengawas pemilihan. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak benar (**Bukti T.16**);

PEMILIH YANG MENGGUNAKAN C PEMBERITAHUAN/UNDANGAN MILIK ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN PENCOBLOSAN

TPS 04 Desa Gura Kecamatan Tobelo

51. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon mengurai Administrasi Pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 04 Desa Gura Kecamatan Tobelo;

Tabel 1.10: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 04 Desa Gura Kecamatan Tobelo (Bukti T-17**)**

Jml DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon			
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03	04
543	409	0	16	425	550	425	0	125	420	5	88	53	104	175

52. Bahwa dalil permohonan halaman 19 angka 5) TPS 04 Desa Gura Kecamatan Tobelo yang pada pokoknya mendalilkan ada pemilih yang memilih menggunakan Formulir C.Pemberitahuan dan KTP-el, antara lain:
- Kurniadi Kulat,
 - Nabila Pawane, dan
 - Astika Kulat.
- adalah tidak benar dan tidak beralaskan hukum;
53. Bahwa pemilih atas nama Nabila Pawane dan Astika Kulat tidak terdaftar pada TPS 04 Desa Gura sehingga dalil Pemohon mengenai ada pemilih yang menggunakan Formulir C.Pemberitahuan dan KTP-el kedua pemilih tersebut adalah tidak benar **(Bukti T-18)**. Adapun pemilih atas nama Kurniadi Kulat terdaftar dalam DPT pada TPS 04 Desa Gura nomor urut 263 dan menggunakan hak pilihnya sendiri, bukan digunakan oleh orang lain sebagaimana dalil Pemohon;
54. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 04 Desa Gura berjalan lancar, sesuai dengan norma hukum pemilihan. Adapun hasil perolehan suara pada TPS 04 Desa Gura diterima oleh seluruh pasangan calon termasuk Pemohon **(vide Bukti T.17)**, dimana saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C.Hasil TPS 04 Desa Gura;
55. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) PKPU 17/2024, menyebutkan:
- (1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
- pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
 - pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
 - pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*

56. Bahwa sebagaimana telah diketahui secara umum, pemilih yang terdaftar dalam KTP memilih menggunakan Form C.Pemberitahuan atau KTP-el (DPT), pemilih yang pindah pemilih memilih menggunakan Formulir Pindah Pemilih (DPTb), dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun berhak menggunakan hak pilih pada suatu TPS memilih menggunakan KTP (DPK);
57. Bahwa dihubungkan dengan dalil Pemohon yang mana Pemohon mendalilkan *“ada pemilih yang memilih menggunakan Formulir C.Pemberitahuan dan KTP-el atas nama Kurniadi Kulat, Nabila Pawane dan Astika Kulat”*, lantas di mana letak pelanggaran terhadap norma hukum pemilihan sebagaimana dalil Pemohon tersebut? Bukankah pemilih memang dapat memilih menggunakan KTP-el dan Formulir C.Pemberitahuan?;
58. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon tidak jelas sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi;

TPS 01 dan TPS 02 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo

59. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon mengurai Administrasi Pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 01 dan TPS 02 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo;

Tabel 1.11: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 01 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo **(Bukti T-19)**

Jml DPT	Pegguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon			
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03	04
520	334	2	41	377	533	377	0	156	372	5	227	40	49	56

Tabel 1.12: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 02 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo **(Bukti T-20)**

Jml DPT	Pegguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon			
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03	04
522	356	0	16	372	536	372	0	164	368	4	191	37	76	64

60. Bahwa dalil permohonan halaman 20 angka 6) TPS 01 dan TPS 02 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo yang mencoblos dua kali pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Gamsungi. Pemohon tidak menjelaskan secara terang siapa saja pemilih yang Pemohon maksud sehingga Termohon tidak dapat menanggapi dalil Pemohon;
61. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 dan TPS 02 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo berjalan lancar, aman, sesuai dengan norma hukum pemilihan, sehingga tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dari saksi pasangan calon maupun temuan pengawas pemilihan. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak benar **(Bukti T-21)**;
62. Bahwa saksi Pemohon menandatangani Formulir Model.C Hasil TPS 01 dan TPS 02 Desa Gamsungi **(vide Bukti T-19 dan Bukti T-20)**. Dengan demikian, Pemohon telah menyetujui hasil perolehan suara pasangan calon pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Gamsungi;
63. Bahwa pasangan calon yang meraih suara terbanyak pada pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Gamsungi adalah Pemohon sebagaimana diurai oleh Termohon pada tabel di atas. Dengan demikian, seandainya peristiwa yang didalikan oleh Pemohon benar terjadi, justru menguntungkan Pemohon;

TPS 01 dan 02 Desa Tomahalu Kecamatan Tobelo Tengah

64. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon mengurai Administrasi Pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 01 dan TPS 02 Desa Tomahalu Kecamatan Tobelo Selatan;

Tabel 1.13: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 01 Desa Tomahalu Kecamatan Tobelo Selatan **(Bukti T-22)**

Jml DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon			
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03	04
465	368	0	13	381	478	381	0	97	380	1	35	149	66	130

Tabel 1.14: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon

Pada TPS 02 Desa Tomahalu Kecamatan Tobelo Selatan (**Bukti T-23**)

Jml DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon			
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03	04
395	315	0	0	315	405	315	0	90	311	4	3	133	17	158

65. Bahwa dalil permohonan halaman 20 angka 7) TPS 01 dan TPS 02 Desa Tomahalu Kecamatan Tobelo Selatan yang mana menurut Pemohon ada 78 pemilih yang tidak berada ditempat namun daftar hadirnya ditanda tangani adalah dalil yang mengada-ngada dan berdasarkan asumsi;
66. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian silahkan Pemohon membuktikan dalil permohonan *a quo*. Apakah pemilih tersebut berada di luar daerah atau tidak? Tepatnya berada di mana?;
67. Bahwa lebih lanjut Termohon memandang perlu menyampaikan dihadapan Persidangan Yang Mulia ini, tidak ada Desa Tomahalu di Kecamatan Tobelo Tengah sebagaimana dalil Pemohon yang menuliskan “7) TPS 01 dan 02 Desa Tomahalu Kec Tobelo Tengah”, adalah merupakan dalil yang lokusnya salah (*obscuur libel*). Adapun Desa Tomahalu berada di Kecamatan Tobelo Selatan (**Bukti T-24**);
68. Bahwa karena dalil permohonan Pemohon *obscuur* atau salah dalam menyebutkan *lokus* tempat peristiwa hukum terjadi, sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia;
69. Bahwa sekalipun Pemohon mendalilkan sesuatu yang lokusnya keliru, Termohon tetap akan menjelaskan satu persatu nama pemilih yang disebutkan oleh Pemohon sebagai bentuk pertanggungjawaban Termohon atas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 dan TPS 02 Desa

Tomahalu telah dilaksanakan sesuai dengan norma hukum pemilihan yang berlaku;

70. Bahwa pemilih yang didalilkan oleh Pemohon tidak berada ditempat namun menggunakan hak pilih adalah dalil yang tidak benar. Adapun keadaan hukum yang sebenarnya adalah **(Bukti T-25)**;

No	Nama Pemilih	Desa Tomahalu		No	Nama Pemilih	Desa Tomahalu	
		TPS 01	TPS 02			TPS 01	TPS 02
1	Nukter Simo	No. Urut 298 DPT, Namun Tidak Memilih	Tidak Terdaftar	39	Anto	Tidak Terdaftar	
2	Yandris Rajapati	Tidak Terdaftar		40	Korlin Inaka	Tidak Terdaftar	
3	Jonlis Oya	Tidak Terdaftar		41	Afeldius Popa	Tidak Terdaftar	
4	Rian	Tidak Terdaftar		42	Risal Inaka	No. Urut 343 DPT, Namun Tidak Memilih	Tidak Terdaftar
5	Desi Momole	Tidak Terdaftar		43	Melinda Debeturu	Tidak Terdaftar	
6	Pingky Herana	Tidak Terdaftar		44	Risal T. Koreneles	Tidak Terdaftar	
7	Jecika Deni	Tidak Terdaftar		45	Brian Maras	Tidak Terdaftar	
8	Yustina Makoro	Tidak Terdaftar		46	Yen Maras	Tidak Terdaftar	
9	Rian Marjen	Tidak Terdaftar		47	Inggi Patiki	Tidak Terdaftar	
10	Avon Marjen	Tidak Terdaftar		48	Fredik Inaka	Tidak Terdaftar	
11	Siska Febby	Tidak Terdaftar		49	Ari He	Tidak Terdaftar	
12	Soni	Tidak Terdaftar		50	Ariel Dehe	Tidak Terdaftar	
13	Rudi Debeturu	Tidak Terdaftar		51	Niken Inaka	Tidak Terdaftar	
14	Jofi Ngekomo	Tidak Terdaftar		52	Felix Dorohungi	Tidak Terdaftar	
15	Kesya Budo	Tidak Terdaftar	No. Urut 189 DPT, Memilih	53	Yeni Barani	Tidak Terdaftar	
16	Kiki Budo	Tidak Terdaftar		54	Jeri Koda	Tidak Terdaftar	
17	Indah Ndraha	Tidak Terdaftar		55	Natalia Koda	Tidak Terdaftar	
18	Renol Baba	Tidak Terdaftar		56	M. Koda	Tidak Terdaftar	
19	Karlos Inaka	Tidak Terdaftar		57	Joan Nebentu	Tidak Terdaftar	

20	Yoris Momole	Tidak Terdaftar		58	Darwin Songa	Tidak Terdaftar	
21	Herman Momole	Tidak Terdaftar		59	Kandi Gohao	Tidak Terdaftar	
22	Emang Mangeteke	Tidak Terdaftar		60	Ros Pesu	Tidak Terdaftar	
23	Della Duke	Tidak Terdaftar		61	Vanesya Yoru	No. Urut 397 DPT, Namun Tidak Memilih	Tidak Terdaftar
24	Remon Duke	Tidak Terdaftar		62	Vian Yoru	Tidak Terdaftar	
25	Riel Dehe	Tidak Terdaftar		63	Oskar Namotemo	Tidak Terdaftar	
26	Rino Kawang	Tidak Terdaftar		64	Stenli Simo	Tidak Terdaftar	
27	Rian Banari	Tidak Terdaftar		65	Rato Tunepe	Tidak Terdaftar	
28	Falen Jamalu	Tidak Terdaftar		66	Sandro Pumadada	Tidak Terdaftar	
29	Andris Rejepi	No. Urut 24 DPT, Namun Tidak Memilih	Tidak Terdaftar	67	Dewi Djawa	Tidak Terdaftar	
30	Siska Puni	Tidak Terdaftar		68	Clarin Ngongare	Tidak Terdaftar	
31	Angri Kawang	Tidak Terdaftar		69	Kristian Mulubaya	Tidak Terdaftar	
32	Oliver Kawang	Tidak Terdaftar		70	Abia Bubala	Tidak Terdaftar	
33	Permenas Inaka	Tidak Terdaftar		71	Frans Bubala	Tidak Terdaftar	
34	Randi Inaka	Tidak Terdaftar	No. Urut 279 DPT, Namun Tidak Memilih	72	Seska Debeturu	Tidak Terdaftar	
35	Rani Taliki	Tidak Terdaftar		73	Ria Duke	Tidak Terdaftar	
36	Maya Momole	Tidak Terdaftar		74	Falen Dino	Tidak Terdaftar	
37	Alfaro	Tidak Terdaftar		75	Nimrot Debeturu	No. Urut 283 DPT, Namun Tidak Memilih	Tidak Terdaftar
38	Hendra	Tidak Terdaftar		76	Hegin Posu	No. Urut 157 DPT,	

					Namun Tidak Memilih	
--	--	--	--	--	---------------------------	--

71. Bahwa berdasarkan tabel di atas diketahui Pemohon mendalilkan ada 78 pemilih yang tidak berada di tempat namun menggunakan hak pilih. Akan tetapi, nama pemilih yang Pemohon sebutkan hanya 76 nama;
72. Bahwa pemilih yang namanya disebutkan oleh Pemohon, yang terdaftar dalam DPT TPS 01 dan TPS 02 Tomahalu hanya 8 (delapan) pemilih dari 76 (tujuh puluh enam) nama pemilih yang disebutkan oleh Pemohon;
73. Bahwa nama-nama yang terdaftar tersebut adalah:
- Nukter Simo terdaftar pada TPS 01 Desa Tomahalu nomor urut DPT 298, yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilih;
 - Kesya Budo terdaftar pada TPS 02 Desa Tomahalu nomor urut DPT 189, yang bersangkutan menggunakan hak pilih;
 - Andris Rejepi terdaftar pada TPS 01 Desa Tomahalu nomor urut DPT 24, yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilih;
 - Randi Inaka terdaftar pada TPS 02 Desa Tomahalu nomor urut 279, yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilih;
 - Risal Inaka terdaftar pada TPS 01 Desa Tomahalu nomor urut 343, yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilih;
 - Vanesya Yoru terdaftar pada TPS 01 Desa Tomahalu nomor urut 397, yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilih;
 - Nimrot Debeturu terdaftar pada TPS 01 Desa Tomahalu nomor urut 283, yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilih;
 - Hegin Posu terdaftar pada TPS 01 Desa Tomahalu nomor urut 157, yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilih;
74. Bahwa dari 8 (delapan) nama yang didalilkan oleh Pemohon yang terdaftar dalam DPT TPS 01 atau TPS 02 Desa Tomahalu, yang menggunakan hak pilih hanya pemilih atas nama Kesya Budo pada TP 02 Desa Tomahalu. Adapun yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya sendiri bukan digunakan oleh orang lain sebagaimana dalil Pemohon;

TPS 01 Desa Pune Kecamatan Galela

75. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon mengurai Administrasi Pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 01 Desa Pune Kecamatan Galela;

Tabel 1.15: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 01 Desa Pune Kecamatan Galela **(Bukti T-26)**

Jml DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon			
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03	04
565	450	1	2	453	580	453	0	127	447	6	133	127	39	148

76. Bahwa dalil permohonan halaman 21 angka 8) TPS 01 Desa Pune Kecamatan Galela yang mana menurut Pemohon ada 3 (tiga) orang pemilih yang tidak berada ditempat namun daftar hadirnya ditanda tangani yaitu:

- a. Budi Santoso No. Urut 91 di DPT,
 - b. Afdal Katuju No. Urut 18 di DPT,
 - c. Arjun Marengke DPT No. Urut 62,
- adalah dalil yang tidak benar;

77. Bahwa pemilih atas nama Afdal Katuju terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Pune Nomor Urut 18, pemilih atas nama Arjun Marengke terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Pune Nomor Urut 62, dan pemilih atas nama Budi Santoso terdaftar dalam TPS 01 Desa Pune Nomor Urut 91. Ketiganya tidak menggunakan hak pilih **(Bukti T-27)**

TPS 04 Desa Soakonora Kecamatan Galela Selatan

78. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon mengurai Administrasi Pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 04 Desa Soakonora Kecamatan Galela Selatan;

Tabel 1.16: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 04 Desa Soakonora Kecamatan Galela Selatan **(Bukti T-28)**

Jml DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon			
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03	04
469	355	0	21	376	481	376	1	104	368	8	103	40	70	155

79. Bahwa dalil permohonan halaman 21 angka 9) TPS 04 Desa Soakonora Kecamatan Galela Selatan yang mana menurut Pemohon pemilih nomor urut 65 dan 144 tidak berada di tempat namun daftar hadir pemilih tersebut ditandatangani adalah dalil yang tidak benar;
80. Bahwa saksi Pemohon dan pasangan calon lainnya mendandatangani Formulir Model C. Hasil TPS 04 Desa Soakonora **(Bukti T-28)**. Dengan demikian, Pemohon beserta pasangan calon lainnya menyetujui hasil perolehan suara pada TPS 04 Desa Soakonora;
81. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian silahkan Pemohon membuktikan dalil permohonan *a quo*. Apakah pemilih tersebut berada di luar daerah atau tidak? Tepatnya berada di mana?

TPS 01 Desa Mahia Kecamatan Tobelo Tengah

82. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon mengurai Administrasi Pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 01 Desa Mahia Kecamatan Tobelo Tengah;

Tabel 1.17: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 01 Desa Mahia Kecamatan Tobelo Tengah **(Bukti T-29)**

Jml DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon			
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03	04
486	345	0	16	361	499	361	1	137	349	12	54	83	72	140

83. Bahwa dalil permohonan halaman 21 angka 10) TPS 01 Desa Mahia Kecamatan Tobelo Tengah pada pokoknya Pemohon mendalilkan dua hal yaitu:
- a. pemilih atas nama Izabella Anastasya Ali NIK 8203114505060001 dan Pratiwi Sandra Ali NIK 8203115205970002 tidak mendapatkan Formulir C Pemberitahuan akan tetapi namanya dalam Daftar Hadir sudah ditandatangani sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya;
 - b. ada pemilih DPK sebanyak 16 (enam belas) orang namun saksi pemohon tidak mendapatkan izin melihat secara keseluruhan daftar hadir DPK pada TPS 1 Desa Mahia Kecamatan Tobelo Tengah;
- keduanya merupakan dalil yang mengada-ngada;
84. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Mahia berjalan lancar, sesuai dengan norma hukum pemilihan. Adapun hasil perolehan suara pada TPS 01 Desa Mahia diterima oleh seluruh pasangan calon termasuk Pemohon (**Bukti T-29**), dimana saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C. Hasil TPS 01 Desa Mahia;
85. Bahwa Formulir C. Pemberitahuan bukan syarat wajib bagi pemilih yang terdaftar di dalam DPT untuk menggunakan hak pilih. Syarat wajibnya adalah KTP-el. Jika pemilih terdaftar dalam DPT namun tidak mendapatkan Formulir C. Pemberitahuan, pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilih selama dapat menunjukkan KTP-el kepada KPPS. Karena itu, dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak beralaskan hukum;
86. Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang ada pemilih DPK sebanyak 16 (enam belas) orang namun saksi pemohon tidak mendapatkan izin melihat secara keseluruhan daftar hadir DPK pada TPS 1 Desa Mahia Kecamatan Tobelo Tengah, adalah dalil yang tidak benar. Merupakan sebuah fakta jika proses pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka, tidak hanya dapat disaksikan oleh saksi setiap pasangan calon, namun juga dapat disaksikan oleh siapapun yang hendak menyaksikan tahapan pemungutan dan penghitungan suara;
87. Bahwa selain itu, tidak ada kejadian khusus di TPS 01 Desa Mahia Kecamatan Tobelo Tengah yang mencatat ada KPPS yang tidak mau menunjukkan formulir daftar hadir kepada Saksi Pasangan Calon;

TPS 02 Desa Upa Kecamatan Tobelo Tengah

88. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon mengurai Administrasi Pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 02 Desa Upa Kecamatan Tobelo Tengah;

Tabel 1.18: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 02 Desa Upa Kecamatan Tobelo Tengah (**Bukti T-30**)

Jml DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon			
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03	04
303	247	1	1	249	311	249	0	62	243	6	47	42	23	131

89. Bahwa dalil permohonan halaman 21 angka 11) TPS 02 Desa Upa Kecamatan Tobelo Tengah pada pokoknya Pemohon mendalilkan tidak terdapat Daftar Hadir DPT, DPTb dan DPK yang ditandatangani oleh pemilih, sehingga saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat kecamatan, sehingga pelaksanaan pemungutan suara di TPS 02 Desa Upa tidak berbasis Formulir C Pemberitahuan maupun KTP dan Suket, merupakan dalil yang tidak benar;
90. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Desa Upa berjalan lancar, sesuai dengan norma hukum pemilihan. Adapun hasil perolehan suara pada TPS 02 Desa Upa diterima oleh seluruh pasangan calon termasuk Pemohon (**Bukti T-30**), dimana saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C. Hasil TPS 02 Desa Upa;
91. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitaas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian silahkan Pemohon membuktikan dalil permohonan *a quo*;

TPS 04 Desa Lina Ino Kecamatan Tobelo Tengah

92. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon mengurai Administrasi Pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 04 Desa Lina Ino Kecamatan Tobelo Tengah;

Tabel 1.19: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 04 Desa Lina Ino Kecamatan Tobelo Tengah **(Bukti T-31)**

Jml DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon			
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03	04
529	406	0	17	423	543	423	0	120	421	2	90	58	65	208

93. Bahwa dalil permohonan halaman 22 angka 12) TPS 04 Desa Lina Ino Kecamatan Tobelo Tengah pada pokoknya Pemohon mendalilkan terdapat sebanyak 17 pemilih dalam DPK dan terdapat 3 pemilih yang tidak menandatangani daftar hadir pemilih DPT yang mana pemilih nomor urut 10, nomor urut 12 dan nomor urut 13 karena Petugas KPPS tidak memberikan daftar hadir, diduga daftar hadir telah di paraf oleh orang lain, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak beralaskan hukum;
94. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 04 Desa Lina Ino berjalan lancar, sesuai dengan norma hukum pemilihan. Adapun hasil perolehan suara pada TPS 04 Desa Lina Ino diterima oleh seluruh pasangan calon termasuk Pemohon **(Bukti T-31)**, dimana saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C. Hasil TPS 04 Desa Lina Ino;
95. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 04 Desa Lina Ino berjalan lancar, sesuai dengan norma hukum pemilihan, sehingga tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS 04 Desa Lina Ino **(Bukti T-32)**;
96. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitaas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada

penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian silahkan Pemohon membuktikan dalil permohonan *a quo*;

**ORANG YANG MELAKUKAN PENCOBLOSAN MEMILIKI E-KTP DI LUAR
ALAMAT KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

97. Bahwa terlebih dahulu perlu dijelaskan oleh Termohon, sejak diberlakukan kebijakan nasional KTP-el, penataan data kependudukan yang semakin rapi dan baik, tidak ada lagi NIK berbasis daerah. NIK mutadis mutandis menjadi NIK Nasional. Karena itu, setiap orang yang melakukan migrasi kependudukan dari Provinsi satu ke Provinsi lain, atau dari Kabupaten/Kota yang satu ke Kabupaten/Kota yang lain, NIK miliknya tidak berubah. Sejak lahir, tercatat dalam Kartu Keluarga dan diberikan NIK oleh Negara, maka NIK tersebut digunakan sampai akhir hayat, meskipun sering berpindah-pindah domisili;

TPS 08 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo

98. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon mengurai Administrasi Pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 08 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo;

Tabel 1.20: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
Pada TPS 08 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo (**Bukti T-33**)

Jml DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon			
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03	04
566	447	1	16	464	581	464	2	115	463	1	44	50	303	66

99. Bahwa dalil permohonan halaman 22 angka 13) TPS 08 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo pada pokoknya Pemohon mendalilkan terdapat pemilih atas nama Jesa dan Gita yang memiliki KTP-el diluar dari Kabupaten Halmahera Utara, tercatat kedalam daftar hadir pemilih dan melakukan pencoblosan pada TPS 08 Desa Gamsungi, merupakan dalil yang tidak benar;

100. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 08 Desa Gamsungi berjalan lancar, sesuai dengan norma hukum pemilihan. Adapun hasil perolehan suara pada TPS 08 Desa Gamsungi diterima oleh seluruh

pasangan calon termasuk Pemohon **(Bukti T-33)**, dimana saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C.Hasil TPS 08 Desa Gamsungi;

101. Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 08 Desa Gamsungi, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 08 Desa Gamsungi, dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 08 Desa Gamsungi, tidak ada pemilih atas nama Jesa dan Gita yang menggunakan hak pilih di TPS 08 Desa Gamsungi. Dengan demikian dalil Pemohon tidak benar **(Bukti T.34)**;

TPS 01 Desa Dugasuli Kecamatan Loloda Kepulauan

102. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon tersebut lebih lanjut, terlebih dahulu Termohon mengurai Administrasi Pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 01 Desa Dugasuli Kecamatan Loloda Kepulauan;

Tabel 1.21: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 01 Desa Dugasuli Kecamatan Loloda Kepulauan **(Bukti T-35)**

Jml DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon			
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03	04
562	267	0	4	271	577	271	0	306	268	3	87	57	34	90

103. Bahwa dalil permohonan halaman 22 angka 14) TPS 01 Desa Dugasuli Kecamatan Loloda Kepulauan pada pokoknya Pemohon mendalilkan terdapat dalam daftar hadir 2 (dua) orang alamat dalam KTP-el bukan alamat di Desa Dugasuli yakni atas nama Rizki Bakari NIK 8203160711910001 dan Irsan Idjat NIK 8203190102750001, akan tetapi mencoblos di TPS 01 Desa Dugasuli Kecamatan Loloda Kepulauan adalah tidak benar;
104. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Dugasuli berjalan lancar, sesuai dengan norma hukum pemilihan. Adapun hasil perolehan suara pada TPS 01 Desa Dugasuli diterima oleh seluruh pasangan calon termasuk Pemohon **(Bukti T-35)**, dimana saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C.Hasil TPS 01 Desa Dugasuli;

105. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian beban pembuktian merupakan tanggungjawab Penggugat;

TPS 01 Desa Samuda Kecamatan Galela Barat

106. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon mengurai Administrasi Pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 01 Desa Samuda Kecamatan Galela Barat;

Tabel 1.22: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 01 Desa Samuda Kecamatan Galela Barat (**Bukti T-36**)

Jml DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon			
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03	04
383	300	0	7	307	393	307	0	86	300	7	22	63	139	76

107. Bahwa dalil permohonan halaman 22 angka 15) TPS 01 Desa Samuda Kecamatan Galela Barat pada pokoknya Pemohon mendalilkan terdapat 2 orang pemilih tercatat dalam daftar hadir yang beralamat KTP-el dari Halmahera Timur tetapi menggunakan hak pilih pada TPS 01 Desa Samuda, Kecamatan Galela Barat, adalah dalil yang tidak benar;

108. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dengan jelas dan terang di dalam dalil Permohonan, 2 pemilih yang dimaksud atas nama siapa saja, sehingga dapat ditanggapi dengan terang dan tegas. Namun, karena dalil Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas siapa saja pemilih yang dimaksud, dalil Pemohon *obscuur* (kabur);

109. Bahwa berdasarkan Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 01 Desa Samuda (**Bukti T-37**) pemilih yang tambahan yang menggunakan hak pilih di TPS 01 Desa Samuda adalah sebanyak 7 orang, sebagai berikut:

a. Nikson Bobane;

- b. Novani Turege;
- c. Seltiana Nain;
- d. Dorkas Banari;
- e. Rosalinda Lupas;
- f. Grace Karetji;
- g. Daniel Ronaldu Sadou;

110. Bahwa ketujuh pemilih tersebut merupakan warga Desa Samuda **(Bukti T-38)** bukan warga Halmahera Timur sebagaimana dalil Pemohon, sehingga semuanya berhak menggunakan hak pilih di TPS 01 Desa Samuda;

TPS 02 Desa Roko Kecamatan Galela Barat

111. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon mengurai Administrasi Pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 02 Desa Roko Kecamatan Galela Barat;

Tabel 1.23: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 02 Desa Roko Kecamatan Galela Barat **(Bukti T-39)**

Jml DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon			
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03	04
368	288	0	1	289	377	289	2	86	284	5	55	78	10 6	45

112. Bahwa dalil permohonan halaman 23 angka 16) TPS 02 Desa Roko Kecamatan Galela Barat pada pokoknya Pemohon mendalilkan terdapat adanya ketidaksesuaian surat suara yang digunakan dengan daftar hadir, dalam daftar hadir terdapat 283 pengguna hak pilih, dan saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan karena adanya perbedaan angka dalam C Hasil Salinan dihitung kembali jumlah surat suara melebihi dari jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar hadir, diduga ada pemilih mencoblos lebih dari satu kali di TPS 02 Desa Roko adalah dalil yang tidak benar;

113. Bahwa pemilih yang menandatangani Formulir C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 02 Desa Roko adalah sebanyak 288 pemilih. Adapun yang menandatangani Formulir C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 02 Desa

Roko adalah sebanyak 1 pemilih. Dengan demikian, total pemilih yang menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 289 pemilih **(Bukti T-40)**;

114. Bahwa dengan demikian jumlah pemilih pada TPS 02 Desa Roko yang mandantangani daftar hadir sebanyak 289 pemilih terdiri dari 288 pemilih DPT dan 1 pemilih DPK, berkesesuaian dengan total pengguna hak pilih 289 pemilih terdiri dari suara sah 284 dan suara tidak sah 5;

ANAK DIBAWAH UMUR MELAKUKAN PENCOBLOSAN

TPS 01 Desa Togoliua Kecamatan Tobelo Barat

115. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon mengurai Administrasi Pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 01 Desa Togoliua Kecamatan Tobelo Barat;

Tabel 1.24: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 01 Desa Togoliua Kecamatan Tobelo Barat **(Bukti T-41)**

Jml DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon			
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03	04
443	339	0	3	342	455	342	0	113	332	10	138	86	29	79

116. Bahwa dalil permohonan halaman 23 angka 17) TPS 01 Desa Togoliua Kecamatan Tobelo Barat pada pokoknya Pemohon mendalihkan terdapat anak di bawah umur melakukan pencoblosan atas nama Aldi Hi. Bahara pada TPS 01 Desa Togoliua Kecamatan Tobelo Barat, adalah dalil yang tidak benar;
117. Bahwa berdasarkan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 01 Desa Togoliua dan Formulir C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 01 Desa Togoliua, tidak ada pemilih atas nama Aldi Hi. Bahara di TPS 01 Desa Togoliua **(Bukti T-42)**;

TPS 01 dan TPS 02 Desa Togawa Kecamatan Galela Selatan

118. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon mengurai Administrasi Pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 01 dan TPS 02 Desa Togawa Kecamatan Galela Selatan;

Tabel 1.25: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 01 Desa Togawa Kecamatan Galela Selatan **(Bukti T-43)**

Jml DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon			
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03	04
547	409	0	3	412	561	412	1	148	408	4	107	34	38	229

Tabel 1.26: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 02 Desa Togawa Kecamatan Galela Selatan **(Bukti T-44)**

Jml DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon			
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03	04
431	357	0	3	360	440	360	0	80	356	4	108	59	62	127

119. Bahwa dalil permohonan halaman 23 angka 18) TPS 01 dan TPS 02 Desa Togawa Kecamatan Galela Selatan pada pokoknya Pemohon mendalilkan terdapat pemilih atas nama Ardian Ali pada TPS 01 Desa Togawa dan Jihat Linam pada TPS 02 Desa Togawa tidak berada di Halmahera Utara saat pemungutan suara namun Formulir C. Daftar Hadir miliknya digunakan oleh orang lain, dan di TPS 01 juga terdapat pemilih yang belum cukup umur atas nama Muhammad Abd Sede adalah dalil yang tidak benar;
120. Bahwa mengenai dalil permohonan pemilih atas nama Ardian Ali pada TPS 01 Desa Togawa tidak berada di Halmahera Utara saat pemungutan suara namun Formulir Model C. Daftar Hadir miliknya digunakan orang lain adalah dalil yang tidak benar;
121. Bahwa mengenai dalil permohonan ada pemilih di bawah umur atas nama Muhammad Abd Sede yang memilih di TPS 01 Desa Togawa adalah dalil yang tidak benar;
122. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Togawa berjalan lancar, sesuai dengan norma hukum pemilihan. Adapun hasil perolehan suara pada TPS 01 Desa Togawa diterima oleh seluruh pasangan calon termasuk Pemohon **(vide Bukti T-43)**, dimana saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C. Hasil TPS 01 Desa Togawa;

123. Bahwa mengenai dalil permohonan atas nama dan Jihat Linam, pemilih tersebut tidak terdaftar pada TPS 02 Desa Togawa (**Bukti T-45**), sehingga tidak mungkin menggunakan hak pilih pada TPS 02 Desa Togawa sebagaimana dalil permohonan;

124. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian silahkan Pemohon membuktikan dalil permohonan *a quo*. Apakah pemilih tersebut berada di luar daerah atau tidak? Tepatnya berada di mana?;

PEMILIH DILAYANI UNTUK MELAKUKAN PENCOBLOSAN MELEWATI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN

125. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1174/2024 halaman 10 angka 9) menyebutkan:

“Apabila Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada angka 7) hadir tidak sesuai jadwal yang disarankan, namun hadir dalam rentang waktu pemungutan suara berlangsung (pukul 07.00 s.d. 13.00 waktu setempat), KPPS wajib melayani Pemilih tersebut dalam menggunakan hak pilihnya”;

126. Bahwa maksud dari pengaturan di atas adalah, bagi pemilih yang datang dan melakukan registrasi/absen masih pada tenggat waktu tahapan pemungutan dan penghitungan suara, yakni pukul 07.00 s.d. 13.00, wajib dilayani oleh KPPS sampai semua pemilih tersebut selesai menggunakan hak pilih;

127. Bahwa pengaturan demikian dimaksudkan untuk memastikan hak konstitusional warga negara ditegakkan, dilindungi dan dihormati;

TPS 03 Desa Mamuya Kecamatan Galela

128. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon tersebut lebih lanjut, terlebih dahulu Termohon mengurai Administrasi Pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 03 Desa Mamuya Kecamatan Galela;

Tabel 1.27: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon

Pada TPS 03 Desa Mamuya Kecamatan Galela (**Bukti T-46**)

Jml DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon			
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03	04
564	429	0	11	440	579	440	1	138	438	2	34	104	73	227

129. Bahwa dalil permohonan halaman 23 angka 19) TPS 03 Desa Mamuya Kecamatan Galela pada pokoknya Pemohon mendalilkan beberapa hal yakni:
- a. pemilih yang melakukan pendaftaran registrasi dan pencoblosan di atas pukul 13.00 atas nama Eva Kotabadjo NIK 8203046305871001, Steven Kaya NIK 8203041407820001, Rissah H.A. Dowongi NIK 8203042608761001, Rosmina Pinoke NIK 8203045612480001;
 - b. petugas KPPS tidak memberikan izin kepada Para Saksi untuk melihat daftar hadir, sehingga penyaluran surat suara melewati waktu yang telah ditentukan;
 - c. pemilih atas nama Mari Dawile NIK 8203045201770001 beralamat di Desa Soa Sio Kecamatan Galela diisinkan untuk menggunakan hak pilih di TPS 03 Desa Mamuya sebagaimana termuat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan Nomor urut 8;
130. bahwa kaitannya dengan dalil pemilih atas nama Eva Kotabadjo NIK 8203046305871001, Steven Kaya NIK 8203041407820001, Rissah H.A. Dowongi NIK 8203042608761001, Rosmina Pinoke NIK 8203045612480001 adalah pemilih yang beralamat di Desa Mamuya sehingga berhak menggunakan hak pilih pada TPS yang ada di Desa Mamuya (**Bukti T-47**);
131. Bahwa kaitannya dengan pemilih melakukan pendaftaran dan register di lewat waktu yang ditentukan adalah dalil yang tidak benar. Adapun dalil mengenai tidak mendapatkan izin untuk mengakses daftar hadir pemilih adalah tuduhan yang tidak berdasar, karena pemungutan dan penghitungan suara dapat disaksikan tidak hanya oleh saksi pasangan calon, namun juga oleh seluruh pemilih yang hendak menyaksikan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 03 Desa Mamuya;

132. Bahwa mengenai dalil pemilih atas nama Mari Dawile NIK 8203045201770001 beralamat di Desa Soa Sio Kecamatan Galela diizinkan untuk menggunakan hak pilih di TPS 03 Desa Mamuya sebagaimana termuat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan Nomor urut 8 adalah tidak benar;
133. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 03 Desa Mamuya berjalan lancar, sesuai dengan norma hukum pemilihan. Adapun hasil perolehan suara pada TPS 01 Desa Mamuya diterima oleh seluruh pasangan calon termasuk Pemohon (**vide Bukti T-46**), dimana saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C. Hasil TPS 01 Desa Mamuya;

SURAT SUARA SENGAJA DIRUSAK DALAM JUMLAH YANG MASIF

134. Bahwa jika merujuk pada berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi, pelanggaran yang bersifat massif didefinisikan sebagai pelanggaran itu bersifat massif artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis;
135. Bahwa pelanggaran yang bersifat massif sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam hal ini surat suara sengaja dirusak dalam jumlah yang masif haruslah dapat diukur dari model persentase. Setidaknya, 50% + 1 dari total surat suara yang digunakan rusak dan terjadi di lebih dari 50% + 1 jumlah TPS di Kabupaten halmahera Utara;
136. Bahwa jumlah surat suara yang digunakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara adalah sebanyak 106.841 surat suara, sedangkan suara rusak (asumsikan suara tidak sah) adalah 2.392 surat suara, tidak sampai setengah dari surat suara yang digunakan (**vide Bukti T-5**);
137. Bahwa perlu pula dijelaskan oleh Termohon kepada Pemohon mengenai status hukum "suara rusak" hanyalah berlaku ketika surat suara belum dimasukkan ke dalam kotak suara. Sementara itu, jika surat suara telah dimasukkan kedalam Kotak Suara maka status hukum suara tersebut adalah menjadi "sah" atau "tidak sah";
138. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang mendalilkan surat suara rusak dan pada surat suara tersebut mencoblos Pemohon adalah dalil yang *contrario a contradiktif*. Karena, status "suara rusak" kertas suara belum masuk ke dalam kotak suara, maka kertas suara tersebut belum digunakan untuk memilih pasangan calon manapun;

139. Bahwa lebih lanjut, dari total jumlah TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 348 TPS (**Bukti T-48**), dalil Pemohon mengenai Surat Suara Sengaja Dirusak Dalam Jumlah Yang Masif hanya didalilkan pada 5 (lima) TPS saja, yaitu TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat, serta TPS 01 Desa Tutumaloleo Kecamatan Galela Utara;
140. Bahwa dengan demikian, selain dalil mengenai surat suara sengaja dirusak adalah tidak benar, juga dalil massif Pemohon tidak terbukti;

TPS 01 Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat

141. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon mengurai Administrasi Pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 01 Desa Kasuri Kecamatan Tobelo Barat;

Tabel 1.28: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 01 Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat (**Bukti T-49**)

Jml DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon			
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03	04
430	274	1	3	278	441	278	0	163	257	21	19	57	51	130

142. Bahwa dalil permohonan halaman 24 angka 20) TPS 01 Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat pada pokoknya Pemohon mendalilkan terdapat surat suara diduga sengaja dirusak sebanyak 21 surat suara yang tercoblos di pasangan calon nomor urut 1 dan kemudian dinyatakan tidak sah oleh petugas KPPS, adalah dalil yang tidak benar;
143. Bahwa tidak ada yang tahu surat suara yang tidak sah sejumlah 21 (dua puluh satu) suara tersebut memilih pasangan calon nomor berapa, sebagaimana asas rahasia penyelenggaraan pemilihan;
144. Bahwa tidak ada surat suara rusak di TPS 01 Desa Kusuri sebagaimana dalil Pemohon. Yang ada adalah suara tidak sah bukan suara rusak;
145. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Termohon tersebut di atas, status surat suara yang sudah digunakan dan dimasukkan kedalam kotak bukan

“rusak” atau “tidak rusak”, melainkan “sah” atau “tidak sah”. Karena itu, dalil Pemohon keliru dan beralasan untuk dikesampingkan;

146. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Kusuri berjalan lancar, sesuai dengan norma hukum pemilihan. Adapun hasil perolehan suara pada TPS 01 Desa Kusuri diterima oleh seluruh pasangan calon termasuk Pemohon **(Bukti T-49)**, dimana saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C. Hasil TPS 01 Desa Kusuri;

TPS 02 Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat

147. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon mengurai Administrasi Pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 02 Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat;

Tabel 1.29: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 02 Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat **(Bukti T-50)**

Jml DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon			
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03	04
437	292	0	3	295	428	295	1	132	226	69	70	49	22	85

148. Bahwa dalil permohonan halaman 24 angka 21) TPS 02 Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat pada pokoknya Pemohon mendalilkan terdapat surat suara diduga sengaja dirusak sebanyak 69 surat suara yang tercoblos di pasangan calon nomor urut 1 dan kemudian dinyatakan tidak sah oleh petugas KPPS, adalah dalil yang tidak benar;
149. Bahwa tidak ada yang tahu surat suara yang tidak sah sejumlah 69 (enam puluh sembilan) suara tersebut memilih pasangan calon nomor berapa, sebagaimana asas rahasia penyelenggaraan pemilihan;
150. Bahwa tidak ada surat suara rusak di TPS 02 Desa Kusuri sebagaimana dalil Pemohon, yang ada adalah suara tidak sah bukan suara rusak;
151. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Termohon tersebut di atas, status surat suara yang sudah digunakan dan dimasukkan kedalam kotak bukan

“rusak” atau “tidak rusak”, melainkan “sah” atau “tidak sah”. Karena itu, dalil Pemohon keliru dan tidak dapat ditanggapi lebih lanjut;

152. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Desa Kusuri berjalan lancar, sesuai dengan norma hukum pemilihan. Adapun hasil perolehan suara pada TPS 02 Desa Kusuri diterima oleh seluruh pasangan calon termasuk Pemohon **(Bukti T-50)**, dimana saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C. Hasil TPS 02 Desa Kusuri;

TPS 03 Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat

153. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon mengurai Administrasi Pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 03 Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat;

Tabel 1.30: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 03 Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat **(Bukti T-51)**

Jml DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon			
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03	04
328	229	0	6	235	337	235	0	102	197	38	15	52	45	85

154. Bahwa dalil permohonan halaman 25 angka 22) TPS 03 Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat pada pokoknya Pemohon mendalilkan terdapat surat suara diduga sengaja dirusak sebanyak 38 surat suara yang tercoblos di pasangan calon nomor urut 1 dan kemudian dinyatakan tidak sah oleh petugas KPPS, adalah dalil yang tidak benar;
155. Bahwa tidak ada yang tahu surat suara yang tidak sah sejumlah 38 (tiga puluh delapan) suara tersebut memilih pasangan calon nomor berapa, sebagaimana asas rahasia penyelenggaraan pemilihan;
156. Bahwa tidak ada surat suara rusak di TPS 03 Desa Kusuri sebagaimana dalil Pemohon. Yang ada adalah suara tidak sah bukan suara rusak;
157. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Termohon tersebut di atas, status surat suara yang sudah digunakan dan dimasukkan kedalam kotak bukan “rusak” atau “tidak rusak”, melainkan “sah” atau “tidak sah”. Karena itu, dalil

Pemohon keliru dan sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Majelis Konstitusi Yang Mulia;

158. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 03 Desa Kusuri berjalan lancar, sesuai dengan norma hukum pemilihan. Adapun hasil perolehan suara pada TPS 03 Desa Kusuri diterima oleh seluruh pasangan calon termasuk Pemohon **(Bukti T-51)**, dimana saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C. Hasil TPS 03 Desa Kusuri;

TPS 04 Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat

159. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon mengurai Administrasi Pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 04 Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat;

Tabel 1.31: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 04 Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat **(Bukti T-52)**

Jml DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon			
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03	04
513	337	0	11	348	526	348	0	178	315	33	46	118	52	99

160. Bahwa dalil permohonan halaman 25 angka 23) TPS 04 Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat pada pokoknya Pemohon mendalilkan terdapat surat suara diduga sengaja dirusak sebanyak 33 surat suara yang tercoblos di pasangan calon nomor urut 1 dan kemudian dinyatakan tidak sah oleh petugas KPPS, adalah dalil yang tidak benar;
161. Bahwa tidak ada yang tahu surat suara yang tidak sah sejumlah 33 (tiga puluh tiga) suara tersebut memilih pasangan calon nomor berapa, sebagaimana asas rahasia penyelenggaraan pemilihan;
162. Bahwa tidak ada surat suara rusak di TPS 04 Desa Kusuri sebagaimana dalil Pemohon. Yang ada adalah suara tidak sah bukan suara rusak;
163. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Termohon tersebut di atas, status surat suara yang sudah digunakan dan dimasukkan kedalam kotak bukan “rusak” atau “tidak rusak”, melainkan “sah” atau “tidak sah”. Karena itu, dalil

Pemohon keliru dan sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Majelis Konstitusi Yang Mulia;

164. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 04 Desa Kusuri berjalan lancar, sesuai dengan norma hukum pemilihan. Adapun hasil perolehan suara pada TPS 04 Desa Kusuri diterima oleh seluruh pasangan calon termasuk Pemohon **(Bukti T-52)**, dimana saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C. Hasil TPS 04 Desa Kusuri;

TPS 01 Desa Tutumaloleo Kecamatan Galela Utara

165. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon mengurai Administrasi Pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 01 Desa Tutumaloleo Kecamatan Galela Utara;

Tabel 1.32: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 01 Desa Tutumaloleo Kecamatan Galela Utara **(Bukti T-53)**

Jml DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon			
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03	04
564	424	0	2	426	579	426	0	153	421	5	89	24	24	284

166. Bahwa dalil permohonan halaman 26 angka 24) TPS 01 Desa Tutumaloleo Kecamatan Galela Utara pada pokoknya Pemohon mendalilkan terdapat surat suara diduga sengaja dirusak sebanyak 5 surat suara yang tercoblos di pasangan calon nomor urut 1 dan kemudian dinyatakan tidak sah oleh petugas KPPS, adalah dalil yang tidak benar;
167. Bahwa tidak ada yang tahu surat suara yang tidak sah sejumlah 5 (lima) suara tersebut memilih pasangan calon nomor berapa, sebagaimana asas rahasia penyelenggaraan pemilihan;
168. Bahwa tidak ada surat suara rusak di TPS 01 Desa Tutumaloleo sebagaimana dalil Pemohon. Yang ada adalah suara tidak sah bukan suara rusak;
169. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Termohon tersebut di atas, status surat suara yang sudah digunakan dan dimasukkan kedalam kotak bukan “rusak” atau “tidak rusak”, melainkan “sah” atau “tidak sah”. Karena itu, dalil

Pemohon keliru dan sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Majelis Konstitusi Yang Mulia;

170. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Tutumaloleo berjalan lancar, sesuai dengan norma hukum pemilihan. Adapun hasil perolehan suara pada TPS 01 Desa Tutumaloleo diterima oleh seluruh pasangan calon termasuk Pemohon (**Bukti T-53**), dimana saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C. Hasil TPS 01 Desa Tutumaloleo;

SURAT SUARA TIDAK DITANDATANGANI OLEH KETUA KPPS

TPS 01 Desa Seki Kecamatan Galela Selatan

171. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon mengurai Administrasi Pemilih dan perolehan suara Pasangan Calon di TPS 01 Desa Seki Kecamatan Galela Selatan;

Tabel 1.33: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pada TPS 01 Desa Seki Kecamatan Galela Selatan (**Bukti T-54**)

Jml DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon			
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03	04
298	220	0	0	220	306	220	0	86	215	5	68	21	29	97

172. Bahwa dalil permohonan halaman 26 angka 25) TPS 01 Desa Seki Kecamatan Galela Selatan pada pokoknya Pemohon mendalilkan surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS sehingga lebih dari satu surat suara dianggap tidak sah, kemudian pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat kecamatan saksi pemohon sudah mengajukan keberatan dan tidak terdapat penyelesaian adalah dalil yang tidak benar;

173. Bahwa Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 18/2024, menyebutkan:

(1) Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.

(3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK harus segera melakukan pembetulan.

174. Bahwa Keputusan KPU Nomor 1797/2024 angka 1, angka 2, angka 3 halaman 43 menyebutkan:

1. Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi dan/atau menyelesaikan keberatan tersebut.
3. Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dan keberatan tersebut dapat diterima, PPK harus segera melakukan pembetulan.

175. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 18/2024 jo Keputusan KPU Nomor 1797/2024 angka 1, angka 2, angka 3 halaman 43, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan dimaksudkan untuk melaksanakan rekap terhadap elemen dan pemilih dan perolehan suara pasangan calon hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

176. Bahwa karena itu secara tegas dan rigid keberatan saksi saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan hanya berkaitan dengan prosedur rekapitulasi kecamatan dan/atau selisih hasil;

177. Bahwa karena tidak pernah ada keberatan mengenai selisih hasil baik data Administrasi Pemilih maupun perolehan suara pasangan calon, maka proses rekapitulasi tetap dilanjutkan, berdasarkan norma hukum pemilihan;

178. Bahwa kaitannya dengan dalil Pemohon mengenai surat suara tidak ditandatangani sehingga menjadi tidak sah adalah dalil yang tidak benar;
179. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Seki berjalan lancar, sesuai dengan norma hukum pemilihan. Adapun hasil perolehan suara pada TPS 01 Desa Seki diterima oleh seluruh pasangan calon termasuk Pemohon **(Bukti T-54)**, dimana saksi Pemohon menandatangani Formulir Model C. Hasil TPS 01 Desa Kusuri;

REKOMENDASI PANWAS KECAMATAN KAO TELUK, PANWAS KECAMATAN KAO DAN PANWAS KECAMATAN MALIFUT UNTUK DILAKSANAKAN PSU DI 15 TPS TIDAK DITINDAKLANJUTI

180. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil Pemohon mengenai tiga rekomendasi Panwas Kecamatan, yaitu Panwas Kecamatan Kao Teluk, Panwas Kecamatan Kao dan Panwas Kecamatan Malifut, terlebih dahulu Termohon perlu untuk menyampaikan kepada Mahkamah Yang Mulia mengenai Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara melalui Surat Nomor 081/PP.00.02/K.MU-03/11/2024, Hal. Rekomendasi, tertanggal 20 November 2024 **(Bukti T-55)**, yang pada pokoknya Bawalsu Kabupaten Halmahera Utara merekomendasikan untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 dan TPS 02 Desa Igobula Kecamatan Galela Selatan, karena ada lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat hak pilih;
181. Bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon melalui Surat Nomor 363/HK.07.6-SD/8203/2024, Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, tertanggal 1 Desember 2024 **(Bukti T-56)**, yang pada pokoknya Termohon menindaklanjuti dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Igobula Kecamatan Galela Selatan;
182. Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 dan TPS 02 Desa Igobula Kecamatan Galela Selatan dilaksanakan oleh Termohon pada 03 Desember 2024 **(Bukti T.57)**. Adapun hasil perolehan suara pasangan calon sebelum melaksanakan Pemungutan Suara Ulang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.34: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
Pada TPS 01 Desa Igobula Kecamatan Galela Selatan
Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (**Bukti T-58**)

Jml DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon			
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03	04
554	384	0	6	390	568	390	0	178	385	5	128	86	22	148

Tabel 1.35: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
Pada TPS 02 Desa Igobula Kecamatan Galela Selatan
Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (**Bukti T-58**)

Jml DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon			
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03	04
562	361	0	8	369	577	369	0	208	360	9	156	43	30	131

183. Bahwa perolehan suara pasangan calon sesudah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 dan TPS 02 Desa Igobula Kecamatan Galela Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.36: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
Pada TPS 01 Desa Igobula Kecamatan Galela Selatan
Sesudah Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (**Bukti T-59**)

Jml DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon			
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03	04
554	324	0	5	329	568	329	0	239	324	5	137	14	2	171

Tabel 1.36: Data Administrasi Pemilih dan Perolehan Suara Pasangan Calon
Pada TPS 02 Desa Igobula Kecamatan Galela Selatan
Sesudah Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (**Bukti T-59**)

Jml DPT	Pengguna Hak Pilih				Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon			
	DPT	DPTb	DPK	Total	Diterima	Digunakan	Keliru Coblos	Sisa			01	02	03	04

562	331	0	7	338	577	338	0	239	332	6	163	7	7	155
-----	-----	---	---	-----	-----	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	-----

184. Bahwa selanjutnya Termohon akan menggapi dalil Pemohon terkait dengan Rekomendasi Panwas Kecamatan Kao Teluk Nomor 03/REK/K.PWSC-KT/11/2024, Perihal Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ualng, tertanggal 30 November 2024 (**Bukti T-60**); Panwascam Kao Nomor 08/KP.00.P.KAO/11/2024, Perihal Rekomendasi, tertanggal 30 November 2024; dan Panwascam Malifut Nomor 032/KP.00/K-P.MLFT/11/2024, Perihal Rekomendasi, tertanggal 30 November 2024;
185. Bahwa dari tiga rekomendasi Panwas Kecamatan yang didalikan oleh Pemohon *a quo*, yang diterima oleh Termohon hanyalah Rekomendasi Panwas Kecamatan Kao Teluk Nomor 03/REK/K.PWSC-KT/11/2024, Perihal Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ualng, tertanggal 30 November 2024;
186. Bahwa adapun rekomendasi dari Panwas Kecamatan Kao dan Panwas Kecamatan Malifut hingga jawaban Termohon ini dibuat dan diserahkan dihadapan Mahkamah Yang Mulia, tidak pernah diterima oleh Termohon. Karena tidak diterima oleh Termohon maka tidak dapat ditindaklanjuti oleh Termohon;
187. Bahwa kaitannya dengan rekomendasi dari Pawas Kecamatan Kao Teluk yang diterima oleh Termohon, namun tidak ditindaklanjuti adalah karena Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah menerbitkan Surat Nomor 082/PP.00.02/K.MU-03/12/2024, Hal Pembatalan Rekomendasi PSU Panwaslu Kec. Kao Teluk, tertanggal 1 Desember 2024 (**Bukti T-61**);
188. Bahwa karena Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara sebagai lembaga yang membawahi Panwas Kecamatan Kao Teluk telah membatalkan rekomendasi Panwas Kecamatan Kao Teluk, maka Termohon tidak lagi menindaklanjuti rekomendasi dari Panwas Kecamatan Kao Teluk tersebut;
189. Bahwa dalil Pemohon halaman 30 angka 4 yang pada pokoknya mendalilkan pelanggaran-pelanggaran yang muncul dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 telah diajukan keberatan pada tingkat

TPS, namun formulir keberatan tidak diberikan dan pada tingkat kecamatan, Pemohon melalui saksinya telah mengajukan keberatan dan telah pula mengisi formulir keberatan termasuk pada tingkat kabupaten, dapat ditanggapi oleh Termohon sebagai berikut;

190. Bahwa dalil yang menyatakan penyelenggara *ad hoc* dibawah Termohon yang bertugas di TPS dalam hal ini KPPS bertindak transparan, sehingga tidak memberikan Formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi merupakan sebuah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada;
191. Bahwa faktanya Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi diisi oleh saksi pasangan calon. Sebagai contoh, Termohon hadirkan beberapa Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi yang diisi oleh saksi pasangan calon untuk membantah dalil Pemohon yang mendalilkan Formulir C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi tidak diserahkan kepada Pemohon **(Bukti T.62)**;
192. Bahwa tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 dilaksanakan dengan sangat transparan, profesional dan patuh pada norma hukum pemilihan. Setiap tahapan dilakukan sesuai dengan juknis yang memperhatikan keterbukaan informasi publik, tanpa merahasiakan sesuatu apapun;
193. Bahwa selama tahapan Pemilihan Tahun 2024, Termohon tidak pernah mendapatkan informasi, menerima aduan masyarakat atau Rekomendasi Pengawas Pemilihan terkait dengan dalil Pemohon mengenai penyelenggara *ad hoc* dibawah Termohon yang bertugas di TPS dalam hal ini KPPS bertindak transparan, sehingga tidak memberikan Formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi;
194. Bahwa hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak ada keberatan dari saksi Pemohon adalah karena belum mengetahui hasil akhirnya Pemohon bukan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak. Setelah mengetahui hal tersebut, barulah Pemohon mulai mencari-cari alasan untuk mempersoalkan mekanisme, tata cara dan prosedur dari pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024. Hal mana terbukti, tidak ada satupun persoalan mengenai hasil perolehan suara dalam dalil permohonan *a quo*;

195. Bahwa dalil Pemohon halaman 30 angka 5 yang mendalilkan ketika rekapiutlasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dan kabupaten saksi pemohon telah meminta untuk dilakukan pencocokan dengan membuka daftar absensi, namun pihak Termohon tidak bersedia melakukannya tanpa alasan yang jelas adalah dalil yang tidak benar dan bertentangan dengan norma hukum pemilihan;
196. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Termohon, tidak ada persoalan mengenai data Administrasi Pemilih maupun perolehan suara paslon, sejak pemungutan dan penghitungan suara hingga rekapitulai hasil penghitungan perolehan suara;
197. Bahwa Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 18/2024, menyebutkan:
- (1) Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.*
 - (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK harus segera melakukan pembetulan.*
198. Bahwa Keputusan KPU Nomor 1797/2024 angka 1, angka 2, angka 3 halaman 43 menyebutkan:
- 1. Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - 2. Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi dan/atau menyelesaikan keberatan tersebut.*

3. Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan dan keberatan tersebut dapat diterima, PPK harus segera melakukan pembetulan.

199. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 18/2024 *jo* Keputusan KPU Nomor 1797/2024 angka 1, angka 2, angka 3 halaman 43, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kecamatan dimaksudkan untuk melaksanakan rekap terhadap elemen dan pemilih dan perolehan suara pasangan calon hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
200. Bahwa karena itu secara tegas dan rigid keberatan saksi saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan hanya berkaitan dengan prosedur rekapitulasi kecamatan dan/atau selisih hasil;
201. Bahwa karena tidak pernah ada keberatan mengenai selisih hasil baik data Administrasi Pemilih maupun perolehan suara pasangan calon, maka proses rekapitulasi tetap dilanjutkan, berdasarkan norma hukum pemilihan;
202. Bahwa pengaturan serupa juga diatur untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 39 PKPU Nomor 18/2024 *jo* Keputusan KPU Nomor 1797/2024 halaman 65;
203. Bahwa karena pengaturannya sama persis mengenai cara penyelesaian keberatan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Dengan demikian, pelakuan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, sama dengan tingkat kabupaten;

C. POLITIK UANG YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF DALAM PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) YANG BERLOKASI DI 16 DESA 10 KECAMATAN, SEHINGGA MEMPENGARUHI KEMENANGAN TELAH BAGI PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 PADA 20 TPS

204. Bahwa pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif jika dipelajari dari berbagai Putusan Mahkamah dapat didefenisikan sebagai:
 - a. Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);

- b. Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pilkada secara kolektif bukan aksi individual; dan
 - c. Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis;
205. Bahwa selama Termohon melaksanakan tahapan Pemilihan Tahun 2024, tidak pernah ada pelanggaran yang sifatnya TSM sebagaimana definisi pelanggaran TSM yang Termohon sebutkan di atas;
206. Bahwa Pemohon mendalilkan sebagaimana dalil permohonan halaman 32 angka 1 yang pada pokoknya mendalilkan modus praktik politik uang yang terjadi adalah Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara telah mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) pada periode yang tidak lazim, yang mana dilaksanakan pada termin waktu 11 s.d. 26 November 2024, pada 16 Desa yang tersebar di 10 Kecamatan berdasarkan Register Perintah Pencairan Dana (SP2D), adalah perbuatan yang justru dapat dilakukan oleh Pemohon sendiri;
207. Bahwa calon Bupati Nomor Urut 1 (Prinsipal Pemohon Muhclis Tapi Tapi, S.Ag., M.H.) adalah merupakan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Periode 2021-2025 hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.82-1338 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.82-381 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Maluku Utara (**Bukti T-63**) atau dengan kata lain Pemohon merupakan calon petahana, yang justru sangat mungkin melakukan hal yang didalilkan, sebagai bagian dari Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara;
208. Bahwa terhadap dalil permohonan sebagaimana disebutkan di atas kecuali yang ditanggapi oleh Termohon, tidak berhubungan dengan tugas pokok Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024;

209. Bahwa kewenangan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 adalah memastikan teknis penyelenggaraan pemilihan berjalan sesuai dengan norma hukum pemilihan yang berlaku;
210. Bahwa lembaga yang berwenang menegakkan hukum pemilihan (*electoral justice system*) adalah Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dengan tiga tugas pokok yakni pencegahan, pengawasan dan penindakan. Sebab itu, terkait dengan dalil Permohonan mengenai adanya pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif lebih tepat ditanggapi atau dijawab oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara;
211. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka peristiwa-peristiwa ataupun dalil-dalil permohonan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Keseluruhan peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *in casu* bukanlah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*), tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propia*). Oleh karenanya Termohon mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utra Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024,

yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.55 WIT;

- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhclis Tapi Tapi, S.Ag., M.H. dan Tony Laos, S.Th., M.Sos., M.Th.	24.802
2	Steward Leopord Louis Soentpiet dan Maskur Abdullah, S.Sos.	22.684
3	Matheus Stefi Pasimanjeku dan Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H.	19.188
4	Dr. Piet Hein Babua, M.Si. dan Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd.	37.775
Jumlah Suara Sah		104.449

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-71, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tertanggal 23 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024;
3. Bukti T- 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 155 Tahun 2024 tentang Penetapan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 156 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kab/Kota-KWK Bupati/Walikota.;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/8497/II/YAN.2.32024/SAT INTELKAM tertanggal 20 Agustus 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 03 Gosoma;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 08 Gosoma;
9. Bukti T-9 :
 1. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 03 Gosoma;
 2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 08 Gosoma;
 3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 03 Gosoma;
 4. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 08 Gosoma;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 01 Gorua;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 02 Gorua;
12. Bukti T-12 :
 1. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 01 Gorua;
 2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 01 Gorua;
13. Bukti T-13 :
 1. Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 01 Gorua;

2. Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 02 Gorua;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 02 Kali Pitu;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 01 Wosia;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 01 Wosia;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 04 Gura;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model A-Daftar Pemilih TPS 04 Gura;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 01 Gamsungi;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 02 Gamsungi;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 02 Gamsungi;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 01 Tomahalu;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 02 Tomahalu;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Kodefikasi Desa Berdasarkan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Halmahera Utara;
25. Bukti T-25 : 1. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 01 Tomahalu;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 02 Tomahalu;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 01 Tomahalu;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 01 Pune;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 01 Pune;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 04 Soakonora;

29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 01 Mahia;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 02 Upa;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 04 Lina Ino;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 04 Lina Ino;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 08 Gamsungi;
34. Bukti T-34 : 1. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 08 Gamsungi;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 08 Gamsungi;
3. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 08 Gamsungi;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 01 Dugasuli;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 01 Samuda;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 01 Desa Samuda;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Data kependudukan pemilih a.n Nikson Bobane; Novani Turege; Seltiana Nain; Dorkas Banari; Rosalinda Lupas; Grace Karetji; Daniel Ronaldu Sadou.;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 02 Roko;
40. Bukti T-40 : 1. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 02 Roko;
2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 02 Roko;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 01 Togoliua;
42. Bukti T-42 : 1. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 01 Togoliua;

2. Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 01 Togoliua;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 01 Togawa;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 02 Togawa;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Desa Togawa;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 03 Mamuya;
47. Bukti T-47 : Fotokopi KTP pemilih a.n. Eva Kotabadjo NIK 8203046305871001, Steven Kaya NIK 8203041407820001, Rissah H.A. Dowongi NIK 8203042608761001, Rosmina Pinoke NIK 8203045612480001;
48. Bukti T-48 :
 1. Fotokopi Berita Acara Nomor 215/PL.02.1-BA/8203/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, tertanggal 20 September 2024;
 2. Fotokopi Formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih, tertanggal 20 September 2024;
 3. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 154 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 20 September 2024;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 01 Kusuri;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 02 Kusuri;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 03 Kusuri;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 04 Kusuri;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 01 Tutumaloleo;

54. Bukti T-54 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 01 Seki.;
55. Bukti T-55 : 1. Fotokopi Tanda Terima Surat Dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Perihal Rekomendasi, tertanggal 30 November 2024, Pukul. 23.10 WIT;
2. Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor 081/PP.00.02/K.MU-03/11/2024, Hal. Rekomendasi, tertanggal 30 November 2024;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 363/HK.07.6-SD/8203/2024, Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, tertanggal 1 Desember 2024.;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 386 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 dan TPS 02 Desa Igobula Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara Pada Pemilihan Tahun 2024, tertanggal 1 Desember 2024.;
58. Bukti T-58 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 01 Igobula sebelum Pemungutan Suara Ulang;
2. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 02 Igobula sebelum Pemungutan Suara Ulang;
59. Bukti T-59 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 01 Igobula sesudah Pemungutan Suara Ulang;
2. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 02 Igobula sesudah Pemungutan Suara Ulang;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Kecamatan Kao Teluk Nomor 03/REK/K.PWSC-KT/11/2024, Perihal Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 30 November 2024;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor 082/PP.00.02/K.MU-03/12/2024, Hal: Pembatalan

Rekomendasi PSU Panwaslu Kec. Kao Teluk, tertanggal 1 Desember 2024;

62. Bukti T-62 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 001 Wosia;
2. Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 001 Togawa;
3. Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 004 Lina Ino;
4. Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 001 Kusuri;
5. Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 001 Gorua;
6. Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 002 Gorua;
7. Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 002 Gamsungi;
63. Bukti T-63 : 1. Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131.82/4431/OTDA Perihal Penyampaian Salinan dan Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri, tertanggal 7 Juli 2021;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.82-1338 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.82-381 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Maluku Utara, tertanggal 7 Juli 2021;
64. Bukti T-64 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 01 Kusu
2. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 01 Soa Sangaji Dim-Dim
3. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 01 Kao

4. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 02 Kao
 5. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 03 Kao
 6. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 01 Terpadu
 7. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 01 Mailoa
 8. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 02 Tabobo
 9. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 901 Tabobo
 10. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 01 Soma
 11. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 03 Bobaneigo
 12. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 01 Akelamo Kao
 13. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 02 Akelamo Kao
 14. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 01 Makaeling
 15. Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK Bupati TPS 01 Pasir Putih
65. Bukti T-65 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024, Sifat Penting, Perihal Penjelasan Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tertanggal 26 November 2024
66. Bukti T-66 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 01 Kusu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara;

2. Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 01 Kusu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara
67. Bukti T-67 : 1. Fotokopi Formulir Model A. Daftar Pemilih TPS 901 Tabobo;
2. Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 901 Tabobo;
 3. Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 01 Kusu;
 4. Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 02 Akelamo Kao;
 5. Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 02 Akelamo Kao;
68. Bukti T-68 : 1. Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 01 Kao;
2. Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 01 Kao;
 3. Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 01 Kao;
 4. Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 02 Kao;
 5. Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 02 Kao;
 6. Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 02 Kao;
 7. Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 03 Kao;
 8. Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK TPS 03 Kao;
 9. Fotokopi Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 03 Kao;

69. Bukti T-69 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 02 Kao untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara;
2. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 03 Kao untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara;
70. Bukti T-70 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 01 Soma;
71. Bukti T-71 : 1. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 03 Bobaneigo;
2. Fotokopi Biodata Kependudukan Warga Negara Indonesia a.n. Marlia Nyiko Damang.

Selain itu, Termohon mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama Dr. Rudhi Achsoni, S.H., LL.M. dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Fitri Kary, Yeriko Sarepa, dan Rijal Bambang yang telah didengar keterangannya dalam persidangan haru Rabu, tanggal 12 Februari 2025, pada intinya sebagai berikut :

AHLI TERMOHON

Dr. Rudhi Achsoni, S.H., LL.M.

A. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan ihwal pembatalan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Persoalan terkait pembatalan rekomendasi ini muncul karena terdapat keputusan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 082/PP.00.02/K.MU.-03/12/2024, tertanggal 1 desember 2024, yang pada poinnya membatalkan rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) yang dikeluarkan oleh Panwascam Kao Teluk dengan Nomor: 03/REK.K.PWVM-KT/12/2024, tertanggal 30 november 2024. Menyangkut pokok hal ini ahli perlu menjelaskan, yang pertama ihwal dalam keadaan seperti apakah rekomendasi PSU dapat dikeluarkan, mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara, selanjutnya disebut (PKPU Pungut Hitung), disana diatur bahwa pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena 3 (tiga) hal, pertama yaitu

bencana alam dan/atau kerusakan atau keadaan tertentu, kedua adanya rekomendasi panwaslu kecamatan, bawaslu kabupaten, atau bawaslu Provinsi, dan atau ketiga karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi (Pasal 49 PKPU Pungut Hitung).

Berdasar Pasal tersebut maka rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan Kao Teluk masuk dalam jangkauan Pasal 49 PKPU Pungut hitung, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana prosedur rekomendasi itu bisa dikeluarkan, terkait pertanyaan ini maka ahli mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 15 tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, selanjutnya disebut (Perbawaslu Pengawasan Pungut Hitung), yang mengatur bahwa terdapat 5 (lima) kondisi tertentu yang dapat berpeluang Panwas mengeluarkan rekomendasi PSU pertama adalah pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan, kedua petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; ketiga petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, keempat lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau kelima lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS (Pasal 28 ayat (1) huruf c Perbawaslu Pengawasan Pungut Hitung).

Kemudian dalam fakta di Kabupaten Halmahera Utara ada pembatalan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwacam Kao Teluk, lantas bagaimana legalitas dari Rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Panwascam Kao Teluk tersebut, dalam kontek tersebut ahli berpandangan bahwa Pasal 28 ayat (1) huruf c Perbawaslu Pengawasan Pungut Hitung tidak berdiri sendiri, melainkan terdapat Pasal 28 ayat (2)nya, yang pada poinnya mengatur bahwa Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan menyampaikan hasil penelitian

dan pemeriksaan terhadap **keterpenuhan kondisi keadaan tertentu** sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) huruf c **kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan secara berjenjang.**

Berdasar pasal tersebut ahli berpandangan bahwa perancang Peraturan Bawaslu mengantisipasi akan potensi adanya kondisi terburuk, misalkan apabila terdapat rekomendasi PSU yang sifatnya subyektif panwascam yang tidak disertai dengan penelitian, dan juga pengkajian ihwal keterpenuhan kondisi tertentu sebagai syarat dikeluarkannya rekomendasi PSU, sehingga munculah pengaturan pasal 28 ayat 1 huruf C Perbawaslu Pungut Hitung untuk menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan kepada Bawaslu Provinsi, Kabupatena/Kota secara berjenjang, dan dalam konteks tersebut maka ahli berpandangan bahwa Pasal 28 ayat (2) Perbawaslu 15/2024 tersebut adalah bentuk screening atau bentuk filter untuk memastikan bahwa kondisi tertentu sebagai syarat rekomendasi PSU telah terpenuhi. Jadi dengan bahasa yang lebih terukur, pasal 28 ayat (2) Perbawaslu 15/2024 adalah sebuah ruang atasan untuk **mengobyektifkan hak subyektif Panwascam dalam mengeluarkan rekomendasi.**

Lantas bagaimana kaidah hukum administrasi melihat fakta rekomendasi yang dibatalkan oleh Bawaslu Kabupaten tersebut, ahli berpandangan bahwa dalam rumpun hukum administrasi terdapat asas *contrarius actus*, yang memiliki arti badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya (Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, 2009). Mengapa pembatalan yang sifatnya sepihak tersebut dimungkinkan karena Dalam penerapannya di lapangan, apabila keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara mengandung suatu kecacatan yuridis atau kekeliruan secara administratif, maka yang berwenang untuk mencabut kembali adalah pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tersebut melalui suatu keputusan tata usaha negara yang memiliki kesetaraan yang sama atau level yang lebih tinggi. Sepanjang tidak terdapat Undang-Undang yang melarangnya.

Ahli berpandangan bahwa Pada dasarnya asas *contrarius actus* melekat secara otomatis kepada pejabat tata usaha negara tanpa harus disebut secara eksplisit di dalam Undang-Undang, selanjutnya pertanyaan muncul mengapa yang membatalkan adalah lembaga setingkat di atasnya yaitu Bawaslu Kabupaten Halmehara Utara, secara teoritik ahli sudah menyinggung di atas bahwa yang dimungkinkan membatalkan adalah keputusan setingkat atau keputusan tingkat di atasnya. Selanjutnya secara normatif hal tersebut dapat dibenarkan karena merujuk pada ketentuan Pasal 66 ayat (3) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) yang menyatakan bahwa “Pembatalan Keputusan dapat dilakukan oleh pejabat yang menetapkan keputusan, kedua atasan pejabat yang menetapkan keputusan dan ketiga atas putusan pengadilan. Kemudian pada ayat berikutnya disebut bahwa Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan.

Mencermati Alasan pembatalan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu dalam surat Nomor:082/PP.00.02/K.MU.-03/12/2024, tertanggal 1 desember 2024, Khususnya point 4 adalah rekomendasi tidak melalui prosedur dan mekanisme penyampaian rekomendasi, dan alasan pembatalan tersebut dalam kaca mata UU AP juga dimungkinkan yaitu Pasal 66 ayat (1) yang pada poinnya terdapat tiga alasan sebuah keputusan dapat dilakukan pembatalan, pertama adalah adanya cacat wewenang, kedua cacat prosedur dan ketiga adalah cacat substansi.

Ketika keputusan Bawaslu tentang Pembatalan telah dikeluarkan, dan juga dan status rekomendasi PSU juga telah tidak berlaku, lantas bagaimana dengan status keputusan Bawaslu Kabupaten tentang pembatalan tersebut, ahli berpandangan bahwa ketika sebuah keputusan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, kemudian secara prosedur sudah melalui tahapan sebagaimana diatur dalam regulasi, dan secara substansi juga tidak ada regulasi yang terlanggar maka berlaku asas *Vermoeden Van Rechtmatigheid* atau ada yang menyebutnya dengan *Praduga Keabsahan*, yang bermakna bahwa suatu

keputusan tata usaha negara selalu dianggap sah (rehtmatig) sampai ada pembatalan dari Pengadilan atau pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut.

B. Dugaan perbuatan tercela oleh pasangan calon

Pengaturan tentang persyaratan calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan (PKPU Pencalonan), setidaknya yang perlu dicermati adalah dalam Pasal 14 ayat (2) huruf H, kemudian Pasal 18 dan Pasal 20 PKPU Pencalonan. Pertama bila dalam pasal 14 ayat (2) huruf h PKPU Pencalonan, dia hanya mengatur tentang keharusan calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Kemudian Pasal 18 PKPU Pencalonan, terdapat bentuk pengecualian 4 kondisi yaitu pertama pemakai narkoba karena alasan kesehatan; kedua mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; ketiga mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi; dan/atau keempat pelaku perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah selesai menjalani masa pidananya, serta secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana (khusus point keempat linear dengan Putusan MK Nomor 2/PUU-XX/2022).

Muncul pertanyaan hukum apa alat ukur seseorang calon dapat dipandang berbuat tercela, untuk memberi penjelasan yang lebih utuh menurut ahli perlu dicermati pasal 20 PKPU Pencalonan, disana diatur bahwa dokumen persyaratan ada 7 (tujuh), namun diantara tujuh tersebut terdapat 2 (dua) dokumen persyaratan yang ahli berpandangan relevan untuk menjawab pertanyaan diatas, dimana KPU Prov. Kab. Kota dalam rangka memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon, dia memilah/membagi dokumen persyaratan calon menjadi 2 (dua) hal, pertama dokumen persyaratan calon

yang berbentuk **SURAT PERNYATAAN** dan yang kedua dokumen persyaratan calon yang berbentuk **SURAT KETERANGAN**. Dalam hal dokumen berbentuk surat pernyataan maka cukup dibuat dan ditanda-tangani sendiri, misal mengukur calon bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa cukup dengan surat pernyataan, Kemudian setia Kepada Pancasila, UUD & NKRI, itu cukup dengan surat pernyataan yang di tanda-tangani sendiri. Namun menjadi berbeda ketika dokumen persyaratan yang berbentuk Surat Keterangan, dimana regulasi memberikan otoritas surat keterangan tersebut kepada lembaga yang berwenang, misalkan untuk memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan calon sehat jasmani dan rohani maka disitu akan ada TIM yang terdiri dari Dokter, Psikolog dan badan tertentu sesuai kebutuhan, atau misal kedua dokumen persyaratan calon tidak sedang berhutang dan tidak dinyatakan pailit, maka otoritas untuk mengeluarkan keterangan tersebut diberikan kepada Pengadilan Negeri ditempat calon tinggal. Termasuk dalam hal ini perbuatan tercela, ahli berpandangan bahwa untuk perbuatan tercela otoritas penilaian tidak diberikan pada individu calon, atau individu lain, melainkan otoritas untuk menilai tersebut oleh Pasal 20 ayat (2) angka 4 PKPU Pencalonan secara *expresis verbis* diberikan kepada kepolisian, yang lebih lengkap dalam pengaturan disebutkan bahwa **“tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon”**.

Bagaimana cara KPU untuk memastikan semua dokumen persyaratan calon tersebut dapat dipertanggung-jawabkan, pertanyaan ini terjawab dalam Pasal 112 PKPU Pencalonan, dimana terdapat 2 Terminologi yang digunakan KPU dalam memastikan kebenaran dokumen persyaratan calon, pertama adalah terminologi Penelitian, dan kedua adalah terminologi Klarifikasi.

Terminologi penelitian itu muncul dalam bab vi PKPU Pencalonan, yang mengatur bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Penelitian persyaratan administrasi calon yang status pendaftarannya diterima (Pasal 112 ayat (1) PKPU Pencalonan). Selanjutnya dalam hal KPU Provinsi/Kabupaten/kota ragu atas validitas dokumen, maka munculah

terminologi kedua yaitu Klarifikasi, dimana dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon KPU Prov/Kab/Kota melakukan klarifikasi (pasal 113 PKPU Pencalonan). Apa pegangan KPU dalam memastikan calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela, maka pegangan adalah surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), KPU bukan lembaga yang memiliki otoritas untuk menilai perbuatan calon tercela/atau tidak tercela, dan KPU Kabupaten juga tidak berwenang menilai SKCK yang dikeluarkan oleh kepolisian, dalam posisi tersebut KPU Kabupaten ruangnya adalah menjalankan, bukan menilai benar dan tidak benar SKCK.

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh KPU Prov. Kab. Kota akan berujung pada terpenuhi dan tidaknya syarat calon, jika penelitian benar maka pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat, namun bila belum benar maka pasangan calon yang dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat. Dan ketika tahapan tersebut sudah dilalui maka berlaku Pasal 120 PKPU Pencalonan, yaitu KPU melakukan pleno untuk menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat.

C. Langkah hukum pemilihan bila berkeberatan atas keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan pasangan calon

Perihal langkah hukum bila terdapat keberatan atas proses penelitian berkas atau keberatan atas produk keputusan penetapan pasangan calon yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten, maka pintu yang disediakan adalah sengketa Pemilihan dan lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan adalah Bawaslu Prov. dan atau Bawaslu Kabupaten Kota (Pasal 142 UU No. 8/2015 Jo. Pasal 2 dan 3 Perbawaslu No 2/2020), selanjutnya bila Putusan Bawaslu Prov. dan atau Bawaslu Kabupaten Kota di rasa tidak adil, maka pintu berikutnya yang disediakan adalah sengketa tata usaha negara (TUN) Pemilihan, yaitu dengan membawa keputusan KPU Kabupaten/Kota yang dianggap menjadi sumber masalah ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Pasal 153 ayat (1) UU 10/2016). Penting menjadi catatan bahwa pihak yang berkeberatan ihwal keputusan KPU kabupaten tidak bisa langsung masuk dalam sengketa TUN Pemilihan, karena pintu sengketa TUN Pemilihan mempersyaratkan untuk melewati terlebih dahulu upaya administratif di Bawaslu

Provinsi dan/atau Kabupaten Kota (Pasal 154 ayat (2) UU 10/2016).

Pada tahap berikutnya ketika Pengadilan Tinggi TUN telah mengeluarkan putusan maka putusan tersebut hanya dapat diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA), oleh karena tahapan pemilihan terus berjalan maka MA wajib menerapkan prinsip peradilan cepat (*speedy trial*), sehingga putusan MA harus sudah keluar dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan kasasi diterima, dan putusan Kasasi tersebut bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali. Argumentasi mengapa Prinsip *speedy trial* menjadi penting karena karakter persoalan pemilu dan pemilihan memiliki genus yang berbeda dengan karakter persoalan pada umumnya. Perbedaan itu diantaranya adalah bersumber dari tuntutan untuk menyelesaikan persoalan dalam waktu cepat, karena ketika persoalan pemilihan sedang dipersoalkan, maka tidak dapat menunda tahapan pemilihan yang sedang berjalan, sehingga diperlukan peradilan cepat. Semua pengaturan ihwal limitasi tersebut dalam rangka memberikan kepastian, karena apabila tidak diberikan limitasi yang tegas, maka dikhawatirkan ketika perkara sudah diselesaikan oleh peradilan, akan tetapi putusan menjadi tidak berguna atau tidak dapat diimplementasikan karena tahapan pemilu dan atau pemilihan sudah berakhir.

Penjelasan diatas adalah skema hukum pemilihan yang disediakan ketika terdapat persoalan menyangkut keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan pasangan calon, Dalam hal terdapat pihak yang tidak menggunakan pintu yang telah disediakan tersebut, maka ahli berpandangan 2 (dua) hal, pertama dengan tidak melakukan upaya hukum ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara pada saat keberatan dengan keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan pasangan calon, maka dapat ditafsir pihak yang berkeberatan sudah menerima materi dari keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara tentang penetapan tersebut, dan tanggapan ahli yang kedua ketika pihak yang merasa dirugikan menganggot persoalan keputusan penetapan pasangan calon pada persidangan di Mahkamah Konstitusi maka harus di hormati juga, namun menurut ahli hal tersebut tidak sejalan dengan semangat Mahkamah yang berulang disampaikan

bahwa sebaiknya setiap pelanggaran diselesaikan pada jenjang dimana persoalan itu muncul, karena apabila semua persoalan pemilihan itu dibiarkan pada saat terjadi dan tidak diselesaikan pada kanal yang telah disediakan regulasi pada tahap tersebut, maka akan menambah beban Mahkamah yang seharusnya beban dalam kasus aquo dipikul oleh penyelenggara pemilu ditingkat daerah, Pengadilan Tinggi TUN dan Mahkamah Agung.

Hal ini menurut ahli perlu disampaikan karena Mahkamah bukan tempat keranjang pembuangan atas segala persoalan dalam pemilihan kepala daerah, dan adanya ruang adjudikasi (sidang musyawarah) di Bawaslu kabupaten, Pengadilan Tinggi TUN, sampai ke Mahkamah Agung dalam penyelesaian persoalan sengketa proses adalah sebagai ruang emergency exit yang harusnya dilalui, kenapa ahli menyebut emergency exit karena secara akademik ahli termasuk tidak sependapat penyelesaian sengketa proses oleh Bawaslu Kabupaten karena lembaga tersebut tidak masuk dalam pelaku kekuasaan kehakiman, akan tetapi rasa tidak setuju saya secara akademik tersebut harus ahli pinggirkan dulu ketika norma hukum sudah mengatur demikian, karena pengaturan tersebut mengikat siapapun, dan tahapan pemilihan tidak bisa dihentikan sementara (harus tetap jalan) ketika ada soal sengketa pemilihan, sehingga dibutuhkan speedy trial, dalam kerangka tersebut ahli bisa memahami kenapa harus ada emergency exit dalam sengketa pemilihan tersebut, karena dibutuhkan kecepatan dalam penyelesaiannya. Meskipun secara akademik ahli berharap suatu ketika penyelesaian sengketa proses akan ada pintu penyelesaian yang lebih tepat dan tentu cepat.

SAKSI TERMOHON

Fitri Kary

- Saksi menerangkan pada saat pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, Saksi bertugas sebagai PPK Kecamatan Kao. Adapun, di Kecamatan Kao terdapat 14 Desa dengan 17 TPS;
- Saksi menerangkan adanya Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kao, tidak ditindaklanjuti oleh Termohon, oleh karena, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dimaksud;

- Saksi menerangkan, bahwa pada Desa Kao, memang adanya terjadi salah masuk TPS atas nama H. Masri dan Ulfa, kedua pemilih tersebut terdaftar di TPS 01, namun menggunakan hak pilihnya di TPS 03 serta menggunakan KTP yang beralamatkan di Desa Kao;
- Saksi menerangkan, adanya pemilih yang bernama Alimabang, terdaftar di TPS 03, namun menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 serta dalam memberikan hak pilinya yang bersangkutan menggunakan KTP yang beralamatkan di Desa Kao;
- Saksi menerangkan pada prinsipnya pemilihan yang terjadi di Desa Kao, tidak ada yang memilih lebih dari satu kali;
- Saksi menerangkan kejadian yang terjadi di Desa Soa Sangaji Dim-Dim, yang ditengarai adanya keberatan yang diajukan oleh saksi salah satu pasangan calon yang pada akhirnya kotak suara tersebut dihitung lagi dan ternyata tidak ada selisih;
- Saksi menerangkan kejadian yang terjadi di Desa Kusu, bahwa benar adanya pemilih yang terdaftar pada TPS Khusus namun menggunakan hak pilihnya pada TPS lain di Desa Kusu dan dalam menggunakan hak pilihnya tersebut pemilih tersebut menggunakan KTP yang beralamatkan di Desa Kusu.

Yeriko Sarepa

- Saksi menerangkan pada saat pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, Saksi bertugas sebagai PPK Kecamatan Malifut;
- Saksi menerangkan adanya rekomendasi Panwascam, sampai saat ini Saksi tidak mengetahui rekomendasi tersebut, dan karena tidak mengetahui rekomendasi dimaksud, maka tidak dilakukan PSU;
- Saksi menerangkan, adanya tipe-x pada C.Plano, hal tersebut disebabkan karena adanya kesalahan penulisan jumlah yang tidak sesuai dengan garis domino di tally dan kemudian dilakukan pembetulan, yang kemudian ditandatangani oleh saksi pasangan calon, PTPS dan KPPS;.

Rijal Bambang

- Saksi menerangkan pada saat pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, Saksi bertugas sebagai PPK Kecamatan Kao Teluk;
- Saksi menerangkan bahwa setelah pleno PPK menerima Rekomendasi Panwascam kemudian diteruskan kepada KPU Halmahera Utara;

- Saksi menerangkan TPS 01 Desa Pasir Putih, adanya 13 pemilih tidak menandatangani daftar hadir, namun pada saat diminta Panwascam untuk membuka kotak suara, ternyata hanya terdapat 7 pemilih yang tidak menandatangani daftar hadir dengan rincian 2 pemilih meninggal dunia, dan 5 pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, kemudian perosalan tersebut telah selesai dengan dilakukannya pencocokan dengan Form C.Pemberitahuan Pemilih;
- Saksi menerangkan, persoalan di Desa Bobaneigo, terdapat pemilih atas nama Marlia Nyiko Damang, yang bersangkutan menggunakan KTP-el Taigo, dimana Taigo merupakan Desa Persiapan Bobaneigo;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, Mahkamah Konstitusi tidak harus memeriksa, mengadili, dan memutus pokok perkara *a quo* dengan alasan:

1. Bahwa apabila mencermati dalil PEMOHON, terkesan PEMOHON meminta Mahkamah untuk mengambil dan memutus setiap permasalahan hukum dalam proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, yang sejatinya peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh PEMOHON tidak pernah dipermasalahkan pada tahapan proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024;
2. Bahwa dalil Permohonan PEMOHON terkait **tidak terpenuhinya syarat administrasi pencalonan** oleh calon Bupati nomor urut 4 Dr. Piet Hein Babua, M.Si., dengan alasan karena melakukan perbuatan tercela, semestinya dikualifikasikan sebagai **pelanggaran administrasi** yang proses penyelesaiannya bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa untuk **sengketa penetapan pasangan calon**, kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154

UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota), sehingga PEMOHON seharusnya telah mengajukan laporan atau keberatan pada tahapan tanggapan masyarakat ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara sebelum ditetapkannya sebagai pasangan calon;

PEMOHON juga seharusnya mengajukan permohonan **penyelesaian sengketa pelanggaran administrasi** ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara terkait dengan adanya pelanggaran yang dimaksud, namun hal tersebut tidak sama sekali dilakukan oleh PEMOHON;

Dengan demikian, maka apa yang didalilkan oleh PEMOHON tentang tidak terpenuhinya syarat administrasi calon pada calon Bupati atas nama Dr. Piet Hein Babua, M.Si., nomor urut 4 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tahun 2024, **Tidak Beralasan Hukum** dan patut dikesampingkan;

4. Selanjutnya, Pasal 156 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan** dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih; Pasal 8 Ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya ditulis PMK No. 3 Tahun 2024): menyebutkan bahwa permohonan PEMOHON diajukan dengan menguraikan secara jelas hal-hal:
 - a. *Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON;*
 - b. *Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.*

Setelah memperhatikan pokok dalil permohonan *a quo*, PEMOHON tidak secara jelas menguraikan penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON, yang secara signifikan dapat mempengaruhi selisih suara dengan Pasangan calon Terpilih (PIHAK TERKAIT). Dengan demikian, permohonan PEMOHON haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

5. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan PEMOHON mengenai adanya dugaan pelanggaran yang bersifat TSM, sebagaimana huruf C angka 1 sampai dengan angka 3 (hlm. 32 s/d hal. 37). PIHAK TERKAIT menegaskan bahwa, dalam penegakan hukum praktik politik uang memiliki 2 dimensi hukum yang berbeda, yaitu disatu sisi termasuk dalam jenis pelanggaran pidana pemilu dan di sisi lain termasuk ke dalam jenis pelanggaran administrasi pemilu; dengan ketentuan apabila dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, maka termasuk dalam pelanggaran administrasi pemilu. Mekanisme penegakan hukum pidana pemilu dilaksanakan dengan melibatkan 3 unsur institusi yaitu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan sebagai unsur Sentra Gakkumdu. Sedangkan dalam mekanisme penegakan hukum administrasi pemilu (khususnya pelanggaran politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif) diselesaikan oleh Bawaslu melalui prosedur persidangan (*Bawaslu sebagai Lembaga quasi peradilan*); Sebagaimana yang telah diamanatkan konstitusi terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang berorientasi pada perwujudan keadilan pemilu (*electoral justice system*), seharusnya pihak PEMOHON menggunakan haknya mengajukan upaya-upaya hukum pada tahapan sebagaimana yang ditegaskan di atas; akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh pihak PEMOHON. Terbukti tidak ada satupun laporan yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang disebut di atas, dimana sarana-sarana penyelesaian pelanggaran tersebut di atas, bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah tidak harus memeriksa, mengadili dan memutus permohonan PEMOHON dan harus dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dadil PEMOHON tentang adanya perbuatan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM harus dibuktikan

dengan adanya putusan pidana, putusan administrasi, dan hasil-hasil rekomendasi Bawaslu lainnya tentang adanya pelanggaran TSM tersebut yang dapat mempengaruhi hasil yang signifikan. Bukan sebaliknya dimana PEMOHON justru menginginkan Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan Bawaslu dalam rangka memeriksa dan memutus jenis-jenis pelanggaran pemilu sebagaimana dalil PEMOHON;

Dengan demikian, PIHAK TERKAIT menegaskan bahwa tidak cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya memeriksa, mengadili dan memutus pokok permohonan *a quo*. Dan oleh sebab itu, cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 473.4/349 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tentang data agregat jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Utara Semester I Tahun 2024 adalah **204.419** jiwa (**vide BUKTI PT-4**), sehingga syarat ambang batas *presentase* perbedaan suaranya adalah sebesar 2 %. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU No. 10 Tahun 2016) yang menyatakan bahwa *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan*

paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, PEMOHON dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara jika memenuhi ketentuan sebagaimana dalam table di bawah ini:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU / KIP Kabupaten / Kota
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

3. Bahwa TERMOHON telah menerbitkan Keputusan dengan Nomor: 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.55 WIT. **(vide BUKTI PT-1)** Selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Halmahera Utara (*Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota*) **(vide BUKTI PT-5)**, dengan table hasil perolehan suara sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muchils Tapi-Tapi S.Ag, M.H dan Tonny Laos, S.Th., M.Sos	24.802
2	Steward Leopold Louis Soentpiet dan Maskur Abdullah, S.Sos	22.684
3	Matheus Stefi Pasimanyeku dan Dr Abdul Aziz Hakim, S.H.,M.H	19.188

4	Dr Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi, Ahmad, M.Pd	37.775
Jumlah surat suara SAH		104. 449

4. Bahwa dengan demikian berdasarkan hasil perolehan suara tersebut di atas maka selisih perolehan suara antara PEMOHON Pasangan Calon Nomor Urut 1 Muchils Tapi-Tapi S. Ag, M.H dan Tonny Laos, S.Th., M. Sos dan PIHAK TERKAIT/ Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. Piet Hein Babua, M. Si dan Dr. Kasman Hi. Ahmad, M. Pd adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih (presentase)
1	Muchils Tapi-Tapi S.Ag, M.H dan Tonny Laos, S.Th., M.Sos	24.802	12.973 atau sebesar 12,3%
4	Dr Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi, Ahmad, M.Pd	37.775	

5. Bahwa dengan demikian jika memperhatikan syarat presentase perolehan suara pasangan calon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 158 Ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 104.449 \text{ Suara sah} = \mathbf{2.089 \text{ suara}}$. Sementara selisih suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT sebesar **12.973 atau 12,3%** itu artinya telah melampaui ambang batas 2%.

Dengan demikian telah melebihi ambang batas 2% (dua persen) maka permohonan PEMOHON tidak memenuhi Pasal 158 Ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Oleh karena itu PEMOHON Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);

6. Bahwa dalam hubungannya dengan penerapan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016, telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016, sebab mengesampingkan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015. Demikian pula, Mahkamah Konstitusi tidak mungkin

mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU No. 10 Tahun 2016) dan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadil undang-undang atau kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tatkala Mahkamah Konstitusi sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah Konstitusi sedang menjadi pelaksana ketentuan undang-undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*; dengan demikian beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT;

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan atas tidak dipenuhinya syarat ambang batas maksimal 2 % selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, beralasan hukum untuk diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan *Dismissal* dengan amar permohonan PEMOHON tidak dapat diterima, sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 17 Februari 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021;
8. Bahwa berdasarkan pada argumentasi yuridis tersebut di atas, menurut PIHAK TERKAIT, meskipun PEMOHON adalah pasangan calon, namun karena selisih perolehan suaranya telah melebihi ambang batas maksimal selisih 2%, serta **tidak terdapat hal-hal khusus** atau tidak terdapat sesuatu yang bernilai dan tidak terdapat hal baru serta tidak terdapat argumentasi hukum yang kuat untuk mengesampingkan berlakunya syarat ambang batas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 158 Ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016, dengan demikian maka cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk tetap memberlakukan ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf a dalam Perkara *a quo*. Sehingga, eksepsi PIHAK TERKAIT tentang PEMOHON **tidak mempunyai Kedudukan Hukum** adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

9. Bahwa dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan karenanya permohonan PEMOHON haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk pula dalam pengertian ini pemilihan umum Kepala Daerah;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan TERMOHON mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
4. Bahwa perihal permohonan PEMOHON adalah terkait perselisihan sengketa hasil pemilihan, namun isi permohonan tidak membahas terkait perhitungan angka-angka yang benar menurut PEMOHON dan dimana letak kesalahan TERMOHON yang menyebabkan perubahan suara signifikan bagi PEMOHON,

hanya menguraikan terkait TSM, akan tetapi PEMOHON tidak mampu menguraikan secara detail pelanggaran TSM tersebut dilakukan oleh siapa, siapa yang menyuruh melakukan, siapa yang diperintahkan, siapa yang memberi dan menerima, di TPS-TPS mana kejadian tersebut terjadi, bagaimana hubungan Kerjasama nya dengan PIHAK TERKAIT dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga dalil yang seperti demikian haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa dalil PEMOHON huruf A angka 1 s/d angka 14 (hal.8 s/d hal.17) tentang tidak terpenuhinya syarat calon, Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. Piet Hein Babua, M.Si., dan Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd., (PIHAK TERKAIT) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, adalah kabur dan haruslah dikesampingkan Mahkamah;

Terkait dengan tahapan pemilukada, TERMOHON sudah mengatur jadwal dan tahapan mulai dari pemutakhiran data pemilih, tahapan pencalonan, tahapan kampanye sampai dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, termasuk upaya-upaya yang disediakan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dalam proses dan tahapan dimaksud. Khusus mengenai tahapan pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, TERMOHON memberi ruang dan sarana bagi para pihak yang merasa dirugikan untuk menggunakan haknya mengajukan keberatan, namun faktanya bahwa PEMOHON tidak sama sekali mengajukan keberatan ataupun upaya hukum baik ke TERMOHON, BAWASLU maupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga dalil yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa dalil posita PEMOHON halaman 17 sampai dengan halaman 30 menyatakan bahwa dugaan terjadi pelanggaran di 65 TPS, tetapi dalam petitum PEMOHON hanya meminta pemungutan suara ulang pada 61 TPS. Bahwa dalil demikian adalah dalil yang kontradiktif antara posita dengan petitum yang mengakibatkan permohonan PEMOHON menjadi kabur dan tidak jelas;
7. Bahwa selanjutnya dalam petitum permohonan PEMOHON terjadi ketidakpastian hukum dimana cara menguraikan petitum PEMOHON yang

bersifat alternatif, sementara di dalam doktrin dan praktek petitum yang dikenal hanya petitum primer dan subsider, sehingga petitum PEMOHON yang demikian dapat dikualifikasikan sebagai petitum yang kabur dan tidak jelas.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa apa yang diuraikan sebelumnya dalam eksepsi, menjadi satu kesatuan dengan pokok keterangan PIHAK TERKAIT;
- Bahwa PIHAK TERKAIT secara tegas menolak seluruh dalil permohonan PEMOHON, kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT;
- Adapun yang menjadi bantahan PIHAK TERKAIT tentang apa yang didalilkan PEMOHON dalam pokok permohannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Dalil PEMOHON huruf A angka 1 s/d angka 14 (hlm.8 s/d hlm.17) tentang tidak terpenuhinya syarat calon, Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. Piet Hein Babua, M.Si., dan Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd., (PIHAK TERKAIT) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

1. Bahwa terkait dengan syarat ***seorang calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela*** sebagaimana Pasal 7 Ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 14 Ayat (2) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, telah dipenuhi oleh PIHAK TERKAIT dalam hal ini Dr. Piet Hein Babua, M.Si., (Calon Bupati) yang telah menyertakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMAS/8497/II/YAN.2.3/2024/SAT INTELKAM yang diterbitkan Polres Halmahera Utara pada tanggal 20 Agustus 2024 (**vide BUKTI PT-6**) dan Surat Keterangan Tidak Pernah dipidana Nomor: 144/KT/08/2024/PN Tob yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo, tertanggal 21 Agustus 2024 (**vide BUKTI PT-7**), kemudian telah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmehera Utara (selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Halmahera Utara) sebagai pemenuhan syarat administrasi pencalonan;

2. Bahwa PIHAK TERKAIT telah melalui proses pemenuhan syarat administrasi sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tahun 2024 dengan baik dan benar, serta telah pula dilakukan verifikasi dokumen oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara (TERMOHON) dengan benar dan teliti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 212/PL.02.2-BA/8203/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 (*vide BUKTI PT-8*) yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan calon Bupati **Dr. Piet Hein Babua, M.Si.**, dan calon Wakil Bupati **Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd.**, telah Memenuhi Syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara pada pemilihan Tahun 2024; Dengan demikian, apa yang didalilkan oleh PEMOHON tentang tidak terpenuhinya syarat pencalonan pada calon Bupati Dr. Piet Hein Babua, M.Si., karena diduga melakukan perbuatan tercela adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
3. Selanjutnya terkait dengan dalil PEMOHON angka 1 dan 2 yang menyatakan tidak terpenuhinya syarat pencalonan Dr. Piet Hein Babua, M.Si., karena diduga melakukan perbuatan tercela adalah tidak benar dan menyesatkan. Sebab tidak ada satu buktipun berupa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang menyatakan adanya perbuatan tercela yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON, dan oleh karena itu haruslah dikesampingkan dan/atau ditolak;
4. Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dalil PEMOHON sebagaimana posita angka 3, 4, 7, 8, 9 dan 10 terkait laporan tentang adanya perbuatan tercela yang diduga dilakukan oleh Dr. Piet Hein Babua, M.Si., ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 10 September 2024. Karena terkait dengan laporan PEMOHON dimaksud, telah disikapi oleh Bawaslu sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, yang mana laporan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran pemilihan.
5. Bahwa dalil PEMOHON tentang tidak terpenuhinya syarat administrasi calon oleh calon Bupati nomor urut 4 atas nama Dr. Piet Hein Babua, M.Si.,

dikualifikasikan sebagai **pelanggaran administrasi** dimana yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Tetap. Selanjutnya untuk penyelesaian sengketa pelanggaran administrasi diajukan ke Bawaslu Kabupaten dimana pihak yang bersengketa adalah Pasangan Calon melawan KPU, yang lingkup peradilannya adalah Peradilan Tata Usaha Negara; Terkait hal tersebut di atas, PEMOHON tidak melakukannya. Oleh sebab itu, permohonan PEMOHON haruslah ditolak;

6. Bahwa terkait dengan perbuatan tercela yang didalilkan PEMOHON terhadap calon Bupati nomor urut 4 adalah tidak beralasan hukum. Sebab PEMOHON tidak dapat membuktikan kebenaran menurut hukum tentang perbuatan tercela dimaksud, bahkan tidak memiliki putusan hukum yang menyatakan jika calon Bupati nomor 4 atas nama Dr. Piet Hein Babua, M.Si., secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan suatu perbuatan tercela yang dimaksud PEMOHON;
7. Bahwa apa yang didalilkan PEMOHON adalah suatu rekayasa belaka dengan maksud menyerang PIHAK TERKAIT menggunakan cara-cara yang tidak benar, termasuk secara sengaja menyerang kehormatan PIHAK TERKAIT.
Bahwa terdapat upaya secara sistematis dan massif dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan black campaign dengan menyebarkan video dimaksud melalui media social facebook, Instagram, Watshapp, selebaran dan juga melalui orasi-orasi kampanye dan bahkan oleh PEMOHON menjadikan video tersebut sebagai bukti dalam persidangan yang terhormat ini, meskipun cara memperoleh serta penguasaan video tersebut dilakukan secara melawan hukum. Upaya-upaya tersebut di atas bahkan sudah dilakukan jauh sebelum tahapan pencalonan dimulai dengan maksud untuk mendiskreditkan PIHAK TERKAIT walau sesungguhnya keberadaan video tersebut tidaklah benar ;
8. Bahwa meskipun ada upaya secara sistematis dan massif *mendiskreditkan* PIHAK TERKAIT, namun ternyata Masyarakat Halmahera Utara sudah sangat dewasa dalam menyikapi isu-isu dan berbagai kampanye hitam terhadap PIHAK TERKAIT. Karena faktanya masyarakat Halmahera Utara tetap memberikan dukungan suara kepada PIHAK TERKAIT dengan perolehan suara

yang jauh melampaui perolehan suara PEMOHON maupun pasangan calon lainnya.

9. Bahwa PIHAK TERKAIT membantah dalil permohonan PEMOHON angka 6, 11, 12 dan 13 dengan mengutip satu putusan Mahkamah Kehormatan Dewan dan (3) tiga Putusan Mahkamah Konstitusi yang *mendiskualifikasi* pasangan calon karena melakukan perbuatan tercela.

Terhadap dalil PEMOHON tersebut, PIHAK TERKAIT menegaskan bahwa putusan Mahkamah Kehormatan Dewan tidak dapat disetarakan dengan Mahkamah Konstitusi yang mengedepankan nilai-nilai asasi seseorang yang dilindungi secara konstitusional. Oleh sebab itu, dalil PEMOHON haruslah ditolak karena tidak berasalan hukum.

Selain itu, terkait dengan tiga putusan Mahkamah Konstitusi yang dikutip oleh PEMOHON, yakni putusan nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, putusan nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 dan putusan nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 berbeda dan tidak relevan dengan perkara *a quo*. Dimana dalam putusan-putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberi pertimbangan hukum terkait perbuatan tercela dimaksud haruslah telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sementara dalam permohonan *a quo*, perbuatan tercela yang didalilkan PEMOHON tidak dapat dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan oleh karena itu, dalil PEMOHON haruslah ditolak karena tidak berasalan hukum;

10. Bahwa oleh karena PIHAK TERKAIT, telah memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, dan apa yang didalilkan oleh PEMOHON tentang tidak terpenuhinya syarat pencalonan Calon Nomor Urut 4 karena diduga melakukan perbuatan tercela adalah tidak benar dan tidak berasalan hukum, maka apa yang didalilkan PEMOHON pada permohonan angka 14 haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan hukum.

B. Dalil PEMOHON Huruf B angka 1 s/d 9 (hlm. 17 s/d hlm. 32) Terkait Pelanggaran Yang Terjadi Pada Saat Pemungutan dan Perhitungan Suara Pada 45 TPS, tidak beralasan dan haruslah ditolak Menurut Hukum.

1. Bahwa dalil permohonan PEMOHON pada huruf B angka 1 dan 2 tentang rekapitulasi perhitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara (*vide BUKTI PT-1*) yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan, di antaranya Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Muchlis Tapi Tapi, S.Ag., dan Tonny Laos, S.Th., M.Sos., M.Th., sebanyak 24.802 suara), Pasangan Calon Nomor 2 (Steward Leopold Louis Soentpiet, S.T., M.A., dan Maskur Abdullah, S.Sos., sebanyak 22.684 suara), Pasangan Calon Nomor 3 (Matheus Stefi Pasimanyeku, SH., dan Dr. Abdul Azis Hakim, SH., MH., sebanyak 19.188 suara), dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. Piet Hein Babua, M.Si., dan Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd., sebanyak 37.775 suara) adalah sudah benar dan tepat. Sehingga dalil PEMOHON yang menyebut terdapat praktik kecurangan dan atau pelanggaran yang terjadi pada tahapan pemungutan dan perhitungan suara adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;
2. Bahwa dalil PEMOHON yang menyebut adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali, pemilih yang menggunakan undangan orang lain untuk melakukan pencoblosan, orang yang melakukan pencoblosan memiliki KTP di luar Kabupaten Halmahera Utara, anak di bawah umur yang melakukan pencoblosan, pemilih dilayani untuk melakukan pencoblosan melewati batas waktu yang ditentukan, surat suara sengaja dirusak dalam jumlah yang masif, surat suara yang tidak ditanda tangani oleh ketua KPPS dan rekomendasi Panwas Kec. Kao Teluk, Panwas Kec. Kao, dan Panwas Kec. Malifut untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang tidak ditindak lanjuti adalah tidak berdasar dan menyesatkan dan oleh karenanya haruslah ditolak;
3. Bahwa dalil PEMOHON tentang adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali yakni pada TPS 3 dan 8 Desa Gosoma, Kec. Tobelo; TPS 1 dan 2 desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara; TPS 2 desa Kalipitu kecamatan Tobelo Tengah; dan TPS 1 desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah, adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum.

Bahwa terkait dalil tersebut di atas, PIHAK TERKAIT menegaskan bahwa berdasarkan form model C hasil Salinan KWK Bupati tingkat TPS yakni **pada TPS 3 dan 8 Desa Gosoma, Kec. Tobelo; TPS 1 dan 2 desa Gorua**

Kecamatan Tobelo Utara; TPS 2 desa Kalipitu kecamatan Tobelo Tengah; dan TPS 1 desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah, telah ditanda tangani oleh semua saksi pasangan calon, termasuk saksi PEMOHON (*vide BUKTI PT-9 s/d PT-14*). Hal ini membuktikan bahwa, proses pungut hitung pada tingkat TPS dihadiri dan disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon, dan tidak terdapat keberatan terkait pelanggaran yang didalilkan PEMOHON, selain itu juga tidak terdapat selisih suara yang merugikan hak PEMOHON.

4. Bahwa dalil PEMOHON tentang adanya pemilih yang menggunakan C pemberitahuan/undangan milik orang lain untuk melakukan pencoblosan, pada TPS 4 desa Gura, TPS 1 dan 2 desa Gamsungi, TPS 1 dan 2 desa Tomahalu, TPS 1 desa Pune, TPS 4 desa Soakonora, TPS 1 desa Mahia, TPS 2 desa Upa dan TPS 4 desa Lina Ino, adalah tidak benar serta tidak beralasan hukum.

Terkait dalil PEMOHON tersebut di atas, PIHAK TERKAIT menegaskan bahwa berdasarkan PIHAK TERKAIT menegaskan bahwa berdasarkan form model C hasil Salinan KWK Bupati tingkat TPS yakni pada **TPS 4 desa Gura, TPS 1 dan 2 desa Gamsungi, TPS 1 dan 2 desa Tomahalu, TPS 1 desa Pune, TPS 4 desa Soakonora, TPS 1 desa Mahia, TPS 2 desa Upa dan TPS 4 desa Lina Ino**, telah ditanda tangani oleh semua saksi pasangan calon, termasuk saksi PEMOHON (*vide BUKTI PT-15 s/d PT-24*). Hal ini membuktikan bahwa, proses pungut hitung pada tingkat TPS dihadiri dan disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon, dan tidak terdapat keberatan terkait pelanggaran yang didalilkan PEMOHON, selain itu juga tidak terdapat selisih suara yang merugikan hak PEMOHON.

5. Bahwa dalil PEMOHON tentang adanya pemilih yang melakukan pencoblosan menggunakan e-KTP di luar alamat Kabupaten Halmahera Utara pada TPS 8 desa Gamsungi, TPS 1 desa Dugasuli, TPS 1 desa Samuda dan TPS 2 desa Roko adalah tidak benar dan harus ditolak;

Terkait dalil PEMOHON tersebut di atas, PIHAK TERKAIT menegaskan bahwa berdasarkan PIHAK TERKAIT menegaskan bahwa berdasarkan form model C hasil Salinan KWK Bupati tingkat TPS yakni pada **TPS 8 desa Gamsungi, TPS 1 desa Dugasuli, TPS 1 desa Samuda dan TPS 2 desa Roko**, telah ditanda tangani oleh semua saksi pasangan calon, termasuk saksi PEMOHON (*vide*

BUKTI PT-25 s/d PT-28). Hal ini memBUKTIkan bahwa, proses pungut hitung pada tingkat TPS dihadiri dan disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon, dan tidak terdapat keberatan terkait pelanggaran yang didalilkan PEMOHON, selain itu juga tidak terdapat selisih suara yang merugikan hak PEMOHON.

6. Bahwa dalil PEMOHON tentang adanya anak dibawah umur melakukan pencoblosan pada TPS 1 desa Togoliua dan TPS 1, TPS 2 desa Togawa adalah tidak benar dan harus ditolak.

Terkait dalil PEMOHON tersebut di atas, PIHAK TERKAIT menegaskan bahwa berdasarkan PIHAK TERKAIT menegaskan bahwa berdasarkan form model C hasil Salinan KWK Bupati tingkat TPS yakni pada **TPS 1 desa Togoliua dan TPS 1, TPS 2 desa Togawa**, telah ditanda tangani oleh semua saksi pasangan calon, termasuk saksi PEMOHON (*vide BUKTI PT-29 s/d PT-31*). Hal ini memBUKTIkan bahwa, proses pungut hitung pada tingkat TPS dihadiri dan disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon, dan tidak terdapat keberatan terkait pelanggaran atau kejadian khusus yang didalilkan PEMOHON, selain itu juga tidak terdapat selisih suara yang merugikan hak PEMOHON.

7. Bahwa dalil PEMOHON tentang adanya pemilih yang dilayani untuk melakukan pencoblosan melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana pada TPS 3 desa Mamuya adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Terkait dalil PEMOHON tersebut di atas, PIHAK TERKAIT menegaskan bahwa berdasarkan form model C hasil Salinan KWK Bupati tingkat TPS yakni pada **TPS 3 desa Mamuya**, telah ditanda tangani oleh semua saksi pasangan calon, termasuk saksi PEMOHON (*vide BUKTI PT-32*). Hal ini memBUKTIkan bahwa, proses pungut hitung pada tingkat TPS dihadiri dan disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon, dan tidak terdapat keberatan terkait pelanggaran atau kejadian khusus yang didalilkan PEMOHON, selain itu juga tidak terdapat selisih suara yang merugikan hak PEMOHON.

8. Bahwa dalil PEMOHON tentang adanya surat suara sengaja dirusak dalam jumlah yang masih pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 desa Kusuru dan TPS 1 desa Tutumaloleo adalah tidak benar dan harus ditolak.

Terkait dalil PEMOHON tersebut di atas, PIHAK TERKAIT menegaskan bahwa berdasarkan form model C hasil Salinan KWK Bupati tingkat TPS yakni pada **TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 desa Kusuru dan TPS 1 desa Tutumaloleo**, telah ditanda tangani oleh semua saksi pasangan calon, termasuk saksi PEMOHON (*vide BUKTI PT-33 s/d PT-37*). Hal ini memBUKTIkan bahwa, proses pungut hitung pada tingkat TPS dihadiri dan disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon, dan tidak terdapat keberatan terkait pelanggaran atau kejadian khusus yang didalilkan PEMOHON, selain itu juga tidak terdapat selisih suara yang merugikan hak PEMOHON.

9. Bahwa dalil PEMOHON tentang adanya rekomendasi panwas kecamatan kao teluk, panwas kecamatan kao dan panwas kecamatan malifut untuk dilaksanakannya PSU pada 15 TPS tidak ditindak lanjuti adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Terkait dalil PEMOHON tersebut di atas, PIHAK TERKAIT menegaskan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan Kao, Panwas Kecamatan Kao Teluk dan Panwas Kecamatan Malifut adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum, sebab pada pleno tingkatan desa pada TPS 1 desa Kusu, TPS desa Soasangaji dim-dim. TPS 2 dan 3 desa Kao, TPS 1 desa Terpadu, TPS 1 desa Mailoa, TPS 2 desa Tabobo, TPS 1 desa Soma, TPS 3 desa Bobaneigo, TPS 1 dan 2 desa Akelamo, TPS 1 desa Makaeling, TPS 1 desa Pasirputih, telah ditanda tangani oleh semua saksi pasangan calon, termasuk saksi PEMOHON (*vide BUKTI PT-38 s/d PT-50*). Hal ini memBUKTIkan bahwa, proses pungut hitung pada tingkat TPS dihadiri dan disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon, dan tidak terdapat keberatan terkait pelanggaran atau kejadian khusus yang didalilkan PEMOHON, selain itu juga tidak terdapat selisih suara yang merugikan hak PEMOHON.

Bahwa rekomendasi untuk dilaksanakannya PSU pada 15 TPS dikeluarkan tanpa melakukan penelitian dan pengkajian terlebih dahulu terkait adanya kejadian khusus yang dimohonkan oleh saksi PEMOHON pada saat pleno pada tingkat Kecamatan. Hal ini diduga adanya persekongkolan antara saksi PEMOHON dengan panwascam, karena fakta pada saat pleno di tingkat kecamatan, tidak ditemukan adanya selisih suara dengan form C hasil yang

dipegang masing-masing saksi, juga tidak ditemukan adanya kejadian khusus. Sehingga apa yang dilakukan panwascam tersebut dipandang cacat hukum dan tidak memiliki dasar yang jelas, sehingga cukup alasan untuk dibatalkan.

10. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, dalil permohonan PEMOHON tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat pemungutan dan perhitungan suara pada 45 TPS, tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;
11. Bahwa *quad non* mengenai adanya pelanggaran pada TPS-TPS sebagaimana didalilkan PEMOHON dan jika dilakukan pemungutan suara ulang, tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon.

C. Bahwa dalil PEMOHON huruf C angka 1 s/d 3 (hlm. 32 s/d hlm 37) tentang politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penggunaan Alokasi Dana Desa adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.

1. Bahwa dalil PEMOHON pada huruf C angka 1 s/d 3 (hlm. 32 s/d hlm. 37) haruslah ditolak dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Tidak ada hubungan antara PIHAK TERKAIT dengan pembagian Bantuan Langsung Tunai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, oleh karena PIHAK TERKAIT bukan merupakan Pejabat Publik dan atau seorang calon petahana; Justru sebaliknya, PEMOHON dalam hal ini Calon Bupati (Muchlis Tapi Tapi) selaku Wakil Bupati Petahana yang memiliki relasi kuasa dan pengaruh yang paling berpotensi untuk melakukan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dalil PEMOHON;
 - b. PEMOHON atau siapapun tidak bisa memastikan apakah warga penerima Bantuan Langsung Tunai memilih PIHAK TERKAIT; faktanya hasil perolehan suara pada 20 TPS tersebut terdistribusi pada semua pasangan calon.
2. Bahwa dalil PEMOHON mengenai pembagian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang disalurkan pada periode waktu yang tidak lazim adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Bahwa sepengetahuan PIHAK TERKAIT, Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak diperoleh dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang

Pengalokasian Dana Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 serta Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Halmahera Utara. Dimana secara teknis pengalokasian anggaran, Alokasi Dana Desa hanya diperuntukan untuk beberapa hal di antaranya seperti pembayaran Siltap, Tunjangan Perbekel dan tunjangan Perangkat Desa; sementara untuk Bantuan Langsung Tunai, merupakan program Pemerintah Pusat yang diperoleh dari Dana Desa dan bersumber dari APBN sebagaimana yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024. Oleh karena itu, apa yang didalilkan PEMOHON adalah keliru dan menyesatkan serta tidak memiliki alasan hukum yang jelas sehingga haruslah ditolak.

II. PETITUM

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik yang diuraikan dalam eksepsi maupun dalam pokok permohonan di atas, maka menurut pihak TERKAIT sangat beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI untuk memberikan putusan yang amarnya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil permohonan dan atau menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Selanjutnya PIHAK TERKAIT memohon kepada yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menyatakan SAH Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 388 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024 pukul 00:55 WIT.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ax aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-50, sebagai berikut :

1. bukti PT - 1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024;
2. bukti PT - 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 155 Tahun 2024, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024;
3. bukti PT - 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 156 Tahun 2024, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024;
4. bukti PT – 4 : Fotokopi Surat Nomor 473.4/349 Kabupaten Halmahera Utara, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang Data Agregat Kependudukan Sem.I tahun 2024.;
5. bukti PT – 5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Halmahera Utara (Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota);

6. bukti PT – 6 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMAS/8497/II/YAN.2.3/2024/SAT INTELKAM atas nama DR. Piet Hein Babua, MSi.;
7. bukti PT – 7 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Nomor: 144/KT/08/2024/PN Tob atas nama DR. Piet Hein Babua, MSi., yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo;
8. bukti PT – 8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 212/PL.02.2-BA/8203/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 oleh KPU Halmahera Utara.;
9. bukti PT – 9 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI TPS 3 Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo;
10. bukti PT – 10 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI TPS 8 Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo;
11. bukti PT – 11 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI TPS 1 Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara;
12. bukti PT – 12 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI TPS 2 Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara;
13. bukti PT – 13 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI TPS 2 Desa Kalipitu, Kecamatan Tobelo Tengah;
14. bukti PT – 14 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI TPS 1 Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah;
15. bukti PT – 15 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI TPS 4 Desa Gura, Kecamatan Tobelo;
16. bukti PT – 16 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI TPS 1 Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo;
17. bukti PT – 17 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI TPS 2 Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo;
18. bukti PT – 18 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI TPS 1 Desa Tomahalu, Kecamatan Tobelo Selatan;

19. bukti PT – 19 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI
TPS 2 Desa Tomahalu, Kecamatan Tobelo Selatan;
20. bukti PT – 20 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI
TPS 1 Desa Pune, Kecamatan Galela;
21. bukti PT – 21 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI
TPS 4 Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan;
22. bukti PT – 22 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI
TPS 1 Desa Mahia, Kecamatan Tobelo Tengah;
23. bukti PT – 23 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI
TPS 2 Desa Upa, Kecamatan Tobelo Tengah;
24. bukti PT – 24 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI
TPS 4 Desa Lina Ino, Kecamatan Tobelo Tengah;
25. bukti PT – 25 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI
TPS 8 Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo;
26. bukti PT – 26 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI
TPS 1 Desa Dagasuli, Kecamatan Loloda Kepulauan;
27. bukti PT – 27 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI
TPS 1 Desa Samuda, Kecamatan Galela Barat;
28. bukti PT – 28 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI
TPS 2 Desa Roko, Kecamatan Galela Barat;
29. bukti PT – 29 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI
TPS 1 Desa Togoliua, Kecamatan Tobelo Barat;
30. bukti PT – 30 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI
TPS1 Desa Togawa, Kecamatan Galela Selatan;
31. bukti PT – 31 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI
TPS 2 Desa Togawa, Kecamatan Galela Selatan;
32. bukti PT – 32 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI
TPS 3 Desa Mamuya, Kecamatan Galela;
33. bukti PT – 33 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI
TPS 1 Desa Kusuri, Kecamatan Tobelo Barat;

- 34. bukti PT – 34 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI 2
Desa Kusuri, Kecamatan Tobelo Barat;
- 35. bukti PT – 35 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI 3
Desa Kusuri, Kecamatan Tobelo Barat;
- 36. bukti PT – 36 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI 4
Desa Kusuri, Kecamatan Tobelo Barat;
- 37. bukti PT – 37 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI
TPS 1 Desa Tutumaloleo, Kecamatan Galela Utara;
- 38. bukti PT – 38 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI
TPS 1 Desa Kusu Iofra, Kecamatan Kao;
- 39. bukti PT – 39 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI
TPS 1 Desa Soasangaji Dim dim, Kecamatan Kao;
- 40. bukti PT – 40 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI
TPS 2 Desa Kao, Kecamatan Kao;
- 41. bukti PT – 41 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI
TPS 3 Desa Kao, Kecamatan Kao;
- 42. bukti PT – 42 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI
TPS 1 Desa Terpadu, Kecamatan Malifut;
- 43. bukti PT – 43 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI
TPS 1 Desa Mailoa, Kecamatan Malifut;
- 44. bukti PT – 44 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI
TPS 2 Desa Tabobo, Kecamatan Malifut;
- 45. bukti PT – 45 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI
TPS 1 Desa Soma, Kecamatan Malifut;
- 46. bukti PT – 46 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI
TPS 3 Desa Bobaneigo, Kecamatan Kao Teluk;
- 47. bukti PT – 47 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI
TPS 1 Desa Akelamo Kao, Kecamatan Kao Teluk;
- 48. bukti PT – 48 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI
TPS 2 Desa Akelamo Kao, Kecamatan Kao Teluk;

49. bukti PT – 49 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI TPS 1 Desa Makaeling, Kecamatan Kao Teluk;
50. bukti PT – 50 : Fotokopi FORM MODEL C. HASIL SALINAN KWK-BUPATI TPS 1 Desa Pasir Putih. Kecamatan Kao Teluk;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 2 (dua) orang ahli masing-masing bernama Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H., dan Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum. serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jane Husen dan Fanverend Karapeo yang telah didengar keterangannya dalam persidangan hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, yang pada intinya sebagai berikut:

AHLI PIHAK TERKAIT

Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H.

Ahli memandang bahwa Perkara No 93/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dihadapi dalam persidangan ini membawa isu essensial adalah adanya dalil pemohon yang menganggap syarat tidak melakukan perbuatan tercela dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 adalah tidak benar disebabkan adanya video yang tersebar yang diduga dilakukan oleh pihak terkait. Terhadap hal yang demikian itu, ahli menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam memahami perbuatan tercela dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan.

Apabila menggunakan pendekatan dalam berbagai bidang hukum, semisal, **sudut pandang hukum pidana**, maka perbuatan tercela dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu perbuatan tercela dalam kejahatan dan perbuatan tercela dalam pelanggaran. Di dalam kejahatan sifat tercela atau dapat dicelanya perbuatan tersebut tak semata-mata dikarenakan termuat dalam undang-undang, melainkan secara hakikat sifat tercela dan terlarang perbuatan tersebut sudah mengikat Sebelum di muatnya pada rumusan undang-undang, sehingga kerap diasosiasikan dengan konsep melawan hukum materiil. Sebaliknya, perbuatan tercela dalam pelanggaran, maka sifat tercelanya perbuatan itu timbul sesudah dimuatnya perbuatan tersebut ke dalam undang-undang, sehingga sumber tercelanya ialah undang-undang.

Dari **sudut pandang hukum tata negara**, perbuatan tercela merupakan nomenklatur konstitusional yang termaktub dalam Pasal 7A UUD 1945 yang meletakkan perbuatan tercela sebagai salah satu alasan pemberhentian presiden. Istilah perbuatan tercela disini kerap diasosiasikan dengan konsep *misdeamenor* yang juga sederhananya dimaknai sebagai *minor wrongdoing*. Secara konseptual. Perbuatan tercela dan konsep *misdeamenor* memiliki kesamaan yaitu besarnya sifat subjektif atas perbuatan tersebut. Apabila merujuk kepada *cambridge dictionary misdeamenor* dimaknai sebagai *an action that is slightly bad or breaks a rule but is not a crime*. Bahkan dalam beberapa pendapat perbuatan tercela juga termasuk menyangkut perbuatan yang melanggar norma yang hidup di masyarakat, dan melanggar sumpah jabatan.

Atas konsepsi yang demikian itu, Raoul Berger' dalam bukunya, *Impeachment: The Constitutional Problems*. (1973) mengemukakan "*That meaning was not so much "vague" as simply broad: a sweeping delegation of power and responsibility to the legislative bodies entrusted with the impeachment power.*" Sifat subjektif yang besar ini disebabkan didelegasikan pemaknaan tersebut oleh badan legislatif dalam kerangka fungsi pengawasannya tanpa didahului adanya legislasi yang kokoh dalam memaknai kerangka apakah *misdeamenor* itu sebelum diterapkan dalam fungsi pengawasan.

Apabila merujuk Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi No 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam memutus Pendapat DPR mengenai dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, Perbuatan Tercela dimaknai sebagai "perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden". Dari penormaan yang demikian itu, maka perbuatan tercela yang terdapat dalam konstitusi memiliki subyek yang terbatas yaitu Presiden dan/atau Wakil Presiden, namun terdapat makna materi perbuatan yang ambigu yaitu perbuatan yang dapat merendahkan martabat tapi harus dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden itu sendiri. Ahli memandang adanya kekaburan konseptual karena martabat umumnya dilekatkan pada pribadi bukan pada jabatan.

Namun, pola yang demikian itu juga berkembang disebabkan konsep yang serupa yang berkembang dari sudut pandang hukum dan etika profesi atau jabatan. Dalam sudut pandang ini perbuatan tercela dimaknai sebagai perbuatan yang merendahkan martabat

profesi, jabatan atau bahkan institusi. Misalnya Pasal 11 Ayat (1) huruf b UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, "melakukan perbuatan tercela" ialah bila hakim agung dikarenakan sikap, tindakan serta perbuatannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan merendahkan martabat **hakim agung**. Pasal 13 Ayat (1) huruf e UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, "perbuatan tercela" ialah sikap, tindakan serta perbuatan jaksa baik ketika bertugas maupun tak_bertugas merendahkan **martabat jaksa** ataupun **kejaksanaan**. Pasal 14 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, melakukan perbuatan tercela ialah bila Hakim karena sikap, tindakan, serta **perbuatannya baik di dalam maupun di luar Pengadilan Pajak** merendahkan **martabat Hakim**. Pasal 52 huruf c UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, melakukan perbuatan tercela ialah menjalankan perbuatan yang merendahkan **martabat Dewan Pengawas dan Direksi**. Pasal 19 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 19 ayat (1) huruf b UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 18 huruf b UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan perbuatan tercela ialah bila Hakim dikarenakan sikap, tindakan, serta perbuatannya baik di dalam maupun di luar Pengadilan merendahkan **martabat Hakim**.

Beberapa ketentuan tersebut menegaskan atas kondisi merendahkan martabat yang dilekatkan pada subyek berupa profesi, jabatan ataupun bahkan institusi. Merendahkan martabat yang dilekatkan pada profesi maka dapat dimungkinkan menggunakan parameter berupa kode etik atau kode perilaku, sehingga akan memiliki prosedur dan mekanisme yang menyediakan hak untuk membela diri ataupun adanya lembaga yang memiliki tugas menjaga martabat atau kehormatan profesi tersebut, sedangkan jabatan ataupun institusi sesungguhnya tidak memiliki hal yang demikian itu kecuali larangan dalam jabatan yang merupakan penyelenggara negara seperti halnya larangan-larangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Kalaupun demikian maka menurut UU Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas

Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme akan ada Komisi Pemeriksa akan ada Komisi Pemeriksa yang bertugas mewujudkan pencegahan perbuatan tercela (vide Pasal 10 s/d 12 UU No 28/1999).

Selain itu, adanya hak untuk membela diri dalam sangkaan atas perbuatan tercela sesungguhnya dikenal dalam sistem hukum kita. Hal ini merujuk kepada rangkaian proses dalam pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden hingga Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang menggunakan alasan pemberhentian melakukan perbuatan tercela. Selain itu, upaya membela diri juga diberikan kepada anggota Komnas HAM yang berhenti antarwaktu karena dianggap mencemarkan martabat dan reputasi, dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komnas HAM. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 85 ayat (2) huruf e UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [Bukti P-35] menyatakan “(2) Anggota Komnas HAM berhenti antarwaktu sebagai anggota karena, huruf e “melakukan perbuatan tercela dan atau hal-hal lain yang diputus oleh Sidang Paripurna karena mencemarkan martabat dan reputasi, dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komnas HAM”. Penjelasan Pasal 85 ayat (2) huruf e: “Keputusan tentang pemberhentian dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan dan diberikan hak untuk membela diri dalam Sidang Paripurna yang diadakan khusus untuk itu.

Khusus berkaitan dengan pemilu maupun pilkada, mengenai perbuatan tercela diatur dengan cara yang berbeda. Khusus dalam pemilu, perbuatan tercela hanya dilekatkan pada pemilu presiden dan/atau wakil presiden (Pilpres) sedang pemilu legislatif tidak melekatkan adanya perbuatan tercela sebagai syarat untuk menjadi calon legislatif. Di dalam pilpres dan pemilu, perbuatan tercela dijadikan sebagai syarat untuk mencalonkan dan alasan pemberhentian. Perbuatan tercela di dalam pilpres dan pilkada dirumuskan dengan istilah “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” berbeda dengan syarat calon hakim konstitusi yang menggunakan istilah “memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.” Bahkan secara spesifik dalam pilkada penjelasan mengenai perbuatan tercela dimaknai sebagai “melakukan perbuatan tercela *antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya*”. Yang kemudian merujuk kepada Anotasi Putusan MK Nomor 2/PUU-XX/2022 yang menyatakan bertentangan dengan UUD45 dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi pelaku perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah selesai menjalani masa pidananya, serta secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana”.

Terkait dengan perumusan yang demikian itu untuk pilpres dan pilkada, cara membuktikan sebagai pemenuhan syarat administratif pencalonannya pun juga berbeda yaitu Pilpres menggunakan pernyataan sepihak, sedangkan pilkada menggunakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, meski secara faktual surat keterangan catatan kepolisian juga dipersyaratkan dalam pendaftaran calon Presiden dan/atau Calon Presiden.

Sedangkan perbuatan tercela sebagai alasan pemberhentian, maka perbuatan tercela yang dilekatkan tersebut menyangkut alasan pemberhentian apabila yang calon presiden dan/atau wakil Presiden dan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah ditetapkan dan dilantik sebagai presiden dan/atau wakil Presiden dan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Atas hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa perbuatan tercela memiliki tingkat subyektifitas yang tinggi, apalagi bentuk perbuatan tercela yang tidak diberikan adanya kesempatan untuk membela diri dan memiliki batasan-batasan yang cukup tegas dalam menegakkan. Karena secara prinsip norma hukum yang jelas, terukur dan adil bukan hanya mampu memiliki materi yang jelas antara batasan dan luasan makna, namun juga memuat prosedur yang terukur dan berimbang sehingga dapat ditegakkan secara adil. Hal inilah yang ahli anut dalam memaknai Hak Kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dianut dalam Pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”

Berdasarkan kerangka teori dan analisis yuridis tersebut dan dikaitkan dalam perkara *a quo*, maka ahli memandang dalil pemohon yang melakukan sangkaan telah adanya perbuatan yang tercela melalui tersebarnya video yang diduga melanggar norma kesusilaan maka, ahli memandang harus melalui dua ukuran parameter yang jelas.

Parameter pertama, apakah objek/perbuatan yang disangkakan merupakan perbuatan tercela yang **dilakukan oleh** dirinya (individual) sebelum ditetapkan sebagai calon kepala dan/atau wakil kepala daerah tersebut. Parameter ini menekankan bahwa perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dilakukan oleh orang (bukan badan hukum) yang kemudian dilakukan sebelum ditetapkan melalui penetapan KPU atas dirinya sebagai pasangan calon.

Parameter kedua, apakah objek/perbuatan yang disangkakan merupakan perbuatan tercela yang dilakukan tersebut **memenuhi segala unsur dasar yang terkait dengan perbuatannya terpenuhi berdasarkan undang-undang**. Parameter ini merupakan alat ukur penilaian secara prosedur apabila menggunakan lingkup perbuatan tercela yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada tersebut terlalu luas. Karena Secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk yakni pertama Perbuatan Tercela yang diatur KUHP Pidana dan Pidana Khusus. Perbuatan Judi merupakan perbuatan pidana yang unsur-unsur pidananya telah diatur dalam Pasal 303 KUHP yang memiliki pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Perbuatan Mabuk diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 492 KUHP. Tindak Pidana Narkotika diatur dengan UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Perbuatan Zina yang diatur dalam Pasal 284 KUHP, sedangkan berkaitan dengan *serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya* maka harus memiliki definisi yang jelas dan apabila dikaitkan dengan larangan sebagaimana yang ditentukan dalam UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Dengan terpenuhinya kedua parameter tersebut, maka keberadaan surat keterangan catatan kepolisian merupakan luaran (*outcome*) yang bersifat formil dan administratif untuk menerangkan pernah atau tidak dilakukannya perbuatan yang tercela sebagaimana dimaksud. Hal ini merujuk kepada Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 4 PKPU No 8 Tahun 2024 yang menentukan: ***“tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf h”***

Apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, ahli menilai bahwa dugaan perbuatan tercela yang disangkakan harus memenuhi dua parameter tersebut.

Parameter pertama, ahli menilai bahwa dalil pemohon menekankan bahwa keresahan ini ditimbulkan karena tersebarnya video yang diduga melanggar kesusilaan. Sesuai parameter pertama, maka haruslah ada perbedaan mengenai adanya penyebaran video atau pembuat video yang diduga perbuatan tercela tersebut. Harus terdapat bukti yang menerangkan secara resmi video tersebut pembuatnya adalah benar orang yang disangkakan yang juga harus ada kepastian hukum mengenai siapa yang menyebarkan. Apabila hal ini tidak mampu dibuktikan, maka parameter ini menjadi tidak terpenuhi. Ahli berpendapat bahwa tidak diketahui siapa penyebar video tersebut dan siapa pembuat video atau perekaman video tersebut.

Mengenai parameter kedua, ahli menilai ketidakdipenuhinya parameter pertama, maka parameter kedua menjadi tidak dapat diterapkan. Semisal dikaitkan dengan *perbuatan melanggar kesusilaan lainnya*, maka harus memiliki penegasan mengenai apakah jenis pelanggaran kesusilaan lainnya merupakan perbuatan yang sudah dinyatakan dilarang menurut UU atau norma yang berkembang di masyarakat. Apabila yang telah dinyatakan dilarang menurut UU maka terdapat hak untuk membela diri dan membutuhkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan apabila menyangkut norma kesusilaan yang berkembang di masyarakat maka ahli menilai penyelesaian ini berada pada level sengketa pemilihan (proses) dikarenakan apabila penilaian atas perbuatan tercela yang belum dimuat dalam UU maka penyelesaiannya dilakukan dengan bersifat kontan dan/atau dilalui dengan adanya keberatan masyarakat atas penetapan KPU atas penetapan pasangan calon. Pasal 137 PKPU No 8 Tahun 2024 pada pokoknya telah menerapkan asas transparansi dalam penetapan pasangan calon dengan memberikan adanya kewajiban pengumuman mengenai pasangan calon dengan tujuan untuk masyarakat dapat memberikan masukan ataupun tanggapan atas hal tersebut.

Disamping itu apabila merujuk kepada rangkaian peristiwa dalam perkara *a quo*, tidak terdapat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan penyebaran video yang diduga merupakan perbuatan tercela. Selain itu, rangkaian

fakta yang terurai juga menjelaskan bahwa laporan polisi yang dibuat mengenai beredarnya video tersebut telah dilakukan sebelum terbitnya surat keterangan catatan kepolisian. Sehingga dapat ditafsirkan terbitnya SKCK telah juga mempertimbangkan laporan polisi terkait.

Berdasarkan uraian diatas, maka secara terang benderang:

1. Perbuatan tercela secara doktrinal memiliki sifat subjektifitas yang tinggi dan tidak memiliki pola prosedur yang cukup konsisten dalam menentukan telah dilakukannya atau berkelakuan tercelanya seseorang
2. Perbuatan tercela dalam sistem hukum pilkada dilekatkan kedalam dua wilayah pengaturan, pertama tidak melakukan perbuatan tercela yang dianggapnya sebagai syarat pencalonan dan kedua perbuatan tercela sebagai alasan pemberhentian kepala daerah
3. Perumusan perbuatan tercela yang digunakan dalam UU Pilkada menggunakan pilihan perbuatan tercela yang dikaitkan dengan sifat tercela dalam telah dirumuskan sebagai perbuatan pidana
4. Adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah bukti penting untuk membenarkan dalil adanya perbuatan tercela atau bahkan menggugurkan surat keterangan catatan kepolisian.

Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum.

Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela

Persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah diatur dalam UU No 10 Tahun 2016. Khusus untuk syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU No. 10/2016**"), yang berbunyi sebagai berikut :

"(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian";*

Dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10/2016 ditegaskan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tercela antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya".

Mencermati pasal dan penjelasannya tersebut, diperoleh pemahaman : **pertama**, secara materiil, kualifikasi perbuatan tercela meliputi judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. **Kedua**, secara formil, perbuatan tersebut dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian. Keduanya, secara materiil dan formil, berlaku secara kumulatif :

- *Tidak pernah melakukan perbuatan tercela meliputi judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.*

Ada putusan *inkracht* dan mengumumkan secara terbuka

Ketentuan tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No 10 Tahun 2016 telah diberikan penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi atas Penjelasan Pasal ayat (2) huruf i tersebut dalam Putusan Nomor 2/PUU-XX/2022 tanggal 31 Mei 2022, dengan amar sebagai berikut :

" Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "dikecualikan bagi pelaku perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah selesai menjalani masa pidananya, serta secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana".

Melalui putusan uji materiil tersebut, MK mempertegas syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagai berikut :

- Bagi pelaku perbuatan tercela :
 - (1) Telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; **dan**
 - (2) Telah selesai menjalani masa pidananya; **serta**
 - (3) Secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.

Berdasarkan tafsir konstutonal MK tersebut, maka untuk dapat terpenuhi syarat calon bagi pelaku perbuatan tercela adalah perkaranya telah diputus pengadilan dengan putusan berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidananya, dan mengumumkan secara jujur dan terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.

MK menegaskan syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibuktikan dengan perkara yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidananya, serta secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.

PKPU Nomor 8 Tahun 2024

Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela ini diatur lebih teknis melalui PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Dalam Pasal 14 ayat (2) huruf h diatur bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan salah satunya:

"tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian"

Dokumen Persyaratan Calon berupa Surat Keterangan diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 4 termasuk :

“tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf h;”

Ketentuan tersebut menurut Ahli dibaca lengkap berdasarkan Putusan MK, yakni bagi yang belum pernah melakukan perbuatan tercela cukup dibuktikan dengan SKCK dari Kepolisian. Adapun bagi yang pernah melakukan disyaratkan bahwa perkaranya : (1) telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, **dan** (2) telah selesai menjalani pidananya, **serta** (3) secara jujur dan terbuka mengumumkan jati diri dan latar belakangnya.

Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara

Pada saat mendaftar

Sebagai pemenuhan syarat administrasi pencalonan, calon bupati atas nama Dr. Piet Hein Babua, M.Si. menyerahkan dokumen ke KPU Halmahera Utara, diantaranya :

- 1) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCKYANMAS/8497/I/YAN.2.3/2024/SAT.INTELKAM yang diterbitkan Polres Halmahera Utara pada tanggal 20 Agustus 2024; dan
- 2) Surat Keterangan Tidak Pernah dipidana Nomor: 144/KT/08/2024/PN Tob yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo, tertanggal 21 Agustus 2024.

Dokumen-dokumen tersebut telah diverifikasi dan diteliti, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 212/PL.02.2-BA/8203/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024.

Dari hasil verifikasi Termohon, dokumen persyaratan calon Bupati Dr. Piet Hein Babua, M.Si., dan calon Wakil Bupati Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd., dinyatakan telah Memenuhi Syarat sebagai pasangan calon pada pemilihan Tahun 2024.

Laporan ke Bawaslu dan Hasil Pengawasan

Terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 10 September 2024 atas dugaan terjadinya perbuatan tercela yang dilakukan Dr. Piet Hein Babua, M.Si, Bakal Calon Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara KPU Halmahera Utara Nomor : 195/PL.02.2-BA/8203/2024 bertanggal 28 Agustus 2024.

Bawaslu menyatakan laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan materil.

Berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 195/PL.02.2-BA/8203/2024 tanggal 30 Agustus 2024, yang menegaskan Dr. Piet Hein Babua, M.Si selaku Bakal Calon Bupati yang berpasangan dengan Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd. sebagai Bakal Calon Wakil Bupati telah mendaftar pada tanggal 28 Agustus 2024 dan telah melampirkan dokumen persyaratan Pasangan Calon termasuk surat keterangan catatan kepolisian ("SKCK");

SKCK Nomor : SKCK/YANMAS/8497/VYSN.2.3/2024/SAT INTELKAM tertanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kapolres Halmahera Utara AKBP Faidil Zikri, SH. S.I.K pada pokoknya menerangkan terlapor tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun.

Proses Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara berjalan sesuai ketentuan dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan pasangan calon maupun KPU Halmahera Utara dalam penelitian dokumen bakal pasangan calon.

Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 204/PL.02.2-BA/8203/2024 tanggal 5 September 2024, pada pokoknya terkait Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yakni Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd terkait Dokumen Surat Keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian dinyatakan benar. Hanya saja, masih terdapat kekurangan syarat lain berupa dokumen surat tanda terima laporan harta kekayaan calon.

Tidak diperoleh fakta bahwa calon bupati Paslon No. 4 sedang dalam proses pidana atas dugaan melakukan perbuatan tercela yang divonis pengadilan dengan putusan yang *inkracht*.

Diskualifikasi merupakan suatu keniscayaan ketika terjadi kondisi tidak terpenuhinya syarat sejak awal atau kondisi di tengah proses pemilihan, calon dan/atau pasangan calon tidak lagi memenuhi syarat calon atau melakukan pelanggaran yang oleh hukum positif dapat dikenai sanksi pembatalan. Kondisi demikian tidak terjadi dalam pemilihan serentak di Kabupaten Halmahera Utara tahun 2024.

Kesimpulan

1. Dari dokumen yang terungkap dari dalil para pihak dalam Permohonan, Jawaban Dan Keterangannya, termasuk Keterangan Bawaslu Halmahera Utara, laporan atas dugaan perbuatan tercela yang dituduhkan kepada calon bupati Paslon No. 4 tidak memenuhi syarat formil dan materiil.
2. Dari pendaftaran calon sampai pemungutan suara serentak 27 November 2024, tidak terdapat proses peradilan pidana atas dugaan perbuatan tercela terhadap diri Calon Bupati No Urut 4 tersebut. Mutatis mutandis tidak ada pula putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan perbuatan tercela, sehingga tidak ada kewajiban mengumumkan jati diri calon tersebut bahwa yang bersangkutan mantan pelaku perbuatan tercela.
3. Karenanya, Calon Bupati No Urut 4 termasuk kategori belum pernah melakukan perbuatan tercela. Hal ikhwal pemenuhan syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela cukup dibuktikan dengan SKCK dari Kepolisian Halmahera Utara dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan tersebut.
4. Tidak terdapat fakta tentang tidak terpenuhinya syarat sejak awal. Tidak pula terdapat fakta bahwa di tengah proses pemilihan, Calon Bupati No Urut 4 tidak lagi memenuhi syarat calon atau melakukan pelanggaran yang oleh hukum positif dapat dikenai sanksi pembatalan. Tidak terdapat prasyarat untuk mendiskualifikasi calon tersebut.

Dengan demikian, permohonan untuk mendiskualifikasi Paslon Nomor 4 tidak beralasan hukum.

SAKSI PIHAK TERKAIT

Jane Husen

- TPS 3 Desa Bobaneigo, Kecamatan Kao Teluk. Adanya pemilih bernama Marlia Nyiko Damang adalah pemilih yang berdomisili di desa Toigo yang merupakan desa persiapan pemekaran dari desa Bobaneigo (desa Induk) dan pemilih tersebut terdaftar dalam DPT TPS 3 desa Bobaneigo. Kejadian tersebut telah tinjau satu tingkat kebawah yakni pada TPS 03 oleh Panwascam dan PPK pada saat tahapan pleno kecamatan dan dinyatakan selesai dan bukan pelanggaran. Pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya dan hanya 1 kali pada TPS 3 desa Bobaneigo. Pemilih atas nama **Malik Umban Tandina** dan **Nadia Risman** adalah pemilih yang benar-benar terdaftar pada DPT TPS 3 desa Bobaneigo. Pemilih atas nama **Malik Umban Tandina** dan **Nadia Risman** benar-benar menandatangani form daftar hadir, sebab pada saat tahapan pleno tingkat kecamatan sudah diperiksa form daftar hadir dan menemukan bahwa kedua pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya dan menandatangani form daftar hadir.
- TPS 1 desa Akelamo Kao. Dua pemilih DPK atas nama ITA dan Lukman Tengku yang memilih menggunakan e-KTP adalah benar, namun kedua pemilih tersebut, hanya menggunakan hak pilihnya pada pencoblosan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dan tidak menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos pada surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara. Satu pemilih yang beralamat desa Kao yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan form A-5 adalah benar, desa Kao masih merupakan wilayah Kabupaten Halmahera Utara, dimana pindah memilihnya telah dilakukan satu hari sebelum hari pemungutan suara.
- Tentang TPS 2 desa Akelamo Kao. Satu pemilih yang terdaftar pada TPS lokasi khusus NHM menggunakan hak pilihnya pada TPS 2 desa akelamo Kao menggunakan e-KTP adalah benar, yang bersangkutan tersebut pada saat hari pencoblosan tidak dalam shif kerjanya (cuti) sehingga yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya menggunakan e-KTP yang beralamat di desa Akelamo Kao.

- TPS 1 desa Makaeling. Terjadi selisih antara pengguna hak pilih dengan DPT pada TPS 01 desa Makaeling dan telah diselesaikan pada tingkat kecamatan dimana selisih tersebut terjadi karena ada penambahan DPTB dan DPK.
- TPS 1 desa Pasir Putih. Partisipasi pemilih pada TPS tersebut sebesar 100% dan daftar hadir ditandatangani seluruhnya.
- Saksi pasangan calon nomoturut 1, 2 dan 3 juga hadir pada saat pleno kecamatan, namun memilih untuk walkout dan tidak menandatangani berita acara form D Salinan Hasil.
- Tidak ada penyampaian rekomendasi PSU oleh Panwascam pada saat rapat pleno terbuka tingkat kecamatan di kecamatan Kao Teluk, sehingga saksi tidak mengetahui, yang saksi tahu bahwa tidak adanya kejadian khusus pada TPS-TPS di kecamatan kao teluk.
- Pada saat pleno kecamatan kao teluk saksi sempat diminta oleh oknum panwascam untuk menyetujui dilaksanakannya PSU dengan tujuan agar mendapat uang rokok namun saksi tidak menyetujuinya sebab tanpa alasan yang jelas.

Fanverend Karapeo

- TPS 1 desa Kusu. Salah satu pemilih atas nama Sefnat Halamakie adalah benar menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 desa Kusu meskipun yang bersangkutan terdaftar pada TPS khusus NHM desa Tabobo Kecamatan Malifut. Sefnat Halamakie adalah warga desa Kusu, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan e-KTP. Pada hari pemungutan suara, Sefnat Halamakie yang adalah karyawan PT. NHM, masih berada di desa Kusu dan belum berangkat kerja, sehingga yang bersangkutan memutuskan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS desa Kusu berdasarkan DPTB. Yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya hanya sekali dan itu di TPS 1 desa Kusu, sebab idcard yang bersangkutan di tahan oleh KPPS TPS 1 desa Kusu dan baru diserahkan kepada yang bersangkutan setelah pemungutan suara di TPS Khusus NHM dinyatakan telah ditutup, dengan alasan agar yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya lagi di TPS Khusus NHM.
- TPS desa Soasangaji dim-dim. Adanya selisih sisa surat suara pada TPS Desa Soasangaji Dim dim adalah tidak benar, sebab pada saat pleno pada tingkat

kecamatan dilakukan pembukaan kotak pada TPS tersebut dan diperiksa kembali, ternyata tidak terdapat selisih sebagaimana yang dikomplain oleh saksi otniel balitang, sehingga hal tersebut dianggap selesai.

- TPS desa Kao. Pemilih atas nama Ali Mabang yang terdaftar pada TPS 1 namun mencoblos pada TPS 2 desa Kao adalah benar, namun didapat fakta bahwa pemilih hanya menggunakan haknya satu kali dan tidak menggunakan hak orang lain. Menurut keterangan KPPS TPS 2 desa Kao, terkait kejadian tersebut, KPPS telah menegur pemilih atas nama Ali Mabang untuk tidak lagi menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 desa Kao, dan yang bersangkutan pun tidak lagi menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 desa Kao. Pemilih atas nama Hi. Masri yang seharusnya terdaftar pada DPT TPS 1 desa Kao, namun menggunakan hak pilihnya pada TPS 3 desa Kao adalah benar. Pemilih tersebut hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan tidak menggunakan lagi haknya di TPS dimana yang bersangkutan terdaftar. Kejadian tersebut, telah diselesaikan pada saat pleno kecamatan dan ditinjau pada pembukaan kotak suara untuk memastikan tidak adanya pelanggaran.
- Pada saat pleno terbuka di tingkat kecamatan, saksi pasangan calon nomor urut 1 tidak mau menantangani form D hasil tanpa alasan.
- Tidak terdapat pemberitahuan secara terbuka oleh panwascam terkait adanya rekomendasi PSU pada TPS-TPS di kecamatan kao.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara memberikan keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN TIDAK TERPENUHINYA SYARAT CALON PADA CALON BUPATI ATAS NAMA DR. PIET HEIN BABUA, M.SI YANG MERUPAKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HALMAHERA UTARA TAHUN 2024 (ANGKA IV HURUF A, ANGKA 1-ANGKA 10, HALAMAN 8- HALAMAN 15). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Menerima Laporan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 03/PL/PB/Kab-HU/32.07/IX/2024 Tanggal 10 September 2024 **[vide Bukti PK 33.3-1]**, terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Melalui surat Nomor: 065/PP.02/MU.03/09/2024 Perihal Pemberitahuan tanggal 12 September 2024, yang pada pokoknya terhadap laporan *a quo* tidak dapat di registrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan materil. **[vide Bukti PK 33.3-2]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 099.4/LHP/PM.01.02/K.MU-03/08/2024 Tanggal 30 Agustus 2024, Terkait Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara **[vide Bukti PK 33.3-3]**;

1.1. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilisan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 195/PL.02.2-BA/8203/2024 tanggal 30 Agustus 2024, yang pada pokoknya Dr. Piet Hein Babua, M.Si selaku Bakal Calon Bupati yang berpasangan dengan Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd sebagai Bakal Calon Wakil Bupati telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 28 Agustus 2024 dan telah melampirkan dokumen persyaratan Pasangan Calon termasuk surat keterangan catatan kepolisian **[vide Bukti PK 33.3-4]**;

1.2. Bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMAS/8497/I/YSN.2.3/2024/SAT INTELKAM tertanggal 20 Agustus 2024 yang di tandatangani oleh Kapolres Halmahera Utara AKBP Faidil Zikri, SH. S.I.K yang pada pokoknya menerangkan terlapor tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun **[vide Bukti PK 33.3-5]**.

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 016/LHP/PM.01.00/09/2024 tanggal 5 September 2024, yang pada pokoknya proses Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara berjalan sesuai

ketentuan dan tidak di temukan adanya dugaan pelanggaran admintasi yang dilakukan oleh pasangan calon maupun KPU Halmahera Utara dalam penelitian dokumen bakal pasangan calon **[vide Bukti PK 33.3-6]**;

- 2.1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 204/PL.02.2-BA/8203/2024 tanggal 5 September 2024, pada pokoknya terkait Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yakni Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd terkait Dokumen Surat Keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian dinyatakan **Benar**, namun masih terdapat kekurangan dokumen surat tanda terima laporan harta kekayaan calon **[vide Bukti PK 33.3-7]**;
- 2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 017.LHP/PM.01.00/09/2024 tanggal 8 September 2024, yang pada pokoknya proses Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tidak di temukan adanya dugaan pelanggaran admintasi yang dilakukan oleh pasangan calon maupun KPU Halmahera Utara dalam penyerahan dokumen perbaikan bakal pasangan calon **[vide Bukti PK 33.3-8]**;
- 2.3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 212/PL.02.2-BA/8203/2024 tanggal 13 September 2024, yang pada pokoknya terkait Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yakni Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd terkait dokumen surat tanda terima laporan harta kekayaan calon dinyatakan **Benar** **[vide Bukti PK 33.3-9]**;
- 2.4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 155 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya terkait Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara menetapkan Nama Pasangan Calon yang memenuhi

syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara dalam Pemilihan Tahun 2024 **[vide Bukti PK 33.3-10]**;

- 2.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 019/LHP/PM.01.00/09/2024 tanggal 23 September 2024, yang pada pokoknya terkait proses Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tidak di temukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon maupun KPU Halmahera Utara dalam Sidang Pleno Penetapan Nomor Urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 **[vide Bukti PK 33.3-11]**.

- 2.5.1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 156 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, pada pokoknya terkait penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara **[vide Bukti PK 33.3-12]**.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menerima Laporan Jurait Lidawa dengan Formulir Laporan Nomor: 03/PL/PB/Kab-HU/32.07/IX/2024 Tanggal 10 September 2024 terkait adanya dugaan perbuatan tercela yang dilakukan oleh Bakal Calon Bupati Piet Hein Babua; **[vide Bukti PK 33.3-1]**

- 3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara melakukan kajian awal dugaan pelanggaran dengan Nomor: 03/PL/PB/Kab-HU/32.07/IX/2024 Tanggal 11 September 2024, bahwa Pelapor Jurait Lidawa mengetahui terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran pada tanggal 5 Agustus 2024, pelapor baru melaporkan dugaan pelanggaran pada tanggal 10 September 2024. Dengan demikian laporan Jurait Lidawa telah melebihi ketentuan waktu penyampaian laporan dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (c) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 3.2. Bahwa Berdasarkan Kajian Awal Nomor: 03/PL/PB/Kab-HU/32.07/IX/2024 tanggal 11 September 2024 yang tertuang dalam

Berita Acara Nomor: 06/BA/PL-HU/IX/2024 tanggal 11 September 2024, yang pada pokoknya Laporan yang disampaikan pelapor Jurait Lidawa pada tanggal 10 September 2024 melaporkan dugaan terjadinya perbuatan tercela, yang diduga dilakukan oleh Piet Hein Babua. Pada pokoknya terhadap Laporan *a quo* tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran pemilihan, dengan demikian bukan menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara untuk ditangani sebagaimana ketentuan Pasal 30 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 **[vide Bukti PK 33.3-13];**

- 3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Penyampaian Laporan pada tanggal 11 September 2024, yang pada pokoknya Laporan yang disampaikan Jurait Lidawa tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Formal dan Materil Laporan sehingga bukan menjadi kewenangan Bawaslu untuk ditangani **[vide Bukti PK 33.3-14].**

PADA POKOKNYA PEMOHON MENDALILKAN TERKAIT PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI PADA SAAT TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA 45 TPS (ANGKA IV HURUF B ANGKA 1 DAN 2 HALAMAN 17 DAN 26). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA.

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan tugas pencegahan berdasarkan Surat Nomor: 143.2/PM.00.02/K.MU-03/11/2024 perihal Imbauan tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya terkait Imbauan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara agar proses Pemungutan dan Penghitungan Suara secara berjenjang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK 33-3-15]**;

2. Bahwa berkenaan dengan dalil hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3 dan 4. Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 145.1/LHP/PM.01.02/K.MU-03/12/2024 Tanggal 3 Desember 2024 pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat KPU Kabupaten Halmahera Utara dan berdasarkan Formulir D. Hasil KABKO-KWK-Bupati perolehan suara Pasangan Calon adalah sebagai berikut : **[vide Bukti PK 33.3-16]**

2.1. Tabel Perolehan Suara

Tabel I

Perolehan Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara pada Pemilihan Serentak tahun 2024

No	Nama Paslon	Perolehan Suara
1	Muchlis Tapi-Tapi,S.Ag, MH & Tonny Laos.S.Sos.M.Th	24.802
2	Steward Leopolt Louis Soenpit,ST,MA & Maskur Abdullah	22.684
3	Stefi Pasimanyeku.SH & Dr.Abdul Aziz Hakim.SH,.MH	19.188
4	Dr. Piet Hein Babua.M.Si & Dr. Kasman Hi.Ahmad,.M.Pd	37.775

- 2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 145.1/LHP/PM.01.02/K.MU-03/12/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat KPU Kabupaten Halmahera Utara terdapat kejadian khusus saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang pada pokoknya terkait dengan Tata Cara dan Mekanisme Pemungutan dan Penghitungan Suara, tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan angka-angka perolehan suara Pasangan Calon. Dan Saksi Pasanagan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Formulir D Hasil-Kabko-KWK-Bupati **[vide Bukti PK 33.3-17]**.

3. Berkenaan dengan dalil pemohon terkait dengan Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali:
 - 3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Nomor: 132/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi ditingkat TPS **[vide Bukti PK 33.3-18]**, Berdasarkan Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK-Bupati TPS 03 Desa Gosoma Pemilih a.n Ifshal Abdul Chaliq Hurudado dengan Nomor DPT 247 tidak menggunakan Hak Pilih di TPS 03 Desa Gosoma Kecamatan Tobelo **[vide Bukti PK 33.3-19]**;
 - 3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08 Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Nomor 142/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses Pemungutan dan Penghitungan tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi ditingkat TPS **[vide Bukti PK 33.3-20]**, berdasarkan Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 08 Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Pemilih a.n Abdil Hurudado dengan nomor DPT 3 tidak menggunakan Hak Pilih di TPS 08, dan Pemilih a.n Ardi Hurudado dengan nomor DPT 49 juga tidak menggunakan Hak Pilih di TPS 08, serta Pemilih a.n Ifsal Calik Hurudado juga tidak menggunakan Hak Pilihnya di TPS 08 Desa Gosoma Kecamatan Tobelo **[vide Bukti PK 33.3-21]**;
 - 3.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Nomor 004.1/LHP/PWS-TOBUT/PM/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi ditingkat TPS **[vide Bukti PK 33.3-22]**, Berdasarkan Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK Pemilih a.n Alkafi Hi. Ahmad tidak memilih di TPS 01 Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara **[vide Bukti PK 33.3-23]**, Dan berdasarkan Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK Pemilih a.n Rasti Abdullah dengan nomor DPT 311 dan Pemilih a.n Alimuddin Hamdja dengan nomor DPT

- 35 tidak menggunakan Hak Pilih di TPS 01 Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara **[vide Bukti PK 33.3-24]**.
- 3.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Nomor 004.1/LHP/PWS-TOBUT/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi ditingkat TPS **[vide Bukti PK 33.3-25]**, Berdasarkan Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK Pemilih a.n Alkafi Hi. Ahmad dengan Nomor DPT 30 menyalurkan Hak Pilihnya hanya di TPS 02 **[vide Bukti PK 33.3-26]**, Dan berdasarkan Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK Pemiliha a.n Rasti Abdullah dan Pemilih a.n Alimuddin Hamdja tidak memilih di TPS 01 **[vide Bukti PK 33.3-27]**.
- 3.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Kali Pitu Kecamatan Tobelo Tengah Nomor: 001/LHP/PM.01.00/TOBTENG/PTPS/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak terdapat keberatan saksi dan kejadian khusus **[vide Bukti PK 33.3.28]**;
- 3.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah Nomor: 001/LHP/PM.01.00/TOBTENG/PTPS/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak terdapat Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi **[vide Bukti PK 33.3-29]**.
4. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon Pemilih yang menggunakan C Pemberitahuan milik orang lain untuk melakukan pencoblosan:
- 4.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Gura Kecamatan Tobelo Nomor: 119/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi di tingkat TPS **[vide Bukti PK 33.3-30]**, berdasarkan Formulir C

Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK Pemilih Tetap, Pemilih a.n Kurniadi Kulat dengan Nomor DPT 263 dan Pemilih a.n Astika Buana Kulat dengan nomor DPT 54 menggunakan Hak Pilih mereka di TPS 04 Desa Gura Kecamatan Tobelo **[vide Bukti PK 33.3-31]**;

- 4.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Nomor: 148//LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi di TPS **[vide Bukti PK 33.3-32]**;
- 4.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Nomor: 150/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus dan keberatan saksi **[vide Bukti PK 33.3-33]**.
- 4.4. Bahwa terdapat ketidaksesuai penulisan nama kecamatan dalam permohonan, pemohon menuliskan Kecamatan Tobelo Tengah namun secara administrasi desa-desa yang disebutkan Pemohon masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Tobelo Selatan;
- 4.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tomahalu Kecamatan Tobelo Selatan Nomor: 070/LHP/PTPS-01/D.TMH/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suar tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi di tingkat TPS **[vide Bukti PK 33.3-34]**. Berdasarkan Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Pemilih yang nama-namanya di sebutkan dalam permohonan *a quo* terkait 78 Pemilih di DPT yang berada di luar daerah namun di duga memberikan Hak Pilihnya di TPS 01 Desa Tomahalu Kecamatan Tobelo Selatan. Setelah Bawaslu Halmahera Utara melakukan pencermatan Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, dari 76 Pemilih terdapat 12 Pemilih yang terdaftar. Yang menggunakan hak pilih 1 Pemilih sebagaimana dalam permohonan *a quo* a.n Indah Draha dalam DPT Indah Kristin Ndraha dengan Nomor DPT 167, dan 11

Pemilih tidak menggunakan Hak Pilih, serta 65 Pemilih tidak terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Tomahalu Kecamatan Tobelo Selatan **[vide Bukti PK 33.3-35]**. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tomahalu Kecamatan Tobelo Selatan Nomor: 070/LHP/PTPS-02/D.TMH/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suar tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi di tingkat TPS **[vide Bukti PK 33.3-36]**, Berdasarkan Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Pemilih yang nama-namanya di sebutkan dalam permohonan *a quo* terkait 78 Pemilih di DPT yang berada di luar daerah namun diduga memberikan Hak Pilihnya di TPS 02 Desa Tomahalu Kecamatan Tobelo Selatan. Setelah Bawaslu Halmahera Utara melakukan pencermatan Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, dari 76 Pemilih terdapat 7 Pemilih yang terdaftar. Yang menggunakan hak pilih 1 Pemilih a.n Kesya Budo dengan Nomor DPT 189, dan 6 Pemilih tidak menggunakan Hak Pilih, serta 71 Pemilih tidak terdaftar dalam DPT TPS 02 Desa Tomahalu Kecamatan Tobelo Selatan **[vide Bukti PK 33.3-37]**;

- 4.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Pune Kecamatan Galela Nomor: 68/LHP/PM.00.02/MU-03/GLL/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi **[vide Bukti PK 33.3-38]**, Berdasarkan Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, Pemilih a.n Budi Santoso dengan nomor DPT 91 dan Arjun Marengke dengan nomor DPT 62 tidak menyalurkan hak pilih mereka di TPS 01 Desa Pune. Sedangkan Pemilih a.n Afdal Katuju dengan nomor DPT 18 menyalurkan hak pilihnya di TPS 01 Desa Pune Kecamatan Galela **[vide Bukti PK 33.3-39]**;
- 4.7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Soakonora Kecamatan Galela Selatan Nomor: 085/PWS-GALSEL/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang

pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi **[vide Bukti PK 33.3-40]**.

- 4.8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Mahia Kecamatan Tobelo Tengah Nomor: 001/LHP/PM.01.00/TOBTENG/PTPS/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi **[vide Bukti PK 33.3-41]**;
- 4.9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Upa Kecamatan Tobelo Tengah Nomor: 001/LHP/PM.01.00/TOBTENG/PTPS/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus yang berkaitan dengan tidak ada Formulir C Daftar-KWK dalam kotak suara, sehingga Pengawas TPS berkoordinasi secara berjenjang ke PKD dan Pawaslu Kecamatan Tobelo Tengah dan dilanjutkan ke PPK untuk di koordinasikan ke pimpinan masing-masing, karena Formulir C Daftar-KWK tidak maka Pemungutan Suara dilanjutkan dengan menggunakan Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih Tetap untuk mengontrol Pengguna Hak Pilih **[vide Bukti PK 33-3-42]**;
- 4.10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Lina Ino Kecamatan Tobelo Tengah Nomor 001/LHP/PM.01.00/TOBTENG/PTPS/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat kejadian Khusus dan Keberatan saksi. **[vide Bukti PK 33-3-43]**.
5. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon terkait orang yang melakukan pencoblosan memiliki e-KTP diluar alamat Kabupaten Halmahera Utara
 - 5.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Nomor 162/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat

Kejadian Khusus atau Keberatan saksi **[vide Bukti PK 33-3-44]**, berdasarkan Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK Pemilih yang menggunakan e-KTP sebanyak 16 Pemilih dan tidak terdapat Pemilih a.n Jesa dan Gita di TPS 08 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo **[vide Bukti PK 33-3-44]**;

- 5.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Dugasuli Kecamatan Loloda Kepulauan Nomor 075/LHP/PTPS/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara terdapat kejadian khusus terkait satu pemilih a.n Riski Bakari yang menyalurkan Hak pilih menggunakan e-KTP beralamat Desa Soakonora Kecamatan Galela Selatan, pengawas TPS telah mencegah namun KPPS tetap melayani untuk mencoblos dengan alasan yang bersangkutan sudah lama tinggal di Desa Dugasuli dan telah menjadi warga Desa Dugasuli **[vide Bukti PK 33-3-45]**. Dan berdasarkan Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK Pemilih a.n Irsan Idjat yang menyalurkan Hak Pilih di TPS 01 Desa Dugasuli menggunakan KTP beralamat Desa Dugasuli Kecamatan Loloda Kepulauan **[vide Bukti PK 33-3-46]**.
- 5.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Samuda Kecamatan Galela Barat Nomor: 076/PWS.GB/LHP/PM.32.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara terdapat kejadian khusus yang berkaitan dengan satu Pemilih a.n Daniel Ronaldo Sadou pengguna e-KTP Desa Samuda namun Pemilih yang bersangkutan berdasarkan Cek DPT online terdaftar di salah satu TPS di Kabupaten Halmahera Tengah **[vide Bukti PK 33-3-47]**;
- 5.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Roko Kecamatan Galela Barat Nomor: 091/PWS.GB/LHP/PM.32.07/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi **[vide Bukti PK 33-3-48]**, Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan

Panwaslu Kecamatan Galela Barat Nomor: 072/PWS.GB/LHP/PM.32.07/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus terkait selisih Jumlah Surat Suara sah dan Tidak Sah dengan Total Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor 1, 2, 3, dan 4. Di TPS 02 Desa Roko, jumlah Pengguna Hak Pilih 289, Jumlah seluruh surat suara Sah 284, Jumlah suara tidak sah 6. Jumlah suara sah dan tidak sah 290 **[vide Bukti PK 33-3-49]**.

6. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon terkait anak dibawah umur melakukan pencoblosan.

6.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Togoliua Kecamatan Tobelo Barat Nomor: 079.PWSC.TB/LHP/PM.01.02/TB/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi **[vide Bukti PK 33-3-50]**, berdasarkan Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK tidak terdapat Pemilih a.n Aldi Hi. Bahara di TPS 01 Desa Togoliua Kecamatan Tobelo Barat **[vide Bukti PK 33-3-51]**.

6.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Togawa Kecamatan Galela Selatan Nomor: 090/PWS-GALSEL/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses Pemungutan dan Penghitungan Suara berjalan tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi **[vide Bukti PK 33-3-52]**, berdasarkan Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK Pemilih a.n Jihat Linam tidak terdaftar dalam DPT TPS 02 Desa Togawa Kecamatan Galela selatan dan Pemilih a.n Ardian Ali dengan Nomor DPT 61 menggunakan Hak Pilihnya di TPS 02 **[vide Bukti PK 33-3-53]**;

6.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Togawa Kecamatan Galela Selatan Nomor: 091/PWS-GALSEL/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara tidak

terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi **[vide Bukti PK 33-3-54]**. Berdasarkan Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih Tetap, Pemilih a.n Muhammad Abdul Sede Telah Terdaftar Pada TPS 01 Desa Togawa dengan Nomor DPT 308 **[vide Bukti PK 33-3-55]**.

7. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon terkait dengan Pemilih dilayani untuk melakukan pencoblosan melewati batas waktu yang ditentukan

7.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Mamuya Kecamatan Galela Nomor: 74/LHP/PM.00.02/MU-03/GLL/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada proses pemungutan dan penghitungan suara, namun terdapat beberapa Pemilih yang telah melakukan registrasi tapi belum dilayani oleh petugas KPPS sehingga terjadi komplek dari beberapa pemilih tersebut kepada petugas KPPS dan PPK Galela. Pada saat petugas KPPS melakukan pelayanan untuk pemungutan ke Pemilih Disabilitas pada pukul 14.02 WIT, dan mendapat penjelasan bagi pemilih yang sudah melakukan registrasi sebelum TPS ditutup pada pukul 13.00 WIT, akan dilayani oleh petugas KPPS untuk mencoblos, setelah kembali dari pelayanan kepada pemilih disabilitas pada pukul 14.30 **[vide Bukti PK 33-3-56]**. Dan berdasarkan Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, terdapat 11 Pemilih Tambahan **[vide Bukti PK 33-3-57]**.

8. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon terkait dengan Surat Suara sengaja dirusak dalam jumlah yang masif.

8.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat Nomor 079.PWSC.TB/LPH/PM.01.02/TB/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menjelaskan proses pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat Kejadian Khusus, dan berdasarkan Formulir C Hasil-KWK-Bupati terdapat 21 Suara tidak sah **[vide Bukti PK 33-3-58]**;

8.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan TPS 02 Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat Nomor:

- 079.PWSC.TB/LPH/PM.01.02/TB/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara terdapat kejadian khusus terkait kekurangan surat suara Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 20 kertas suara, diketahui saat pembukaan kotak suara yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan saksi Pasangan Calon **[vide Bukti PK 33-3-59]**; berdasarkan Formulir C Hasil-KWK-Bupati terdapat 69 Suara tidak sah **[vide Bukti PK 33-3-60]**;
- 8.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat Nomor: 079.PWSC.TB/LPH/PM.01.02/TB/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi. berdasarkan Formulir C Hasil-KWK-Bupati terdapat 38 Suara tidak sah **[vide Bukti PK 33-3-61]**;
- 8.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Kusuri Kecamatan Tobelo Barat Nomor: 079.PWSC.TB/LPH/PM.01.02/TB/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya sepanjang proses pemungutan dan penghitungan suara dan tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Berdasarkan Formulir C Hasil-KWK-Bupati terdapat 33 Suara tidak sah **[vide Bukti PK 33-3-62]**;
- 8.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tutumaleleo Kecamatan Galela Utara Nomor: 77.PWS.GU/LHP/PM.0100/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya sepanjang proses pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi **[vide Bukti PK 33-3-63]**.
9. Bahwa bekenaan dengan dalil pemohon terkait dengan Surat Suara Tidak Ditandatangani oleh Ketua KPPS.
- 9.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Seki Kecamatan Galela Selatan Nomor: 086/PWS-GALSEL/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang

pada pokoknya proses pemugutan berjalan aman dan ketika dalam perhitungan suara ditemukan 2 jumlah surat suara yang tidak di tandatangani oleh ketua KPPS.

- 9.1.1. Bahwa surat suara yang tidak di tandatangani oleh ketua KPPS pada jenis pemilihan Bupati yaitu surat suara yang di coblos sebanyak 2 kali dalam 1 surat suara yakni di coblos di pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 dan di coblos juga pada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03;
- 9.1.2. Bahwa terhadap permasalahan tersebut sudah diselesaikan di tingkat TPS dengan KPPS meminta pendapat empat perwakilan saksi pasangan calon dan pengawas TPS yang hadir pada saat itu bahwa surat suara yang tidak di tandatangani oleh ketua KPPS di nyatakan tidak sah kemudian disetujui bersama [**vide Bukti PK 33-3-64**].

PADA POKOKNYA PEMOHON MENDALILKAN TERKAIT DENGAN REKOMENDASI PANWASLU KECAMATAN KAO TELUK, PANWASLU KECAMATAN KAO DAN PANWASLU KECAMATAN MALIFUT UNTUK DILAKSANAKAN PSU DI 15 TPS TIDAK DITINDAKLANJUTI (ANGKA IV HALAMAN 26) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA.

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa terdapat Informasi Awal melalui Ketua KPU Halmahera Utara, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Formulir Model A.6 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang dikeluarkan Panwaslu Kecamatan Kao Teluk melalui Surat Nomor: 03/REK/K.PWSC-KT/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang ditujukan kepada Ketua PPK Kecamatan Kao Teluk perihal Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) [**Vide Bukti PK 33-3-65**], terhadap Rekomendasi tersebut Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan Surat Nomor: 082/PP.00.02/K.MU-03/12/2024 yang

ditujukan kepada KPU Halmahera Utara perihal Pembatalan Rekomendasi PSU Panwaslu Kecamatan Kao Teluk tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kao Teluk tidak melalui prosedur dan mekanisme penyampaian rekomendasi **[Vide Bukti PK 33-3-66]**.

2. Bahwa terdapat Informasi Awal melalui salinan Permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Formulir Model A.6 tanggal 24 Desember 2024, yang pada pokoknya terkait Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang dikeluarkan Panwaslu Kecamatan Kao melalui Surat Nomor: 08/KP.00/K.PKAO/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang ditujukan kepada ketua PPK Kecamatan Kao perihal Pemungutan Suara Ulang (PSU) **[Vide Bukti PK 33-3-67]**, terhadap Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kao Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara pada pokoknya tidak mengetahui bahwa terdapat rekomendasi PSU yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Kao, karena tidak berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dan tidak melalui Mekanisme dan tidak teradministrasi dengan baik. Dan berdasarkan Penelitian dan Pemeriksaan Rekomendasi PSU Kecamatan Kao tanggal 2 Januari 2025, yang pada pokoknya terhadap uraian peristiwa pelanggaran terjadi di 5 (lima) TPS yang terdiri dari TPS 01 Desa Kusu, TPS 01 Desa Soasangaji Dim-Dim dan TPS 01, TPS 02 dan 03 Desa Kao, **TIDAK MEMENUHI KEADAAN UNTUK DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG** sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf (e) UU Pemilihan *juncto* Pasal 50 ayat (3) huruf (e) PKPU 17 Tahun 2024 **[Vide Bukti PK 33-3-68]**.
3. Bahwa terdapat Informasi Awal melalui salinan Permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Formulir Model A.6 tanggal 24 Desember 2024, yang pada pokoknya terkait Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang dikeluarkan Panwaslu Kecamatan Malifut melalui Surat Nomor: 032/KP.00/K-P.MLFT/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang ditujukan kepada ketua PPK Kecamatan Malifut perihal Pemungutan Suara Ulang (PSU) **[Vide Bukti PK 33-3-67]**, terhadap Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Malifut Bawaslu Kabupaten Halmahera

Utar pada pokoknya tidak mengetahui bahwa terdapat rekomendasi PSU yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Malifut, karena tidak berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dan tidak melalui Mekanisme dan tidak teradministrasi dengan baik. Dan berdasarkan Penelitian dan Pemeriksaan Rekomendasi PSU Kecamatan Malifut tanggal 2 Januari 2025 terhadap uraian peristiwa pelanggaran terjadi di 4 (empat) TPS, terdiri dari TPS 01 Desa Terpadu, TPS 01 Desa Mailoa, TPS 02 Desa Tabobo dan TPS 01 Desa Soma **TIDAK MEMENUHI KEADAAN UNTUK DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG** sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) huruf (e) UU Pemilihan *juncto* Pasal 50 ayat (3) huruf (e) PKPU 17 Tahun 2024 [**Vide Bukti PK 33-3-69**].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa terdapat Informasi Awal melalui Ketua KPU Halmahera Utara, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Formulir Model A.6 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya terkait Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang dikeluarkan Panwaslu Kecamatan Kao Teluk melalui Surat Nomor: 03/REK/K.PWSC-KT/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang ditujukan kepada Ketua PPK Kecamatan Kao Teluk perihal Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) [**Vide Bukti PK 33-3-65**].

- 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan hasil penelusuran sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 081/LHP/PP.00.02/MU-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 64.1/BA/KP.08.03/MU-03/12/2024 Tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan kao Teluk tidak melaksanakan Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, serta tidak melalui prosedur dan mekanisme penyampaian rekomendasi sebagaimana di atur dalam Perbawaslu Nomor 9 tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 117 Tahun 2024 tentang

Penyamaan Persepsi terhadap isu-isu krusial Pengawasan, Pemungutan dan Penghitungan Suara **[Vide Bukti PK 33-3-70];**

1.2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 64.1/BA/KP.08.03/MU-03/12/2024 Tanggal 1 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan Surat Nomor: 082/PP.00.02/K.MU-03/12/2024 yang ditujukan kepada KPU Halmahera Utara tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya terkait Pembatalan Rekomendasi PSU Panwaslu Kecamatan Kao Teluk **[Vide Bukti PK 33-3-71];**

1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Berdasarkan keterangan klarifikasi serta analisis hasil penelitian dan pemeriksaan atas Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kao Teluk tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK 33-3-72]**

1.3.1. Bahwa dugaan 1 (satu) orang pengguna hak pilih menggunakan hak pilih di TPS 03 di luar dari domisili Desa Bobaneigo yakni Taigo (Desa Persiapan Desa Bobaneigo) a.n MARLIA NYIKO DAMANG, demi menjaga kemurnian suara pemilih, suara pemilih tersebut tetap sah, karena Taigo masih dalam wilayah kekuasaan atau pemerintahan Desa Bobaneigo, dan Taigo. Bahwa sampai pada tanggal 27 November 2024 Taigo masih menjadi anak Desa dari Desa Bobaneigo. berdasarkan Pasal 112 Ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 28 ayat 1 huruf a, b c Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2024, keadaan tersebut **tidak dapat memenuhi unsur dilakukannya Pemungutan Suara Ulang** di TPS 03 Desa Bobaneigo Kec. Kao Teluk;

1.3.2. Bahwa kedaan dimana di TPS 03 Desa Bobaneigo terdapat 2 (dua) orang pemilih DPT tidak menandatangani Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK, pemilih tersebut a.n MALIK UMBAN TANDINAN & NADIA A.RISMAN tetapi hasil perolehan suara berdasarkan Model C Hasil Salinan KWK Gubernur dan Model C.Hasil Salinan Bupati 100%. Kaitannya dengan Pasal 112 Ayat

(2) UU No 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 28 ayat 1 huruf a, b c Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2024 keadaan tersebut **tidak dapat terpenuhi unsur dilakukannya Pemungutan Suara Ulang;**

- 1.3.3. Bahwa di TPS 02 Desa Akelamo Kao terdapat 1 (satu) orang pengguna hak pilih a.n SADAM TERNATE yang terdaftar dalam TPS Lokasi Khusus NHM tidak menggunakan Formulir Model A.5 KPU tetapi menggunakan KTP, bahwa sesuai dengan surat Dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tertanggal 26 November 2024 perihal Penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, suara pemilih a.n.SADAM TERNATE di TPS 02 Desa Akelamo Kec. Kao Teluk tetap sah dengan demikian kaitannya dengan Pasal 112 Ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 28 ayat 1 huruf a, b c Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2024 keadaan tersebut **tidak dapat terpenuhi unsur dilakukannya Pemungutan Suara Ulang;**
- 1.3.4. Bahwa terdapat selisi jumlah daftar hadir dan perolehan suara pada TPS 01 Desa Makaeling yakni jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 432 tetapi jumlah pemilih dalam daftar hadir DPT 420, kaitannya dengan Pasal 112 Ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 28 ayat 1 huruf a, b c Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2024 keadaan tersebut **tidak dapat terpenuhi unsur dilakukannya Pemungutan Suara Ulang;**
- 1.3.5. Bahwa terdapat 13 pengguna hak pilih dalam DPT pada TPS 01 Pasir Putih yang tidak menandatangani daftar hadir DPT tetapi perolehan suara sah dan tidak sah berjumlah 333, yang seharusnya perolehan suara sebanyak 327, namun rekapitulasi tingkat kecamatan terjadi perubahan pada daftar hadir DPT yakni tersisa 8 pengguna hak pilih yang tidak menandatangani Daftar Hadir DPT. Sehingga diduga ada 5 pengguna hak pilih yang sengaja ditandatangani oleh petugas KPPS, kaitannya

dengan Pasal 112 Ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 28 ayat 1 huruf a, b c Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2024 keadaan tersebut **tidak dapat terpenuhi unsur dilakukannya Pemungutan Suara Ulang;**

1.3.6. Bahwa terdapat 3 (tiga) orang pemilih, pada **TPS 01 Desa Akelamo Kao** menyalurkan hak pilih menggunakan KTP diluar domisili Desa Akelamo Kao, terdiri dari :

- a. Bahwa Pemilih a.n **ITA** berdasarkan NIK KTP 7406076105840003 beralamat di Desa/Kelurahan Rakadua Kec, Poleang Barat, Kab. Bombana;
- b. Bahwa Pemilih a.n **LUKMAN TENGGU** berdasarkan NIK KTP 82044074306808001 beralamat di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur;
- c. Bahwa Pemilih a.n **NURDEWI ABD MUIS**. NIK KTP 8201066703000001 beralamat di Desa Kao, Kecamatan Kao;
- d. Bahwa Tiga pemilih menggunakan Hak Pilih berdasarkan dokumen Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN KWK, tercatat dalam daftar hadir nama **NURDEWI ABD MUIS** berada pada nomor urut 3 (tiga), **ITA** berada nomor urut 4 (empat) dan **LUKMAN TENGGUALI** dalam daftar hadir tercatat LUKMAN T berada pada nomor urut 6 (enam);
- e. Bahwa berdasarkan uraian pada TPS 01 Desa Akelamo Kao, dalam kaitannya dengan Pasal 112 Ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 *jo* Peraturan PKPU 17 Tahun 2024 *jo* Pasal 28 ayat 1 huruf a, b c Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2024. **Memenuhi Unsur Dilakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara.**

1.3.7. Bahwa terhadap TPS 01 Desa Akelamo Kao Kecamatan Kao Teluk yang **TELAH MEMENUHI KEADAAN UNTUK DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG**. Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana tertuang dalam

Berita Acara Nomor: 065.1/BA/KP.08.03/MU-03/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang Pada Pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Halmahera Utara telah selesai **[Vide Bukti PK 33-3-73]**;

- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara melakukan Pengawasan tindaklanjut terhadap Surat Pembatalan Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditujukan kepada KPU Halmahera Utara. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 083/LHP/PP.00.02/MU-03/12/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak ada surat balasan dari KPU Halmahera Utara atas surat Pembatalan Rekomendasi PSU yang disampaikan Bawaslu Halmahera Utara dan/atau tidak terdapat Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Kao Teluk **[Vide Bukti PK 33-3-74]**;
- 1.5. Bahwa terhadap tindakan dan/atau keputusan Panwaslu Kecamatan Kao Teluk, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan Pembinaan Internal sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 065.2/SK/KP.08.03/K.MU-03/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Sdr. RULFI MUHLIS dan MUAMAR TERNATE selaku Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Kao Teluk dan tidak diperkenankan menghadiri kegiatan Kedinasan dan berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat ini ditetapkan **[Vide Bukti PK 33-3-75]**.
2. Bahwa terdapat Informasi Awal melalui salinan Permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Formulir Model A.6 tanggal 24 Desember 2024, yang pada pokoknya terkait Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang dikeluarkan Panwaslu Kecamatan Kao melalui Surat Nomor: 08/KP.00/K.PKAO/11/2024 tanggal 30 November 2024

yang ditujukan kepada ketua PPK Kecamatan Kao perihal Pemungutan Suara Ulang (PSU) [**Vide Bukti PK 33-3-67**],

2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Melakukan Penelusuran Awal sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 084/LHP/PP.00.02/MU-03/12/2024 tanggal 30 Desember 2025, dan Berita Acara Nomor: 065/BA/KP.08.03/MU-03/12/2024 tanggal 30 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menindaklanjuti atas perbuatan dan tindakan Panwaslu Kecamatan Kao melalui mekanisme penanganan pelanggaran yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020. Dan melakukan pengkajian atau penelitian dan pemeriksaan atas isi Rekomendasi PSU yang dikeluarkan Panwaslu Kecamatan Kao [**Vide Bukti PK 33-3-76**];

2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Berdasarkan keterangan klarifikasi serta analisis hasil penelitian dan pemeriksaan atas Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kao tanggal 2 Januari 2025, yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut: [**Vide Bukti PK 33-3-68**]

2.2.1. Bahwa di TPS 01 Desa Kusu terdapat pemilih yang Namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Lokasi Khusus TPS 901 Desa Tabobo (NHM) Kecamatan Malifut **SEFNAT HALAMAKIE** dengan nomor urut pada daftar hadir 479 menyalurkan hak pilih di TPS 01 Desa Kusu Kecamatan Kao menggunakan KTP el dengan nomor NIK 8203072809880001 beralamat RT/RW 003/002 Desa Kusu Kecamatan Kao, pada tanggal 27 November 2024 yang bersangkutan memberikan hak pilih pada TPS 01 Desa Kusu atau masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan pada pukul 10.00 Wit. Bahwa setelah dilakukan penelitian atas uraian peristiwa serta bukti-bukti diatas dengan kaitannya dengan Pasal 112 Ayat (2) huruf (d) dan (e) UU No 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 28 ayat 1 huruf a, b c Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2024," *Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih*

*lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau; Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Bahwa keadaan tersebut **tidak dapat terpenuhi unsur dilakukannya Pemungutan Suara Ulang;***

2.2.2. Bahwa keadaan TPS 01 Desa Soasangaji Dim-Dim dapat diuraikan sebagai berikut ;

- a. Bahwa TPS 01 terdapat selisi satu Surat Suara pada perolehan suara pada saat pemungutan dan penghitungan suara, saksi dari Partai PDI-P atas nama OTNIEL BALITANG mengajukan keberatan, karena PPS / KPPS dan saksi lain melakukan kesepakatan memasukan kelebihan selisi penghitungan angka-angka dalam penjumlahan pada dokumen Plano Model C yaitu suarah tidak sah, jadi Surat Suara tidak sah yang sebelumnya berjumlah 5 (lima) menjadi 6 (enam) Surat Suara Tidak Sah;
- b. Bahwa setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kao Nomor 001/LHP/PM.01.00/VI/2024 tanggal 30 November 2024 selisi surat suara tersebut tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.Kabupaten Halmahera Utara;
- c. Bahwa hasil penelitian dan pemeriksaan atas uraian peristiwa serta bukti-bukti diatas dalam kaitannya dengan Pasal 112 Ayat (2) huruf (d) dan (e) UU No 10 Tahun 2016 jo Pasal 28 ayat 1 huruf a, b c Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2024," *Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau; Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Bahwa kaadaan tersebut **tidak dapat terpenuhi unsur dilakukannya Pemungutan Suara Ulang.***

2.2.3. Bahwa kedaan di TPS 02 dan TPS 03 Desa Kao terdapat 3 (tiga) pemilih salah masuk TPS, alamat ketiga pemilih tersebut masih beralamat di Desa Kao.

a. PEMILIH ATAS NAMA MUHAMMAD ALI MABANG, Bahwa Pemilih a.n ALI MABANG atau Muhammad Ali Mabang berdasarkan Surat Pemberitahuan / Model C PEMBERITAHUAN KWK, ALI MABANG terdaftar dalam Daftar Pemilih di TPS 03 Desa Kao dengan nomor urut DPT 249;

- 1) Bahwa pemilih MUHAMMAD ALI MABANG bukan terdaftar dalam DPT TPS 01 sebagaimana dalam isi rekomendasi PSU Kecamatan Kao namun yang benar adalah terdaftar dalam DPT TPS 03;
- 2) Bahwa setelah dilakukan pengecekan pada dokumen Formulir Model C DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP - KWK pemilih a.n MUHAMMAD ALI MABANG tidak memberikan hak pilih di TPS 03;
- 3) Bahwa MUHAMMAD ALI MABANG diduga memberikan hak pilih di TPS 02 dengan menandatangani daftar hadir a.n M.PUTRA KUABANG SIDDIK, dalam DPT TPS 02 tidak terdapat pemilih a.n M.PUTRA KUABANG SIDDIK sebagaimana dalam isi rekomendasi PSU Kecamatan Kao, yang ada hanya pemilih atas nama MUHAMMAD K.P.SIDDIK dengan nomor urut 249 telah ditandatangani tapi sudah ada tanda garis sama dengan (=) pada tanda tangan;
- 4) Bahwa pemilih a.n MUHAMMAD ALI MABANG benar memberikan hak pilih di TPS 02 hal ini berdasarkan Formulir Model C Pemilih Tambahan-KWK yang bersangkutan tercatat dengan nomor urut 03, dengan nama MUH ALI MABANG;

- 5) Bahwa kejadian tersebut dicatat dalam Formulir Model C Kejadian Khusus pemilih.
- b. PEMILIH ATAS NAMA Hi.MARSI
- 1) Pemilih a.n Hi.MARSI tercatat dalam terdftar DPT TPS 01 yang diduga mencoblos di TPS 03 Desa Kao;
 - 2) Bahwa setelah dilakukan penelitian pemilih a.n Hi.MARSI benar terdaftar dalam DPT TPS 01 dengan nomor DPT 139;
 - 3) Bahwa benar pada tanggal 27 November 2024 pemilih a.n Hi.MARSI memilih di TPS 03 berdasarkan Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dengan nomor urut DPTb 01;
 - 4) Bahwa keadaan yang disampaikan dalam rekomendasi PSU Kao bahwa Hi.MARSI memilih di TPS 03 dengan menandatangani daftar hadir DPT atas nama HARIANTO;
 - 5) Bahwa setelah dilakukan penelitian. Pemilih a.n HARIANTO benar terdaftar dalam DPT TPS 03 namun dalam Daftar Hadir Pemilih nama HARIANTO terdaftar dua nama yang sama, namun hanya satu nama yang ditandatangani pada daftar hadir;
 - 6) Bahwa benar Hi.MARSI terdaftar dalam DPT 01 namun tidak memilih di TPS tersebut hal ini berdasarkan dengan Daftar Hadir DPT TPS 01;
 - 7) Bahwa berdasarkan Kejadian Khusus Pengawas TPS 03 mencatatkan telah terjadi salah coblos atau mencoblos pada TPS yang tidak sesuai dengan Formulir Model C pemberitahuan hal ini juga berdasarkan Laporan Hasil Pengawas Pengawas TPS 03;
 - 8) Bahwa dalam kejadian khusus juga menjelaskan pemilih M. Hi.MARSI memberikan hak pilih di TPS 03 yang tercatat sebagai Pemilih Tambahan, dan pengawas TPS

telah memastikan pemilih a.n Hi.MARSI tidak memilih di TPS 01 hal ini dibuktikan dengan daftar hadir TPS 01.

c. Pemilih Atas Nama ULFA M.DAI

- 1) Bahwa pemilih a.n ULFA M.DAI terdaftar dalam DPT TPS 01 dengan nomor urut DPT 407, yang diduga mencoblos di TPS 03;
- 2) Bahwa setelah dilakukan penelitian Pemilih a.n ULFA M.DAI tercatat dalam Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan pada TPS 03 dengan nomor urut DPTb 03;
- 3) Bahwa pemilih a.n ULFA M.DAI dalam Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS terdaftar dalam TPS 01, namun tidak menggunakan hak pilih di TPS tersebut hal ini setelah dilakukan pada Daftar Hadir DPT TPS 01;
- 4) Bahwa berdasarkan Kejadian Khusus Pengawas TPS 03 mencatatkan telah terjadi salah coblos atau mencoblos pada TPS yang tidak sesuai dengan Formulir Model C pemberitahuan hal ini juga berdasarkan Laporan Hasil Pengawas Pengawas TPS 03;
- 5) Bahwa dalam kejadian khusus juga menjelaskan pemilih a.n ULFA M.DAI memberikan hak pilih di TPS 03 yang tercatat sebagai Pemilih Tambahan, dan pengawas TPS telah memastikan pemilih a.n ULFA M.DAI tidak memilih di TPS 01 hal ini dibuktikan dengan daftar hadir TPS 01;
- 6) Bahwa pemilih a.n ULFA M.DAI diduga pada saat memberikan suara di TPS 03 menandatangani pada daftar hadir a.n YULIAYAYU IGOBULA dengan nomor urut DPT 407, benar dalam Daftar Hadir DPT TPS 01 namun setelah dilakukan pencocokan tanda tangan pemilih ULFA M.DAI pada Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 03 terdapat perbedaan tanda tangan;

- 7) Bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tertanggal 26 November 2024 perihal Penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, bahwa pemilih sebagaimana keadaan yang di uraikan diatas diberikan hak pilih dan pemilih tersebut dicatatkan sebagai Pemilih Tambahan;
- 8) Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan atas uraian peristiwa pada huruf (c) diatas serta bukti-bukti dalam kaitannya dengan Pasal 112 Ayat (2) huruf (d) dan (e) UU No 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 28 ayat 1 huruf a, b c Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2024,” *Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau; Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.* Bahwa kaadaan tersebut **tidak dapat terpenuhi unsur dilakukannya Pemungutan Suara Ulang.**

2.3. Bahwa terhadap tindakan dan/atau keputusan Panwaslu Kecamatan Kao Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan Pembinaan Internal sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 001/BA/KP.08.03/MU-03/01/2025 tanggal 2 Januari 2025, dan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 001.2/SK/KP.08.03/K.MU-03/01/2025 tanggal 2 Januari 2025 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Sdr. ROFINDRI DJINIMANGELE dan RACHMAT SALAMPE selaku Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Kao dan tidak diperkenankan menghadiri kegiatan Kedinasan dan berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat ini ditetapkan [**Vide Bukti PK 33-3-77**].

3. Bahwa terdapat Informasi Awal melalui salinan Permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Formulir Model A.6

tanggal 24 Desember 2024, yang pada pokoknya terkait Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang dikeluarkan Panwaslu Kecamatan Malifut melalui Surat Nomor: 032/KP.00/K-P.MLFT/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang ditujukan kepada ketua PPK Kecamatan Malifut perihal Pemungutan Suara Ulang (PSU) **[Vide Bukti PK 33-3-67]**

3.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Melakukan Penelusuran Awal sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 083/LHP/PP.00.02/MU-03/12/2024 tanggal 30 Desember 2025, dan Berita Acara Nomor: 065/BA/KP.08.03/MU-03/12/2024 tanggal 30 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menindaklanjuti atas perbuatan dan tindakan Panwaslu Kecamatan Malifut melalui mekanisme penanganan pelanggaran yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020. Dan melakukan pengkajian atau penelitian dan pemeriksaan atas isi Rekomendasi PSU yang dikeluarkan Panwaslu Kecamatan Malifut **[Vide Bukti PK 33-3-76];**

3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Berdasarkan keterangan klarifikasi serta analisis hasil penelitian dan pemeriksaan atas Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Malifut tanggal 2 Januari 2025, yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK 33-3-69];**

3.2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Malifut tanggal 30 November 2024 di TPS 01 Desa Terpadu terdapat Pemilih a.n JAINAL YUSUP sesuai NIK KTP 8271021410790003 pemilih beralamat RT/RW 011/005 Kel/Desa Mangga Dua Utara Kecamatan Kota Ternate Selatan;

a. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 pemilih a.n JAINAL YUSUP memberikan hak pilih tercatat sebagai Daftar Pemilih Tambahan-KWK tanpa menggunakan dokumen Formulir Model C Pinda Memilih dengan menggunakan dua jenis surat suara pemilihan yakni Jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur;

- b. Bahwa setelah dilakukan penelitian atas uraian peristiwa serta bukti-bukti diatas dengan kaitannya dengan Pasal 112 Ayat (2) huruf (d) dan (e) UU No 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 28 ayat 1 huruf a, b c Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2024,” *Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau; Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.* Dengan demikian keadaan tersebut diatas **TIDAK DAPAT TERPENUHI UNSUR DILAKUKANNYA PEMUNGUATAN SUARA ULANG.**

3.2.2. Bahwa di TPS 01 Desa Mailoa, terdapat selisih 1 (satu) angka pada jumlah pengguna hak pilih Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK dan Jumlah Pengguna Hak Pilih pada Daftar Pemilih Tetap di Model C Hasil Salinan KWK Bupati dan Model C Hasil Salinan KWK Gubernur :

- a. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut dapat diuraikan hasil penelitian dan pemeriksaan Bahwa Pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 248 pemilih, pengguna hak pilih Daftar Pemilih Pindahan tidak ada/nihil, Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan sebanyak 1 pemilih. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih sebanyak 249 suara. Jumlah seluruh suara sah sebanyak 248 suara Jumlah suara tidak sah 1 suara. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 249. Sehingga suda terdapat kesesuaian;
- b. Bahwa setelah dilakukan penelitian atas uraian peristiwa serta bukti-bukti diatas dengan kaitannya dengan Pasal 112 Ayat (2) huruf (d) dan (e) UU No 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 28 ayat 1 huruf a, b c Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2024,” *Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau; Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar*

sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Dengan demikian keadaan tersebut diatas
TIDAK DAPAT TERPENUHI UNSUR DILAKUKANNYA PEMUNGUATAN SUARA ULANG.

- 3.2.3. Bahwa di Desa Tabobo TPS 02, terdapat penggunaan tipex pada perbaikan angka perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 di Form Model C Hasil-KWK-Bupati dapat diuraikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagai berikut;
- a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Malifut di TPS 02 Desa Tabobo terdapat tanda *Tipex* pada perubahan angka perolehan suara pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 pada dokumen Formulir C Hasil KWK;
 - b. Bahwa benar pada dokumen Formulir Model C HASIL-KWK BUPATI terdapat tanda tipex pada jumlah suarah sah pada perolehan suara Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 dengan perolehan suara sebanyak 56 suara;
 - c. Bahwa kejadian tersebut saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 a.n HISBULLAH MUCHLIS dimuatkan dalam kejadian khusus MODEL.D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
 - d. Bahwa berdasarkan keterangan klarifikasi kepada Panwaslu Kecamatan Malifut a.n ABDURAHIM ANDAR, IFRAD SAID dan PUTRA FAJAR selaku ketua dan anggota, membenarkan kejadian tersebut ditemukan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan, saksi a.n HISBULLAH MUCHLIS hanya berkeberatan penggunaan tipex pada hasil perolehan suara sah Paslon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 01, terkait hasil perolehan suara, saksi tidak mempermasalahkan.
 - e. Bahwa setelah dilakukan penelitian atas uraian peristiwa serta bukti-bukti diatas dengan kaitannya dengan Pasal 112 Ayat (2) huruf (d) dan (e) UU No 10 Tahun 2016 jo Pasal 28

ayat 1 huruf a, b c Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2024,”
Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau; Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Dengan demikian keadaan tersebut diatas

TIDAK DAPAT TERPENUHI UNSUR DILAKUKANNYA PEMUNGUATAN SUARA ULANG.

3.2.4. Bahwa di TPS 01 Desa Soma, terdapat 2 (dua) pemilih yang menyalurkan hak pilihnya namun tidak menandatangani Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK-Bupati sehingga Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK yang dikantongi Panwas berbeda dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap yang dikantongi PPS Desa Soma dengan selisi 2 angka dan hal ini berpengaruh pada Daftar Pemilih Tetap di Model C Hasil Salinan-KWK-Bupati dan Model C Hasil Salinan-KWK-Gubernur TPS 01 Desa Soma;

- a. Bahwa berdasarkan uraian kejadian pada poin A angka 5 diatas dapat diuraikan hasil penelitian dan pemeriksaan, Bahwa Panwaslu Kecamatan Malifut tidak menyebutkan secara detil 2 (dua) nama tersebut yang menggunakan hak pilih di TPS 01 Desa Soma pada tanggal 27 November 2024 yang tidak menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK;
- b. Bahwa jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS 01 sebanyak 340 pemilih, pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap-KWK-Bupati sebanyak 215 pemilih, pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan tidak ada/nihil, pengguna hak pilih dalam daftar Pemilih Tambahan berjumlah 1 pemilih. Jumlah pengguna hak pilih sebanyak 216. Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih 216, jumlah seluruh suara sah 214 dan suara tidak sah 2. Jadi jumlah

seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 216 suara. Sehingga suda terdapat kesesuaian;

- c. Bahwa setelah dilakukan penelitian atas uraian peristiwa serta bukti-bukti diatas dengan kaitannya dengan Pasal 112 Ayat (2) huruf (d) dan (e) UU No 10 Tahun 2016 jo Pasal 28 ayat 1 huruf a, b c Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2024,” *Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau; Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.* Dengan demikian keadaan tersebut diatas **TIDAK DAPAT TERPENUHI UNSUR DILAKUKANNYA PEMUNGUATAN SUARA ULANG.**

- 3.3. Bahwa terhadap tindakan dan/atau keputusan Panwaslu Kecamatan Malifut Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan Pembinaan Internal sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 001/BA/KP.08.03/MU-03/01/2025 tanggal 2 Januari 2025, dan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 001.2/SK/KP.08.03/K.MU-03/01/2025 tanggal 2 Januari 2025 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Sdr. ABDURAHIN ANDAR, IFRAD SAID dan PUTRA FAJAR selaku Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Malifut dan tidak diperkenankan menghadiri kegiatan Kedinasan dan berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat ini ditetapkan **[Vide Bukti PK 33-3-77]**.

PADA POKOKNYA PEMOHON MENDALILKAN TERKAIT POLITIK UANG YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF DALAM PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) YANG BERLOKASI DI 16 DESA 10 KECAMATAN, SEHINGGA MEMPENGARUHI KEMENANGAN TELAK BAGI PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 PADA 20 TPS (ANGKA IV HURUF C ANGKA 1 - 3 HALAMAN 32 - 37). TERHADAP

DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA.

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dalam menjalankan tugas pencegahan sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 131.5/PM.00.02/K.MU-03/11/2024 tanggal 4 November 2024, yang pada pokoknya terkait Instruksi kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Halmahera Utara agar dapat menyampaikan Surat Pencegahan/Imbauan tentang Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Pemilihan Tahun 2024 kepada Kepala desa dan Pemerintah Desa di Desa masing-masing wilayah kerja **[Vide Bukti PK 33-3-78]**.
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Gura Kecamatan Tobelo Nomor: 119/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi di tingkat TPS **[vide Bukti PK 33.3-30]**. Dan berdasarkan Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 04 Desa Gura Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut: **[vide Bukti PK 33.3-79]**.

2.1. Tabel Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 04 Desa Gura Kecamatan Tobelo

Nomor Dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1.	Muchlis Tapi tapi, S.Ag., M.H Tonny Laos, S.Th., M.Sos., M.Th	88
2.	Steward Leopold Louis Soempiet, S.T., M.A Maskur Abdullah, S.Sos	53
3.	Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H	104

4.	Dr. Piet Hein Babua, M.Si Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd	175
----	---	-----

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Gura Kecamatan Tobelo Nomor: 122/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi di tingkat TPS **[vide Bukti PK 33.3-80]**. Dan berdasarkan Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 05 Desa Gura Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut: **[vide Bukti PK 33.3-81]**.

- 3.1. Tabel Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 05 Desa Gura Kecamatan Tobelo

Nomor Dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1.	Muchlis Tapi tapi, S.Ag., M.H Tonny Laos, S.Th., M.Sos., M.Th	76
2.	Steward Leopold Louis Soempiet, S.T., M.A Maskur Abdullah, S.Sos	72
3.	Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H	91
4.	Dr. Piet Hein Babua, M.Si Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd	122

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Desa Gura Kecamatan Tobelo Nomor: 124/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi di tingkat TPS **[vide Bukti PK 33.3-82]**. dan berdasarkan Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 06 Desa Gura Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut: **[vide Bukti PK 33.3-83]**;

- 4.1. Tabel Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 06 Desa Gura Kecamatan Tobelo

Nomor Dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1.	Muchlis Tapi tapi, S.Ag., M.H	60

	Tonny Laos, S.Th., M.Sos., M.Th	
2.	Steward Leopold Louis Soempiet, S.T., M.A Maskur Abdullah, S.Sos	44
3.	Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H	95
4.	Dr. Piet Hein Babua, M.Si Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd	100

5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Desa Gura Kecamatan Tobelo Nomor: 126/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi di tingkat TPS **[vide Bukti PK 33.3-84]**. Dan berdasarkan Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 07 Desa Gura Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut: **[vide Bukti PK 33.3-85]**;

5.1. Tabel Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 07 Desa Gura Kecamatan Tobelo

Nomor Dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1.	Muchlis Tapi tapi, S.Ag., M.H Tonny Laos, S.Th., M.Sos., M.Th	104
2.	Steward Leopold Louis Soempiet, S.T., M.A Maskur Abdullah, S.Sos	40
3.	Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H	88
4.	Dr. Piet Hein Babua, M.Si Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd	120

6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur Nomor: 085/LHP/PM.027/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi di tingkat TPS **[vide Bukti PK 33.3-86]**. Dan berdasarkan Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 02 Desa Mawea Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut: **[vide Bukti PK 33.3-87]**.

6.1. Tabel Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 02 Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur

Nomor Dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1.	Muchlis Tapi tapi, S.Ag., M.H Tonny Laos, S.Th., M.Sos., M.Th	50
2.	Steward Leopold Louis Soempiet, S.T., M.A Maskur Abdullah, S.Sos	82
3.	Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H	48
4.	Dr. Piet Hein Babua, M.Si Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd	154

7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa WKO Kecamatan Tobelo Tengah Nomor : 001/LHP/PM.01.00/TOBTENG/PTPS/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi di tingkat TPS **[vide Bukti PK 33.3-88]**. dan berdasarkan Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa WKO Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut: **[vide Bukti PK 33.3-89]**.

7.1. Tabel Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa WKO Kecamatan Tobelo Tengah

Nomor Dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1.	Muchlis Tapi tapi, S.Ag., M.H Tonny Laos, S.Th., M.Sos., M.Th	37
2.	Steward Leopold Louis Soempiet, S.T., M.A Maskur Abdullah, S.Sos	73
3.	Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H	87
4.	Dr. Piet Hein Babua, M.Si Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd	171

8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa WKO Kecamatan Tobelo Tengah Nomor: 001/LHP/PM.01.00/TOBTENG/PTPS/XI/2024 tanggal 27 November 2024,

yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi di tingkat TPS **[vide Bukti PK 33.3-90]**. Dan berdasarkan Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 02 Desa WKO Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut: **[vide Bukti PK 33.3-91]**

8.1. Tabel Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 02 Desa WKO Kecamatan Tobelo Tengah

Nomor Dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1.	Muchlis Tapi tapi, S.Ag., M.H Tonny Laos, S.Th., M.Sos., M.Th	17
2.	Steward Leopold Louis Soempiet, S.T., M.A Maskur Abdullah, S.Sos	64
3.	Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H	70
4.	Dr. Piet Hein Babua, M.Si Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd	127

9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa WKO Kecamatan Tobelo Tengah Nomor: 001/LHP/PM.01.00/TOBTENG/PTPS/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi di tingkat TPS **[vide Bukti PK 33.3-92]**. Dan berdasarkan Formulir C Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 03 Desa WKO Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut: **[vide Bukti PK 33.3-93]**.

9.1. Tabel Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 03 Desa WKO Kecamatan Tobelo Tengah

Nomor Dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1.	Muchlis Tapi tapi, S.Ag., M.H Tonny Laos, S.Th., M.Sos., M.Th	26
2.	Steward Leopold Louis Soempiet, S.T., M.A Maskur Abdullah, S.Sos	48
3.	Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H	101

4.	Dr. Piet Hein Babua, M.Si Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd	186
----	---	-----

10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tanjung Niara Kecamatan Tobelo Tengah Nomor: 001/LHP/PM.01.00/TOBTENG/PTPS/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi di tingkat TPS **[vide Bukti PK 33.3-94]**. Dan berdasarkan Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 02 Desa Tanjung Niara Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut: **[vide Bukti PK 33.3-95]**

10.1. Tabel Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 02 Desa Tanjung Niara Kecamatan Tobelo Tengah

Nomor Dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1.	Muchlis Tapi tapi, S.Ag., M.H Tonny Laos, S.Th., M.Sos., M.Th	57
2.	Steward Leopold Louis Soempiet, S.T., M.A Maskur Abdullah, S.Sos	44
3.	Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H	107
4.	Dr. Piet Hein Babua, M.Si Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd	151

11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Goruang Kecamatan Kao Nomor: 71/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi terkait Permohonan *a quo* **[vide Bukti PK 33.3-96]**. dan berdasarkan Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Goruang Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut: **[vide Bukti PK 33.3-97]**

11.1. Tabel Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Goruang Kecamatan Kao

Nomor Dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
-------------------------------	--	-----------------

1.	Muchlis Tapi tapi, S.Ag., M.H Tonny Laos, S.Th., M.Sos., M.Th	26
2.	Steward Leopold Louis Soempiet, S.T., M.A Maskur Abdullah, S.Sos	88
3.	Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H	33
4.	Dr. Piet Hein Babua, M.Si Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd	101

12. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Biang Kecamatan Kao Nomor: 71/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi di tingkat TPS **[vide Bukti PK 33.3-98]**. Dan berdasarkan Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Biang Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut: **[vide Bukti PK 33.3-99]**.

12.1. Tabel Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Biang Kecamatan Kao

Nomor Dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1.	Muchlis Tapi tapi, S.Ag., M.H Tonny Laos, S.Th., M.Sos., M.Th	44
2.	Steward Leopold Louis Soempiet, S.T., M.A Maskur Abdullah, S.Sos	52
3.	Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H	134
4.	Dr. Piet Hein Babua, M.Si Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd	166

13. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bailengit Kecamatan Kao Barat Nomor: 01/PTPS-BAILENGIT/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi di tingkat TPS **[vide Bukti PK 33.3-100]**. Dan berdasarkan Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Bailengit Perolehan

Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut: **[vide Bukti PK 33.3-101]**.

13.1. Tabel Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Bailengit Kecamatan Kao Barat

Nomor Dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1.	Muchlis Tapi tapi, S.Ag., M.H Tonny Laos, S.Th., M.Sos., M.Th	81
2.	Steward Leopold Louis Soempiet, S.T., M.A Maskur Abdullah, S.Sos	94
3.	Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H	44
4.	Dr. Piet Hein Babua, M.Si Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd	126

14. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk Nomor: 065/PTPS-01/BI/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi di tingkat TPS **[vide Bukti PK 33.3-102]**. dan berdasarkan Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Bobaneigo Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut: **[vide Bukti PK 33.3-103]**.

14.1. Tabel Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk

Nomor Dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1.	Muchlis Tapi tapi, S.Ag., M.H Tonny Laos, S.Th., M.Sos., M.Th	52
2.	Steward Leopold Louis Soempiet, S.T., M.A Maskur Abdullah, S.Sos	19
3.	Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H	27
4.	Dr. Piet Hein Babua, M.Si Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd	69

15. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk Nomor: 065/PTPS-02/BI/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi di tingkat TPS **[vide Bukti PK 33.3-104]**. Dan berdasarkan Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 02 Desa Bobaneigo Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut: **[vide Bukti PK 33.3-105]**

- 15.1. Tabel Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 02 Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk

Nomor Dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1.	Muchlis Tapi tapi, S.Ag., M.H Tonny Laos, S.Th., M.Sos., M.Th	79
2.	Steward Leopold Louis Soempiet, S.T., M.A Maskur Abdullah, S.Sos	16
3.	Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H	36
4.	Dr. Piet Hein Babua, M.Si Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd	149

16. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk Nomor: 065/PTPS-03/BI/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi yang berhubungan dengan permohonan *a quo* **[vide Bukti PK 33.3-106]**. Dan berdasarkan Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 03 Desa Bobaneigo Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut: **[vide Bukti PK 33.3-107]**.

- 16.1. Tabel Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 03 Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk

Nomor Dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1.	Muchlis Tapi tapi, S.Ag., M.H Tonny Laos, S.Th., M.Sos., M.Th	74

2.	Steward Leopold Louis Soempiet, S.T., M.A Maskur Abdullah, S.Sos	14
3.	Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H	13
4.	Dr. Piet Hein Babua, M.Si Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd	89

17. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Dum-Dum Kecamatan Kao Teluk Nomor: 065/PTPS-01/DD/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi di tingkat TPS **[vide Bukti PK 33.3-108]**. Dan berdasarkan Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Dum-Dum Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut: **[vide Bukti PK 33.3-109]**.

17.1. Tabel Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Dum-Dum Kecamatan Kao Teluk

Nomor Dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1.	Muchlis Tapi tapi, S.Ag., M.H Tonny Laos, S.Th., M.Sos., M.Th	78
2.	Steward Leopold Louis Soempiet, S.T., M.A Maskur Abdullah, S.Sos	32
3.	Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H	46
4.	Dr. Piet Hein Babua, M.Si Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd	117

18. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Gamsungi Kecamatan Kao Teluk Nomor: 065/PTPS-01/GS/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi di tingkat TPS **[vide Bukti PK 33.3-110]**. Dan berdasarkan Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Gamsungi

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:
[vide Bukti PK 33.3-111].

18.1. Tabel Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa
 Gamsungi Kecamatan Kao Teluk

Nomor Dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1.	Muchlis Tapi tapi, S.Ag., M.H Tonny Laos, S.Th., M.Sos., M.Th	29
2.	Steward Leopold Louis Soempiet, S.T., M.A Maskur Abdullah, S.Sos	19
3.	Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H	37
4.	Dr. Piet Hein Babua, M.Si Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd	62

19. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa
 Seki Kecamatan Galela Selatan Nomor: 086/PWS-
 GALSEL/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada
 pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kejadian
 khusus atau keberatan saksi di tingkat TPS **[vide Bukti PK 33.3-64]**. Dan
 berdasarkan Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Seki Perolehan
 Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut: **[vide Bukti
 PK 33.3-112]**

19.1. Tabel Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa
 Seki Kecamatan Galela Selatan

Nomor Dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1.	Muchlis Tapi tapi, S.Ag., M.H Tonny Laos, S.Th., M.Sos., M.Th	68
2.	Steward Leopold Louis Soempiet, S.T., M.A Maskur Abdullah, S.Sos	21
3.	Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H	29
4.	Dr. Piet Hein Babua, M.Si Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd	97

20. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Seki Kecamatan Galela Selatan Nomor: 087/PWS-GALSEL/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi di tingkat TPS **[vide Bukti PK 33.3-113]**, dan berdasarkan Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 02 Desa Seki Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut: **[vide Bukti PK 33.3-114]**.

20.1. Tabel Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 02 Desa Seki Kecamatan Galela Selatan

Nomor Dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1.	Muchlis Tapi tapi, S.Ag., M.H Tonny Laos, S.Th., M.Sos., M.Th	71
2.	Steward Leopold Louis Soempiet, S.T., M.A Maskur Abdullah, S.Sos	26
3.	Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H	22
4.	Dr. Piet Hein Babua, M.Si Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd	125

21. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Tutumaloleo Kecamatan Galela Utara Nomor: 77.PWS.GU/LHP/PM.0100/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi di tingkat TPS **[vide Bukti PK 33.3-63]**, dan berdasarkan Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Tutumaloleo Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut: **[vide Bukti PK 33.3-115]**.

21.1. Tabel Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Tutumaloleo Kecamatan Galela Utara

Nomor Dan Nama Pasangan Calon		Perolehan Suara
1.	Muchlis Tapi tapi, S.Ag., M.H Tonny Laos, S.Th., M.Sos., M.Th	89

2.	Steward Leopold Louis Soempiet, S.T., M.A Maskur Abdullah, S.Sos	24
3.	Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H	24
4.	Dr. Piet Hein Babua, M.Si Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd	284

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK 33.3-1 sampai dengan bukti PK 33.3-119, sebagai berikut :

1. bukti PK 33.3-1 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 03/PL/PB/KAB-HU/32.07/IX/2024 Tanggal 10 September 2024.
2. bukti PK 33.3-2 : Fotokopi Surat Nomor: 065/PP.02/MU.03/09/2024 Perihal Pemberitahuan Tanggal 12 September 2024.
3. bukti PK 33.3-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 099.4/LHP/PM.01.02/K.MU-03/08/2024 TANGGAL 30 Agustus 2024 Terkait Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara.
4. bukti PK 33.3-4 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilisihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 195/PL.02.2-BA/8203/2024 Tanggal 30 Agustus 2024.
5. bukti PK 33.3-5 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/8497/II/YSN.2.3/2024/SAT INTELKAM Tertanggal 20 Agustus 2024.
6. bukti PK 33.3-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 016/LHP/PM.01.00/09/2024 Tanggal 5 September 2024 Terkait Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara.

7. bukti PK33.3-7 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 204/PL.02.2-BA/8203/2024 Tanggal 5 September 2024.
8. bukti PK 33.3-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 017.LHP/PM.01.00/09/2024 Tanggal 8 September 2024 Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara.
9. bukti PK 33.3-9 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 212/PL.02.2-BA/8203/2024 Tanggal 13 September 2024.
10. bukti PK 33.3-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 155 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024.
11. bukti PK 33.3-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 019/LHP/PM.01.00/09/2024 Tanggal 23 September 2024 Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara.
12. bukti PK 33.3-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 156 Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024.
13. bukti PK 33.3-13 : Fotokopi Kajian Awal Nomor: 03/PL/PB/KAB-HU/32.07/IX/2024 Tanggal 11 September 2024.
14. bukti PK 33.3-14 : Fotokopi Pemberitahuan Status Penyampaian Laporan Pada Tanggal 11 September 2024.
15. bukti PK 33.3-15 : Fotokopi Surat Nomor: 143.2/PM.00.02/K.MU-03/11/2024 Perihal Imbauan Tanggal 25 November 2024.
16. bukti PK 33.3-16 : Fotokopi FORMULIR D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI;

17. bukti PK 33.3-17 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 145.1/LHP/PM.01.02/K.MU-03/12/2024 Tanggal 4 Desember 2024;
2. Fotokopi FORMULIR C KEJADIAN KHUSUS;
3. Fotokopi FORMULIR D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI.
18. bukti PK 33.3-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tps 03 Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Nomor: 132/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024.
19. bukti PK 33.3-19 : Fotokopi Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 03 Desa Gosoma Kecamatan Tobelo.
20. bukti PK 33.3-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08 Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Nomor 142/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024.
21. bukti PK 33.3-21 : Fotokopi Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 08 Desa Gosoma Kecamatan Tobelo.
22. bukti PK 33.3-22 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Nomor 004.1/LHP/PWS-TOBUT/PM/11/2024 Tanggal 27 November 2024.
23. bukti PK 33.3-23 : Fotokopi Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 01 Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara.
24. bukti PK 33.3-24 : Fotokopi Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 01 Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara.
25. bukti PK 33.3-25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Nomor 004.1/LHP/PWS-TOBUT/11/2024 Tanggal 27 November 2024.

26. bukti PK 33.3-26 : Fotokopi Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 02 Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara.
27. bukti PK 33.3-27 : Fotokopi Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 02 Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara.
28. bukti PK 33.3-28 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Kali Pitu Kecamatan Tobelo Tengah Nomor: 001/LHP/PM.01.00/TOBTENG/PTPS/XI/2024 Tanggal 27 November 2024.
29. bukti PK 33.3-29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Wosia Kecamatan Tobelo Tengah Nomor: 001/LHP/PM.01.00/TOBTENG/PTPS/XI/2024 Tanggal 27 November 2024.
30. bukti PK 33.3-30 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Gura Kecamatan Tobelo Nomor: 119/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tanggal 27 November 2024.
31. bukti PK 33.3-31 : Fotokopi Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tetap-Kwk Pemilih Tetap Tps 04 Desa Gura Kecamatan Tobelo;
32. bukti PK 33.3-32 : Fotokopi LAPORAN HASIL PENGAWASAN PENGAWAS TPS 01 DESA GAMSUNGI KECAMATAN TOBELO NOMOR: 148//LHP/PM.01.00/XI/2024 TANGGAL 27 NOVEMBER 2024;
33. bukti PK 33.3-33 : Fotokopi LAPORAN HASIL PENGAWASAN PENGAWAS TPS 02 DESA GAMSUNGI KECAMATAN TOBELO NOMOR: 150/LHP/PM.01.00/XI/2024 TANGGAL 27 NOVEMBER 2024;
34. bukti PK 33.3-34 : Fotokopi LAPORAN HASIL PENGAWASAN PENGAWAS TPS 01 DESA TOMAHALU KECAMATAN TOBELO SELATAN NOMOR: 070/LHP/PTPS-01/D.TMH/PM.01.03/11/2024 TANGGAL 27 NOVEMBER 2024;

35. bukti PK 33.3-35 : Fotokopi BERDASARKAN FORMULIR C DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 01 DESA TOMAHALU KECAMATAN TOBELO SELATAN;
36. bukti PK 33.3-36 : Fotokopi LAPORAN HASIL PENGAWASAN PENGAWAS TPS 02 DESA TOMAHALU KECAMATAN TOBELO SELATAN NOMOR: 070/LHP/PTPS-02/D.TMH/PM.01.03/11/2024 TANGGAL 27 NOVEMBER 2024;
37. bukti PK 33.3-37 : Fotokopi FORMULIR C DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 02 DESA TOMAHALU KECAMATAN TOBELO SELATAN;
38. bukti PK 33.3-38 : Fotokopi LAPORAN HASIL PENGAWASAN PENGAWAS TPS 01 DESA PUNE KECAMATAN GALELA NOMOR: 68/LHP/PM.00.02/MU-03/GLL/11/2024 TANGGAL 27 NOVEMBER 2024;
39. bukti PK 33.3-39 : Fotokopi FORMULIR C DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 01 DESA PUNE KECAMATAN GALELA;
40. bukti PK 33.3-40 : Fotokopi LAPORAN HASIL PENGAWASAN PENGAWAS TPS 04 DESA SOAKONORA KECAMATAN GALELA SELATAN NOMOR :085/PWS-GALSEL/LHP/PM.01.00/XI/2024 TANGGAL 27 NOVEMBER 2024;
41. bukti PK 33.3-41 : Fotokopi LAPORAN HASIL PENGAWASAN PENGAWAS TPS 01 DESA MAHIA KECAMATAN TOBELO TENGAH NOMOR: 001/LHP/PM.01.00/TOBTENG/PTPS/XI/2024 TANGGAL 27 NOVEMBER 2024;
42. bukti PK 33.3-42 : Fotokopi LAPORAN HASIL PENGAWASAN PENGAWAS TPS 02 DESA UPA KECAMATAN TOBELO TENGAH NOMOR:

001/LHP/PM.01.00/TOBTENG/PTPS/XI/2024

TANGGAL 27 NOVEMBER 2024;

43. bukti PK 33.3-43 : Fotokopi LAPORAN HASIL PENGAWASAN
PENGAWAS TPS 04 LINA INO KECAMATAN TOBELO
TENGAH NOMOR:
001/LHP/PM.01.00/TOBTENG/PTPS/XI/2024
TANGGAL 27 NOVEMBER 2024;
44. bukti PK 33.3-44 : 1. Fotokopi LAPORAN HASIL PENGAWASAN
PENGAWAS TPS 08 DESA GAMSUNGI
KECAMATAN TOBELO NOMOR
162/LHP/PM.01.00/11/2024 TANGGAL 27
NOVEMBER 2024;
2. Fotokopi FORMULIR C DAFTAR HADIR PEMILIH
TAMBAHAN-KWK TPS 08 DESA GAMSUNGI
KECAMATAN TOBELO;
45. bukti PK 33.3-45 : Fotokopi LAPORAN HASIL PENGAWASAN
PENGAWAS TPS 01 DESA DAGASULI KECAMATAN
LOLODA KEPULAUAN NOMOR
075/LHP/PTPS/XI/2024 TANGGAL 27 NOVEMBER
2024;
46. bukti PK 33.3-46 : 1. Fotokopi FORMULIR C DAFTAR HADIR PEMILIH
TAMBAHAN-KWK TPS 01 DESA DAGASULI
KECAMATAN LOLODA KEPULAUAN;
2. Fotokopi KARTU TANDA PENDUDUK DESA
DAGASULI KECAMATAN LOLODA KEPULAUAN;
47. bukti PK 33.3-47 : Fotokopi BERDASARKAN LAPORAN HASIL
PENGAWASAN PENGAWAS TPS 01 DESA SAMUDA
KECAMATAN GALELA BARAT NOMOR:
076/PWS.GB/LHP/PM.32.07/XI/2024 TANGGAL 27
NOVEMBER 2024;

48. bukti PK 33.3-48 : Fotokopi LAPORAN HASIL PENGAWASAN PENGAWAS TPS 02 DESA ROKO KECAMATAN GALELA BARAT NOMOR: 091/PWS.GB/LHP/PM.32.07/XI/2024 TANGGAL 27 NOVEMBER 2024;
49. bukti PK 33.3-49 : Fotokopi LAPORAN HASIL PENGAWASAN PANWASLU KECAMATAN GALELA BARAT NOMOR: 072/PWS.GB/LHP/PM.32.07/XI/2024 TANGGAL 30 NOVEMBER 2024;
50. bukti PK 33.3-50 : Fotokopi LAPORAN HASIL PENGAWASAN PENGAWAS TPS 01 DESA TOGOLIUA KECAMATAN TOBELO BARAT NOMOR: 079.PWSC.TB/LHP/PM.01.02/TB/11/2024 TANGGAL 27 NOVEMBER 2024;
51. bukti PK 33.3-51 : Fotokopi FORMULIR C DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 01 DESA TOGOLIUA;
52. bukti PK 33.3-52 : Fotokopi LAPORAN HASIL PENGAWASAN PENGAWAS TPS 02 DESA TOGAWA KECAMATAN GALELA SELATAN NOMOR: 090/PWS-GALSEL/LHP/PM.01.00/XI/2024 TANGGAL 27 NOVEMBER 2024;
53. bukti PK 33.3-53 : Fotokopi FORMULIR C DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 02 DESA TOGAWA KECAMATAN GALELA SELATAN;
54. bukti PK 33.3-54 : Fotokopi LAPORAN HASIL PENGAWASAN PENGAWAS TPS 01 DESA TOGAWA KECAMATAN GALELA SELATAN NOMOR: 091/PWS-GALSEL/LHP/PM.01.00/XI/2024 TANGGAL 27 NOVEMBER 2024;

55. bukti PK 33.3-55 : Fotokopi FORMULIR MODEL A-KABKO DAFTAR PEMILIH TETAP TPS 01 DESA TOGAWA KECAMATAN GALELA SELATAN;
56. bukti PK 33.3-56 : Fotokopi LAPORAN HASIL PENGAWASAN PENGAWAS TPS 03 DESA MAMUYA KECAMATAN GALELA NOMOR: 74/LHP/PM.00.02/MU-03/GLL/11/2024 TANGGAL 27 NOVEMBER 2024;
57. bukti PK 33.3-57 : Fotokopi FORMULIR C DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK TPS 03 DESA MAMUYA KECAMATAN GALELA;
58. bukti PK 33.3-58 : 1. Fotokopi LAPORAN HASIL PENGAWASAN PENGAWAS TPS 01 DESA KUSURI KECAMATAN TOBELO BARAT NOMOR 079.PWSC.TB/LPH/PM.01.02/TB/11/2024 TANGGAL 27 NOVEMBER 2024;
2. Fotokopi FORMULIR C HASIL-KWK-BUPATI TPS 01 DESA KUSURI KECAMATAN TOBELO BARAT;
59. bukti PK 33.3-59 : 1. Fotokopi LAPORAN HASIL PENGAWASAN TPS 02 DESA KUSURI KECAMATAN TOBELO BARAT NOMOR: 079.PWSC.TB/LPH/PM.01.02/TB/11/2024 TANGGAL 27 NOVEMBER 2024;
2. Fotokopi FORMULIR C KEJADIAN KHUSUS TPS 02 DESA KUSURI KECAMATAN TOBELO BARAT;
60. bukti PK 33.3-60 : Fotokopi FORMULIR C HASIL-KWK-BUPATI TPS 02 DESA KUSURI KECAMATAN TOBELO BARAT;
61. bukti PK 33.3-61 : 1. Fotokopi LAPORAN HASIL PENGAWASAN PENGAWAS TPS 03 DESA KUSURI KECAMATAN TOBELO BARAT NOMOR: 079.PWSC.TB/LPH/PM.01.02/TB/11/2024 TANGGAL 27 NOVEMBER 2024;

2. Fotokopi FORMULIR C HASIL-KWK-BUPATI TPS 03 DESA KUSURI KECAMATAN TOBELO BARAT;

62. bukti PK 33.3-62 : 1. Fotokopi LAPORAN HASIL PENGAWASAN PENGAWAS TPS 04 DESA KUSURI KECAMATAN TOBELO BARAT NOMOR: 079.PWSC.TB/LPH/PM.01.02/TB/11/2024 TANGGAL 27 NOVEMBER 2024;
2. Fotokopi FORMULIR C HASIL-KWK-BUPATI TPS 04 DESA KUSURI KECAMATAN TOBELO BARAT;
63. bukti PK 33.3-63 : Fotokopi LAPORAN HASIL PENGAWASAN PENGAWAS TPS 01 DESA TUTUMALELEO KECAMATAN GALELA UTARA NOMOR: 77.PWS.GU/LHP/PM.0100/XI/2024 TANGGAL 27 NOVEMBER 2024;
64. bukti PK 33.3-64 : Fotokopi LAPORAN HASIL PENGAWASAN PENGAWAS TPS 01 DESA SEKI KECAMATAN GALELA SELATAN NOMOR: 086/PWS-GALSEL/LHP/PM.01.00/XI/2024 TANGGAL 27 NOVEMBER 2024;
65. bukti PK 33.3-65 : Fotokopi FORMULIR MODEL A.6 TANGGAL 1 DESEMBER 2024;
66. bukti PK 33.3-66 : Fotokopi SURAT NOMOR: 082/PP.00.02/K.MU-03/12/2024 YANG DITUJUKAN KEPADA KPU HALMAHERA UTARA PERIHAL PEMBATALAN REKOMENDASI PSU PANWASLU KECAMATAN KAO TELUK TANGGAL 1 DESEMBER 2024;
67. bukti PK 33.3-67 : Fotokopi FORMULIR MODEL A.6 TANGGAL 24 DESEMBER 2024;

68. bukti PK 33.3-68 : Fotokopi SURAT PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN REKOMENDASI PSU KECAMATAN KAO TANGGAL 2 JANUARI 2025;
69. bukti PK 33.3-69 : Fotokopi SURAT PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN REKOMENDASI PSU KECAMATAN MALIFUT TANGGAL 2 JANUARI 2025;
70. bukti PK 33.3-70 : Fotokopi LAPORAN HASIL PENGAWASAN NOMOR: 081/LHP/PP.00.02/MU-03/12/2024 TANGGAL 1 DESEMBER 2024;
Fotokopi BERITA ACARA NOMOR: 064.1/BA/KP.08.03/MU-03/12/2024 TANGGAL 1 DESEMBER 2024;
71. bukti PK 33.3-71 : Fotokopi SURAT NOMOR: 082/PP.00.02/K.MU-03/12/2024 YANG DITUJUKAN KEPADA KPU HALMAHERA UTARA TANGGAL 1 DESEMBER 2024;
72. bukti PK 33.3-72 : Fotokopi SURAT PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN REKOMENDASI PSU KECAMATAN KAO TELUK TANGGAL 5 DESEMBER 2025;
73. bukti PK 33.3-73 : Fotokopi BERITA ACARA NOMOR: 065.1/BA/KP.08.03/MU-03/12/2024 TANGGAL 5 Desember 2024;
74. bukti PK 33.3-74 : Fotokopi LAPORAN HASIL PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR: 083/LHP/PP.00.02/MU-03/12/2024 TANGGAL 4 DESEMBER 2024 ;
75. bukti PK 33.3-75 : Fotokopi SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR: 065.2/SK/KP.08.03/K.MU-03/12/2024 TANGGAL 5 DESEMBER 2024;

76. bukti PK 33.3-76 : Fotokopi LAPORAN HASIL PENGAWASAN NOMOR: 084/LHP/PP.00.02/MU-03/12/2024 TANGGAL 30 DESEMBER 2024;
Fotokopi BERITA ACARA NOMOR: 065/BA/KP.08.03/MU-03/12/2024 TANGGAL 30 DESEMBER 2024;
77. bukti PK 33.3-77 : Fotokopi BERITA ACARA NOMOR: 001/BA/KP.08.03/MU-03/01/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025;
Fotokopi SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR: 001.2/SK/KP.08.03/K.MU-03/01/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025;
78. bukti PK 33.3-78 : Fotokopi SURAT BAWASLU KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR: 131.5/PM.00.02/K.MU-03/11/2024 TANGGAL 4 NOVEMBER 2024;
79. bukti PK 33.3-79 : Fotokopi FORMULIR C HASIL-KWK-BUPATI TPS 04 DESA GURA KECAMATAN TOBELO;
80. bukti PK 33.3-80 : Fotokopi LAPORAN HASIL PENGAWASAN PENGAWAS TPS 05 DESA GURA KECAMATAN TOBELO NOMOR: 122/LHP/PM.01.00/XI/2024 TANGGAL 27 NOVEMBER 2024;
81. bukti PK 33.3-81 : Fotokopi FORMULIR C HASIL-KWK-BUPATI TPS 05 DESA GURA KECAMATAN TOBELO;
82. bukti PK 33.3- 82 : Fotokopi LAPORAN HASIL PENGAWASAN PENGAWAS TPS 06 DESA GURA KECAMATAN TOBELO NOMOR: 124/LHP/PM.01.00/XI/2024 TANGGAL 27 NOVEMBER 2024;
83. bukti PK 33.3-83 : Fotokopi FORMULIR C HASIL-KWK-BUPATI TPS 06 DESA GURA KECAMATAN TOBELO;

84. bukti PK 33.3-84 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Desa Gura Kecamatan Tobelo Nomor : 126/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tanggal 27 November 2024.
85. bukti PK 33.3-85 : Fotokopi Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 07 Desa Gura Kecamatan Tobelo.
86. bukti PK 33.3-86 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur Nomor: 085/LHP/PM.027/11/2024 Tanggal 27 November 2024.
87. bukti PK 33.3-87 : Fotokopi Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 02 Desa Mawea Kecamatan Tobelo Timur.
88. bukti PK 33.3- 88 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa WKO Kecamatan Tobelo Tengah Nomor : 001/LHP/PM.01.00/TOBTENG/PTPS/XI/2024 Tanggal 27 November 2024.
89. bukti PK 33.3-89 : Fotokopi Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa WKO Kecamatan Tobelo Tengah.
90. bukti PK 33.3-90 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tps 02 Desa Wko Kecamatan Tobelo Tengah Nomor : 001/LHP/PM.01.00/TOBTENG/PTPS/XI/2024 Tanggal 27 November 2024.
91. bukti PK 33.3-91 : Fotokopi Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 02 Desa WKO Kecamatan Tobelo Tengah.
92. bukti PK 33.3-92 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa WKO Kecamatan Tobelo Tengah Nomor : 001/LHP/PM.01.00/TOBTENG/PTPS/XI/2024 Tanggal 27 November 2024.
93. bukti PK 33.3-93 : Fotokopi Formulir C Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 03 Desa WKO Kecamatan Tobelo Tengah.

94. bukti PK 33.3- 94 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Tanjung Niara Kecamatan Tobelo Tengah Nomor: 001/LHP/PM.01.00/TOBTENG/PTPS/XI/2024 Tanggal 27 November 2024.
95. bukti PK 33.3-95 : Fotokopi Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 02 Desa Tanjung Niara Kecamatan Tobelo Tengah.
96. bukti PK 33.3-96 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Goruang Kecamatan Kao Nomor: 71/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tanggal 27 November 2024.
97. bukti PK 33.3-97 : Fotokopi Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Goruang Kecamatan Kao.
98. bukti PK 33.3-98 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Biang Kecamatan Kao Nomor: 71/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tanggal 27 November 2024.
99. bukti PK 33.3-99 : Fotokopi Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Biang Kecamatan Kao.
100. bukti PK 33.3- 100 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bailengit Kecamatan Kao Barat Nomor: 01/PTPS-BAILENGIT/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024.
101. bukti PK 33.3-101 : Fotokopi Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Bailengit Kecamatan Kao Barat.
102. bukti PK 33.3-102 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk Nomor: 065/PTPS-01/BI/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024.
103. bukti PK 33.3-103 : Fotokopi Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk.
104. bukti PK 33.3-104 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tps 02 Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk Nomor:

065/PTPS-02/BI/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024.

- 105. bukti PK 33.3-105 : Fotokopi Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 02 Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk.
- 106. bukti PK 33.3-106 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk Nomor: 065/PTPS-03/BI/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024.
- 107. bukti PK 33.3-107 : Fotokopi Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 03 Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk.
- 108. bukti PK 33.3-108 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Dum-Dum Kecamatan Kao Teluk Nomor: 065/PTPS-01/DD/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024.
- 109. bukti PK 33.3-109 : Fotokopi Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Dum-Dum Kecamatan Kao Teluk;
- 110. bukti PK 33.3-110 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Gamsungi Kecamatan Kao Teluk Nomor: 065/PTPS-01/GS/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024.
- 111. bukti PK 33.3-111 : Fotokopi Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Gamsungi Kecamatan Kao Teluk.
- 112. bukti PK 33.3-112 : Fotokopi Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Seki Kecamatan Galela Selatan.
- 113. bukti PK 33.3-113 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Seki Kecamatan Galela Selatan Nomor: 087/PWS-Galsel/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tanggal 27 November 2024.
- 114. bukti PK 33.3-114 : Fotokopi Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 02 Desa Seki Kecamatan Galela Selatan.

115. bukti PK 33.3-115 : Fotokopi Formulir C Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Tutumaloleo Kecamatan Galela Utara.
116. bukti PK 33.3-116 : Fotokopi Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara terhadap Rekomendasi PSU yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Kao Teluk Tanggal 1 Desember 2024.
117. bukti PK 33.3-117 : Fotokopi Lampiran Dokumen Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Terhadap Rekomendasi PSU Panwaslu Kecamatan Kao Teluk Tanggal 5 Desember 2024, Berupa Biodata Penduduk WNI dan Foto Copy KTP Atas Nama Marlia Nyiko Damang, Foto Copy Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 003 Desa Bobaneigo Kecamatan Kao Teluk, Foto Copy E-KTP Atas Nama Nurdewi Abd Muis, Lukman Tengku, dan Ita. Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 01 Desa Akelamo Kao Kecamatan Kao Teluk, E-KTP Atas Nama Sadam Ternate, serta Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 02 Desa Akelamo Kao Kecamatan Kao Teluk.
118. bukti PK 33.3-118 : Fotokopi Lampiran Dokumen Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Terhadap Rekomendasi Psu Panwaslu Kecamatan Kao Tanggal 2 Januari 2025 Berupa Formulir Model C Kejadian Khusus TPS 003 Desa Kao Kecamatan Kao, Formulir C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 003 Desa Kao Kecamatan Kao, Formulir Model C Kejadian Khusus TPS 002 Desa Kao Kecamatan Kao, Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK Tps 002 Desa Kao Kecamatan Kao, Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK Tps 001 dan TPS 003

Desa Kao Kecamatan Kao, Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dan Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 001 Desa Kusu Kecamatan Kao, Serta Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 901 Lokasi Khusus PT. Nusa Halmahera Minerals Desa Tabobo Kecamatan Malifut.

119. bukti PK 33.3-119 : Fotokopi Lampiran Dokumen Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Terhadap Rekomendasi PSU Panwaslu Kecamatan Kecamatan Malifut Tanggal 2 Januari 2024, Berupa E-KTP Atas Nama Jainal Yusuf, Daftar Pemilih Tambahan Pemilih Menggunakan E-KTP TPS 01 Desa Terpadu, Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 01 Desa Mailoa Kecamatan Malifut, Formulir Model C Hasil-KWK-Bupati Tps 02 Desa Tabobo Kecamatan Malifut. Serta Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 001 Desa Soma Kecamatan Malifut.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah dalil mengenai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang

merupakan kewenangan lembaga lain sebagaimana ketentuan Pasal 135A dan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara 388/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan

penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal

demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi atau kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara 388/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 32 serta Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 3/2024), sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara 388/2024, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.55 WIT [vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 21.15 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan

Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 93/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ...;

[3.6.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 155 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, menyatakan Muchlis Tapi Tapi dan Tonny Laos adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-3 = Bukti PT-2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 156 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Muchlis Tapi Tapi dan Tonny Laos adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) [vide Bukti P-3 = Bukti T-4 = Bukti PT-3];

[3.6.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu);

[3.6.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan, “Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan

permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;
- b. ...”

[3.6.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Utara adalah 204.419 (dua ratus empat ribu empat ratus sembilan belas) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara;

[3.6.6] Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 104.449 \text{ suara (total suara sah)} = 2.089 \text{ suara}$;

[3.6.7] Bahwa perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 37.775 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 24.802 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $37.775 \text{ suara} - 24.802 \text{ suara} = 12.973 \text{ suara (12,42\%)}$ atau lebih dari 2.089 suara. Dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

[3.6.8] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, yaitu tidak terpenuhinya syarat calon sebagai pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024.

Selain itu, adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat sebelum dan pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) pada 65 TPS di Kabupaten Halmahera Utara. Lebih lanjut, adanya 3 (tiga) rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Kecamatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 15 (lima belas) TPS di Kabupaten Halmahera Utara, namun tidak dilaksanakan oleh Termohon [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 61];

[3.6.9] Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah telah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara [vide Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-71, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-50, dan Bukti PK.33.3-1 sampai dengan Bukti PK-33.3-119], dan fakta yang terungkap dalam persidangan;

[3.6.10] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Mahkamah menemukan kondisi atau kejadian khusus berupa tidak terpenuhinya syarat calon sebagai pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024. Selain itu, adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat sebelum dan pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) pada 65 TPS di Kabupaten Halmahera Utara, serta adanya 3 (tiga) rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Kecamatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 15 (lima belas) TPS di Kabupaten Halmahera Utara, namun tidak dilaksanakan oleh Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024;

[3.6.11] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 oleh Pemohon, dikarenakan adanya kondisi atau kejadian khusus berupa tidak terpenuhinya syarat calon sebagai pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024. Selain itu, adanya

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat sebelum dan pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) pada 65 TPS di Kabupaten Halmahera Utara, serta adanya 3 (tiga) rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Kecamatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 15 (lima belas) TPS di Kabupaten Halmahera Utara, namun tidak dilaksanakan oleh Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, permohonan diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) dan ketentuan terkait dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*).

[3.8.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) dengan alasan yang pada pokoknya, posita permohonan Pemohon tidak mendalilkan terkait kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, melainkan mendalilkan tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan Calon Bupati atas nama Dr. Piet Hein Babua, M.Si. dan pelanggaran pada saat pemungutan suara serta pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

[3.8.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan yang pada pokoknya:

1. Permohonan Pemohon tidak menguraikan terkait penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan kesalahan penghitungan oleh Termohon yang memengaruhi perolehan suara Pemohon;
2. Posita permohonan Pemohon berkenaan dengan tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan Pihak Terkait adalah tidak jelas karena Pemohon sama sekali tidak mengajukan upaya hukum apapun baik kepada Termohon atau Bawaslu maupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Petitum permohonan Pemohon bersifat alternatif, padahal di dalam doktrin dan praktek, rumusan petitum yang dikenal hanya petitum primer dan subsider.

[3.8.3] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya berkenaan dengan tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan oleh salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, adanya pelanggaran bersifat TSM yang dilakukan oleh Termohon baik yang terjadi pada tahapan proses hingga pada tahapan pemilihan, dan adanya rekomendasi dari Panitia Pengawas Kecamatan yang tidak ditindaklanjuti oleh Termohon. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah, materi eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokok permohonan dan permohonan Pemohon telah jelas, sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran terhadap persyaratan pencalonan dari salah satu Calon Bupati dan pelanggaran lainnya yang bersifat TSM serta tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Panwas Kecamatan dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama Piet Hein Babua dan Kasman Hi. Ahmad tidak memenuhi syarat pencalonan karena Calon Bupati Piet Hein Babua diduga melakukan perbuatan tercela, *in casu* dugaan melakukan tindakan *video call sex* (vcs);
2. Bahwa menurut Pemohon terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi di 45 TPS serta adanya tindakan politik uang yang bersifat TSM dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) di 20 TPS;
3. Bahwa menurut Pemohon terdapat Rekomendasi Panwas Kecamatan Kao Teluk, Panwas Kecamatan Kao, dan Panwas Kecamatan Malifut untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) namun tidak ditindaklanjuti oleh Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya.

1. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024;
2. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi Ahmad, M.Pd) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 155 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 156 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi Ahmad, M.Pd);

4. Memerintahkan Termohon agar menetapkan Pemohon sebagai peraih perolehan suara terbanyak kedua sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024.

Atau,

1. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024;
2. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi Ahmad, M.Pd) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 155 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 156 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi Ahmad, M.Pd);
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Muchlis Tapi-Tapi, S.Ag., M.H. dan Tony Laos, S.TH., M.Sos., M.Th.), Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Steward Leopold Louis Soentpiet, S.T., M.A. dan Maskur Abdullah, S.Sos.), dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H. dan Dr. Abdul Aziz Hakim, S.H., M.H);
5. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tersebut.

Atau,

1. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, sepanjang perolehan suara pada TPS-TPS sebagai berikut:

Kecamatan Tobelo:

TPS 03 Desa Gosoma; TPS 08 Desa Gosoma; TPS 04 Desa Gura; TPS 05 Desa Gura; TPS 06 Desa Gura; TPS 07 Desa Gura; TPS 01 Desa Gamsungi; TPS 02 Desa Gamsungi; TPS 08 Desa Gamsungi;

Kecamatan Tobelo Utara:

TPS 01 Desa Gorua; TPS 02 Desa Gorua;

Kecamatan Tobelo Tengah:

TPS 02 Desa Kali Pitu; TPS 01 Desa Mahia; TPS 02 Desa Upa; TPS 04 Desa Lina Ino; TPS 01 Desa Wosia; TPS 02 Desa Tanjung Niara; TPS 01 Desa WKO; TPS 02 Desa WKO; TPS 03 Desa WKO;

Kecamatan Tobelo Timur:

TPS 02 Desa Mawea;

Kecamatan Tobelo Selatan:

TPS 01 Desa Tomahalu; TPS 02 Desa Tomahalu;

Kecamatan Tobelo Barat:

TPS 01 Desa Kusuri; TPS 02 Desa Kusuri; TPS 03 Desa Kusuri; TPS 04 Desa Kusuri; TPS 01 Desa Togoliua;

Kecamatan Galela:

TPS 03 Desa Mamuya; TPS 01 Desa Pune;

Kecamatan Galela Selatan:

TPS 01 Desa Seki; TPS 02 Desa Seki; TPS 01 Desa Togawa; TPS 02 Desa Togawa; TPS 04 Desa Soakonora;

Kecamatan Galela Barat:

TPS 02 Desa Roko; TPS 01 Desa Samuda;

Kecamatan Galela Utara:

TPS 01 Desa Tutumaloleo;

Kecamatan Loloda Kepulauan:

TPS 01 Desa Dagasuli;

Kecamatan Kao:

TPS 01 Desa Kusu; TPS 01 Desa Soa Sangaji Dim-Dim; TPS 02 Desa Kao; TPS 03 Desa Kao; TPS 01 Desa Goruang; TPS 01 Desa Biang;

Kecamatan Malifut:

TPS 01 Desa Terpadu; TPS 01 Desa Mailoa; TPS 02 Desa Tabobo; TPS 01 Desa Soma;

Kecamatan Kao Teluk:

TPS 01 Desa Bobaneigo; TPS 02 Desa Bobaneigo; TPS 03 Desa Bobaneigo; TPS 01 Desa Akelamo; TPS 02 Desa Akelamo; TPS 01 Desa Makaeling; TPS 01 Desa Pasir Putih; TPS 01 Desa Dum Dum; TPS 01 Desa Gamsungi;

Kecamatan Kao Barat:

TPS 01 Desa Leleseng; TPS 01 Desa Bailengit;

Kecamatan Loloda Utara:

TPS 01 Desa Kapa Kapa;

2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS sebagai berikut:

Kecamatan Tobelo:

TPS 03 Desa Gosoma; TPS 08 Desa Gosoma; TPS 04 Desa Gura; TPS 05 Desa Gura; TPS 06 Desa Gura; TPS 07 Desa Gura; TPS 01 Desa Gamsungi; TPS 02 Desa Gamsungi; TPS 08 Desa Gamsungi;

Kecamatan Tobelo Utara:

TPS 01 Desa Gorua; TPS 02 Desa Gorua;

Kecamatan Tobelo Tengah:

TPS 02 Desa Kali Pitu; TPS 01 Desa Mahia; TPS 02 Desa Upa; TPS 04 Desa Lina Ino; TPS 01 Desa Wosia; TPS 02 Desa Tanjung Niara; TPS 01 Desa WKO; TPS 02 Desa WKO; TPS 03 Desa WKO;

Kecamatan Tobelo Timur:

TPS 02 Desa Mawea;

Kecamatan Tobelo Selatan:

TPS 01 Desa Tomahalu; TPS 02 Desa Tomahalu;

Kecamatan Tobelo Barat:

TPS 01 Desa Kusuri; TPS 02 Desa Kusuri; TPS 03 Desa Kusuri; TPS 04 Desa Kusuri; TPS 01 Desa Togoliua;

Kecamatan Galela:

TPS 03 Desa Mamuya; TPS 01 Desa Pune;

Kecamatan Galela Selatan:

TPS 01 Desa Seki; TPS 02 Desa Seki; TPS 01 Desa Togawa; TPS 02 Desa Togawa; TPS 04 Desa Soakonora;

Kecamatan Galela Barat:

TPS 02 Desa Roko; TPS 01 Desa Samuda;

Kecamatan Galela Utara:

TPS 01 Desa Tutumaloleo;

Kecamatan Loloda Kepulauan:

TPS 01 Desa Dagasuli;

Kecamatan Kao:

TPS 01 Desa Kusu; TPS 01 Desa Soa Sangaji Dim-Dim; TPS 02 Desa Kao; TPS 03 Desa Kao; TPS 01 Desa Goruang; TPS 01 Desa Biang;

Kecamatan Malifut:

TPS 01 Desa Terpadu; TPS 01 Desa Mailoa; TPS 02 Desa Tabobo; TPS 01 Desa Soma;

Kecamatan Kao Teluk:

TPS 01 Desa Bobaneigo; TPS 02 Desa Bobaneigo; TPS 03 Desa Bobaneigo; TPS 01 Desa Akelamo; TPS 02 Desa Akelamo; TPS 01 Desa Makaeling; TPS 01 Desa Pasir Putih; TPS 01 Desa Dum Dum; TPS 01 Desa Gamsungi;

Kecamatan Kao Barat:

TPS 01 Desa Leleseng; TPS 01 Desa Bailengit;

Kecamatan Loloda Utara:

TPS 01 Desa Kapa Kapa;

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama Piet Hein Babua dan Kasman Hi. Ahmad tidak memenuhi syarat pencalonan karena Calon Bupati Piet Hein Babua diduga melakukan perbuatan tercela, *in casu* dugaan melakukan perbuatan *video call sex* (vcs);

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan serta video yang diberi tanda Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-8, Bukti P-39 sampai dengan Bukti P-59, serta Ahli bernama Irawan Afrianto, ST., Sultan Alwan, S.H., M.H., dan I Gusti Putu Artha (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya keterpenuhan syarat pencalonan merupakan mekanisme sengketa pemilihan yang menjadi kewenangan lembaga lain. Sementara itu, keterkaitan syarat calon yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela, Termohon telah menerima Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Saudara Piet Hein Babua pada saat pendaftaran sebagai salah satu Calon Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-6, serta Ahli bernama DR. Rudhi Achsoni, S.H., LL.M. (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*, sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan syarat administrasi pencalonan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, Pihak Terkait telah menyertakan SKCK Nomor SKCK/YANMAS/8497/II/YAN.2.3/2024/SAT INTELKAM, yang diterbitkan oleh Polisi Resor (Polres) Halmahera Utara pada tanggal 20 Agustus 2024 [vide Bukti PT-6] dan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo melalui surat Nomor 144/KT/08/2024/PN bertanggal 21 Agustus 2024 [vide Bukti PT-7];
2. Bahwa KPU Kabupaten Halmahera Utara telah menerbitkan Berita Acara Nomor 212/PL.02.2-BA/8203/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024 [vide Bukti PT-8] yang pada pokoknya menyatakan dokumen persyaratan Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara pada pemilihan Tahun 2024;

3. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon *a quo* adalah suatu rekayasa dengan maksud menyerang kehormatan Pihak Terkait menggunakan cara-cara yang tidak benar. Selain itu terdapat upaya secara sistematis dan masif dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kampanye hitam (*black campaign*) dengan menyebarkan video dimaksud melalui *platform* media sosial;
4. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon yang mengutip 3 (tiga) Putusan Mahkamah Konstitusi mohon yakni, Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, dan Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, adalah tidak relevan dengan dalil Pemohon *a quo* karena dalam ketiga putusan Mahkamah dimaksud, Mahkamah telah memberi pertimbangan hukum terkait perbuatan tercela dimaksud haruslah telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, dalam permohonan Pemohon *a quo*, perbuatan tercela yang didalilkan oleh Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-6 sampai dengan Bukti PT-8, serta Ahli bernama Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. dan Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum. (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan proses penelitian persyaratan administrasi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor 016/LHP/PM.01.00/09/2024 bertanggal 5 September 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor 017/LHP/PM.01.00/09/2024 bertanggal 8 September 2024, yang pada pokoknya proses penelitian persyaratan administrasi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara berjalan sesuai dengan ketentuan dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pasangan calon maupun KPU Kabupaten Halmahera Utara [vide Bukti PK 33.3-6 dan Bukti PK 33.3-8];

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menerima laporan Nomor 03/PL/PB/Kab-HU/32.07/IX/2024 pada tanggal 10 September 2024 terkait adanya dugaan perbuatan tercela yang dilakukan oleh Bakal Calon Bupati Halmahera Utara yakni Piet Hein Babua [vide Bukti PK 33.3-1], dengan hasil tindak lanjut laporan tersebut telah melebihi ketentuan waktu penyampaian laporan dugaan pelanggaran;
3. Bahwa lebih lanjut, terhadap laporan Jurait Lidawa tersebut, berdasarkan kajian awal terhadap Laporan Nomor 03/PL/PB/Kab-HU/32.07/IX/2024 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 06/BA/PL-HU/IX/2024 bertanggal 11 September 2024 pada pokoknya laporan *a quo*, tidak dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran pemilihan dan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materil suatu laporan sehingga bukan menjadi kewenangan Bawaslu [vide Bukti PK 33.3-13 dan Bukti PK 33.3-14].

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK 33.3-1 sampai dengan Bukti PK 33.3-14;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan video, Ahli yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.10.1] Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dengan proses pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama Dr. Piet Hein Babua, M.Si dan Dr. Kasman Hi Ahmad, M.Pd dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Utara menerima laporan pengaduan melalui Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor STPL/258/VIII/2024/SPKT/RESHALUT/PMU, yang pada pokoknya terdapat laporan terkait video

syur yang mirip dengan seorang pria berinisial PHB yang merupakan Bakal Calon Bupati Halmahera Utara yang terjadi pada tanggal 5 Agustus 2024 [vide Bukti P-5 dan Bukti P-6];

2. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Utara menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/8497/i/YAN.2.3/2024/SAT INTELKAM, yang pada pokoknya menerangkan Dr. Piet Hein Babua, M.Si tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun. Adapun, SKCK dimaksud diterbitkan untuk keperluan melengkapi persyaratan mengikuti seleksi Calon Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara [vide Bukti PT-6 = Bukti T-6 = Bukti PK 33.3-5];
3. Bahwa pada tanggal 6 September 2024, terdapat surat keberatan yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara yang diajukan oleh Kelompok Masyarakat Desa Gosoma, yang pada pokoknya keberatan terkait pencalonan bakal Calon Bupati Halmahera Utara berinisial PHB, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan [vide Bukti P-56];
4. Bahwa pada tanggal 9 September 2024, terdapat surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara yang diajukan oleh Kelompok Masyarakat Tobelo Selatan, yang pada pokoknya memohon diskualifikasi bakal Calon Bupati Kabupaten Halmahera Utara berinisial PHB [vide Bukti P-57];
5. Bahwa masih dalam tanggal yang sama yaitu 9 September 2024, terdapat surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Utara yang diajukan oleh kelompok masyarakat Kao, yang pada pokoknya kelompok masyarakat Kao keberatan dan memohonkan penarikan atau pembatalan pemberian SKCK Polres Halmahera Utara atas nama inisial PHB Bakal Calon Bupati Kabupaten Halmahera Utara, periode 2024 – 2029 [vide Bukti P-59];
6. Bahwa pada tanggal 10 September 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menerima laporan melalui Formulir Laporan Nomor 03/LP/PB/Kab-HU/32.07/IX/2024 yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan terjadinya perbuatan tercela yang dilakukan oleh Dr. Piet Hein Babua, M.Si, selaku Bakal Calon Bupati Kabupaten Halmahera Utara periode 2024 – 2029 [vide Bukti PK 33.3-1 = Bukti P-7 dan Bukti P-8];

7. Bahwa pada tanggal 11 September 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara melakukan kajian awal terhadap Laporan Nomor 03/LP/PB/Kab-HU/32.07/IX/2024, yang pada pokoknya terkait keterpenuhan syarat materiil laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan materiel. Sedangkan terkait kewenangan Bawaslu, laporan *a quo*, tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran pemilihan, sehingga bukan menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara untuk menanganinya. Adapun dugaan pelanggaran dalam laporan *a quo*, merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana umum [vide Bukti PK 33.3-13];
8. Bahwa pada tanggal 12 September 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menerbitkan surat Nomor 065/PP.02/MU.03/09/2024 perihal pemberitahuan, yang pada pokoknya memberitahukan hasil penelitian dan analisis terhadap syarat formal dan materiel atas laporan saudara Jurait Lidawa, S.H., yang pada pokoknya Laporan Nomor 03/LP/PB/Kab-HU/32.07/IX/2024 tidak dapat diregistrasi [vide Bukti PK 33.3-2];
9. Bahwa pada tanggal 13 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara menerbitkan Berita Acara Nomor 212/PL.02.2-BA/8203/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan dokumen persyaratan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati atas nama Dr. Piet Hein Babua, M.Si., dan Dr. Kasman Hl. Ahmad, M.Pd., dinyatakan memenuhi syarat [vide Bukti PT-8 = Bukti PK 33.3-9];
10. Bahwa pada tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024, KPU Kabupaten Halmahera Utara melaksanakan tahapan tanggapan masyarakat, dan fakta hukum dalam persidangan terungkap pada tahapan dimaksud tidak ada satupun tanggapan keberatan dari masyarakat terkait persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 93/PHP.BUP-XXIII/2025, tanggal 12 Februari 2025, hlm. 70];
11. Bahwa pada tanggal 22 September 2024, KPU Kabupaten Halmahera Utara menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 155 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, yang pada

pokoknya antara lain menyatakan pasangan Dr. Piet Hein Babua, M.Si., dan Dr. Kasman Hl. Ahmad, M.Pd., sebagai salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati [vide Bukti P-2 = Bukti T-3 = Bukti PT-2];

12. Bahwa pada tanggal 23 September 2024, KPU Kabupaten Halmahera Utara menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 156 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Dalam Pemilihan Tahun 2024, yang pada pokoknya antara lain menyatakan pasangan Dr. Piet Hein Babua, M.Si. dan Dr. Kasman Hl. Ahmad, M.Pd., sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dengan Nomor Urut 4 (empat) [vide Bukti P-3 = Bukti T-4 = Bukti PT-3];

13. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024, KPU Kabupaten Halmahera Utara menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 388 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, yang pada pokoknya antara lain menyatakan pasangan Dr. Piet Hein Babua, M.Si. dan Dr. Kasman Hl. Ahmad, M.Pd., sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dengan perolehan suara terbanyak [vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-1].

[3.10.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, sebagaimana fakta hukum secara kronologis pada Sub-Paragraf **[3.10.1]** di atas, telah ternyata Calon Bupati Nomor Urut 4 (empat) atas nama Piet Hein Babua telah memenuhi persyaratan pencalonan sebagai Calon Bupati Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, yang menyatakan "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian". Dalam konteks ini, telah terdapat bukti yang menguatkan bahwa saudara Piet Hein Babua telah memenuhi persyaratan pencalonan dimaksud yang antara lain dibuktikan dengan adanya SKCK Nomor SKCK/YANMAS/8497/i/ YAN.2.3/2024/SAT INTELKAM, yang pada pokoknya

menerangkan Dr. Piet Hein Babua, M.Si tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun [vide Bukti PT-6 = Bukti T-6 = Bukti PK 33.3-5]. Sejalan dengan itu, Termohon juga telah menerbitkan Berita Acara Nomor 212/PL.02.2-BA/8203/2024 bertanggal 13 September 2024, yang pada pokoknya menyatakan dokumen persyaratan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati atas nama Dr. Piet Hein Babua, M.Si., dan Dr. Kasman HI. Ahmad, M.Pd., dinyatakan memenuhi syarat [vide Bukti PT-8 = Bukti PK 33.3-9]. Sementara itu, berkenaan dalil Pemohon yang mengatakan saudara Piet Hein Babua, dengan sengaja melakukan tindakan eksibisionisme dengan seorang melalui sambungan *video call sex* atau vcs dengan mempertontonkan alat kelamin, yang dibuktikan dengan bukti video [vide Bukti P-5], Mahkamah tidak menemukan bukti adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menyatakan saudara Piet Hein Babua terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dugaan tindakan tersebut dinyatakan telah melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, terkait dugaan tindakan vcs dimaksud sebagaimana yang termuat dalam Laporan Pengaduan Nomor STPL/258/VIII/2024/SPKT/RESHALUT/PMU kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Utara, telah ternyata pelapor atas nama Joni Muda, S.H., M.H. dan Vicktor Halbat Gagali, S.H., M.H. mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 5 Agustus 2024 dan dilaporkan pada tanggal 14 Agustus 2024 [vide Bukti P-6]. Artinya, dugaan tindakan vcs tersebut dilakukan sebelum Termohon melaksanakan tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon pada tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan 26 Agustus 2024, dan bahkan sebelum pelaksanaan tahapan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 yang baru dimulai pada tanggal 27 Agustus 2024 [vide Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024]. Oleh karena itu, dugaan tindakan vcs tersebut, yang terjadi sebelum adanya pengumuman pendaftaran pasangan calon bahkan sebelum saudara Piet Hein Babua mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, menurut Mahkamah, jikapun tindakan vcs tersebut terbukti, *quod non*, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak

pidana yang berkaitan dengan pemilukada atau tindak pidana pemilihan, melainkan merupakan ranah pidana lainnya.

Bahwa dalam konteks pemenuhan syarat saudara Piet Hein Babua sebagai salah satu Calon Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, adanya dugaan tindakan vcs tersebut atau tindak pidana yang menyertainya tidak menjadi catatan dalam penerbitan SKCK atas nama Piet Hein Babua. Oleh karena itu, tidak terdapat persoalan dalam pemenuhan syarat pendaftaran calon, *in casu* SKCK saudara Piet Hein Babua. Terlebih, pada tahapan tanggapan masyarakat yang dilaksanakan oleh Termohon pada periode tanggal 15 September 2024 sampai dengan 18 September 2024, tidak didapati adanya aduan dari masyarakat Kabupaten Halmahera Utara terkait dugaan perbuatan tercela yang dilakukan oleh saudara Piet Hein Babua melalui tindakan vcs [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 93/PHP.BUP-XXIII/2025, tanggal 12 Februari 2025, hlm. 70]. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan mengenai keterpenuhan syarat saudara Piet Hein Babua sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2024, dengan dugaan tindakan vcs atau tindak pidana yang menyertainya.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 (empat) telah memenuhi persyaratan pencalonan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Dengan demikian dalil Pemohon berkenaan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama Piet Hein Babua dan Kasman Hi. Ahmad tidak memenuhi syarat pencalonan karena Calon Bupati Piet Hein Babua diduga melakukan perbuatan tercela, *in casu* dugaan melakukan perbuatan *video call sex* (vcs) adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi di 45 TPS serta adanya tindakan politik uang yang

bersifat TSM dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) di 20 TPS, sebagai berikut:

1. Adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali yakni, sebanyak 3 (tiga) orang pemilih pada TPS 03 dan TPS 08 Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, sebanyak 3 (tiga) orang pemilih pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, sebanyak 15 orang pemilih pada TPS 02 Desa Kali Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah, dan terdapat pemilih menggunakan hak pilihnya tanpa menggunakan KTP-el atau suket pada TPS 01 Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah;
2. Adanya pemilih yang menggunakan Model C.Pemberitahuan/undangan milik orang lain untuk melakukan pencoblosan yakni, sebanyak 3 (tiga) orang pemilih pada TPS 04 Desa Gura, Kecamatan Tobelo, TPS 01 dan TPS 02 Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, sebanyak 78 orang pemilih pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Tomahalu, Kecamatan Tobelo Tengah, sebanyak 3 (tiga) orang pemilih pada TPS 01 Desa Pune, Kecamatan Galela, sebanyak 2 (dua) orang pemilih pada TPS 04 Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, sebanyak 2 (dua) orang pemilih pada TPS 01 Desa Mahia, Kecamatan Tobelo Tengah. Kemudian pada TPS 02 Desa Upa Kecamatan Tobelo Tengah, tidak ditemukannya Model C.Daftar Hadir-KWK serta sebanyak 17 pemilih dalam daftar pemilih khusus dan sebanyak 3 (tiga) pemilih tidak menandatangani daftar hadir di TPS 04 Desa Lina Ino, Kecamatan Tobelo Tengah;
3. Adanya orang yang melakukan pencoblosan memiliki KTP-el di luar alamat Kabupaten Halmahera Utara yakni, sebanyak 2 (dua) orang pemilih pada TPS 08 Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, sebanyak 2 (dua) orang pemilih pada TPS 01 Desa Dagasuli, Kecamatan Loloda Kepulauan, sebanyak 2 (dua) orang pemilih pada TPS 01 Desa Samuda, Kecamatan Galela Barat, dan adanya ketidaksesuaian daftar hadir pemilih dalam daftar hadir TPS 02 Desa Roko, Kecamatan Galela Barat;
4. Adanya anak di bawah umur melakukan pencoblosan pada TPS 01 Desa Togoliua, Kecamatan Tobelo Barat, TPS 01 dan TPS 02 Desa Togawa, Kecamatan Galela Selatan;

5. Adanya pemilih dilayani untuk melakukan pencoblosan melewati batas waktu yang ditentukan pada TPS 03 Desa Mamuya, Kecamatan Galela;
6. Adanya surat suara sengaja dirusak dalam jumlah yang masif pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 Desa Kusuri, Kecamatan Tobelo Barat, serta TPS 01 Desa Tutumaloleo, Kecamatan Galela Utara;
7. Adanya surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS pada TPS 01 Desa Seki, Kecamatan Galela Selatan;
8. Adanya tindakan politik uang yang bersifat TSM dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) di 20 TPS.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-38;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS 03 dan TPS 08 Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo adalah dalil yang tidak benar karena 3 (tiga) orang pemilih dimaksud tidak menggunakan hak pilihnya baik pada TPS 03 maupun TPS 08 Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo. Pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, 3 (tiga) orang pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar karena 3 (tiga) orang pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara. Selanjutnya pada TPS 02 Desa Kali Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah, 15 orang pemilih yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar, karena tidak dapat diketahui 15 pemilih yang didalilkan oleh Pemohon akan memilih siapa. Lebih lanjut, dalil Pemohon terkait dengan TPS 01 Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah adalah tidak benar karena Pemohon tidak menyebutkan siapa nama pemilih dimaksud [vide Bukti T-7 sampai dengan Bukti T-16];
2. Adanya pemilih yang menggunakan Model C.Pemberitahuan/undangan milik orang lain untuk melakukan pencoblosan yakni, sebanyak 3 (tiga) orang pemilih pada TPS 04 Desa Gura, Kecamatan Tobelo adalah tidak benar, 2 (dua) orang pemilih tidak

terdaftar pada TPS 04 sedangkan 1 (satu) orang pemilih menggunakan hak pilihnya tanpa diwakili oleh orang lain. Selanjutnya, sebanyak 78 orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Tomahalu, Kecamatan Tobelo Tengah, hanya terdapat 1 (satu) orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 02 Desa Tomahalu, Kecamatan Tobelo Tengah dan yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya sendiri tanpa diwakili oleh orang lain. Selain itu, sebanyak 3 (tiga) pemilih yang didalilkan Pemohon pada TPS 01 Desa Pune, Kecamatan Galela adalah tidak benar karena 3 (tiga) orang pemilih dimaksud tidak menggunakan hak pilihnya. Lebih lanjut, sebanyak 2 (dua) orang pemilih yang didalilkan Pemohon pada TPS 04 Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan adalah tidak benar. Selanjutnya, pada TPS 02 Desa Upa Kecamatan Tobelo Tengah sebanyak 2 (dua) orang pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya adalah tidak benar, faktanya Model C.Pemberitahuan bukan merupakan syarat wajib bagi pemilih yang terdaftar di dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya, syarat wajibnya adalah KTP-el. Selain itu, terkait dalil Pemohon pada TPS 02 Desa Upa, Kecamatan Tobelo Tengah dan pada TPS 04 Desa Lina Ino, Kecamatan Tobelo Tengah adalah tidak benar [vide Bukti T-17 sampai dengan Bukti T-32];

3. Adanya orang yang melakukan pencoblosan memiliki KTP-el di luar alamat Kabupaten Halmahera Utara yakni, sebanyak 2 (dua) orang pemilih pada TPS 08 Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo adalah tidak benar, karena 2 (dua) orang pemilih dimaksud tidak menggunakan hak pilih pada TPS 08 Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo. Selanjutnya, dalil Pemohon terkait TPS 01 Desa Dagasuli, Kecamatan Loloda Kepulauan adalah tidak benar. Selain itu, terkait dalil Pemohon di TPS 01 Desa Samuda, Kecamatan Galela Barat adalah tidak benar, karena dalil Pemohon tidak jelas siapa saja pemilih yang dimaksud. Selanjutnya, terkait dalil Pemohon di TPS 02 Desa Roko, Kecamatan Galela Barat adalah tidak benar, karena berdasarkan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap di TPS 02 Desa Roko, Kecamatan Galela Barat terdapat sejumlah 288 pemilih, sedangkan dalam Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan sebanyak 1 pemilih, sehingga jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 289 pemilih dengan rincian suara sah sebanyak 284 suara dan suara tidak sah sebanyak 5 suara [vide Bukti T-33 sampai dengan Bukti T-40];

4. Adanya anak di bawah umur melakukan pencoblosan pada TPS 01 Desa Togoliua, Kecamatan Tobelo Barat, TPS 01 dan TPS 02 Desa Togawa, Kecamatan Galela Selatan adalah tidak benar [vide Bukti T-41 sampai dengan Bukti T-45];
5. Adanya pemilih dilayani untuk melakukan pencoblosan melewati batas waktu yang ditentukan pada TPS 03 Desa Mamuya, Kecamatan Galela, adalah tidak benar sebab menurut Termohon pemilih yang datang dengan melakukan registrasi/absen masih pada tenggat waktu tahapan pemungutan dan penghitungan suara yakni pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA, wajib dilayani oleh KPPS sampai semua pemilih tersebut selesai menggunakan hak pilihnya [vide Bukti T-46 dan Bukti T-47];
6. Adanya surat suara yang sengaja dirusak dalam jumlah yang masif pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 Desa Kusuri, Kecamatan Tobelo Barat, serta TPS 01 Desa Tutumaloleo, Kecamatan Galela Utara, adalah tidak benar. Menurut Termohon, Pemohon keliru memahami apa yang dimaksud dengan “surat suara rusak”, status hukum suara rusak hanyalah berlaku ketika surat suara belum dimasukkan ke dalam kotak suara. Sementara itu, jika surat suara telah dimasukkan kedalam kotak suara maka status hukum surat suara tersebut adalah menjadi “sah” atau “tidak sah” [vide Bukti T-5, Bukti T-48 sampai dengan Bukti T-53];
7. Adanya surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS pada TPS 01 Desa Seki, Kecamatan Galela Selatan adalah dalil yang tidak benar [vide Bukti T-54];
8. Bahwa calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) atas nama Muhclis Tapi Tapi, S.Ag., M.H. adalah merupakan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Periode 2021-2025 hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, dengan kata lain Pemohon merupakan calon petahana, yang justru sangat mungkin melakukan hal yang didalilkan, sebagai bagian dari Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara [vide Bukti T-63].

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-7 sampai dengan Bukti T-54, dan Bukti T-63;

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon berkenaan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat tahapan pemungutan dan

penghitungan suara yang terjadi di 45 TPS adalah tidak benar dan harus ditolak. Sedangkan, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) di 20 TPS, tidak terdapat kaitan antara Pihak Terkait dengan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, karena Pihak Terkait bukan seorang calon petahana, justru sebaliknya, Pemohon dalam hal ini Calon Bupati atas nama saudara Muchlis Tapi Tapi merupakan Wakil Bupati periode sebelumnya. Selain itu, terhadap dalil Pemohon *a quo*, tidak dapat dipastikan apakah warga penerima BLT akan memilih Pihak Terkait, karena hasil perolehan suara pada 20 TPS dimaksud terdistribusi pada semua pasangan calon;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-9 sampai dengan Bukti PT-37;

Bahwa sementara itu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali yakni, sebanyak 3 (tiga) orang pemilih pada TPS 03 dan TPS 08 Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, sebanyak 3 (tiga) orang pemilih pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, sebanyak 15 orang pemilih pada TPS 02 Desa Kali Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah, dan terdapat pemilih menggunakan hak pilihnya tanpa menggunakan KTP-el atau suket pada TPS 01 Desa Wosia, Kecamatan Tobelo Tengah, berdasarkan hasil pengawasan pada TPS-TPS dimaksud tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi [vide Bukti PK 33.3-18 sampai dengan Bukti PK 33.3-29];
2. Adanya pemilih yang menggunakan Model C.Pemberitahuan/undangan milik orang lain untuk melakukan pencoblosan yakni, sebanyak 3 (tiga) orang pemilih pada TPS 04 Desa Gura, Kecamatan Tobelo, TPS 01 dan TPS 02 Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, TPS 02 Desa Tomahalu, Kecamatan Tobelo Tengah, sebanyak 3 (tiga) orang pemilih pada TPS 01 Desa Pune, Kecamatan Galela, sebanyak 2 (dua) orang pemilih pada TPS 04 Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, sebanyak 2 (dua) orang pemilih pada TPS 01 Desa Mahia, Kecamatan Tobelo

Tengah, dan sebanyak 17 pemilih dalam daftar pemilih khusus dan sebanyak 3 (tiga) pemilih tidak menandatangani daftar hadir TPS 04 Desa Lina Ino, Kecamatan Tobelo Tengah, berdasarkan hasil pengawasan pada TPS-TPS dimaksud tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Sedangkan terkait dengan adanya pemilih yang menggunakan Model C.Pemberitahuan/undangan milik orang lain untuk melakukan pencoblosan yakni sebanyak 78 orang pemilih pada TPS 01 Desa Tomahalu, Kecamatan Tobelo Tengah, dari 78 orang pemilih terdapat 12 orang pemilih terdaftar. Pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 1 (satu) orang, 11 orang pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, dan 65 orang pemilih tidak terdaftar. Selain itu, pada TPS 02 Desa Upa, Kecamatan Tobelo Tengah, Model C.Daftar Hadir-KWK tidak ditemukan sehingga pemungutan dilanjutkan menggunakan Model A-Kabko Daftar Pemilih Tetap [vide Bukti PK 33.3-30 sampai dengan Bukti PK 33.3-43];

3. Adanya orang yang melakukan pencoblosan memiliki KTP-el di luar alamat Kabupaten Halmahera Utara yakni, sebanyak 2 (dua) orang pemilih pada TPS 08 Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, dan adanya ketidaksesuaian daftar hadir pemilih dalam daftar hadir TPS 02 Desa Roko, Kecamatan Galela Barat berdasarkan hasil pengawasan pada TPS-TPS dimaksud tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi [vide Bukti PK 33.3-44, Bukti PK 33.3-48 dan Bukti PK 33.3-49]. Sedangkan terkait dengan dalil Pemohon adanya orang yang melakukan pencoblosan memiliki KTP-el di luar alamat Kabupaten Halmahera Utara yakni sebanyak 2 (dua) orang pemilih pada TPS 01 Desa Dugasuli, Kecamatan Loloda Kepulauan, terdapat kejadian khusus yakni 2 orang pemilih dimaksud telah menjadi warga Desa Dugasuli [vide Bukti PK 33.3-45 dan Bukti PK 33.3-46]. Selanjutnya dalil Pemohon pada TPS 01 Desa Samuda, Kecamatan Galela Barat, terdapat kejadian khusus 1 (satu) orang pemilih memiliki KTP-el Desa Samuda, Kecamatan Galela Barat, namun pemilih yang bersangkutan berdasarkan cek DPT *Online* terdaftar di salah satu TPS di Kabupaten Halmahera Tengah. Namun demikian, selama proses pelaksanaan pemungutan suara tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon [vide Bukti PK 33.3-47];
4. Adanya anak di bawah umur melakukan pencoblosan pada TPS 01 Desa Togoliua, Kecamatan Tobelo Barat, TPS 01 dan TPS 02 Desa Togawa, Kecamatan Galela

Selatan berdasarkan hasil pengawasan pada TPS-TPS dimaksud tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi [vide Bukti PK 33.3-50 sampai dengan PK 33.3-55];

5. Adanya pemilih yang dilayani untuk melakukan pencoblosan melewati batas waktu yang ditentukan pada TPS 03 Desa Mamuya, Kecamatan Galela, berdasarkan hasil pengawasan pada TPS dimaksud tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada proses pemungutan dan penghitungan suara [vide Bukti PK 33.3-56 dan Bukti PK 33.3-57];
6. Adanya surat suara yang sengaja dirusak dalam jumlah yang masif pada TPS 01, TPS 03, dan TPS 04 Desa Kusuri, Kecamatan Tobelo Barat, serta TPS 01 Desa Tutumaloleo, Kecamatan Galela Utara, berdasarkan hasil pengawasan pada TPS-TPS dimaksud tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi [vide Bukti PK 33.3-58, Bukti PK 33.3-61 sampai dengan Bukti PK 33.3-63]. Sedangkan pada TPS 02 Desa Kusuri, Kecamatan Tobelo Barat, terdapat kejadian khusus adanya kekurangan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 20 kertas suara dan berdasarkan Model C.Hasil-KWK-Bupati terdapat 69 suara tidak sah [vide Bukti PK 33.3-59 dan Bukti PK 33.3-60];
7. Adanya surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS pada TPS 01 Desa Seki, Kecamatan Galela Selatan, berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan sebanyak 2 (dua) surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan terhadap permasalahan tersebut telah diselesaikan pada tingkat TPS dengan KPPS dengan meminta pendapat empat perwakilan saksi pasangan calon dan pengawas TPS yang hadir, bahwa surat suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS tersebut dinyatakan tidak sah dan kemudian disetujui bersama [vide Bukti PK 33.3-64];
8. Adanya tindakan politik uang yang bersifat TSM dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) di 20 TPS, berdasarkan hasil pengawasan pada 20 TPS dimaksud tidak ada kejadian khusus atau keberatan saksi [vide Bukti PK 33.3-30, Bukti PK 33.3-63, Bukti PK 33.3-64, Bukti PK 33.3-78 sampai dengan Bukti PK 33.3-115].

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK 33.3-18 sampai dengan Bukti PK 33.3-64, dan Bukti PK 33.3-78 sampai dengan Bukti PK 33.3-115;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi di 45 TPS serta adanya tindakan politik uang yang bersifat TSM dalam penggunaan ADD yang memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) di 20 TPS, berdasarkan pencermatan Mahkamah terhadap bukti yang diajukan para Pihak, telah ternyata tidak ada pernyataan keberatan para saksi Pemohon di tingkat TPS berkenaan dengan permasalahan angka perolehan suara pada masing-masing TPS yang dipersoalkan. Bukti Pemohon yang hanya berupa salinan Model C.Hasil-KWK dan Register Surat Perintah Pencairan Dana (Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-38) adalah tidak relevan untuk membuktikan kebenaran dalil Pemohon *a quo*, karena faktanya Pemohon tidak mempersoalkan perbedaan angka perolehan hasil di tingkat TPS yang dituangkan dalam Model C.Hasil-KWK yang dibuktikan dengan telah ditandatanganinya Model C.Hasil-KWK oleh saksi Pemohon pada TPS-TPS yang didalilkan. Sementara itu, hanya ditemukan satu Model C.Hasil-KWK yang tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon yaitu pada TPS 01 Desa Tutumaloleo, Kecamatan Galela Utara, namun pada TPS dimaksud tidak didapati kejadian khusus maupun keberatan [vide Bukti T-53 = Bukti PK 33.3-63 dan Bukti PK 33.3-115]. Oleh karenanya, tidak ada bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon melakukan pelanggaran di 45 TPS serta adanya keterlibatan Pihak Terkait yang bersifat TSM yang memengaruhi perolehan suara Pihak Terkait di 20 TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Selain itu, tidak ada laporan ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengenai dalil Pemohon *a quo*. Terlebih, Pemohon juga tidak menghadirkan ahli maupun saksi untuk mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil tersebut.

Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya catatan keberatan dari saksi Pemohon terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS yang didalilkan dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi di 45 TPS serta adanya tindakan politik uang yang bersifat TSM dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) di 20 TPS adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa selain kedua dalil di atas, Pemohon juga mendalilkan adanya Rekomendasi Panwas Kecamatan Kao Teluk, Panwas Kecamatan Kao, dan Panwas Kecamatan Malifut untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) namun tidak ditindaklanjuti oleh Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-11, serta Ahli bernama Sultan Alwan, S.H., M.H. dan I Gusti Putu Artha, dan Saksi bernama Iskandar Dabi Dabi, S.Pdi (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya, adanya 3 (tiga) rekomendasi Panwas Kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon, yang diterima oleh Termohon hanyalah Rekomendasi Panwas Kecamatan Kao Teluk Nomor 03/REK.K.PWSC-KT/11/2024, bertanggal 30 November 2024, terkait Rekomendasi Pelaksanaan PSU. Adapun 2 (dua) rekomendasi lainnya tidak pernah diterima oleh Termohon. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan Rekomendasi Panwas Kecamatan Kao Teluk Nomor 03/REK.K.PWSC-KT/11/2024, tidak ditindaklanjuti oleh Termohon karena Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah menerbitkan Surat Nomor 082/PP.00.02/K.MU-03/12/2024, bertanggal 1 Desember 2024, perihal pembatalan Rekomendasi PSU Panwas Kecamatan Kao Teluk;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-60, Bukti T-61, Bukti T-64 sampai dengan Bukti T-71, serta Ahli bernama Dr. Rudhi Achsoni, S.H., LL.M. dan Saksi bernama Fitri Kary,

Yeriko Sarepa, serta Rijal Bambang (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Menurut Pihak Terkait, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan Kao, Panwas Kecamatan Kao Teluk, dan Panwas Kecamatan Malifut adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum, sebab pada pleno tingkat desa pada TPS 1 Desa Kusu, TPS Desa Soasangaji Dim Dim, TPS 2, TPS 3 Desa Kao, TPS 1 Desa Terpadu, TPS 1 Desa Mailoa, TPS 2 Desa Tabobo, TPS 1 Desa Soma, TPS 3 Desa Bobaneigo, TPS 1, TPS 2 Desa Akelamo, TPS 1 Desa Maeling, dan TPS 1 Desa Pasirputih telah ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon. Terlebih, tidak terdapat keberatan terkait pelanggaran atau kejadian khusus. Selain itu, tidak terdapat selisih suara yang merugikan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-38 sampai dengan Bukti PT-50, serta Ahli bernama Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum. dan Saksi bernama Jena Husen serta Fanverend Karapeo (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 November 2024, Panwas Kecamatan Kao Teluk mengeluarkan Surat Nomor 03/REK/K.PWSC-KT/11/2024 perihal Rekomendasi pelaksanaan PSU, namun Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menanggapi rekomendasi tersebut melalui Surat Nomor 082/PP.00.02/K.MU-03/12/2024, bertanggal 1 Desember 2024 perihal pembatalan rekomendasi PSU Panwas Kecamatan Kao Teluk, yang pada pokoknya rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kao Teluk tidak melalui prosedur dan mekanisme penyampaian rekomendasi sebagaimana yang telah ditentukan [vide Bukti PK 33.3-65 dan Bukti PK 33.3-66];
2. Bahwa pada tanggal 30 November 2024, Panwas Kecamatan Kao mengeluarkan Surat Nomor 08/KP.00/K.PKAO/11/2024 perihal Rekomendasi pelaksanaan PSU. Selanjutnya, terhadap rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kao, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara pada pokoknya tidak mengetahui bahwa terdapat

rekomendasi PSU yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Kao. Adapun, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mendapatkan informasi awal adanya rekomendasi dimaksud melalui salinan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*. Hal ini terjadi karena tidak adanya koordinasi secara berjenjang antara Panwaslu Kecamatan Kao Teluk dengan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dan tidak melalui mekanisme serta tidak teradministrasi dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan rekomendasi PSU Kecamatan Kao, bertanggal 2 Januari 2025 uraian pelanggaran yang terjadi di TPS yang yang dipersoalkan dinyatakan tidak memenuhi keadaan untuk dilakukan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 10/2016 *jo* Pasal 50 ayat (3) huruf e PKPU 17 Tahun 2024 [vide Bukti PK 33.3-67 dan Bukti PK 33.3-68];

3. Bahwa pada tanggal 30 November 2024, Panwas Kecamatan Malifut mengeluarkan Surat Nomor 032/KP.00/K-P.MLFT/11/2024, yang ditujukan kepada Ketua PPK Kecamatan Malifut perihal Rekomendasi pelaksanaan PSU. Selanjutnya, terhadap rekomendasi Panwaslu Kecamatan Malifut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara pada pokoknya tidak mengetahui bahwa terdapat rekomendasi PSU yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Malifut. Adapun, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mendapatkan informasi awal adanya rekomendasi dimaksud melalui salinan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*. Hal ini terjadi karena tidak adanya koordinasi secara berjenjang antara Panwaslu Kecamatan Malifut dengan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dan tidak melalui mekanisme serta tidak teradministrasi dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan rekomendasi PSU Kecamatan Malifut, bertanggal 2 Januari 2025 uraian pelanggaran yang terjadi di TPS yang yang dipersoalkan dinyatakan tidak memenuhi keadaan untuk dilakukan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 10/2016 *jo* Pasal 50 ayat (3) huruf e PKPU 17 Tahun 2024 [vide Bukti PK 33.3-67 dan Bukti PK 33.3-69];

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK 33.3-65 sampai dengan Bukti PK 33.3-77;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan, Ahli

dan Saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.12.1] Bahwa berkenaan dengan tata cara bagi Pengawas Pemilihan dalam melaksanakan kewenangan PSU di TPS, penting bagi Mahkamah untuk mengutip ketentuan Pasal 28 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Perbawaslu 15/2024), yang pada pokoknya menyatakan:

- (1) Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi:
 - a. gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - b. bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - c. keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi keadaan sebagai berikut:
 1. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 2. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 3. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 4. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 5. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- (2) Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap keterpenuhan kondisi keadaan tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan secara berjenjang.

- (3) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu berdasarkan penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, atau PPK.
- (4) Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara.

Berdasarkan uraian ketentuan Perbawaslu 15/2024 di atas, pada prinsipnya syarat untuk dilakukannya PSU harus memenuhi ketentuan terkait adanya suatu keadaan tertentu. Terhadap kondisi keadaan tertentu dimaksud, harus disampaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya secara berjenjang, barulah setelah itu dapat ditentukan apakah suatu kondisi tertentu tersebut dapat dikatakan memenuhi sebagai rekomendasi untuk dilakukan PSU. Selain itu, ketentuan Perbawaslu 15/2024 di atas juga mengatur terkait tenggang waktu pelaksanaan rekomendasi dimaksud, yakni adanya limitasi waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara.

[3.12.2] Bahwa setelah Mahkamah mencermati hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kao Teluk, Panwaslu Kecamatan Kao, dan Panwaslu Kecamatan Malifut, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Rekomendasi Panwas Kecamatan Kao Teluk Nomor 03/REK/K.PWSC-KT/11/2024 pada tanggal 30 November 2024 perihal Rekomendasi pelaksanaan PSU, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan Surat Nomor 082/PP.00.02/K.MU-03/12/2024, bertanggal 1 Desember 2024 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Halmahera Utara perihal pembatalan rekomendasi PSU Panwas Kecamatan Kao Teluk, yang pada pokoknya rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kao Teluk dilakukan tanpa melalui prosedur dan mekanisme penyampaian rekomendasi sebagaimana ketentuan yang berlaku. Selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara melakukan klarifikasi serta analisis hasil penelitian dan

pemeriksaan terhadap Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kao Teluk dimaksud, sebagai berikut:

- a. Bahwa pada TPS 03 Desa Bobaneigo, terdapat 1 (satu) orang pengguna hak pilih bernama Marlia Nyiko Damang, di luar domisili Desa Bobaneigo yakni Taigo, di mana suara pemilih tersebut tetap sah karena Taigo masih dalam wilayah pemerintahan Desa Bobaneigo.
 - b. Bahwa pada TPS 03 Desa Bobaneigo, terdapat 2 (dua) orang pemilih DPT yang tidak menandatangani Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap KWK, namun hasil perolehan suara berdasarkan Model C.Hasil Salinan KWK Gubernur dan Model C.Hasil Salinan Bupati adalah sebanyak 100%.
 - c. Bahwa pada TPS 02 Desa Akelamo, terdapat 1 (satu) orang pemilih yang terdaftar dalam TPS lokasi khusus NHM tidak menggunakan Model A.5 KPU tetapi menggunakan KTP-el, berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 bertanggal 26 November 2024, suara pemilih tersebut dinyatakan tetap sah.
 - d. Bahwa pada TPS 01 Desa Makaeling, terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam daftar hadir.
 - e. Bahwa pada TPS 01 Pasir Putih, terdapat 13 pengguna hak pilih tidak menandatangani daftar hadir DPT.
 - f. Bahwa pada TPS 01 Desa Akelamo Kao, terdapat 3 (tiga) orang pemilih menyalurkan hak pilih menggunakan KTP-el di luar domisili Desa Akelamo Kao, keadaan demikian telah memenuhi keadaan untuk dilakukan PSU. Namun berdasarkan Berita Acara Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor 065.1/BA/KP.08.03/MU-03/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Halmahera Utara telah selesai.
2. Bahwa terhadap Rekomendasi Panwas Kecamatan Kao Nomor 08/KP.00/K.PKAO/11/2024 pada tanggal 30 November 2024 perihal Rekomendasi pelaksanaan PSU, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 2 Januari 2025, melakukan klarifikasi serta analisis hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kao dimaksud, sebagai berikut:

- a. Bahwa pada TPS 01 Desa Kusu, terdapat 1 (satu) orang pemilih tambahan yang menyalurkan hak pilihnya menggunakan KTP-el yang beralamatkan Desa Kusu, Kecamatan Kao meskipun terdaftar pada TPS Khusus 901 Desa Tabobo.
 - b. Bahwa pada TPS 01 Desa Soasangaji Dim-Dim, terdapat selisih 1 (satu) surat suara namun disepakati bahwa kelebihan surat suara dimaksud menjadi surat suara tidak sah.
 - c. Bahwa pada TPS 02 dan TPS 03 Desa Kao, terdapat 3 (tiga) orang pemilih salah masuk TPS, namun alamat ketiga pemilih tersebut masih beralamat di Desa Kao. Sehingga berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 bertanggal 26 November 2024, pemilih sebagaimana keadaan tersebut diberikan hak pilihnya dan pemilih tersebut dicatatkan sebagai pemilih tambahan.
3. Bahwa terhadap Rekomendasi Panwas Kecamatan Malifut Nomor 032/KP.00/K-P.MLFT/11/2024 pada tanggal 30 November 2024 perihal Rekomendasi pelaksanaan PSU, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 2 Januari 2025, melakukan klarifikasi serta analisis hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Malifut dimaksud, sebagai berikut:
- a. Bahwa pada TPS 01 Desa Terpadu, terdapat 1 (satu) orang pemilih memberikan hak pilih tercatat sebagai Daftar Pemilih Tambahan-KWK tanpa menggunakan dokumen Model C.Pindah Memilih.
 - b. Bahwa pada TPS 01 Desa Mailoa, terdapat selisih 1 (satu) angka pada jumlah pengguna hak pilih dalam Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK dan jumlah pengguna Hak Pilih. Adapun pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 248 pemilih, pengguna hak pilih tambahan sebanyak 1 pemilih, jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih sebanyak 249 suara dengan jumlah suara sah sebanyak 248 suara dan jumlah suara tidak sah sebanyak 1 suara.
 - c. Bahwa pada TPS 02 Desa Tabobo, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 memuat kejadian khusus Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, karena terdapat tanda tipe-x, namun keberatan yang diajukan tidak terkait dengan perolehan suara;

- d. Bahwa pada TPS 01 Desa Soma, terdapat 2 (dua) pemilih yang menyalurkan hak pilihnya yang tidak menandatangani Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK yang dipegang Panwas, namun berbeda dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap yang dipegang oleh PPS Desa Soma. Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan, Panwaslu Kecamatan Malifut tidak menyebutkan secara rinci ke 2 (dua) nama pemilih dimaksud. Namun sudah terdapat kesesuaian mengenai jumlah pengguna hak pilih dengan total perolehan suara.

Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum berkenaan dengan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak memenuhi unsur-unsur yang dapat menyebabkan perlunya dilakukan PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU 10/2016 *jo* Pasal 28 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e Perbawaslu 15/2024 pada Kecamatan Kao Teluk, Kecamatan Kao, dan Kecamatan Malifut.

Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dalam persidangan dan dalam keterangannya telah menyampaikan bahwa Surat Rekomendasi Nomor 03/REK/K.PWSC-KT/11/2024 yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Kao Teluk, bertanggal 30 November 2024, tidak dilaksanakan secara koordinatif dengan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, serta tidak melalui prosedur dan mekanisme penyampaian rekomendasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 117 Tahun 2024 tentang Penyamaan Persepsi terhadap isu-isu krusial pengawasan, pemungutan dan penghitungan suara [vide Bukti PK 33.3-70]. Lebih lanjut, pada tanggal 1 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan Surat Nomor 082/PP.00.02/K.MU-03/12/2024, yang pada pokoknya membatalkan rekomendasi PSU yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Kao Teluk. Oleh karena, telah dibatalkannya Surat Rekomendasi Nomor 03/REK/K.PWSC-KT/11/2024,

maka Termohon tidak melaksanakan PSU pada TPS-TPS yang dipersoalkan dalam rekomendasi tersebut [vide Jawaban Termohon, bertanggal 20 Januari 2025, hlm.52]. Adapun terkait PSU pada TPS 01 Desa Akelamo Kao, terdapat 3 (tiga) orang pemilih menyalurkan hak pilih menggunakan KTP-el di luar domisili Desa Akelamo Kao, dalam Rekomendasi Surat Nomor 03/REK/K.PWSC-KT/11/2024, Pemohon tidak mengajukan bukti tambahan selain fotokopi dalam Rekomendasi Surat Nomor 03/REK/K.PWSC-KT/11/2024 [vide Bukti P-10]. Selain itu, keterangan saksi Pemohon dalam persidangan tidak menjelaskan secara jelas dan rinci terkait persoalan yang terjadi pada TPS dimaksud. Terlebih, perolehan suara sah pada TPS 01 Desa Akelamo Kao adalah sebanyak 235 suara dari jumlah DPT sebanyak 239 pemilih, DPTb 5 pemilih, dan DPK 8 pemilih, sehingga perolehan suara tersebut maupun jumlah keseluruhan DPT tidak secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait. Terlebih lagi, dalam Model C.Hasil KWK-Bupati pada TPS 01 Desa Akelamo Kao, saksi Pemohon telah menandatangani Formulir tersebut [vide Bukti T-64]. Sementara itu, atas pelanggaran tidak adanya koordinasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kao Teluk, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah mengambil tindakan tegas yakni dengan dijatuhkannya sanksi peringatan keras kepada Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Kao Teluk [vide Bukti PK 33.3-75].

Bahwa sementara itu, terkait 2 (dua) rekomendasi lainnya yakni, Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan Kao dengan Surat Nomor 08/KP.00/K.PKAO/11/2024, bertanggal 30 November 2024 dan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan Malifut dengan Surat Nomor 032/KP.00/K-P.MLFT/11/2024 bertanggal 30 November 2024, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Termohon tidak menerima kedua rekomendasi dimaksud [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 93/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 22 Januari 2025, hlm.127]. Sejalan dengan itu, telah ternyata Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dalam keterangannya juga menyatakan hal yang sama dengan Termohon yakni, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara beserta jajarannya tidak mengetahui adanya 2 (dua) rekomendasi tersebut [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 93/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 22 Januari 2025, hlm.169]. Adapun kedua Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kao dan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Malifut di atas, baru diketahui oleh

Termohon dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara pada saat permohonan Pemohon *a quo* diajukan ke Mahkamah. Artinya, Panwaslu Kecamatan Kao dan Panwaslu Kecamatan Malifut tidak memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (2) Perbawaslu 15/2024 terkait kewajiban koordinasi secara berjenjang guna menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap keterpenuhan kondisi keadaan tertentu. Selain itu, Panwaslu Kecamatan Kao dan Panwaslu Kecamatan Malifut telah juga melanggar ketentuan terkait keterpenuhan tenggang waktu pelaksanaan PSU di TPS yakni paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara [vide Pasal 28 ayat (4) Perbawaslu 15/2024], karena kedua rekomendasi tersebut baru diketahui oleh Termohon dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara setelah permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah. Sementara itu, atas pelanggaran tidak adanya koordinasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kao dan Panwaslu Kecamatan Malifut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah mengambil tindakan tegas yakni dengan dijatuhkannya sanksi peringatan keras kepada Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Kao dan Panwaslu Kecamatan Malifut [vide Bukti PK 33.3-77].

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan Rekomendasi Panwas Kecamatan Kao Teluk, Panwas Kecamatan Kao, dan Panwas Kecamatan Malifut untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) namun tidak ditindaklanjuti oleh Termohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya dalil pokok permohonan Pemohon, maka terhadap pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 tidak beralasan untuk disimpangi.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **11.53 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id